

DISERTASI

**MAKNA SOSIAL HUKUM
DALAM AKSI DAN INTERAKSI
KELOMPOK MASYARAKAT
DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL:**

**STUDI KASUS KELOMPOK MASYARAKAT PETANI SUBAK
DI DAERAH IRIGASI PANARAGA GIRI
BALI**



I NYOMAN SIRTHA

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

**MAKNA SOSIAL HUKUM
DALAM AKSI DAN INTERAKSI
KELOMPOK MASYARAKAT
DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL:
STUDI KASUS KELOMPOK MASYARAKAT PETANI SUBAK
DI DAERAH IRIGASI PANARAGA GIRI
BALI**

DISERTASI

Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
di bawah pimpinan Rektor Universitas Airlangga
Prof. H. Bambang Rahino Setokoeseemo, dr.
telah dipertahankan di hadapan
Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga
pada hari Rabu
tanggal 10 Januari 1996
pukul 10.00 WIB


Oleh :

**I NYOMAN SIRTHA
NIM. 099111008 D**

Lembar Pengesahan

Disertasi ini disetujui
tanggal 27 April 1996

Oleh
PROMOTOR



PROF. H. SOETANDYO WIGNJOSEBROTO, MPA
NIP 130178043

Telah dinilai pada ujian tertutup
tanggal 17 November 1995

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H

Anggota: 1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

2. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus

3. Dr. Dede Oetomo

4. Sdr. Widodo J. P., dr, M.S., MPH, Dr. PH

5. Dr. Haryono, S.H., MCL

6. Sdr. Ramlan Surbakti, Drs., M.A., Ph.D

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor: 10014/J03/PD/1995
Tanggal 22 November 1995

Motto

*ada mempersembahkan harta, ada tapa
ada yoga, dan yang lain pula
pikiran terpusat dan sumpah berat
mempersembahkan ilmu dan pendidikan budi*

*persembahan berupa ilmu pengetahuan, Parantapa
lebih bermutu daripada persembahan materi
dalam keseluruhannya semua kerja ini
berpusat pada ilmu pengetahuan, oh Parta*

(Bhagavadgita)

*Dipersembahkan kepada
Bangsa, Negara, dan Almamater.
Ayah dan Ibu Almarhum,
Istri dan anak-anak tersayang
Ni Made Sokaningsih,
I Gede Eka Dharsika
I Made Budi Arsika
Ni Nyoman Sri Rahayu*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga disertasi ini dapat dirampungkan. Saya menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Namun, saya juga percaya bahwa jika menantikan kesempurnaan, tidak akan pernah menghasilkan karya apapun.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. dr. H. Rahino Setokoesoemo, yang telah memberi kesempatan kepada saya mempertahankan disertasi ini di hadapan Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga Surabaya; Prof.H. dr. Soedarso Djojonegoro, mantan Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan mengikuti Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutawan, M.Sc., yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama saya mengikuti pendidikan Program Doktor; Prof. dr. I.G.N.P. Adnyana, mantan Rektor Universitas Udayana, yang mengizinkan saya memasuki pendidikan Program Doktor di Universitas Airlangga.

Kepada Prof. drg. R. Hartono, mantan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga; Prof Dr. Sutarjadi, Apt, mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas

Airlangga; Prof. Dr. H. Soedijono, dr, Direktur; Dr. Fasich, Apt, Asisten Direktur I; Dr. H. Mus Amin, dr, Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas Airlangga saya ucapkan banyak terima kasih atas penerimaan yang tulus sebagai mahasiswa Program Doktor di Universitas Airlangga.

Kepada Prof. I Made Widnyana, S.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana; I Gusti Putu Raka, S.H., Tjokorda Raka Dherana, S.H., Drs. Ida Bagus Gde Uttara, S.H., dan Prof. I Gusti Ketut Sutha, S.H., mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kepada Bapak Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA yang telah membimbing saya sejak "pelatihan penelitian ilmu-ilmu sosial", membimbing dalam Program Pascasarjana (S2), membimbing dalam "pelatihan penelitian hukum dengan kajian ilmu-ilmu sosial", dan selaku Promotor dalam Program Pascasarjana (S3), kiranya hanya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat memahami yang mesti saya sampaikan.

Kepada beberapa pakar ilmu hukum dan ilmu sosial, antara lain, Mr. H.L.J. Spiertz, Prof. Dr. F. von. Benda-Beckman, Dr. H.M.C. Slaats, Prof.Dr. T.O. Ihromi, S.H., MA., Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Prof. Dr. H. S.R. Nur, S.H. yang telah memberikan dorongan kepada saya dalam menekuni bidang ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selama pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Airlangga, beberapa Guru Besar dan dosen telah memberikan

bimbingan, antara lain, Prof. Abdoel Gani, S.H., M.S. ; Prof Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.; Prof.Dr. J.E.Sahetapy, S.H.; Prof. Dr. Siti Soendari Rangkuti, S.H.; Prof. Dr. R Soetojo Prawirohamidjojo, S.H.; Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.; Dr. Frans Limahelu, S.H., MLL; Prof. Dr. H.M. Philipus Hadjon, S.H.; Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus; Dr. Nico L. Kana; Drs. Ramlam Surbakti, M.A., Ph.D.; Dr. Dede Oetomo; Widodo J.P. dr., M.S., MPH, Dr.PH; Dr. Haryono, S.H., MCL; dan beberapa dosen yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya karena bimbingan itulah saya dapat melangkah dalam pendakian akademik ini.

Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Drs I Nyoman Naya Sujana, MA, Sri Sanituti Hariadi, SH, MS, dan sejawat mahasiswa S3 Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang tidak sempat disebutkan satu per satu.

Rekan-rekan dosen Universitas Udayana yang memberikan sumbangan dan saran, yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Ibu Wahyu Rini Lestari, S.H, Kepala Tata Usaha beserta staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan dan kemudahan-kemudahan selama mengikuti pendidikan Program S3, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Team Managemen Program Doktor (TMPD), Yayasan Supersemar, dan Yayasan Bhakti Persatuan yang memberikan bea siswa selama saya mengikuti pendidikan, saya ucapkan terima kasih.

Gubernur KDH Tk. I Bali, Bupati KDH Tk. II Gianyar, beserta Instansi terkait, seperti Sedahan Agung, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian, Sedahan Yeh, Petugas Penyuluh Lapangan, para pekaseh, serta informan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada orang tua (almarhum), sepatutnya pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat kepadanya. Kepada Ibu/Bapak mertua, Saudara, dan handaitaulan, saya menyampaikan penghargaan yang tulus. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta Dra. Ni Made Sokaningsih, dan anak-anak tersayang Eka, Budi, dan Ayu atas doa dan dorongannya.

Saya percaya bahwa segala usaha yang dilakukan dengan jujur, tekun, dengan persiapan dan pelaksanaan yang penuh tanggung jawab diberkahi Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya memohon ke hadapannya, semoga Beliau menerangi hati kita, agar selalu berada di jalan yang benar.

Surabaya, Januari 1996

RINGKASAN

Penelitian hukum dan masyarakat ini secara umum bertujuan untuk mempelajari interaksi antara hukum adat yang menjadi landasan sistem irigasi *subak* dengan hukum negara yang menjadi landasan sistem irigasi teknis dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai tujuan khusus adalah untuk mengembangkan teori berdasarkan data empiris tentang makna sosial hukum di antara aneka norma hukum yang terbentuk dalam aksi dan interaksi kelompok masyarakat di tengah perubahan sosial.

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan kriteria, yaitu masyarakat petani yang berada dalam masa transisi dari keadaan tradisional menuju modernisasi. Atas dasar kriteria itu dipilih masyarakat petani di Daerah Irigasi Panaraga Giri, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji hukum dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial adalah studi kasus. Penelitian dilakukan pada dua bidang, yaitu (1) bidang struktur dan perilaku pelaksana hukum; dan (2) bidang kultur dan perilaku pengguna hukum. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif, serta pengembangan teori berdasarkan data empiris secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan irigasi merupakan salah satu faktor yang berpe-

ngaruh terhadap perubahan sosial kelompok masyarakat subak, yang meliputi aspek fisik, sistem sosial, dan nilai budaya, sekalipun aspek spiritual tetap menjiwai masyarakat subak dalam melaksanakan kegiatannya.

Interaksi antara hukum adat yang menjadi landasan sistem irigasi subak dengan hukum negara yang menjadi landasan sistem irigasi teknis adalah saling mempengaruhi. Jika interaksi kedua norma hukum itu kontradiksi, maka terjadilah konflik, sehingga cenderung hanya salah satu norma hukum yang berfungsi secara efektif. Jika interaksi kedua norma hukum itu bermotif kerja sama, maka terjadilah kombinasi secara harmonis, sehingga keduanya berfungsi secara efektif.

Keefektifan bekerjanya hukum dalam masyarakat diamati dari perilaku penegak hukum dan pengguna hukum dalam berbagai kasus. Jenis kasus yang terjadi pada berbagai tingkat kehidupan masyarakat diklasifikasikan, sebagai berikut. (1) Pada dimensi pengairan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pada tingkat saluran primer, sekunder, dan tersier. (2) Pada dimensi pola tanam diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pada saat air memadai, kurang memadai, dan tidak memadai. (3) Pada dimensi upacara diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu kegiatan upacara nista, madia, dan utama. (4) Jenis kasus yang terjadi dalam interaksi sosial diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu interaksi antara individu dan

individu; interaksi antara individu dan kelompok; serta interaksi antara kelompok dan kelompok.

Berdasarkan atas jenis kasus yang terjadi dalam berbagai tingkat kehidupan masyarakat, serta aneka norma hukum yang diterapkan untuk menyelesaikannya, ditarik simpulan interpretatif, kemudian dikembangkan teori tentang makna sosial hukum sebagai berikut.

- (1). Hukum negara berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang bersifat umum.
- (2). Hukum negara kurang efektif untuk mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang sangat peka terhadap keadilan; setelah dimodifikasi sesuai dengan pola budaya masyarakat setempat, hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial mengatur kelompok masyarakat tersebut.
- (3). Hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang bersifat spesifik.
- (4). Hukum negara dan hukum adat keduanya berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat ketika kebutuhan dasarnya memadai.
- (5). Hukum negara kurang efektif untuk mengatur kelompok masyarakat ketika kebutuhan dasarnya kurang memadai; setelah dimodifikasi sesuai dengan pola budaya

masyarakat setempat, hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat tersebut.

- (6). Hukum adat berfungsi secara efektif sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat, sekalipun kebutuhan dasarnya tidak memadai.
- (7). Hukum adat yang mengandung unsur agama berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan upacara.
- (8). Aturan pengaturan diri sendiri berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur hubungan antara individu dan individu yang telah sepakat menentukan hak dan kewajiban masing-masing, sekalipun berbeda dengan ketentuan hukum adat dan hukum negara.
- (9). Aturan pengaturan diri sendiri berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur hubungan antara individu dan kelompok, sekalipun kelompok mempengaruhi individu agar mere-lakan sebagian haknya untuk kepentingan kelompoknya.
- (10) Hukum negara dan hukum adat keduanya berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk menyelesaikan kasus sengketa antara kelompok dan kelompok yang tidak mampu diselesaikan berdasarkan aturan pengaturan diri sendiri.

Sebagai simpulan, aneka norma hukum berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat pada berbagai tingkat kehidupan sosial sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi sosial kelompok masyarakat tersebut.

ABSTRACT

Sirtha, I Nyoman. The Social Significance Of Law in the Action and Interaction of Social Groups in the Amidst of Social Changes (Case Study of Subak Farmers in the Irrigation Area of Panaraga Giri Bali).

The general aim of this research is to look at the interaction between the subak irrigation system based on the customary law and the technical irrigation system based on the state law in the development of irrigation. The specific aim is to develop the theory of the social significance of law in the middle of the pluralism of the law norms based on empirical data.

The use of this research is to bridge the state law built by the authority and the customary law grown in the society, so that both of the law norm can function effectively and the social significance to control the behaviour of the society.

The research method used is the case study. The research was conducted in two areas, those are: (1) the area of the structure and behaviour of the executor of the law; (2) the area or culture and behaviour of the law users. The data analysis was qualitatively done by developing the theory based on the empirical data, inductively.

The result of the research shows that the social changes in the group of Subak society take place in the

varieties of the levels, such as in the physical aspects, social systems, as well as in the cultural value, even though the spiritual value still becomes the soul of the Subak society in doing their various kinds of activities.

If the interaction between the system of Subak irrigation based on the customary law and one based on the state law has the motive of opposition, then, both of the law norms contradict one to another, so that it is only one norm which functions effectively and has the social significance. If both of the law norms have the motive of cooperation, then, they become a harmonious combination so that they have the social significance to control the group of the society.

The various norms of law such as the state law, the customary law, as well as the self regulation, function effectively so that they own the social significance in the various levels of life in the society, in accordance with the place, time and the situation of the particular group of society.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	i
RINGKASAN.....	v
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	16
2.1.1 Subak Sebagai Fenomena Sosial Bu- daya.....	16
2.1.2 Aneka Norma Hukum.....	21
2.1.3 Perubahan Sosial.....	24
2.1.4 Kelompok Sosial.....	29
2.1.5 Interaksi Sosial.....	32
2.1.6 Aksi Sosial.....	40
2.1.7 Makna Sosial Hukum.....	43
2.2 Kerangka Konseptual.....	47
3. METODE KAJIAN DAN PENGALAMAN LAPANGAN	
3.1 Tipe Kajian Hukum dan Masyarakat.....	51
3.2 Penataan dan Pengembangan Unsur Kajian.....	55
3.3 Penetapan Lokasi Penelitian Secara Pur- positive: Daerah Irigasi Panaraga Giri.....	57
3.4 Memasuki Lapangan dan Pengumpulan Data.....	60
3.5 Analisis Data Secara Kualitatif dan Pem- entukan Teori Berdasarkan Data Empiris Secara Induktif.....	67
4. SISTEM IRIGASI SUBAK DALAM PEMBANGUNAN	
4.1 Sistem Irigasi Subak	70
4.1.1 Aspek Pengairan.....	71
4.1.2 Aspek Pola Tanam.....	73
4.1.3 Aspek Upacara.....	74
4.2 Sistem Irigasi Teknis.....	77

4.3	Penggabungan Sistem Irigasi Subak dan Sistem Irigasi teknis.....	88
4.3.1	Aspek Tata Irigasi.....	88
4.3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Air.....	89
4.3.1.2	Penentuan Pola Tanam.....	92
4.3.2	Aspek Tata Organisasi.....	94
4.3.3	Aspek Tata Hukum.....	111
4.3.3.1	Jenis Aturan Subak.....	111
4.3.3.2	Pembentukan Awig-awig Subak...	111
4.3.3.3	Pembentukan Perarem.....	114
	Rangkuman.....	122
5.	FUNGSI DAN MAKNA SOSIAL ANEKA NORMA HUKUM DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL	
5.1	Aneka Norma Hukum dalam Masyarakat Subak....	126
5.1.1	Aneka Norma Hukum dalam Masyarakat Subak dan Kebudayaannya.....	126
5.1.2	Aneka Norma Hukum dalam Pembangunan Irigasi.....	129
5.2	Hukum dan Perubahan Sosial.....	134
5.2.1	Perubahan Fisik.....	136
5.2.2	Perubahan Sistem Sosial.....	143
5.2.2.1	Organisasi Sosial Tradisional.....	143
5.2.2.2	Organisasi Sosial Modern.....	146
5.2.2.3	Kombinasi Organisasi Sosial Tradisional dan Modern.....	148
5.2.3	Perubahan Nilai.....	150
5.2.4	Perubahan Norma.....	157
5.3	Fungsi dan Makna Sosial Aneka Norma Hukum dalam Berbagai Kegiatan Subak.....	158
5.3.1	Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Kegiatan Aspek Pengairan.....	158
5.3.2	Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Kegiatan Aspek Pola Tanam.....	162
5.3.2.1	Pola Tanam Sistem Nyibakin....	167
5.3.2.2	Pengaturan Waktu Tanam.....	168
5.3.2.3	Pengaturan Pola Tanam Tahunan.....	169
5.3.3	Hukum Adat yang Mengandung Unsur Agama dalam Kegiatan Upacara.....	172
5.3.4	Aturan Pengaturan Diri Sendiri dalam Interaksi Sosial pada Berbagai Kegiatan.....	175
5.3.4.1	Interaksi Sosial dalam Pengaturan Air.....	175
5.3.4.2	Interaksi Sosial dalam Pola Tanam.....	176
	Rangkuman.....	180

6. KASUS DAN SIMPULAN INTERPRETATIF TERBENTUKNYA TEORI MAKNA SOSIAL HUKUM	
6.1 Pemilihan dan Penyajian Jenis Kasus.....	183
6.2 Kasus Pembagian Air.....	186
6.2.1 Pada Saluran Primer.....	186
6.2.2 Pada Saluran Sekunder.....	191
6.2.2.1 Kasus Ketidakadilan Pembagian Air.....	191
6.2.2.2 Kasus Penggantian Pintu Air dengan Tembuku.....	193
6.2.2.3 Kasus Pembuatan Tembuku Berdampingan dengan Pintu Air.....	194
6.2.3 Pada Saluran Tersier.....	202
6.3 Kasus Pergiliran Pola Tanam.....	204
6.3.1 Saat Air Memadai.....	205
6.3.1.1 Kasus Pencabutan Semangka Diganti dengan Padi.....	205
6.3.2 Saat Air Kurang Memadai.....	212
6.3.3 Saat Air Tidak Memadai.....	216
6.4 Kasus Kegiatan Upacara.....	219
6.4.1 Kasus Tidak Ikut Gotong-royong dan Membayar Iuran Upacara.....	219
6.5 Kasus Perjanjian Bagi Hasil.....	226
6.6 Kasus Pelebaran Jalan Traktor.....	228
6.7 Kasus Penggunaan Air oleh Kelompok Warga Desa.....	230
Rangkuman.....	238
7. SIMPULAN.....	242
DAFTAR PUSTAKA.....	253
LAMPIRAN.....	263
GLOSARI.....	289

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 6.1: Analisis Kasus pada Berbagai Tingkat Kehidupan Sosial dan Aneka Norma Hukum yang Diterapkan untuk Menyelesaikan.....	184

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1: Latar Belakang Masalah.....	10
Bagan 2.1: Kerangka Konseptual.....	49
Bagan 3.1: Model Presedur Pembentukan Teori Grounded	68
Bagan 4.1: Struktur Organisasi Subak dan Hubungannya dengan Instansi Pemerintah.....	107
Bagan 5.1: Pola Tanam Subak Tianyar.....	167
Bagan 5.2: Pola Tanam Subak Dangin Umah.....	168
Bagan 5.3: Pola Tanam Subak Lucuk Ujung.....	169

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Peta Pulau Bali dan Daerah Irigasi Panaraga Giri-----	269
Lampiran 2: Peta Situasi Daerah Irigasi Panaraga Giri-----	270
Lampiran 3: Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 521.41/6897/EK/SKP/81 tanggal 21 September 1981-----	271
Lampiran 4: Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor: 521.41/3139/SKP/EK/82 tanggal 20 Desember 1982-----	275
Lampiran 5: Awig-awig Subak Sewilayah Dam Cengcengan/Panaraga Giri-----	279
Lampiran 6: Awig-awig Subak Dangin Umah Pasedahan Yeh Wos Teben Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar-----	281

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Aksi Sosial
IS	: Interaksi Sosial
KM	: Kelompok Masyarakat
KUD	: Koperasi Unit Desa
LPD	: Lembaga Perkreditan Desa
MSH	: Makna Sosial Hukum
PPL	: Petugas Penyuluh Lapangan
POSKO	: Pos Komando
PS	: Perubahan Sosial
PU	: Pekerjaan Umum
RDK	: Rencana Definitif Kelompok
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan kelompok

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem irigasi di Bali ditata dengan menggunakan pola tradisional yang dikenal dengan istilah *subak*. Fungsi *subak* yang utama adalah mengatur pengairan untuk pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas yang demikian, beberapa kegiatan masyarakat *subak*, antara lain, menata jaringan irigasi, mengatur pembagian air, mengatur penggiliran pola tanam, dan melaksanakan kegiatan upacara. Pelaksanaan organisasi *subak* berdasarkan hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat

Eksistensi *subak* telah berabad-abad lamanya dan mengalami perkembangan pesat sejak masa pemerintahan raja-raja di Bali. Istilah *kesuwakan* yang kini lebih populer dengan istilah *subak* tertera dalam Prasasti *Pandak Bandung* tahun 1071 Masehi (Goris, 1954: 10). Hal ini menunjukkan bahwa sistem irigasi *subak* itu telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan kini masih diterapkan di tengah perkembangan teknologi modern dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor pertanian.

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk kepentingan usaha tani. Dalam pembangunan irigasi tersebut, organisasi *subak*

sangat besar peranannya dalam menunjang pelaksanaan program tersebut. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya organisasi petani pemakai air dan aturan-aturan pengairan setempat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat petani (Vermillion, 1991: 160).

Usaha untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya air, seperti pembangunan bendungan dan perlengkapan sarana irigasi lainnya mempunyai harapan agar air tersedia sepanjang tahun, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat *subak*. Tersedianya air yang memadai memungkinkan masyarakat petani melaksanakan pola tanam secara teratur guna meningkatkan produksi pangan. Pada kenyataannya, sejak dimulai pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia boleh dikatakan telah meraih sukses besar, khususnya dalam meningkatkan produksi beras, sehingga mencapai swasembada pada tahun 1984 (Nehen dan Iswara, 1990: 68).

Sejak pelaksanaan pembangunan irigasi, ada dua macam sistem irigasi. Pertama, sistem irigasi *subak* atau irigasi rakyat yang terbentuk atas dasar swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, berdasarkan aturan-aturan hukum adat. Kedua, irigasi Pekerjaan Umum (PU) atau sistem irigasi teknis sebagai perwujudan pelaksanaan pembangunan irigasi berdasarkan hukum negara yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang pemeliharaan dan perbaikannya menjadi tanggung jawab

pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) (Sutawan, 1984: 5, Ambler, 1991: 4-5). Kedua sistem irigasi tersebut diharapkan dapat berkombinasi secara harmonis dalam hal mengadakan, menyediakan, dan mengatur pembagian air .

Sesungguhnya, seluruh kegiatan *subak* dilaksanakan oleh masyarakat sendiri atas dasar kerja sama warga *subak*. Sejak campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi, terjadilah pembagian tugas antara pemerintah dan *subak*, seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 pasal 2 ayat (1) dan (2), yang menentukan bahwa pengurusan dan pengaturan irigasi maupun jaringan irigasi, serta bangunan pelengkap yang ada di dalam wilayah daerah, diserahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap dalam petak tersier, irigasi desa, dan *subak* pengurusannya diserahkan kepada petani pemakai air atau desa ataupun *subak* yang bersangkutan. Ketentuan tersebut menentukan bahwa saluran irigasi pada tingkat primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah yang diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu, saluran irigasi pada tingkat tersier diserahkan kepada *subak*.

Pada kenyataannya, pembangunan bendungan permanen yang menerapkan teknologi modern telah menggantikan empangan darurat yang menerapkan teknologi sederhana yang setiap

tahun mengalami kerusakan. Hal itu berarti telah terjadi perubahan struktur dan fungsi bendungan, dari keadaannya semula yang bersifat darurat menjadi keadaan baru yang bersifat permanen, sehingga mampu mengadakan dan menyediakan air sepanjang tahun. Perubahan itu memungkinkan masyarakat petani melaksanakan pola tanam secara tertib dan teratur.

Pelaksanaan pembangunan irigasi meringankan beban para petani, akan tetapi pengaturan pembagian air pada tingkat saluran sekunder yang menggunakan bangunan pintu air, ternyata dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, masyarakat *subak* melakukan modifikasi terhadap pintu air sesuai dengan prinsip pengaturan pembagian air tradisional yang disebut *tembuku*. Dengan demikian, terjadilah penyesuaian jenis alat pengatur pembagian air modern dengan alat pengatur pembagian air tradisional.

Tindakan masyarakat *subak* untuk memodifikasi bangunan pintu air sesuai dengan bangunan pembagi air tradisional menunjukkan secara simbolik bahwa masyarakat *subak* menerima penerapan teknologi modern secara selektif sesuai dengan pola budaya masyarakat bersangkutan. Mereka membangun pembagian air berdasarkan sistem pembagian air tradisional yang dipadukan dengan teknologi modern. Bangunan pembagi air tradisional mestinya tidak dipandang dari sudut materi bahannya atau efisiensi teknisnya saja, tetapi juga sebagai hasil musyawarah atau kesepakatan

mengenai hak masing-masing petani atas air yang dibagi oleh alat itu (Ambler, 1991: 7).

Kegiatan bidang pengairan berkaitan dengan kegiatan pola tanam. Keberhasilan pembangunan irigasi, seperti pembangunan bendungan permanen yang mampu mengadakan persediaan air, memungkinkan melaksanakan pola tanam secara teratur.

Sistem pola tanam secara tradisional dikenal dengan istilah *kertamasa*, yaitu aturan tentang penertiban (*kerta*) bertanam padi, menurut musim (*masa*), dan berlaku dalam suatu *subak* (Kaler, 1982: 13). Pelaksanaan pola tanam *kertamasa* itu dilakukan secara teratur, tertib, dan serempak, sehingga padi menguning pada saat yang bersamaan. Selain itu, dalam masyarakat *subak* dikenal sistem pola tanam *tulak sumur* yaitu pelaksanaan pola tanam yang tidak teratur.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan inovasi di bidang pertanian, antara lain, meliputi pengenalan bibit unggul, pupuk buatan, pestisida, pengaturan irigasi dengan menerapkan teknologi modern, dan cara bercocok tanam yang baik. Sistem pola tanam dengan memilih bibit unggul yang umurnya empat bulan, memungkinkan masyarakat petani memetik panen tiga kali setahun. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk meningkatkan produksi dengan melaksanakan pola tanam tiga kali setahun selama persediaan air memadai. Apabila persediaan air tidak memadai, seperti

pada musim kemarau, memungkinkan terjadinya pelaksanaan pola tanam yang tidak serempak.

Untuk menertibkan pelaksanaan pola tanam, pemerintah mengeluarkan peraturan pergiliran tentang pola tanam di antara masyarakat *subak* dalam suatu daerah irigasi. Sebagai contoh, Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar No. 521.41/6897/EK/SKP/1981, yang mengintruksikan semua camat, semua *perbekel* (kepala desa) dan semua *pekaseh* (kepala *subak*) untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi aktif para petani dalam menerapkan pola tanam secara tertib, teratur, dan serempak dengan menggilir tanaman padi dengan tanaman palawija, serta menghindari warga *subak* melakukan pola tanam sistem *tulak sumur* atau penanaman padi yang tidak teratur. Contoh lain, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar No. 521.41/3139/SKP/EK/1982 tentang pola tanam yang mengatur pergiliran pola tanam pada *subak-subak* di Daerah Kabupaten Gianyar (kedua peraturan tersebut tertera dalam Lampiran III dan IV).

Penerapan peraturan tersebut ternyata menemui kesulitan dalam mengatur pola tanam ketika persediaan air tidak memadai. Pada saat persediaan air kurang memadai, keharusan melaksanakan pola tanam sesuai dengan peraturan pergiliran pola tanam memungkinkan terjadinya pencurian air, yang menimbulkan ketegangan di antara sesama warga *subak*. Bahkan, dalam situasi persediaan air tidak memadai,

pemaksaan pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peraturan pergiliran pola tanam dapat menimbulkan kegagalan panen. Dengan demikian, penerapan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pergiliran pola tanam menimbulkan permasalahan bagi masyarakat *subak*.

Masyarakat *subak* pada mulanya berpedoman pada hukum adat. Dalam pelaksanaan pembangunan irigasi, pemerintah menerapkan hukum perundang-undangan dalam mengatur berbagai aspek pengairan dan pola tanam. Bahkan, dalam interaksi masyarakat *subak* yang semakin luas terbentuk aturan-aturan pengaturan diri sendiri untuk melancarkan proses interaksi di antara mereka. Dengan demikian, terjadilah pluralisme atau aneka norma hukum dalam masyarakat *subak*.

Aneka norma hukum, seperti hukum negara dalam bentuk perundang-undangan tertulis, hukum adat dan aturan-aturan pengaturan diri sendiri, dalam kehidupan masyarakat terintegrasi ke dalam perilaku dan perbuatan. Namun, untuk kepentingan analisis norma hukum itu dapat dipisahkan secara tajam (von Benda-Beckmann, 1990: 153, Galanter, 1991: 18). Aneka norma hukum itu mungkin terpadu secara harmonis, atau sebaliknya dapat juga melahirkan kontradiksi yang menimbulkan konflik dan kesenjangan hukum.

Kesenjangan hukum mudah timbul sebagai akibat terjadinya kemajemukan hukum. Adapun yang dimaksud kesenjangan hukum di sini ialah rentang perbedaan tentang makna hukum antara apa yang dimaksud oleh para pembuat hukum, serta para pelaksana hukum, dan para warga masyarakat awam yang menjadi pengguna hukum. Terjadinya kesenjangan hukum dalam kehidupan masyarakat tentu saja akan mempengaruhi pola kepatuhan warga masyarakat kepada hukum, yang berarti pula akan mempengaruhi keefektifan bekerjanya hukum dalam masyarakat (Wignjosoebroto, 1993: 5).

Secara teoretis kesenjangan hukum muncul karena keterkaitan antara hukum dengan gejala sosial lainnya atau dengan tindakan anggota masyarakat. Permasalahan serupa ini dalam ilmu hukum merupakan bagian dari masalah hukum dan masyarakat, yang dalam sudut pandangan antropologi hukum lebih ditekankan kepada masalah signifikansi sosial aturan-aturan hukum tersebut. Hal itu dilatarbelakangi oleh suatu konsepsi bahwa hukum secara umum tidak dapat dilepaskan dari tingkah laku anggota masyarakat yang terkena aturan hukum itu, oleh karena hukum itu tidaklah terlaksana dengan sendirinya, melainkan hukum itu terlaksana karena dilaksanakan oleh anggota masyarakat (von Benda-Beckmann, 1983: 1). Dari tingkah laku anggota masyarakat, yaitu dalam kedudukannya sebagai aktor akan dapat diketahui aturan hukum mana yang bermakna sosial untuk mengatur atau mengendalikan perilaku warga

masyarakat. Di antara aneka norma hukum yang ada dalam masyarakat, manakah yang dipilih oleh warga masyarakat sebagai acuan bertindak dan berinteraksi. Dengan istilah teknis, norma hukum manakah yang bermakna sosial yang dipilih oleh para pelaku sosial untuk merasionalisasikan dan membenarkannya tindakannya?


Tentang hukum yang bermakna sosial ini von Benda-Beckmann (1983: 90) mengemukakan bahwa

"...law can become significant only by 'having to do' with behavior in a theoretically meaningful way... Law becomes significant socially when human behavior is 'influenced' by law and when people make use of law in purposive conduct".

Berdasarkan pandangan tersebut, maka makna sosial hukum (the social significance of law) di antara aneka norma hukum yang terjadi dalam masyarakat terwujud ketika norma hukum itu mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan ketika masyarakat menggunakan hukum untuk mencapai tujuannya. Upaya untuk menemukan makna aneka norma hukum bagi masyarakat, yang terbentuk dalam aksi dan interaksi sosial kelompok masyarakat, melalui penelusuran kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat *subak* inilah yang merupakan fokus penelitian dalam penulisan disertasi ini.

Latar belakang masalah ini disusun dalam suatu model seperti tertera pada Bagan 1.

Bagan 1.1: Latar Belakang Masalah



Bagan 11: menggambarkan, bahwa pada awalnya hukum yang menjadi pedoman bertingkah laku masyarakat *subak* adalah hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat *subak* itu sendiri. Sejak pelaksanaan pembangunan irigasi yang berlandaskan hukum negara yang berbentuk perundang-undangan tertulis, hukum itu mempengaruhi tingkah laku masyarakat *subak*, sehingga terjadilah perubahan sosial. Interaksi hukum adat dengan hukum negara dalam pelaksanaan pembangunan irigasi dapat berkombinasi secara harmonis, tetapi dapat juga terjadi kontradiksi yang menimbulkan konflik. Berlakunya aneka norma hukum dalam masyarakat mudah terjadi kesenjangan hukum.

Dalam situasi perubahan sosial, aneka norma hukum berperan untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar tercapai ketertiban. Ketika norma hukum mempengaruhi tingkah laku masyarakat, dan ketika masyarakat menggunakan norma hukum untuk mencapai tujuannya, menandakan bahwa norma hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial.

Hukum yang diterapkan oleh agen perubahan menandakan hukum itu bermakna sosial, dan hukum yang dipilih oleh pelaku sosial sebagai acuan berinteraksi juga menandakan hukum itu bermakna sosial. Dengan demikian, makna sosial hukum di antara aneka norma hukum terbentuk dalam aksi dan interaksi pelaku sosial di tengah perubahan sosial.

Identifikasi makna sosial hukum dilakukan dengan memahami dan menafsirkan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.

1.2 Fokus Masalah

Pembangunan di Bali sesuai dengan pola umum pembangunan jangka panjang, menetapkan tiga sektor pembangunan sebagai prioritas. Pertama, sektor pertanian dalam arti luas; kedua, subsektor pariwisata yang bermodal pada kebudayaan; dan ketiga, sektor industri dan kerajinan terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan subsektor pariwisata. Sejalan dengan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi dan jasa tersebut, pelaksanaan pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan bidang politik, sosial, dan budaya, agar saling menunjang dengan kemajuan yang dicapai dalam pembangunan di bidang ekonomi dan jasa (Mantra, 1989: 11).

Dalam melaksanakan pembangunan pada sektor pertanian termasuk pembangunan *subak*, pemerintah secara berencana telah menerapkan teknologi modern di bidang pengairan dan pola tanam. Pelaksanaan pembangunan itu berlandaskan hukum negara dalam bentuk perundang-undangan. Penerapan hukum negara dalam pelaksanaan pembangunan irigasi menimbulkan perubahan perilaku warga masyarakat.

Perubahan yang dialami oleh masyarakat petani *subak*, antara lain, disebabkan oleh faktor internal, yaitu berupa kesadaran warga *subak* sendiri untuk meningkatkan

produktivitas guna mencapai kesejahterannya, dan pengaruh faktor eksternal, seperti penerapan hukum perundang-undangan serta pengaruh kebudayaan luar atau teknologi modern yang diterapkan dalam pembangunan pertanian.

Penerapan hukum negara yang berbentuk peraturan perundang-undangan seiring dengan pelaksanaan pembangunan irigasi mempengaruhi perilaku warga masyarakat. Sebaliknya, dinamika masyarakat dapat mempengaruhi hukum, agar terbentuk hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat tersebut. Kedua pemikiran itu merupakan akibat banyaknya makna yang diberikan kepada hukum dan masyarakat. Akan tetapi, kedua cara penggambaran itu mempunyai implikasi yang sama untuk studi hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan konteks sosial tempat mana hukum itu berada dapat diteliti secara bersamaan (Moore, 1993: 148).

Perkembangan pembangunan di sektor pertanian menyebabkan interaksi sosial masyarakat petani semakin luas dan kompleks, tidak hanya terjadi dalam lingkungan sendiri, tetapi juga dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Pada mulanya interaksi antarpetani umumnya berlandaskan hukum adat. Setelah terjadi kemajemukan hukum sebagai akibat penerapan hukum perundang-undangan dalam pelaksanaan pembangunan irigasi, memungkinkan warga *subak* untuk memilih norma hukum tertentu sebagai landasan bertindak dan berinteraksi. Oleh karena itu, melalui penelusuran aksi dan interaksi sosial yang dilakukan oleh warga *subak*,

diungkap identifikasi makna sosial aneka norma hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Atas dasar uraian latar belakang masalah di muka, fokus permasalahan dalam penelitian hukum dan masyarakat ini dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Apa peran hukum adat yang menjadi landasan sistem irigasi *subak* dalam pembangunan irigasi?
- (2) Sejauh mana pengaruh pembangunan irigasi terhadap perubahan dan dinamika masyarakat *subak*?
- (3) Bagaimana interaksi antara hukum adat yang menjadi landasan sistem irigasi *subak* dengan hukum negara yang menjadi landasan sistem irigasi teknis dalam pelaksanaan pembangunan irigasi?
- (4) Norma hukum manakah yang berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial pada berbagai tingkat kehidupan masyarakat?
- (5) Bagaimana identifikasi makna sosial aneka norma hukum yang terbentuk dalam aksi dan interaksi kelompok masyarakat di tengah perubahan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang hukum dan masyarakat ini, secara umum bertujuan untuk menggambarkan peran *subak*, perubahan sosial kelompok masyarakat petani *subak*, serta untuk menggambarkan interaksi antara hukum adat yang menjadi landasan sistem irigasi *subak* dengan hukum negara yang

menjadi landasan sistem irigasi teknis dalam pelaksanaan pembangunan irigasi.

Penelitian ini mempunyai tujuan khusus untuk mengembangkan teori berdasarkan data empiris tentang makna sosial hukum di antara aneka norma hukum yang tampak pada aksi dan interaksi kelompok masyarakat di berbagai tingkat kehidupan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian hukum dan masyarakat yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, seperti penelitian sosiologi hukum dan antropologi hukum, secara akademik bermanfaat untuk menemukan teori tentang makna sosial hukum di antara aneka norma hukum dalam masyarakat berdasarkan data empiris.

Secara praktis hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan hukum antara pelaksana hukum atau agen perubahan dengan pengguna hukum atau masyarakat *subak*, berkaitan dengan penerapan hukum negara sebagai landasan pembangunan irigasi, serta dalam upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat *subak*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Subak Sebagai Fenomena Sosial Budaya

Pandangan para ahli mengenai pengertian *subak* sangat bervariasi. Grader (1979: 1) mendefinisikan *subak* sebagai "sekumpulan sawah-sawah yang dari saluran yang sama atau cabang yang sama dari suatu saluran, mendapat air dan merupakan pengairan". Korn (1932: 59) mendefinisikan *subak* sebagai "badan hukum yang kelihatan dari kekayaan yang dimilikinya berupa uang, beberapa bidang tanah kering dan basah, *pura* serta bangunan kecil untuk berapat". Kedua batasan *subak* tersebut menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang. Grader meninjau *subak* dari aspek fisiknya, sedangkan Korn meninjau *subak* dari tiga aspek, yaitu aspek religius seperti *pura* sebagai tempat bersembahyang warga *subak*; aspek sosial seperti kegiatan dalam melakukan rapat di balai *subak*; serta aspek fisik yang berupa bangunan-bangunan, kekayaan material berupa tanah kering dan tanah basah yang dimiliki *subak*.

Lembaga tradisional tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara alamiah, lembaga dalam arti pranata mula-mula timbul sebagai keajegan-keajegan di dalam pola tingkah laku manusia, untuk kemudian menjadi kebiasaan. Jika pada kebiasaan ini kemudian dilekatkan harapan dan sanksi, maka lahirlah pranata. Jika pranata itu sudah

teratur dan mapan atau sudah melembaga, maka dibentuklah organisasinya (Soedjito, 1986: 59). Sesuai dengan pandangan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa *subak* merupakan suatu pranata sosial yang tumbuh dari kebiasaan. Setelah mapan, *subak* itu memerlukan suatu wadah atau organisasi yang berfungsi sebagai pelaksananya.

Organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai persekutuan hukum, merupakan organisasi yang berlandaskan hukum adat (ter Haar, 1960: 15). Persekutuan itu sebagai pergaulan hidup dalam golongan-golongan, yang bertingkah laku sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar dan batin, mempunyai tata susunan, mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sesuai dengan pandangan ter Haar tersebut, *subak* dalam arti sebagai organisasi kemasyarakatan merupakan suatu kesatuan sosial yang teratur, yang anggotanya merasa terikat satu sama lain karena adanya kepentingan bersama, mempunyai pimpinan yang dapat bertindak ke dalam dan ke luar, serta mempunyai harta material dan immaterial (Sutha, 1978: 7). Adapun ciri-cirinya, antara lain, (1) memiliki sumber air bersama; (2) memiliki satu atau beberapa *bedugul/pura* (tempat suci) sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai *Dewi Sri*; dan (3) mempunyai otonomi penuh, baik ke dalam maupun ke luar (Sutawan, 1989: 50). Ciri-ciri *subak* itu terwujud di dalam organisasi sosial tradisional

yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, adanya kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; kedua, yang menata kelompoknya dalam suatu tata susunan tertentu; ketiga, mempunyai harta kekayaan; dan keempat, mempunyai pengurus yang dapat bertindak sebagai satu kesatuan (Griadhi, dkk., 1992: 50).

Di dalam perundang-undangan, antara lain, terdapat di dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 02/PD/DPRD/1972 tentang irigasi, di dalam pasal 4 termaktub pengertian *subak* sebagai berikut.

"*Subak* adalah masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosioagraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi pengusaha tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu sumber air di dalam suatu daerah".

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi, dalam pasal 1 sub h menyebutkan bahwa "*subak* adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religius, yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai suatu organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani". Berdasarkan pengertian *subak* seperti termaktub dalam perundang-undangan tersebut, *subak* bersifat sosio, agraris, dan religius yang dimanifestasikan dalam kegiatan pengairan, pola tanam, serta upacara.

Subak mempunyai tiga komponen, yaitu komponen fisik, komponen sistem sosial, dan komponen nilai budaya.

Komponen fisik berupa prasarana dan sarana *subak*. Komponen sistem sosial berupa pengelolaan atas komponen fisik tersebut. Komponen nilai budaya berupa nilai-nilai, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus.

Subak mempunyai landasan filosofis, yaitu *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kemakmuran), yang mengejawantah ke dalam tiga unsur, yaitu (1) unsur *parahyangan*, yakni berupa bangunan *pura subak* sebagai perwujudan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) unsur *pawongan*, yakni perwujudan hubungan yang harmonis di antara para warga *subak*; dan (3) unsur *palemahan*, yang berwujud lahan sawah serta semua prasarana dan sarana irigasi tersebut (Jelantik, 1991: 215).

Susunan kepengurusan organisasi *subak* bervariasi sesuai dengan luas areal persawahan dan jumlah anggotanya. Pada umumnya, susunan pengurus *subak* terdiri atas seorang *pekaseh* (kepala *subak*), *penyarikan* (juru tulis) atau sekretaris, dan *kesinoman* (juru arah) atau orang yang menyampaikan informasi *pekaseh* kepada warga *subak*. Perkembangan sejarah yang panjang yang dialami *subak* dari generasi ke generasi tampak pada perkembangan atau perubahan struktur organisasinya. Sejak tahun 1343 Masehi, ketika Bali berada di bawah naungan Kerajaan Majapahit, diangkatlah seorang *sedahan* yang bertugas mengkoordinasikan beberapa wilayah *subak* guna melancarkan

pemungutan pajak yang dikenakan kepada warga *subak* (Budiastra, 1986: 8).

Pada masa pemerintahan penjajah, pemerintah Hindia Belanda melihat *subak* sebagai suatu lembaga yang sangat efektif difungsikan untuk pemungutan pajak pertanian (*landrente*). Oleh karena itu, pada tahun 1925 dilakukan pengulangan pengukuran tanah secara lebih sempurna dan pasti, yang dikenal dengan sebutan *klasier*. Hal itu menyebabkan struktur organisasi *subak* mengalami perubahan lagi, yaitu pada wilayah kerajaan diangkat seorang *sedahan agung* yang bertugas mengkoordinasikan para *sedahan*.

Setelah Indonesia merdeka, struktur organisasi *subak* tidak mengalami perubahan yang asasi, namun dengan adanya niat pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, tidak jarang jaringan-jaringan irigasi yang semula terpisah kemudian digabungkan menjadi satu. Jaringan-jaringan irigasi itu bisa mencakup lebih dari satu desa (Ambler, 1991:25), sehingga struktur organisasi *subak* mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi tersebut.

Subak sebagai fenomena kebudayaan mempunyai tiga ciri, yaitu: Pertama, sebagai sistem nilai budaya, seperti nilai-nilai, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus. Sebagai contoh, *awig-awig subak* merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh masyarakat *subak*, yang dijadikan pedoman berperilaku untuk mencapai ketertiban.

Kedua, sebagai wujud sistem sosial yang merupakan pola aktivitas warga *subak*. Sebagai contoh, kegiatan masyarakat *subak* di dalam menata irigasi, mengolah lahan, menanam bibit, memetik hasil panen, maupun melakukan kegiatan upacara di *pura subak*, merupakan pola perilaku dan interaksi yang dilakukan secara berkesinambungan. Ketiga, sebagai wujud fisik, merupakan wujud yang paling kongkret, seperti jaringan irigasi, hamparan sawah, maupun bangunan perlengkapannya. Ketiga wujud *subak* terangkai dalam kerangka kebudayaan, yang mengalami perubahan karena pengaruh pembangunan dan dinamika masyarakat. Komponen kebudayaan yang kongkret lebih cepat berubah daripada komponen yang abstrak (Koentjaraningrat, 1974:15). Oleh karena itu, komponen fisik mengalami perubahan paling cepat, yang diikuti oleh perubahan komponen sistem sosial, dan komponen nilai budaya atau norma-norma.

2.1.2 Aneka Norma Hukum dalam Masyarakat Subak

Dalam masyarakat petani *subak*, pada awalnya warga *subak* menggunakan hukum kebiasaan, seperti hukum adat maupun aturan-aturan lainnya sebagai landasan dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Setelah campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi, yang disertai penerapan hukum perundang-undangan sebagai pelaksanaan pembangunan tersebut, maka hukum itu mempengaruhi perilaku warga masyarakat, sehingga warga

masyarakat juga menggunakan hukum tersebut sebagai landasan bertindak. Dengan demikian, terjadilah aneka norma hukum dalam masyarakat *subak*.

Menurut von Benda-Beckmann (1991: 153-154), aneka norma hukum mempunyai arti penting dalam masyarakat, seperti hukum negara menjadi landasan dalam beberapa proyek sosial, hukum adat sebagai landasan dalam berbagai kegiatan secara gotong royong, hukum adat yang mengandung unsur agama sebagai landasan dalam kegiatan upacara, maupun aturan pengaturan diri sendiri sebagai landasan dalam proses interaksi di antara pelaku sosial.

Para ahli antropologi hukum mengklasifikasikan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaitu hukum negara (*state law*) seperti hukum perundang-undangan di satu pihak, dan hukum kebiasaan (*non state law*) seperti hukum adat di pihak lain, yang dikenal dengan berbagai nama antara lain *living law*, *people's law*, *traditional law*, *customary law* (von Benda-Beckmann, 1991: 100, Sulistiowati, 1995: 3). Dalam kehidupan sehari-hari kedua sistem hukum itu sama-sama mempengaruhi perilaku warga masyarakat. Kedua sistem hukum itu saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seseorang maupun kelompok.

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari interaksi di antara para aktor. Melalui interaksi itulah muncul situasi yang mempengaruhi perilaku para aktor tersebut. Norma hukum mana yang berpengaruh

dalam masyarakat dan berguna sebagai landasan berinteraksi, erat kaitannya dengan kepatuhan hukum warga masyarakat yang bersangkutan.

Kesenjangan hukum berpengaruh pula terhadap keefektifan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah dapat berlaku secara efektif apabila hukum itu sesuai dengan budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan keefektifan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Budaya hukum atau komponen kultural suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu (Friedman, 1969: 15). Budaya hukum ini berfungsi sebagai jiwa atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat.

Beberapa peraturan dalam bidang irigasi yang dibentuk pemerintah, tidak serta merta dapat diterapkan dalam masyarakat. Keefektifan berlakunya peraturan itu secara sosiologik tergantung pada budaya hukum masyarakat. Peraturan itu dapat terlaksana secara efektif apabila sesuai dengan budaya hukum masyarakat. Sebaliknya peraturan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan teradat dalam masyarakat tidak akan dapat terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, pemaksaan pelaksanaan peraturan yang bertentangan dengan budaya

hukum masyarakat menimbulkan konflik kepentingan atau konflik nilai.

Efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat diamati dari para pelaksana hukum (*law implementing processes*) dan pemegang peran (*role occupant*) (Seidman, 1978: 75, Rahardjo, 1979: 157). Pelaksana hukum dalam menerapkan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Keraguan para pelaksana hukum dalam melaksanakan hukum merupakan faktor penghambat keefektifan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Demikian pula halnya dengan pemegang peran dalam bertindak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Oleh karena itu, tindakan masyarakat mungkin sesuai dengan hukum, atau merupakan penyimpangan hukum. Dengan demikian, keefektifan bekerjanya hukum dalam masyarakat tergantung pada tindakan para pelaksana hukum maupun pemegang peran.

2.1.3 Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan perubahan penting dalam struktur sosial yang meliputi pola-pola perilaku dan interaksi sosial, yang serba mencakup, yang menunjuk kepada perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia. Perubahan sosial terjadi pada berbagai tingkat kehidupan manusia, yaitu meliputi tingkat individu, interaksi, organisasi, institusi, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban, dan global (Lauer,

1969: 6). Sedangkan, Strauss dan Corbin (1990: 163) mengemukakan matriks tingkat kehidupan manusia, yaitu mulai dari tingkat tindakan (*action*), interaksi (*interaction*), kelompok individu/kolektif (*group individual/collective*), bagian organisasi/pranata (*sub-organizational/sub-institutional level*), organisasi (*organisasi/institutional level*), komunitas (*community*), nasional (*national*), dan internasional (*international*).

Perubahan sosial dapat dipelajari pada satu tingkat tertentu dengan menggunakan berbagai kawasan studi dan berbagai satuan analisis. Perubahan pada setiap tingkat kehidupan sosial inilah dianggap sebagai perubahan sosial, dan penelitian dapat dipusatkan pada arah dan tingkat perubahan di berbagai tingkat yang berbeda. Dengan dibedakannya tingkat-tingkat analisis itu tidak berarti bahwa perubahan pada satu tingkat tertentu terlepas dari perubahan pada tingkat yang lain. Kita dapat mengetahui di tingkat mana analisis dilakukan. Oleh karena itu, perubahan sosial yang diterapkan pada masyarakat petani *subak* dianalisis pada beberapa tingkat seperti pada tingkat aksi (*action*), interaksi (*interaction*), maupun tingkat kelompok/kolektiva (*group collective*). Dengan kata lain, analisis dilakukan pada tingkat individual dan pada tingkat kolektif.

Perubahan sosial, sebagai proses perkembangan unsur sosiobudaya dari waktu ke waktu, menimbulkan perbedaan yang berarti dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan fungsi masyarakat tidak dapat dipahami jika tidak dikaitkan dengan masalah perubahan struktur masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat menjalankan fungsinya selalu dalam struktur yang dibuatnya atau dalam struktur yang sudah ada. Perubahan struktural dan fungsional khususnya menyangkut (1) kedudukan (status) sosial, (2) pola-pola perilaku, dan (3) nilai budaya (Hendropuspito, 1989: 88).

Dalam arti yang saksama status sosial berhubungan dengan kedudukan dan fungsi seseorang dalam kelompok sosial yang ditentukan oleh undang-undang atau adat istiadat (Alisjahbana, 1986: 150). Kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada kedudukan yang lebih rendah. Individu yang lebih tinggi kedudukannya berhak mengatur untuk memerintah individu yang kedudukannya lebih rendah. Orang yang mempunyai kedudukan kuasa yang tinggi mempunyai otoritas. Dalam masyarakat petani, status yang tinggi dicapai oleh individu yang mempunyai harta lebih banyak seperti tanah.

Perubahan status sosial seseorang dapat diketahui dengan cara mempelajari posisinya di dalam masyarakat. Untuk kasus tertentu, satu-satunya posisi yang

diperhatikan adalah pekerjaan seseorang (Lvalastoga, 1989: 21).

Nilai budaya *subak* mengalami perubahan-perubahan. Tentang sistem nilai ini, menurut Alisjahbana (1986: 6) diklasifikasikan ke dalam enam kategori, sebagai berikut (1) nilai teori, (2) nilai ekonomi, (3) nilai kuasa (politik), (4) nilai sosial (solidaritas), (5) nilai estetik (nilai seni), dan (6) nilai agama. Nilai budaya yang dominan pada masyarakat tradisional adalah nilai solidaritas, nilai agama, dan nilai estetik. Sedangkan nilai budaya yang dominan pada masyarakat modern adalah nilai teori, nilai ekonomi, dan nilai kuasa. Masyarakat tradisional mengalami perubahan nilai yang dominan seperti nilai solidaritas, nilai agama, dan nilai estetik bergeser ke arah nilai teori, nilai ekonomi, dan nilai kuasa (Nehen dan Iswara, 1990: 75).

Perubahan sosial yang terencana, yang bertujuan mewujudkan suatu keadaan masyarakat berdasarkan rencana tertentu, merupakan faktor penting bagi terjadinya perubahan sosial. Pembangunan masyarakat yang direncanakan berarti diharapkan akan terjadi perubahan sosial yang positif.

Unsur yang berubah adalah unsur yang sudah tidak memuaskan lagi bagi perkembangan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap unsur lama karena adanya unsur baru yang lebih memuaskan. Oleh karena itu, perubahan diadakan

untuk melakukan penyesuaian unsur-unsur lama dengan unsur-unsur baru.

Sikap masyarakat terhadap perubahan sosial umumnya terungkap dalam wujud keinginannya untuk menyesuaikan diri, sehingga lembaga-lembaga sosial masing-masing dapat berfungsi dan warga masyarakat merasakan adanya ketentraman. Lewat penyesuaian diri dicegah terjadinya konflik nilai-nilai dan norma-norma. Namun, perubahan sosial itu justru dapat menimbulkan perubahan nilai-nilai dan norma-norma, yang berarti dapat pula mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga masyarakat cenderung bersikap menolak atau menerima, dengan cara mengubah susunan lembaga sosial yang telah ada.

Penerapan unsur baru yang datang dari luar, yang disertai dengan kekuatan, mungkin menyebabkan masyarakat tidak mampu menolaknya. Keadaan serupa itu menimbulkan kegoyahan di dalam masyarakat, karena masyarakat tidak mempunyai alternatif pemecahan, sehingga hal itu menimbulkan konflik.

Perkembangan kehidupan dari masa tradisional menuju ke masa pascatradisional merupakan suatu perkembangan yang menyebabkan lembaga atau berbagai aspek kehidupan menjadi kompleks, dan menyebabkan terjadinya difusi kebudayaan. Dalam difusi itu unsur-unsur budaya luar menyatu dengan unsur budaya asli. Seperti dikemukakan oleh Eisenstadt (1973: 20), bahwa:

"...the development of a post-traditional modern creates a setting in which the interrelation among specific aspects of tradition become not only more complex, but also more sharply articulated. Moreover, within many societies and culture new codes and cultural models can emerge in such situations through a variety of mechanisms of cultural diffusion. Modernization is viewed not simply as a given process, but also as a goal in the transitive sense".

Atas dasar pandangan Eisenstadt di muka, pelaksanaan pembangunan -- dari keadaan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern -- tidak sekadar merupakan pandangan yang sederhana, tetapi merupakan suatu tujuan yang mengandung pengertian yang mendalam. Hal inilah yang terjadi dalam masyarakat *subak*, yang kini berada dalam masa transisi.

2.1.4 Kelompok Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok itu terjadi rasa persatuan yang kuat, sehingga para anggota kelompok dapat mempertahankan kesatuannya. Setiap kelompok kehidupan manusia memiliki norma, struktur, dan pemimpin. Bentuk-bentuk kelompok itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, masyarakat *subak* terdiri dari beberapa kelompok sosial yang bervariasi, antara lain, *subak gede* yang merupakan gabungan beberapa *subak*, *subak*, *tempek* yang merupakan bagian *subak*, *seka/sekeha* merupakan perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai tujuan tertentu.

Hubungan individu sebagai warga suatu kelompok dengan kelompoknya saling mempengaruhi. Pada suatu saat, perilaku individu dipengaruhi oleh kelompok yang menjadi anggotanya. Sebaliknya, individu dapat juga mempengaruhi kelompoknya sehingga terjadilah dinamika kelompok. Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan kelompok bukanlah statis, tetapi berada dalam keadaan berkembang secara dinamis di dalam kelompoknya.

Dalam kehidupan kelompok, terjadi persatuan di antara anggota kelompok. Mereka merasa bersatu karena mempunyai tujuan bersama yang diupayakan akan terwujud melalui kerja sama anggota kelompok. Kelompok itu mempunyai struktur, yang tampak adanya beberapa bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antara anggota, maupun adanya pembagian tugas.

Struktur kepemimpinan, tugas pemimpin, dan sistem kepemimpinan berpengaruh terhadap aktivitas kelompok. Kelanjutan kehidupan kelompok berkaitan dengan terjadinya perubahan dalam kelompok, yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian, kuatnya persatuan dan interaksi sosial yang terjalin di antara sesama anggota kelompok, dapat mempertahankan kesatuannya (Santosa, 1992: 8).

Dalam kehidupan kelompok masyarakat petani *subak*, hubungan antara warga *subak* dan kelompok diatur oleh berjenis aturan hukum. Dalam pelaksanaan irigasi sistem *subak* tradisional, jenis norma hukum yang menjadi pegangan

masyarakat *subak* adalah hukum adat. Dalam kaitan antara *subak* dengan pemerintah, seperti dengan *sedahan agung*, atau *sedahan yeh* yang berfungsi mengatur pembagian air dan pemungutan pajak, maka warga *subak* terikat dengan hukum negara. Dengan demikian, dalam suatu kelompok warga kelompok terikat dengan berbagai jenis norma hukum.

Dalam kehidupan sosial, hukum mempunyai daya mengatur, yang berarti kekuatan yang diwujudkan oleh kelompok itu, dimaksudkan untuk melindungi kelompok itu sendiri. Satuan-satuan kolektif itu dapat mengenakan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga kelompok (Johnson, 1994: 191). Dengan demikian, kelompok sosial merupakan wadah bagi manusia selaku individu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, individu selaku anggota kelompok terikat pada aturan-aturan yang dibuat oleh kelompoknya sendiri.

Menurut ter Haar (1960: 57) masyarakat dalam arti kesatuan daripada anggota-anggotanya, memberi kebebasan kepada para anggotanya untuk menggunakan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*), namun hak-hak anggota selaku individu dibatasi oleh masyarakatnya. Hubungan antara masyarakat dengan individu selaku anggota masyarakat, adalah menguncup-mengembang bertimbang balik tiada hentinya. Artinya, ketika individu semakin kuat, maka kelompok semakin lemah. Sebaliknya ketika kelompok semakin kuat, maka individu semakin lemah. Namun, pada saat-saat ter

tentu terjadi situasi yang seimbang antara individu dan kelompok. Dalam situasi yang seimbang itulah, kelompok masyarakat mampu mengayomi anggotanya dalam arti mengatur dan mengendalikan tindakan para anggotanya. Namun para individu sebagai anggota kelompok masyarakat mendapat kebebasan bergerak dalam batas-batas sesuai dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok masyarakat tersebut. Dengan demikian, para anggota kelompok dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kelompoknya, dan perkembangan anggota kelompok masyarakat dapat memperkuat kelompok masyarakat bersangkutan.

2.1.5 Interaksi Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial menjalin hubungan sosial dengan sesamanya. Dalam hubungan sosial itu mereka saling berbuat, saling mengakui, dan saling mengenal. Selain itu, manusia hidup berkelompok dan sebagai pengikat kehidupan berkelompok itu ialah adanya tempat tinggal tertentu serta adanya perasaan tentang kepemilikan bersama. Dengan demikian, manusia sebagai individu dalam hidup bermasyarakat menjalin interaksi sosial antarindividu lainnya. Dalam interaksi sosial, pada prinsipnya, perilaku manusia selalu dipandang dalam kerangka kelompok.

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu. Dalam hal itu, kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu

yang lain atau sebaliknya (Santosa, 1992: 15). Aspek-aspek interaksi sosial yang terkandung dalam definisi tersebut, antara lain, (1) interaksi sosial terjadi karena adanya hubungan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok; (2) interaksi sosial memiliki tujuan tertentu; dan (3) interaksi sosial mempunyai hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok karena individu tidak terpisah dengan kelompok, di samping itu setiap individu memiliki fungsi di dalam kelompoknya.

Faktor-faktor yang menentukan berhasil atau gagalnya interaksi sosial ialah (1) situasi sosial yang membentuk tingkah laku; (2) kekuasaan norma-norma yang berpengaruh terhadap interaksi sosial; (3) tujuan pribadi yang berpengaruh terhadap tingkah laku; (4) para individu berinteraksi sesuai dengan kedudukan dan kondisinya; dan (5) setiap situasi mengandung arti atau makna bagi para individu, sehingga hal itu mempengaruhi individu untuk mengamati dan menafsirkan situasi tersebut (Santosa, 1992: 16).

Tipe interaksi sosial yang relevan dengan tingkat-tingkat kehidupan masyarakat adalah saling membedakan dan saling mempengaruhi (Svalastoga, 1989: 25). Hal itu tampak pada relasi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok.

Bentuk-bentuk interaksi sosial, antara lain, (1) kerja sama (*co-operation*), dimana dalam interaksi sosial itu terjalin hubungan yang harmonis dan serasi; (2) persaingan (*competition*), di antara para pihak terjadi persaingan yang saling mengungguli; (3) pertikaian (*conflict*), antara para pihak di dalam interaksi sosial terjadi pertentangan yang menimbulkan ketegangan; (4) penyesuaian (*accommodation*), yaitu masyarakat tertib kembali dan terjadi kerja sama di antara para aktor (Soemardjan dan Soemardi, 1964: 177, Soemitro, 1979: 15).

Kelancaran dan kesahihan interaksi sosial berlandaskan aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan itu bukan hanya mengatur perilaku sosial melainkan juga menjelaskan arti atau makna perilaku sosial itu. Supaya para pelaku sosial, dalam suatu sistem sosial tertentu dapat melaksanakan interaksi sosial yang benar, mereka harus mengetahui aturan-aturan berperilaku tersebut. Pengetahuan tentang norma-norma bagi para aktor memungkinkan untuk melakukan interaksi sosial yang efektif dalam bidang-bidang kegiatan yang penting (Burn, 1987: 418).

Manusia secara filosofis-anthropologis, memiliki tiga aspek yang esensial, yaitu sebagai objek, subjek, dan relasi (Notohamidjojo, 1973:9). Aspek ini menyangkut segi lahiriah dan batiniah. Manusia yang berwujud badaniah atau fisik bukanlah sekadar alat atau mesin, melainkan juga kepribadian yang mempunyai kehendak dan mengambil

keputusan yang bebas. Selain itu, manusia itu juga berhubungan. Kebebasan yang dimiliki manusia senantiasa berada dalam perhubungan dengan kenyataan. Oleh karena itu, kebebasan manusia bukannya tanpa batas, melainkan kebebasan dalam keterikatan. Relasi manusia menunjukkan kepada hubungan dengan Tuhan, dengan dunia benda atau alam, atau dengan sesama manusia dan masyarakat. Manusia menyadari akan norma dan nilai, sehingga mereka menaatinya karena dorongan hati nuraninya. Oleh karena itu, manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya berdasarkan pada norma-norma yang sudah ada, maupun membentuk norma-norma di antara mereka.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memperoleh kebutuhan hidup yang asasi. Masyarakat memberikan berbagai kebebasan kepada manusia, seperti kebebasan untuk bekerja, kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebebasan untuk memilih, atau juga kebebasan untuk berusaha. Namun, manusia tunduk pada norma-norma dan nilai-nilai.

Sebagai contoh, warga *subak* yang melakukan interaksi sosial menggunakan norma-norma hukum yang berlaku untuk dijadikan landasan berinteraksi. Norma hukum yang dipilih dalam berinteraksi disepakati oleh warga masyarakat. Di dalam proses interaksi sosial, warga masyarakat mempunyai kebebasan memilih norma hukum tertentu yang sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dianut, dan melakukan modifikasi sesuai dengan budaya hukum masyarakat

bersangkutan. Norma hukum yang dipilih sebagai landasan berinteraksi mengikat para aktor tersebut, sehingga para aktor harus menaatinya.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat *subak* terikat oleh seperangkat aturan dan nilai-nilai sosial budaya, seperti aturan-aturan desa tempat tinggalnya. Warga *subak*, selain terikat pada *awig-awig subak* sendiri, juga terikat pada jaringan yang lebih luas, seperti dengan desa adat dan desa administrasi. Bahkan, warga *subak* terikat pula dengan instansi pemerintah, seperti dengan *sedahan yeh* di tingkat kecamatan, *sedahan agung* serta dinas-dinas di tingkat kabupaten. Dengan demikian, masyarakat *subak* terjaring ke dalam struktur sosial yang cukup luas dan kompleks (Bagus dkk., 1986: 4). Oleh karena itu, warga *subak* bisa berinteraksi dengan lembaga sosial tradisional maupun dengan lembaga pemerintahan.

Jalinan hubungan warga *subak* dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, seperti dengan *sedahan*, ditentukan dalam Peraturan Daerah No.02/PD/DPRD/1972 bahwa *sedahan* dan *sedahan agung* mempunyai fungsi, terutama mengenai pengawasan air, penyelesaian sengketa, dan pemungutan pajak. Demikian juga mengenai hubungan warga *subak* dengan Dinas Pertanian, antara lain, tampak pada pemanfaatan lembaga *subak* oleh Dinas Pertanian, seperti dalam kegiatan penyuluhan pertanian maupun penyaluran kredit oleh Koperasi Unit Desa (KUD) melalui kepala *subak*. Hubungan

warga *subak* dengan pengamat pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tampak dalam tugasnya di bidang pengairan. Interaksi sosial antara warga *subak* dengan aparat pemerintah dapat berupa interaksi antara individu dengan individu, interaksi antara individu dengan kelompok, maupun interaksi antara kelompok dengan kelompok.

Struktur masyarakat merupakan alat pengikat bagi jalinan hubungan antara warga masyarakat dengan sesamanya ataupun dengan kelompoknya, seperti dikemukakan oleh Giddens (1986: 69) dan Mouzelis (1989: 615) bahwa:

"structure - as rules and resources chronically implicated in the production and reproduction of social systems - are not only constraining but also enabling. They not only set limits, they at the same time provide the fundamental means for interaction and social construction in general".

Sesuai dengan teori Giddens tersebut, struktur sebagai seperangkat aturan dan sumber daya tidak hanya bersifat melarang, tetapi juga membolehkan para aktor untuk melakukan tindakan. Hal itu berarti, struktur di satu pihak membatasi perilaku para aktor, dan di pihak lain memberi peluang yang bebas untuk menetapkan strateginya dalam memenuhi kepentingannya.

Konsep Giddens yang terkenal dengan istilah "*duality of structure*" (Mouzelis, 1989: 615-616), merupakan pokok pikiran utama teori strukturasi, yang menggambarkan struktur sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus sebagai hasil produksi,

tetapi juga sebagai penyebab terjadinya interaksi sosial. Sebagai suatu proses, struktur membentuk dan sekaligus dibentuk oleh proses interaksi sosial.

Dalam interaksi sosial, para aktor berperan menciptakan dan mempertahankan pranata sosial (Giddens & Turner, 1988: 261). Hal itu berarti bahwa warga masyarakat dapat menggunakan aturan hukum untuk melancarkan proses interaksi sosial. Sebaliknya, interaksi sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat dapat mempertahankan pranata sosial tersebut dan dalam interaksi itu akan dijumpai proses terbentuknya norma-norma oleh para aktor yang berbeda-beda menurut tempat dan waktu (von Benda-Beckmann *et.al.*, 1989: 4).

Fase dalam interaksi sosial, menurut Bales, (dalam Santosa, 1992: 37), adalah sebagai berikut: (1) Dalam interaksi sosial terdapat aspek-aspek, seperti aspek situasi, yakni suatu suasana tempat tingkah laku masing-masing individu tersebut berlangsung, maupun aspek aksi/interaksi, yakni suatu tingkah laku yang tampak sebagai pernyataan pribadi. (2) Dalam interaksi sosial, ada dimensi waktu, artinya interaksi sosial itu memiliki waktu untuk dipergunakan. (3) Dalam interaksi sosial, ada problem yang timbul, baik bersifat individu maupun bersifat bersama. (4) Dalam interaksi sosial itu timbul ketegangan dalam menyelesaikan problem yang ada. (5) Dalam

interaksi sosial timbul suatu integrasi, artinya, proses penyelesaian problem tersebut.

Kriteria untuk menganalisis interaksi sosial, antara lain, (1) menunjukkan solidaritas, (2) menunjukkan ketegangan, (3) menunjukkan kesetujuan atau penerimaan, (4) menunjukkan pertentangan, (5) menunjukkan ketegangan, (6) menunjukkan penolakan, (7) memberi saran, (8) memberi pendapat, (9) memberi informasi, (10) meminta saran, (11) meminta pendapat, dan (12) meminta informasi.

Bila kriteria itu diterapkan dalam menganalisis interaksi antara warga *subak* dengan aparat pemerintah, dapat diketahui bahwa warga *subak* dapat menerima atau menolak inovasi pertanian yang digalakkan oleh pemerintah melalui pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan hukum negara pada tingkat kehidupan sosial tertentu. Dengan demikian, apakah hukum negara yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan berlaku secara efektif atau tidak, dapat diketahui dari sikap atau perbuatan warga masyarakat yang mungkin menerima, melakukan modifikasi, atau menolaknya.

2.1.6 Aksi Sosial

Manusia sebagai warga masyarakat, di dalam pergaulan hidupnya, berperilaku menurut pola-pola tertentu berdasarkan hukum yang berlaku. Perilaku warga masyarakat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti norma-norma, peraturan, keputusan-keputusan, atau budaya hukum masyarakat bersangkutan. Pengaruh faktor internal yang tumbuh dari diri manusia itu sendiri didorong oleh motif dan gagasannya, antara lain, kepentingan sendiri; sensitif terhadap sanksi; ketanggapan terhadap pengaruh sosial; dan kepatuhan kepada aturan-aturan (Taneko, 1993: 50).

Perilaku normal yang dilakukan oleh individu sebagai warga masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketenteraman. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat.

Norma hukum, sebagai pedoman hidup, memberikan batas-batas bagi manusia untuk berperilaku. Namun, dalam batasbatas itu ada ruang gerak berupa kebebasan bertindak yang memungkinkan orang melakukan penyimpangan. Perilaku yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku dibedakan antara pengecualian dan penyelewengan (Poerbatjaraka dan Soekanto, 1979: 82-83). Pengecualian atau dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan dengan dasar yang sah dapat berupa pembenaran. Sementara itu, yang dimaksud

dengan penyelewengan adalah penyimpangan dari patokan yang tidak mempunyai dasar sah. Penyelewengan itulah yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Perilaku yang menyimpang sering berkaitan dengan status sosial. Pada umumnya, perilaku yang menyimpang dan dinilai positif, setidaknya-tidaknya oleh elit sosial, yaitu berupa pembaharuan, yang lebih sering berawal dan terjadi di dekat puncak hirarki sosial. Sementara itu, perilaku yang menyimpang dan dinilai negatif oleh masyarakat adalah yang berupa pelanggaran dan kejahatan (Svalastoga, 1989: 133).

Sanksi hukum diberikan kepada orang yang dianggap telah melakukan pelanggaran atau penyelewengan terhadap aturan hukum. Oleh para ahli ilmu sosial, seperti Radcliffe-Brown, diuraikan sanksi negatif dan sanksi positif, yakni berupa ancaman hukuman bagi orang yang berperilaku tidak sesuai dengan hukum, dan berupa pujian bagi orang yang berperilaku patuh atau taat pada aturan hukum (Ihromi, 1984: 60).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan manusia terhadap hukum, antara lain, karena faktor intern, seperti adanya dorongan yang kuat berupa hasrat untuk hidup teratur, dan faktor ekstern, seperti adanya pengaruh atau kekuatan yang bersifat memaksa, seperti pengenaan sanksi hukum.

Norma-norma, berfungsi mengarahkan warga masyarakat untuk memilih alternatif cara dan alat guna mencapai tujuannya. Namun demikian, norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya, tetapi hal itu ditentukan oleh kemampuan para aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang oleh Talcott Parsons (1973) disebut teori tindakan "*voluntarisme*"; yakni kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan (Craib, 1986: 60). Aktor menurut konsep *voluntarisme* ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari sekian alternatif tindakannya. Walaupun aktor tidak mempunyai kebebasan total karena adanya ikatan struktur dan norma-norma sosial yang berlaku, namun ia mempunyai kemauan bebas untuk memilih berbagai alternatif tindakan secara aktif, kreatif, dan evaluatif (Ritzer, 1985: 57) serta membuat modifikasi-modifikasi yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya interaksi-interaksi yang efektif.

Bila konsep ini diterapkan pada masyarakat *subak*, maka warga *subak* mempunyai kemauan bebas, aktif, dan kreatif untuk melakukan tindakan dan interaksi sosial. Dalam memilih norma hukum yang dijadikan landasan bertindak, warga *subak* mempunyai kemampuan evaluatif, untuk menentukan norma hukum mana yang berguna untuk melancarkan proses interaksi sosial.

Terjadinya kemajemukan hukum dalam masyarakat, tidak hanya menimbulkan alternatif mengenai hukum mana yang akan dipilih oleh para aktor sebagai landasan bertindak, tetapi juga bagaimana menyelesaikan konflik yang timbul. Interaksi sosial itu memungkinkan timbulnya norma-norma atau aturan-aturan pengaturan diri sendiri yang diciptakan oleh para aktor. Norma-norma yang tercipta dalam interaksi sosial, mempunyai fungsi untuk melancarkan proses interaksi sosial para aktor tersebut, dan mengikat para aktor sendiri.

Persepsi warga masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku serta norma-norma yang dilaksanakan oleh para aktor, tampak pada tindakan dan interaksi sosial di antara para aktor, yang menunjukkan makna sosial aturan-aturan hukum tersebut.

2.1.7 Makna Sosial Hukum

Hukum dikatakan mempunyai signifikansi sosial atau bermakna sosial ketika tindakan manusia dipengaruhi oleh hukum, dan ketika masyarakat menggunakan hukum itu sebagai kerangka acuan bertindak. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa hukum itu tidak terlaksana dengan sendirinya, melainkan baru terlaksana setelah ada yang menggunakannya (von Benda-Beckman, 1983: 301).

Makna sosial hukum dapat didekati dari fungsi-fungsi dasar yang dikerjakan oleh hukum di dalam masyarakat.

Hukum memperoleh fungsi yang sesuai dengan pembagian tugas di dalam keseluruhan struktur sosial (Soemitro, 1980: 2). Menurut E.A. Hoebel seorang antropolog, terdapat empat fungsi dasar hukum di dalam masyarakat, yaitu (1) menetapkan pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat dengan cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang mana diperbolehkan dan mana yang dilarang; (2) menentukan alokasi wewenang, memerinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif; (3) menyelesaikan sengketa; dan (4) memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial di antara anggota masyarakat.

Tindakan warga masyarakat berkaitan erat dengan interaksi sosial yang dilakukannya. Di dalam interaksi sosial muncul situasi-situasi yang mempengaruhi tindakan warga masyarakat. Dalam situasi perubahan sosial peran hukum menjadi penting, yakni sebagai pengatur dan pengendali interaksi sosial, agar terwujud ketertiban dalam masyarakat.

Makna sosial hukum itu dinegosiasikan secara sosial, baik yang tampak maupun yang ada di balik latar belakang ucapan warga masyarakat, yang setiap saat dan tempat digunakan di dalam interaksi sosial. Untuk mengidentifikasi makna sosial hukum masyarakat petani *subak* yang

merupakan salah satu tugas studi hukum dan masyarakat, dapat dilakukan dengan cara menafsirkan (*interpretation*) dan memahami (*verstehen*) seperangkat norma hukum yang berpengaruh dalam masyarakat bersangkutan, atau hukum yang digunakan oleh warga masyarakat sebagai acuan bertindak dan berinteraksi. Penafsiran dan pemahaman makna sosial hukum dalam tindakan dan interaksi para agen dan aktor, antara lain, dengan menelusuri kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam mengkaji makna sosial hukum, terlebih dahulu perlu dibedakan antara kajian "makna hukum" dan "makna sosial hukum", seperti membedakan antara "hukum" dan "penggunaan hukum". Hal itu dapat dibandingkan dengan pengkajian antara "bahasa" dan "penggunaan bahasa" yang berpusat pada perbedaan antara "semantik" dan "pragmatik". Lazimnya semantik memperlakukan "makna" sebagai suatu hubungan yang melibatkan dua segi (*dyadic*), sedangkan pragmatik memperlakukan "makna" sebagai hubungan yang melibatkan tiga segi (*triadic*) (Leech, 1993: 8). "Makna hukum" yang melibatkan dua segi semata-mata merupakan ungkapan yang terlepas dari situasi, sedangkan "makna sosial hukum" melibatkan tiga segi, tempat hukum itu berkaitan dengan situasi sosial, yang dapat berperan dalam masyarakat. Seperti, dikemukakan oleh von Benda-Beckmann, yang dimaksudkan dengan "makna sosial hukum" adalah ketika hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan ketika

masyarakat menggunakan hukum untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam mengkaji makna sosial hukum, berupaya memperhatikan hukum pada aspek pragmatisnya, yakni bagaimana hukum itu berpengaruh dalam masyarakat dan masyarakat menggunakan hukum tersebut sebagai acuan bertindak. Dengan demikian, identifikasi makna sosial hukum tidak sekadar mencari "apa" makna hukum itu, tetapi menelusuri lebih mendalam "bagaimana" makna hukum dalam konteks sosialnya. Dengan kata lain, bagaimana pengaruh dan kegunaan hukum itu, yang tampak dalam aksi dan interaksi para pelaku sosial di tengah perubahan sosial. Untuk menemukan makna sosial hukum di antara aneka norma hukum, hukum itu harus dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya, menentukan metode apa yang tepat diterapkan untuk memahami makna sosial hukum itu.

Menurut Hoebel, prinsip-prinsip yang diabstraksikan dari keputusan para pemegang otoritas hukum, ketika menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, ditemukan hukum. Oleh karena itu, terjadinya kasus-kasus sengketa itulah yang sebaiknya dijadikan unit analisis, untuk dapat mengungkap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan, studi yang tepat diterapkan untuk mengidentifikasi makna sosial hukum di antara kemajemukan hukum yang terjadi dalam masyarakat adalah studi kasus.

Menurut ter Haar (1960: 235) hukum dapat ditemukan dalam putusan-putusan pejabat hukum ketika menyelesaikan

kasus-kasus sengketa. Pernyataan warga masyarakat mengenai apa yang mereka kerjakan, apa yang seharusnya mereka kerjakan, atau apa yang tadinya ingin mereka kerjakan, merupakan tindakan yang menyesuaikan diri dengan seperangkat aturan atau menyimpang dari aturan itu. Pernyataan warga masyarakat lebih jauh dapat dikategorikan sebagai penjelasan atau penafsiran tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian tertentu di satu sisi, dan pada sisi lain pernyataan warga masyarakat mengenai norma-norma ideal yang dijadikan acuan bertindak. Hal itu menunjukkan bahwa hukum dapat ditemukan dalam tindakan manusia, baik dalam kasus sengketa maupun tanpa sengketa.

2.2. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan fokus permasalahan di muka, disusun suatu kerangka konseptual, sebagai berikut.

Subak merupakan fenomena sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan irigasi yang menerapkan teknologi modern dan berlandaskan hukum negara, seperti peraturan di bidang pengairan dan pola tanam berpengaruh terhadap perilaku warga *subak*. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan irigasi merupakan salah satu faktor eksternal yang menimbulkan perubahan sosial kelompok masyarakat *subak*.


Aneka norma hukum seperti hukum negara, hukum adat, dan aturan pengaturan diri sendiri berperan untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku kelompok masyarakat guna

mencapai ketertiban. Norma hukum yang berfungsi secara efektif menandakan mempunyai signifikansi sosial atau bermakna sosial. Makna sosial hukum (MSH) di antara aneka norma hukum terwujud, ketika hukum itu diterapkan oleh para agen perubahan sebagai landasan pembangunan atau untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, makna sosial hukum terwujud, ketika hukum itu digunakan oleh pelaku sosial untuk mencapai tujuannya, seperti sebagai pedoman bertindak atau sebagai landasan berinteraksi.

Perubahan sosial (PS) adalah perubahan struktur dan fungsi yang merupakan perubahan aksi dan interaksi. Aksi sosial (AS) warga masyarakat dapat berupa tindakan yang patuh terhadap hukum, acuh tak acuh, dan menyimpang terhadap hukum. Aksi sosial (AS) tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial (IS) warga masyarakat. Interaksi sosial (IS) mempunyai berbagai motif, seperti kerja sama, persaingan, konflik, dan penyesuaian diri. Dalam aksi sosial dan interaksi sosial suatu kelompok masyarakat (KM) terwujud hukum yang berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial. Oleh karena itu, identifikasi makna sosial hukum (MSH) yang terwujud dalam aksi sosial (AS) dan interaksi sosial (IS) kelompok masyarakat (KM) di tengah perubahan sosial (PS) ditelusuri dengan cara menafsirkan dan memahami aneka norma hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan suatu kasus sengketa maupun tanpa sengketa.

Fenomena sosial, seperti perubahan sosial (PS), kelompok masyarakat (KM), interaksi sosial (IS), aksi sosial (AS), dan makna sosial hukum (MSH) terjalin dalam satu rangkaian kesatuan (Strauss-Corbin, 1990: 163). Berdasarkan fenomena sosial tersebut, disusun suatu model kerangka konseptual seperti tertera pada Bagan 2.

Bagan 2.1: Kerangka Konseptual



Bagan 2.1:menggambarkan, bahwa arah panah mulai dari perubahan sosial (PS), kelompok masyarakat (KM), interaksi sosial (IS), aksi sosial (AS), dan makna sosial hukum (MSH) merupakan proses pembentukan makna sosial hukum, yakni ketika hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan

ketika masyarakat menggunakan hukum untuk mencapai tujuannya. Dengan menafsirkan dan memahami aksi sosial (AS) dan interaksi sosial (IS) kelompok masyarakat (KM) di tengah perubahan sosial (PS) maka diidentifikasi makna sosial hukum di antara aneka norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Arah panah selanjutnya dari makna sosial hukum (MSH), aksi sosial (AS), interaksi sosial (IS), kelompok masyarakat (KM), dan perubahan sosial (PS) merupakan proses pengembangan teori berdasarkan data empiris.

BAB III

METODE KAJIAN DAN PENGALAMAN LAPANGAN

3.1 Tipe Kajian Hukum dan Masyarakat

Fokus studi hukum dan masyarakat ini berupaya untuk menemukan makna sosial hukum di antara aneka norma hukum yang terjadi dalam masyarakat *subak*. Dalam mengkaji antarhubungan berbagai bentuk normatif dalam kaitannya dengan perilaku manusia, seperti dalam aksi dan interaksi kelompok masyarakat, tindakan manusia itulah dan bukan sistem sosial yang akan menjadi fokus kajian (von Benda-Beckmann, 1993: 11). Untuk memahami makna sosial hukum yang terwujud dalam aksi dan interaksi kelompok masyarakat, dilakukan dengan menafsirkan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam kajian hukum dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial ini, hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antarmereka, seperti tipe kajian sosiologi hukum dan/atau antropologi hukum, yang mengkaji "*Law as it is in (human) actions*" (Wignjosoebroto, 1992: 2). Makna sosial hukum yang tampak dalam aksi dan interaksi yang dilakukan oleh anggota masyarakat, secara sosiologi menekankan pentingnya relasi di antara pelaku sosial. Sedangkan secara antropologi menekankan mengapa dan bagaimana makna sosial hukum itu terwujud dalam tindakan dan interaksi itu (Garna, 1992: 87).

Makna sosial hukum terbentuk dalam aksi dan interaksi kelompok masyarakat, yang tampak dalam berbagai tingkat kehidupan sosial. Pemahaman dan pengamatan makna sosial hukum itu, tidak banyak memperoleh jawaban dari teori-teori besar yang ada. Langkah pemahaman itu, mestinya beranjak dari teori atau konsep yang bisa menjawabnya, yaitu melalui teori-teori madya atau *middle-range theories* (Garna, 1992: 9). Atas dasar pandangan tersebut, dalam mengkaji makna sosial hukum ini, menggunakan pendekatan strukturasi (*structuration*) (Giddens, 1989: 69), untuk memahami interaksi antara warga masyarakat dengan struktur sosialnya. Selain itu, untuk memahami tindakan dan interaksi para pelaku sosial dapat digunakan pendekatan interaksionisme simbolik, guna menangkap makna yang terkandung dibalik tindakan dan interaksi yang dilakukannya.

Makna sosial hukum terbentuk dalam pendayagunaan hukum, yang diterapkan oleh para agen pembangunan dalam masyarakat, dan hukum yang digunakan oleh warga masyarakat untuk mencapai tujuannya. Kajian makna sosial hukum dilakukan pada dua bidang, yaitu (1) di bidang struktur dan perilaku aparat penegak hukum; dan (2) di bidang kultur dan perilaku warga masyarakat yang menggunakan hukum (Wignjosoebroto, 1985: 2). Dalam masyarakat *subak*, yang termasuk aparat penegak hukum, antara lain, *prajuru* (pengurus) *subak*, seperti *pakaseh*, *patajuh*, *panyarikan*, *patengen*, *kasinoman* dan aparat pemerintah yang terkait

dengan kegiatan *subak*. Sedangkan, yang dimaksud dengan pengguna hukum adalah warga *subak* yang menggunakan hukum sebagai pedoman bertindak dan berinteraksi dalam berbagai kegiatan.

Pemahaman tentang aspek ontologi penelitian ini, yaitu apa makna sosial hukum itu, menuntut pendekatan holistik atau secara menyeluruh perihal kehidupan masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar dapat memahami secara menyeluruh tindakan dan interaksi masyarakat berdasarkan beraneka norma hukum dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan perwujudan makna sosial hukum dari beraneka norma hukum dalam masyarakat petani *subak*.

Penerapan epistemologi penelitian ini, yaitu bagaimana caranya penelitian ini dilakukan, menuntut menyatunya subjek peneliti dengan objek penelitian. Keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan dimaksudkan untuk dapat memahami kehidupan nyata masyarakat petani *subak*. Partisipasi peneliti dalam kegiatan masyarakat petani *subak* merupakan syarat utama dalam penelitian ini.

Aksiologi atau kegunaan penelitian ini mengakui kebenaran empirik, yaitu hukum secara nyata berpengaruh terhadap masyarakat petani *subak*, dan hukum itu digunakan sebagai acuan bertindak dan berinteraksi. Hukum itu dapat diterapkan oleh pelaku sosial untuk mensukseskan program pembangunan. Selain itu, hukum digunakan oleh masyarakat awam sebagai pedoman bertindak dan berinteraksi. Dengan

demikian, hukum itu tampak manfaatnya, baik bagi aparat pemerintah atau pelaksana hukum di dalam mensukseskan program pembangunan, maupun bagi masyarakat awam selaku pengguna hukum.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan alasan agar makna yang esensial yang terkandung dalam gejala dapat diungkap. Gejala yang dijadikan sasaran penelitian ini, yang di dalamnya terkandung makna, adalah interaksi warga *subak*. Interaksi itu disebut interaksi simbolik, karena setiap interaksi mempunyai makna yang terbentuk di dalam interaksi sosialnya. Oleh karena itu, untuk memahami makna tidak cukup hanya merekam fakta, melainkan juga mencari makna di balik realitas yang ada.

Interaksi sosial kelompok masyarakat petani *subak* mengalami perkembangan, tidak hanya terjadi dalam lingkungan sendiri, melainkan berkaitan pula dengan warga desa, instansi pemerintah, dan swasta. Benda, perbuatan, maupun peristiwa, merupakan makna atau lambang. Makna simbol itu diperoleh dalam interaksi sosial. Dengan demikian, perubahan makna simbol itu terjadi dalam proses interaksi (Nasution, 1992: 8).

Sebagai konsekuensi metodologiknya, maka prosedur penulisan disertasi ini, yaitu (a) menata dan mengembangkan unsur kajian; (b) menetapkan lokasi penelitian secara *purposive*; (c) memasuki lapangan dan

mengumpulkan data; (d) menganalisis data secara kualitatif; dan (e) mengembangkan teori berdasarkan atas data empiris secara induktif.

3.2 Penataan dan Pengembangan Unsur Kajian

Unsur-unsur kajian, yakni perubahan sosial (PS), kelompok sosial (KM), interaksi sosial (IS), aksi sosial (AS), dan makna sosial hukum (MSH) dirangkaikan dalam satu kesatuan, namun, dalam analisis dapat dipisahkan unsur-unsur tersebut secara tegas. Penataan unsur-unsur kajian tersebut dilakukan secara sistematis dan runtut, sebagai berikut.

- (1). Perubahan sosial (PS) adalah perubahan struktur dan fungsi, yang meliputi perubahan pola-pola tindakan dan interaksi di dalam berbagai tingkat kehidupan masyarakat. Faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial, yaitu faktor internal seperti kesadaran, sikap, dan perilaku warga masyarakat; dan faktor eksternal seperti pelaksanaan pembangunan irigasi yang diiringi penerapan teknologi modern dan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- (2). Kelompok sosial (KS) adalah suatu kesatuan sosial seperti *subak gede*, *subak*, *tempek*, dan *seka*, yang terdiri dari beberapa individu selaku anggota kelom-

pok tersebut, yang memiliki srtruktur, norma-norma, dan pembagian tugas.

- (3). Interaksi sosial (IS) adalah hubungan antara dua atau lebih individu, di mana tindakan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku individu yang lain atau sebaliknya, baik dalam hubungan antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok, yang mempunyai motif kerjasama, persaingan, pertikaian, dan penyesuaian hubungan kembali. Dalam interaksi sosial hukum berperan sebagai landasan untuk melancarkan proses interaksi tersebut.
- (4). Aksi sosial (AS) adalah tindakan individu, kelompok, atau organisasi dalam situasi sosial yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam situasi sosial, individu terikat oleh nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, maupun hukum, namun para individu mempunyai peluang yang bebas untuk bertindak aktif, kreatif, dan evaluatif dalam mencapai tujuannya. Tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu tindakan yang patuh terhadap hukum, melakukan modifikasi, dan menolak hukum yang datang dari luar.
- (5). Makna sosial hukum (MSH) adalah hukum yang berpengaruh dalam masyarakat dan masyarakat menggunakan hukum itu sebagai landasan bertindak dan berinteraksi. Makna sosial hukum di antara aneka

norma hukum terbentuk dalam aksi dan interaksi sosial para pelaku sosial. Pemahaman makna sosial hukum itu, dilakukan dengan menafsirkan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa maupun tanpa sengketa.

3.3 Penetapan Lokasi Penelitian Secara *Purposive*: Daerah Irigasi Panaraga Giri

Lokasi penelitian ditetapkan secara *purposive* berdasarkan kriteria, yakni masyarakat petani *subak* yang berada dalam masa peralihan dari keadaan yang tradisional menuju modernisasi. Selain itu, adanya pengaruh pembangunan pada sektor-sektor nonpertanian, seperti pembangunan sektor kerajinan yang menunjang pariwisata, yang memungkinkan terjadinya pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. Atas dasar kriteria itu, lokasi penelitian ditentukan masyarakat petani *subak* di Daerah Irigasi Panaraga Giri, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

Masyarakat petani *subak* yang terpilih sebagai sasaran penelitian itu, bertempat tinggal pada lima buah desa, yaitu Desa Celuk, Guwang, Ketewel, Batubulan Kangin, dan Sukawati. Masyarakat *subak* tersebut selain sebagai warga *subak*, juga sebagai warga desa pada masing-masing desa tersebut.

Sumber air Daerah Irigasi Panaraga Giri itu berasal dari Sungai Wos Teben. Luas sawah di Daerah Irigasi Panaraga Giri 1.035 hektar. Jumlah *subak* yang berada di daerah irigasi ini sebanyak 15 buah *subak* dan 20 buah *tempek* yang mempunyai bangunan pembagi air berupa pintu-pintu air modern sebanyak 18 buah.

Campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi sejak tahun 1979, meliputi pembuatan bendungan, trowongan, saluran primer, dan saluran sekunder. Hal itu menimbulkan perubahan irigasi sistem *subak*. Sebagai contoh, pembangunan Bendungan Panaraga Giri telah menyatukan empat buah empangan darurat yang di bangun berdasarkan swadaya masyarakat *subak*, yaitu Empangan Lucuk, Empangan Ketewel, Empangan Pemungkul, dan Empangan Cengcengan.

Pemilihan sampel sebagai satuan pengamatan memperhatikan sejumlah kriteria, yang bermaksud untuk menjangkau informasi dari pelbagai macam sumber dan memerinci kekhususan yang ada. Melalui sampel itu peneliti menggali informasi yang menjadi dasar rancangan penelitian dan teori yang muncul. Kriteria sampel, yaitu (1) organisasi *subak* tradisional, yakni *subak gede*, *subak*, dan *tempek*; (2) desa-desa tempat tinggal masyarakat petani *subak*; (3) intensitas campur tangan pemerintah dalam masyarakat *subak*; dan (4) masyarakat *subak* yang mempunyai berbagai kegiatan.

Sesuai dengan kriteria tersebut, masyarakat *subak* yang menjadi sampel penelitian, adalah seluruh *subak* yang tergabung di dalam dua *subak gede*, yaitu *Subak Gede Ketewel* dan *Subak Gede Guwang*. Desa yang menjadi sampel penelitian adalah kelima desa yang menjadi tempat tinggal masyarakat *subak* yang bersangkutan, yakni Desa Sukawati, Celuk, Batubulan Kangin, Guwang, dan Ketewel. Intensitas campurtangan pemerintah yang dilakukan oleh dinas pertanian, khususnya petugas penyuluh lapangan (PPL) terjadi pada masyarakat *Subak* Kubur di wilayah Desa Ketewel. Sedangkan mengenai masyarakat *subak* yang mempunyai berbagai jenis kegiatan, yaitu masyarakat *Subak* Dangin Umah, yang pada tahun 1994 mengikuti pembinaan dalam rangka lomba *subak* mewakili *subak-subak* di Kecamatan Sukawati.

Informan kunci yang merupakam sampel penelitian, adalah kepala *subak gede*, kepala *subak/pekaseh*, *kelihan tempek*, warga *subak*, serta para pelaku sosial lainnya yang terkait dengan kegiatan masyarakat *subak*, antara lain dinas pekerjaan umum, dinas pertanian, dinas pendapatan (*sedahan agung*,) *sedahan yeh*, maupun petugas penyuluh lapangan.

Beberapa langkah dalam pemilihan informan, yaitu (1) informan yang ditentukan adalah pengurus *subak*, warga *subak*, aparat pemerintah yang terkait dengan masalah *subak*, atau terlibat langsung dengan kasus yang terjadi;

(2) pemilihan sampel dengan *teknik sampling snowballing*; dan (3) pemilihan sampel berakhir setelah terjadi pengulangan, atau seleksi sampel menuju kejenuhan informasi.

3.4 Memasuki Lapangan dan Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, teknik memasuki lokasi penelitian diawali dengan suatu pendekatan dan orientasi terhadap pemimpin formal pada lima buah desa, yaitu: Kepala Desa Sukawati, Celuk, Batubulan Kangin, Guwang, dan Ketewel. Orientasi selanjutnya kepada *Pekaseh Gede* Ketewel dan *Pekaseh Gede* Guwang, beberapa kepala *subak/pekaseh* dan *kelihan tempek*. Dalam orientasi dengan para kepala *subak* tersebut, dapat diperoleh nama-nama informan yang diwawancarai secara mendalam, yang mengetahui kasus yang terjadi.

Masyarakat *subak* yang paling banyak aktivitasnya adalah *Subak Dangin Umah* yang terletak di Desa Batubulan Kangin merupakan pilihan utama dalam penelitian ini. *Subak* itu sedang dipersiapkan untuk mengikuti lomba *subak* dalam tahun 1994, mewakili *subak-subak* yang berada di Wilayah Kecamatan Sukawati. Masyarakat *Subak Dangin Umah* mempunyai kegiatan yang padat, antara lain, persiapan lomba *subak*, pelaksanaan lomba, dan tindak lanjut dari lomba *subak* tersebut.

Penggunaan teknik pengamatan partisipasi dan wawancara mendalam dengan *prajuru* (pengurus) dan warga *Subak Dangin*

Umah itu, dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang irigasi sistem *subak* dan kehidupan masyarakat *subak*. Proses wawancara pada awalnya dilakukan secara bebas, namun makin lama wawancara makin terarah sesuai dengan fokus permasalahan. Wawancara diakhiri setelah terjadi kejenuhan informasi.

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang irigasi sistem *subak* dan perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat *subak*, dilakukan pengamatan partisipasi dan wawancara mendalam dengan beberapa orang mantan pejabat kepala *subak* atau informan kunci lainnya yang dipandang mengetahui tentang masalah *subak*, seperti para *pemangku* (pemimpin upacara) dan *tukang benten* (pembuat sesajen).

Subak kedua yang dimasuki adalah *Subak* Kubur, di wilayah Desa ketewel. Situasi *Subak* Kubur memiliki air yang memadai, yang memungkinkan dapat melaksanakan pola-tanam secara teratur. Selain itu pengurus *Subak* Kubur tanggap terhadap pembangunan dalam bidang irigasi, sehingga masyarakat *subak* dapat mengikuti perkembangan pembangunan di bidang irigasi. Frekuensi penyuluhan yang dilakukan oleh PPL cukup tinggi, yakni setiap dua minggu sekali secara terjadwal dan dapat juga dilakukan kunjungan insidental.

Setelah mendapat gambaran yang menyeluruh tentang karakteristik *subak* dari dua buah *subak* tersebut di muka,

serta perubahan-perubahan yang terjadi sejak pelaksanaan pembangunan irigasi, tahap penelitian berikutnya peneliti melakukan perbandingan dengan *subak-subak* lainnya di daerah irigasi tersebut.

Peneliti mendapat kesempatan bertatap muka dengan seluruh pengurus *subak* di Daerah Irigasi Panaraga Giri. Adapun kemudahan-kemudahan yang dialami peneliti untuk melakukan tatap muka dengan para pengurus *subak*, antara lain, adanya kegiatan upacara di *pura subak* yang berlangsung setiap enam bulan. Dalam upacara ini peneliti dapat berpartisipasi secara langsung. Sebagai contoh, kegiatan upacara *odalan* di *pura empelan Subak Gede Ketewel* berlangsung setiap enam bulan (210 hari). Jenis upacara, *nista* (kecil), *madia* (sedang), dan *utama* (besar). Perbedaan jenis upacara itu, terletak pada lamanya, besar upacara, serta biaya yang dikeluarkan oleh warga *subak* masing-masing.

Pada saat upacara *nista*, hanya berlangsung satu hari. Pada upacara *madia*, kegiatan upacara sampai lima hari. Sedangkan pada upacara *utama* berlangsung sampai 15 hari.

Dalam kegiatan persiapan upacara sampai dengan berlangsungnya upacara, peneliti berpartisipasi dan melakukan wawancara dengan pengurus *subak* dan warga *subak* lainnya. Peneliti mengamati kegiatan upacara yang dilakukan oleh keluarga petani yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya. Orang tua mempunyai fungsi yang berbeda dengan

anak-anak dalam berbagai pelaksanaan upacara. Anak-anak remaja bergabung dalam perkumpulan yang disebut *seka dahateruna* (perkumpulan muda-mudi) yang mempunyai tugas tersendiri dalam upacara tersebut, sedangkan orang tua menyiapkan segala peralatan upacara. Selama proses upacara itu peneliti dapat mengumpulkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Kemudahan lain, adalah adanya rapat *subak* secara periodik setiap bulan sekali, yang membahas berbagai masalah, seperti persiapan upacara, pertanggungjawaban kegiatan upacara, dan rapat khusus untuk menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi. Dalam rapat *subak* itu, peneliti dapat merekam prosedur pengambilan keputusan, cara-cara menyelesaikan dan mendamaikan sengketa, dan tindak lanjut daripada putusan rapat *subak* tersebut.

Suatu kendala yang ada pada peneliti, adalah kurang pekannya terhadap hal-hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat, mengingat peneliti berasal dari Bali, yang mengetahui bahasa dan adat istiadat masyarakat yang menjadi lokasi penelitian. Menyadari kelemahan tersebut, peneliti berupaya mempertajam kepekaan, dengan cara berupaya menyelami lebih mendalam kehidupan dan adat-istiadat masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, apa yang semula terasa sebagai hal-hal biasa, kemudian dapat berkembang menjadi fokus bahasan yang relevan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, kasus-kasus yang dibahas

dalam penelitian ini, sebetulnya merupakan hal-hal biasa yang terjadi dalam masyarakat *subak*, seperti kasus dalam bidang pengairan, pola tanam, dan upacara. Kemudian terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan interaksi masyarakat *subak* yang semakin kompleks. Namun, pembahasan kasus-kasus tersebut, dapat mengungkap permasalahan yang merupakan fokus penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah observasi partisipasi (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*depth interview*). Metode observasi partisipasi dan wawancara mendalam dalam penelitian ini dapat digunakan bersama-sama, sehingga saling melengkapi. Hal-hal yang sulit diperoleh dengan cara pengamatan, dapat dilakukan dengan wawancara mendalam. Sebaliknya, hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan wawancara, dapat dilakukan pengamatan partisipasi. Pengumpulan data dengan metode observasi partisipasi dimaksudkan untuk mengetahui situasi, keadaan, tindakan, dan kejadian-kejadian dalam masyarakat. Sedangkan dengan wawancara mendalam dimaksudkan untuk menggali lebih dalam hal-hal yang tidak dapat diperoleh dengan observasi. Dengan kedua metode itu, dilakukan penafsiran dan pemahaman terhadap kasus-kasus yang terjadi.

Objek observasi, yaitu (1) lokasi, tempat berlangsungnya situasi dan kejadian; (2) manusia sebagai pelaku atau aktor yang menduduki status atau posisi tertentu

dalam organisasi subak; dan (3) kegiatan para pelaku atau aktor di dalam aksi dan interaksinya.

Dalam pengumpulan kasus-kasus yang telah terjadi maupun sedang terjadi, peneliti berupaya untuk mengaitkan informasi dan konteks. Setiap kasus terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu, yang dikumpulkan secara lengkap dan rinci.

Perubahan sosial yang terjadi pada setiap tingkat kehidupan masyarakat, dan makna sosial hukum yang terbentuk di dalam interaksi sosial yang menjadi objek penelitian, dapat diperoleh dalam kaitan informasi dengan konteksnya, yakni dengan mengamati kasus-kasus sengketa maupun non-sengketa.

Wawancara mendalam dalam pengumpulan data, dilakukan dengan informan-informan yang mengetahui, atau yang terlibat langsung dalam kasus-kasus yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Wawancara mendalam bertujuan untuk mengungkap makna simbolis tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh warga masyarakat di tengah perubahan sosial serta makna yang ada dibalik realitas.

Data yang dikumpulkan bersifat verbal dan nonverbal. Pesan verbal yang kaya akan informasi dan pesan non-verbal yang kaya akan konteks, keduanya berguna untuk memahami makna ucapan dalam wawancara. Pesan verbal yang disampaikan oleh informan tidak selalu mudah ditangkap maknanya, karena itu hal-hal yang hanya ada dalam alam

pikiran informan, masih perlu dipahami melalui penafsiran dalam konteksnya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data lapangan, penggunaan metode observasi dilakukan bersamaan dengan metode wawancara.

Informasi yang dikumpulkan, berupa informasi *emic*, yakni bagaimana responden memandang dunia dari segi perspektif, pikiran, dan perasaannya. Selain informasi *emic*, peneliti juga mengumpulkan informasi *etic*, yakni hal-hal tertentu yang dirasanya penting menurut pertimbangan peneliti sendiri, dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Dengan berlangsungnya penelitian, data yang diinginkan akan beralih dari data *emic* ke arah *etic*, sedangkan wawancara beralih dari tak berstruktur menjadi lebih berstruktur.

Untuk menetapkan keabsahan data, dilakukan pemeriksaan atas dasar kriteria, yaitu (1) kepercayaan (*credibility*); (2) keteralihan (*transferability*); (3) ketergantungan (*dependability*); dan (4) kepastian (*confirmability*) (Moleong, 1989:192). Teknik pemeriksaan data, antara lain, dengan melakukan: (1) perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian, seperti pada berbagai kegiatan upacara, rapat *subak*, dan gotong-royong; (2) triangulasi yakni memanfaatkan data yang berbeda sebagai pembanding; (3) pemeriksaan sejawat melalui diskusi; (4) pengecekan dengan informan dan responden yang terlibat langsung

dengan kasus yang terjadi atau yang mengetahui kasus tersebut.

3.5 Analisis Data Secara Kualitatif dan Pembentukan Teori Berdasarkan Data Empiris Secara Induktif

Analisis data yang dilakukan selama di lapangan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (1) bagian *deskripsi* yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, tindakan, dan pembicaraan; dan (2) bagian *reflektif* yang berisi pendapat, gagasan, komentar, tafsiran, analisis, dan label yang diberikan oleh peneliti.

Analisis data setelah meninggalkan lapangan, antara lain, berupa pembuatan kategori temuan dan penataan sekuensi atau urutan penelaahannya, yang mengarah kepada pembentukan teori yang berdasarkan data.

Teknik analisis data secara *grounded theory research* (Glaser and Strauss, 1967: 3) atau disebut *Analisis Studi Comparasi yang Konstan* (Lincoln & Guba, 1985: 339), dimaksudkan untuk mengembangkan teori atas dasar data empirik. Adapun prosedurnya, adalah (1) mencatat data secara rinci, lengkap dan jelas; (2) mengidentifikasi konsep-konsep; dan (3) mengembangkan batasan konsep dan teori.


Berdasarkan prosedur analisis tersebut, kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat *subak* dicatat secara rinci mengenai bidang kegiatannya; waktu dan tempat kejadian;

para pelaku dan tingkat kehidupannya dalam masyarakat; prosedur penyelesaian atau perdamaianya; badan atau instansi yang menyelesaikan; dan penerapan hukum dalam penyelesaian kasus tersebut.

Konsep-konsep yang relevan dalam penelitian ini kemudian diidentifikasi dan dikembangkan dengan memberikan batasan-batasan teoretik.

Model prosedur pembentukan teori *grounded* (Schlegel, 1984: 27) dipolakan seperti pada Bagan 3.

Bagan 3.1: Model Prosedur Pembentukan Teori *Grounded*



Penjelasan Bagan 3 tentang prosedur pembentukan teori *grounded*, yaitu

- (1) Data. Tahap pengumpulan data, interaksi irigasi sistem *subak* yang berlandaskan hukum adat dengan sistem irigasi teknis yang berlandaskan hukum negara dalam pelaksanaan pembagunan irigasi. Pada tahap ini sekaligus dilakukan analisis data lapangan.

(2) Analisis data. Tahap analisis data meliputi, komponen-komponen perubahan sosial (PS), kelompok sosial (KS), interaksi sosial (IS), aksi sosial (AS), makna sosial hukum (MSH).

Pada tahap analisis terjadi proses timbal balik antara pengumpulan data dan analisis data.

(3) Teori yang menerangkan data. Hasil penelitian berupa konsep-konsep yang relevan dalam penelitian ini dan teori-teori yang muncul berdasarkan data, yaitu teori mengenai makna sosial hukum (MSH) di antara aneka norma hukum yang terbentuk dalam aksi sosial (AS) dan interaksi sosial (IS), kelompok masyarakat (KM) di tengah perubahan sosial (PS). Teori-teori yang muncul, diperoleh melalui proses analisis data empiris secara induktif.

BAB IV

SISTEM IRIGASI SUBAK DALAM PEMBANGUNAN

4.1 Sistem Irigasi Subak.

Subak merupakan organisasi masyarakat petani dalam bidang pengairan di tingkat usaha tani. Sistem irigasi *subak* itu berdasarkan filosofis *Tri Hita Karana*, yaitu *tri* (tiga), *hita* (kemakmuran), dan *karana* (penyebab), yang mengandung arti tiga penyebab untuk mencapai kemakmuran. Ketiga unsur itu, yaitu (1) *Brahman* (Tuhan Yang Maha Esa) sebagai pencipta jagat raya beserta isinya; (2) *Bhuwana* atau alam semesta beserta segala isinya yang merupakan unsur kehidupan dan penghidupan manusia; dan (3) Manusia yaitu manusia sendiri yang berkewajiban menjaga keharmonisan hubungan, baik dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun dengan alam lingkungannya, serta dengan sesama manusia.

Perwujudan ketiga unsur itu dalam kehidupan masyarakat *subak* tersebut, yaitu (1) *Parahyangan*, berupa hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud adanya beberapa bangunan suci sebagai tempat manusia melakukan persembahyangan; (2) *Palemahan*, yaitu hubungan manusia dengan alam, dalam wujud pengelolaan hamparan sawah dan jaringan irigasi serta bangunan pelengkap lainnya; dan (3) *Pawongan*, yaitu hubungan manusia dengan sesama warga *subak* yang diwujudkan dalam kegiatan kerja sama.

Dalam melaksanakan kegiatannya, *subak* mempunyai landasan operasional yang disebut *paras paros salunglung subayantaka sarpanaya*, artinya segala baik buruk atau berat ringan pekerjaan dipikul bersama. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan *subak* berdasarkan atas prinsip kerja sama atau gotong-royong.

Sistem irigasi *subak* mempunyai kegiatan utama dalam aspek pengairan, pola tanam, dan upacara, yang merupakan manifestasi karakteristik *subak* yang bersifat sosial, agraris, dan religius. Kegiatan tersebut akan diuraikan satu per satu.

4.1.1 Aspek Pengairan

Jaringan irigasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu bendungan, saluran tertutup atau *trowongan (aungan)*, saluran terbuka berupa saluran primer (*telabah gede*), saluran sekunder (*telabah pamaron*), saluran tersier (*telabah alit*), saluran cacing (*tali kunda*), dan saluran pembuangan (*pengutangan*). Bangunan irigasi meliputi bangunan pembagi air yang disebut *tembuku*, bangunan pelimpahan (*pepiyuh*), gorong-gorong (*jengkuwung*), dan jembatan (*titi*).

Tugas utama organisasi *subak* adalah menyediakan air dan mengatur pembagian air secara adil kepada seluruh warga *subak*. Tugas itu dilakukan oleh seorang pejabat yang disebut *patelik*. Dalam situasi kekurangan air, *patelik*

melakukan ronda malam yang dipimpin oleh pengawas pengairan. Apabila keadaan air tidak mencukupi untuk mengolah lahan secara serempak bagi seluruh *subak*, maka *patelik* mengatur air dengan cara saling meminjam air di antara *subak* yang satu dengan *subak* lainnya, agar warga *subak* dapat melaksanakan pola tanam secara keseluruhan.

Pengaturan pembagian air dilaksanakan atas dasar musyawarah mufakat untuk mencapai keadilan di antara warga *subak* sendiri dengan cara membagi air secara proporsional berdasarkan luas maupun kesepakatan lainnya. Selain itu, pengaturan pembagian air memperhatikan adanya hak-hak istimewa karena jabatan atau tugas-tugas lainnya.

Satuan pembagian air disebut *bit* atau *wit*. Satu bit air memadai untuk mengairi sawah yang luasnya kurang lebih 25 are atau memadai bagi luas sawah yang memerlukan bibit sebanyak satu *tenah* atau kurang lebih seberat 25 kilogram. Seorang warga *subak* yang mempunyai sawah seluas kurang lebih 25 are, memerlukan bibit kurang lebih 25 kilogram yang disebut *bit tenah*, mendapat pembagian air satu *bit*. Seorang warga *subak* yang mendapat pembagian air satu *bit* memikul kewajiban atau *ayahan* satu tenaga kerja.

Pengawasan pembagian air dilakukan sangat ketat, terutama dalam situasi air kecil, untuk mencegah terjadinya pencurian air. Pelaksanaan pengawasan dan pengaturan pembagian air secara adil memungkinkan warga *subak* melaksanakan pola tanam secara tertib dan teratur.

4.1.2 Aspek Pola Tanam

Sistem pola tanam dibedakan menjadi dua, yaitu sistem *tulak sumur* dan *kerta masa*. Sistem pola tanam *tulak sumur* adalah pelaksanaan pola tanam yang tidak beraturan, di mana warga *subak* secara bebas melakukan kegiatan, sehingga di dalam satu hamparan sawah ada warga *subak* yang sedang mengolah lahan, ada yang telah menanam padi, bahkan ada yang padinya sedang menguning. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pola tanam *kertamasa* adalah pelaksanaan pola tanam secara serempak, mulai mengolah lahan sampai dengan menanam padi dilakukan secara bersamaan, sehingga padi menguning dalam satu hamparan sawah secara bersamaan pula.

Apabila persediaan air memadai untuk mengairi seluruh sawah di dalam suatu *subak*, maka masyarakat *subak* dapat melaksanakan pola tanam *kertamasa* secara serempak. Sebaliknya apabila persediaan air kurang memadai untuk melaksanakan pola tanam *kertamasa*, kepala *subak* dapat mengatur pergiliran air di dalam suatu *subak* agar semua warga *subak* dapat melaksanakan pola tanam *kertamasa*.

Pelaksanaan pola tanam ketika persediaan air kurang memadai dilakukan dengan cara sistem *nyorog*, artinya pengolahan lahan secara bergilir mulai dari *hulu* (kepala), *baong* (leher), dan *teben* (bawah). Pada bagian *hulu* mendapat pembagian air yang paling dahulu untuk mengolah lahan. Setelah bagian *hulu* selesai mengolah lahan kemudian air dialirkan pada bagian leher (*baong*). Akhirnya bagian

hilir (*teben*) mendapat pembagian air paling akhir. Sebagai contoh, pelaksanaan pola tanam di *Subak Daging Umah* pada musim tanam bulan Nopember sampai Februari. Warga *subak* yang berada dibagian *hulu* memperoleh air mulai bulan Nopember sampai Desember. Kemudian diikuti oleh warga *subak* yang berada dibagian leher (*baong*) yang mendapat air mulai bulan Desember sampai Januari. Selanjutnya air diberikan kepada warga *subak* yang berada paling hilir (*teben*), yang disebut *ngasepin* (terlambat atau terakhir) yang mendapat air pada bulan Januari sampai Februari. Dengan cara demikian, akhirnya seluruh warga *subak* dapat melaksanakan pola tanam secara serempak.

Jika persediaan air tidak memadai, maka masyarakat *subak* tidak dapat melaksanakan pola tanam padi. Oleh karena itu, mereka kemudian melaksanakan pola tanam palawija. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan pola tanam tergantung pada persediaan air.

4.1.3 Aspek Upacara

Kegiatan upacara dapat dibedakan pada upacara yang dilakukan secara perseorangan dan upacara yang dilakukan bersama oleh seluruh warga *subak*. Pelaksanaan upacara yang dilakukan secara perseorangan, antara lain sejak mengolah lahan, sampai padi disimpan di lumbung. Jenis upacara itu berkaitan dengan pelbagai kegiatan, seperti upacara *ngendag* (pada saat mulai membajak); upacara *ngurit* (saat

menabur bibit atau menyemai); upacara *nandur* (saat menanam padi); upacara *biyukukung* (saat padi mulai berbuah); upacara *ngalapin* (saat mulai menuai); dan upacara *mantenin* (setelah padi disimpan di lumbung).

Jenis-jenis upacara bersama yang dilakukan oleh seluruh warga *subak*, antara lain upacara *mendak toya* atau menyongsong air yang dilakukan pada saat mulai memasukkan air ke sawah sebagai persiapan pengolahan lahan. Upacara itu dilakukan di *Pura Besakih*, *Pura Batur*, dan *Pura Ulun Danu* (Danau Batur) pada setiap *sasih ke enam* (bulan Desember). Upacara *nampeh rare*, yakni upacara yang dilakukan pada saat padi baru berumur 14 hari, di mana para warga *subak* secara simbolis memercikkan air suci di sawah masing-masing, yang mengandung makna agar padi tumbuh subur. Upacara *nampeh nyungsung* pada saat padi berumur 42 hari, yaitu ketika padi bunting atau sudah ada yang berbunga, di mana warga *subak* memercikkan *tirta* (air suci) di sawah masing-masing. Upacara (*neduh atau nangluk merana*) yaitu upacara memberantas hama, yang dilakukan apabila padi diserang hama penyakit. Upacara *odalan* (ulang tahun) dilakukan di *pura subak* yang dilaksanakan setiap 210 hari sekali.

Jenis *pura subak*, antara lain, *pura empelan*, yang terletak di areal bendungan, merupakan tempat persembahyangan bagi seluruh warga *subak*. *Pura ulun suwi* terletak di hulu *subak* masing-masing, yang merupakan

tempat persembahyangan bagi warga *subak* bersangkutan. *Sanggah Catu*, terletak pada hulu sawah setiap warga *subak* masing-masing, yang merupakan tempat persembahyangan bagi warga *subak* bersangkutan.

Sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan upacara di *pura subak*, antara lain dari iuran anggota *subak*, *tanah laba pura* (tanah milik *pura*), denda yang dikenakan kepada warga *subak* ketika melakukan pelanggaran, maupun bantuan pemerintah apabila *subak* melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana irigasi.

Pada umumnya *pura subak* memiliki tanah yang disebut *tanah laba pura*, yang berupa sawah maupun kebun, yang terletak di sekitar *pura* tersebut. Luas tanah *laba pura* tidak sama pada setiap *subak*, ada yang luasnya kurang dari satu hektar maupun yang lebih dari satu hektar.

Hasil tanah *laba pura* berpengaruh terhadap biaya yang dibebankan kepada anggota *subak*. *Subak* yang mempunyai tanah *laba pura* yang luas, menyebabkan beban warga *subak* untuk membiayai kepentingan *subak* lebih ringan. Oleh karena itu, makin luas tanah *laba pura* yang dimiliki oleh suatu *subak*, makin ringan beban yang dipikul oleh anggota *subak* untuk membiayai kegiatan upacara maupun kepentingan *subak* lainnya.

Uraian di muka menunjukkan bahwa kegiatan bersama warga *subak* sebagian besar bertumpu pada pengairan, pola tanam, dan upacara. Dalam kegiatan pengairan bertujuan

untuk mengadakan dan mengatur pembagian air. Keberhasilan pengairan untuk menyediakan dan mengelola air menentukan keberhasilan pelaksanaan pola tanam. Sebaliknya, kegagalan di bidang pengairan untuk menyediakan dan mengelola air, menyebabkan pola tanam tidak dapat dilaksanakan secara teratur.

Pelaksanaan kegiatan pengairan dan pola tanam itu diawali, diikuti, dan diakhiri dengan kegiatan upacara. Ketiga jenis kegiatan itu merupakan kegiatan utama yang satu sama lain berkaitan. Hal itu menunjukkan bahwa sistem irigasi *subak* tradisional mempunyai karakteristik sebagai satu organisasi masyarakat petani yang bercorak sosial religius.

Karakteristik sistem irigasi *subak* tradisional itu tampak dari kegiatan yang dilakukannya. Aktivitas sosial masyarakat *subak* kelihatan dari kegiatan bersama sesama warga *subak* dalam hubungannya dengan pengelolaan air untuk pertanian yang berlandaskan pada prinsip kerja sama atau gotong-royong. Sedangkan aktivitas religius tampak pada penyelenggaraan kegiatan upacara untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah mengaruniakan rahmatNya kepada mereka.

4.2 Sistem Irigasi Teknis

Uraian berikut mengetengahkan pembangunan sistem irigasi teknis di Daerah Irigasi Panaraga Giri yang

terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Sumber air daerah irigasi ini berasal dari Sungai Wos. Pelaksanaan Bendungan Panaraga Giri di bangun oleh pemerintah melalui Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Bali Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, yang pelaksanaannya di mulai sejak tahun 1976/1977 dan selesai pada tahun 1978/1979. Pada tugu peringatan peresmian bendungan itu, tertera kalimat: "Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Bendung Irigasi Panaraga Giri, Pelaksana PT Tukad Mas, Diresmikan tanggal 18 Juni 1979, oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dr. Ir. Poernomosidi Hadjisarosa".

Di dalam perencanaan, pembangunan bendungan itu bernama Proyek Irigasi Cengcengan. Nama ini diambil dari suatu daerah yang bernama Cengcengan yang terletak di bagian hilir sungai tersebut. Masyarakat *subak* mengusulkan agar bendungan itu diberi nama Panaraga Giri, untuk menghormati jasa-jasa leluhurnya yang telah merintis pembuatan empangan di lereng Bukit Panaraga. Atas usul masyarakat *subak* tersebut akhirnya bendungan itu diberi nama Panaraga Giri.

Di kalangan masyarakat *subak*, nama bendungan itu juga populer dengan sebutan bendungan Gunung Rata, yang mempunyai arti yang sama dengan Panaraga Giri. Demikian pula halnya dengan nama *pura empelan* (empangan) yang terletak

di sebelah timur bendungan tersebut, populer dengan sebutan *Pura Gunung Rata*.

Bendungan Panaraga Giri mengairi persawahan seluas 1.035 hektar, yang terdiri dari 15 buah *subak* dan 20 buah *tempek* (bagian *subak*). Anggota *subak* seluruhnya berjumlah 3005 kepala keluarga, yang berdomisili pada lima buah desa administrasi, yaitu Desa Sukawati, Celuk, Batubulan Kangin, Ketewel, dan Guwang. Masyarakat petani *subak* selain sebagai warga *subak* pada masing-masing *subak*, juga merupakan warga desa pada masing-masing desa tersebut.

Latar belakang pembangunan Irigasi Panaraga Giri dapat ditinjau dari sejarahnya secara sekilas. Masyarakat petani *subak* yang pertama membuat *empelan* (empangan) di Sungai Wos adalah masyarakat petani dari Desa Ketewel. Masyarakat itu mempunyai wilayah persawahan yang luas dan mereka merencanakan membuat empangan di Sungai Wos pada lereng Bukit Panaraga. Mereka mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembuatan empangan tersebut, oleh karena sungai itu sangat dalam. Salah seorang keturunan satria Dalem Gelgel (Raja Gelgel) yang bernama I Dewa Agung Karna, yang tinggal di Desa Timbul (sekarang bernama Desa Sukawati), memahami kesulitan masyarakat Desa Ketewel. Beliau kemudian bersemadi di Bukit Panaraga, memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar dikabulkan membongkar Bukit Panaraga tersebut sebagai bahan pembangunan empangan di Sungai Wos. Selanjutnya beliau

bersemadi lagi di Pura Payogan Agung di Desa Ketewel, mohon kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa untuk mendapatkan sarana sebagai dasar kekuatan empangan. Akhirnya masyarakat *subak* berhasil membangun empangan yang diresmikan pada tahun 1433 saka (1513 Masehi) hari Sabtu (*Saniscara Pahing, Wuku Dukut, Suklapaksa Pancadassi Wulan Kartika*). Selanjutnya di bangun *pura empelan* di sebelah empangan itu, yang diresmikan pada hari Rabu Kliwon (*Buda Kliwon Wuku Pahang, Suklapaksa, Pancadassi, Wulan Wesaka*). Hari itu kemudian ditetapkan sebagai hari upacara *odalan* (ulang tahun) Pura Gunung Rata itu, yang diperingati sampai sekarang (Suadnya, 1987: 4).

Setelah berumur kurang lebih 200 tahun, empangan Gunung Rata itu mengalami kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu, warga *subak* merencanakan untuk membuat empangan lagi dan mohon bantuan kepada seorang keturunan Brahmana. Empangan di bangun di sebelah hilir bekas empangan pertama yang terletak di daerah Pangiyangan. Empangan inipun setelah berumur kurang lebih 200 tahun kemudian mengalami kerusakan.

Pada tahun 1937 masyarakat *Subak Pemungkul* dari Desa Celuk yang anggotanya sebanyak 150 orang, berhasil membangun empangan yang terletak di sebelah hilir empangan Gunung Rata. Menurut keterangan I Nyoman Riok (menjabat kepala *subak* tahun 1937-1987) yang memimpin pembuatan Empangan Pemungkul, ternyata empangan itu hanya berumur

dua tahun kemudian mengalami kerusakan-kerusakan. Pada tahun 1944 masyarakat *Subak* Pemungkul kembali berhasil membuat empangan semi permanen. Namun, empangan itu mengalami kerusakan pada tahun 1973.

Masyarakat petani *subak* Desa Guwang membuat empangan pada bagian yang paling hilir Sungai Wos, yang disebut empangan Cengcengan. Empangan itu sampai kini masih berfungsi.

Selama empangan itu mengalami kerusakan, masyarakat petani *subak* yang menggunakan air dari empangan tersebut, seperti masyarakat Desa Ketewel, Batubulan Kangin, Guwang, dan Celuk, tidak dapat mengolah sawah secara teratur. Oleh karena itu, beberapa warga desa berusaha mencari pekerjaan ke luar desanya. Salah seorang dari desa Batubulan Kangin yang bernama I Wayan Mara menuturkan bahwa sejak tahun 1960-an, dia bersama-sama dengan warga desa Celuk, Guwang, maupun Ketewel mencari pekerjaan sebagai buruh selama bertahun-tahun di Kabupaten Tabanan.

Pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJP I) menaruh perhatian untuk memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan sebuah *Dam* (bendungan) sebagai pengganti beberapa empangan darurat, yang dibuat oleh masyarakat petani *subak*. Pembangunan empangan oleh masyarakat *subak*, yang hanya berupa tumpukan batu lepas mempunyai kekuatan terbatas. Bilamana terjadi banjir, empangan tersebut selalu mengalami kerusakan. Oleh karena

itu, empangan darurat itu tidak dapat memberikan layanan yang mampu meningkatkan produksi pangan. Berkat bantuan pemerintah, akhirnya berhasil dibangun Bendungan Panaraga Giri yang bersifat permanen.

Pembangunan Bendungan Panaraga Giri menggantikan empat buah empangan darurat yang dibuat oleh masyarakat *subak*, yaitu (1) Empangan Lucuk yang terletak paling hulu airnya mengairi sawah-sawah di Desa Sukawati. (2) Empangan Gunung Rata mengairi sawah-sawah di di Desa Ketewel, Batubulan, dan Guwang. (3) Empangan Pemungkul mengairi sawah-sawah di Desa Celuk. (4) Empangan Cengcengan mengairi sawah-sawah di Desa Guwang. Bendungan Panaraga Giri itu menyatukan beberapa *subak* yang mendapat air dari empat empangan. Namun, Empangan Cengcengan yang airnya mengairi *subak* di desa Guwang sampai kini masih berfungsi. Dengan demikian, *subak* di Desa Guwang mendapat air dari dua sumber, yaitu dari Bendungan Panaraga Giri dan Empangan Cengcengan.

Subak di Daerah Irigasi Panaraga Giri, yang terletak paling hilir dari Sungai Wos dan menjulang sampai ke pantai, sangat tergantung kepada keadaan air sungai tersebut. Situasi sebelum di bangun bendungan permanen sangat rawan akan bahaya banjir, sehingga pada musim hujan mengalami kerusakan, tetapi ketika musim kemarau air begitu kecil, karena sebagian besar airnya mengalami penyusutan-penyusutan sepanjang perjalannya yang melalui saluran yang cukup panjang. Sejak berfungsinya Irigasi

Panaraga Giri itu, persediaan air dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga memungkinkan masyarakat *subak* dapat melaksanakan pola tanam secara teratur.

Pelaksanaan pembangunan sistem irigasi teknis di Daerah Irigasi Panaraga Giri, antara lain meliputi beberapa bangunan fisik, seperti pembuatan *dam* atau bendungan, *trowongan (aungan)*, saluran primer, saluran sekunder, bangunan pembagi air yang menggunakan pintu air yang menggantikan bangunan pembagi air secara tradisional yang disebut *tembuku*.

Dalam pembangunan irigasi tercermin upaya pembinaan *subak* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Bali. Wujud pembinaan itu, antara lain berupa lomba *subak*, yang dimaksudkan untuk melestarikan nilai budaya dan memupuk semangat membangun guna mempertebal jiwa kebersamaan dan kekeluargaan (Samudra, 1993: 152).

Realisasi lomba *subak* di Bali telah dilakukan secara rutin setiap tahun sejak tahun 1981/1982 sampai kini. Pelaksanaan lomba *subak* semula ditangani oleh Bappeda Tingkat I Bali, tetapi sejak tahun 1987/1988 lomba *subak* secara teknis ditangani oleh Dinas Kebudayaan Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Perda Bali Nomor 12 tahun 1988.

Pelaksanaan lomba *subak* dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada tingkat kabupaten yang diikuti oleh beberapa *subak* yang mewakili kecamatan. Kedua, pada tingkat

propinsi, diikuti oleh beberapa *subak* yang telah berhasil meraih juara I (satu) pada lomba *subak* pada tingkat kabupaten.

Aspek yang di nilai dalam lomba *subak*, meliputi (1) Aspek *parahyangan*, yakni hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. (2) Aspek *pawongan*, yakni hubungan manusia dengan sesama warga *subak*. (3) Aspek *palemahan*, yakni hubungan manusia dengan lingkungan alam.

Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan lomba *subak*, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan para petani baik lahir maupun bathin dengan cara melaksanakan pembangunan dalam sektor pertanian. Pembangunan lahir terwujud dalam kesejahteraan para petani di bidang ekonomi, sedangkan pembangunan bathin terwujud ketenangan pikiran sehingga timbul rasa aman, tenteram, dan damai.

Sebagai contoh, pelaksanaan lomba *subak* pada tingkat kabupaten, setiap kecamatan diwakili oleh satu *subak*. Penyelenggaraan lomba *subak* pada tahun 1994 untuk Kecamatan Sukawati Daerah Kabupaten Gianyar diwakili oleh *Subak Daging Umah*, yang terletak di wilayah Desa Batubulan Kangin. *Subak* itu mempunyai areal persawahan seluas 47,51 hektar. Jumlah warga *subak* sebanyak 150 kepala keluarga, yang berasal dari Desa Batubulan Kangin (73 kk), Guwang (39 KK), Ketewel (36 KK), dan Celuk (2 KK).

Kegiatan lomba *subak* meliputi kegiatan pembinaan dan penilaian, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian.

Pada tahap persiapan, kegiatannya berupa pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina *Subak* Daerah Tingkat II Kabupaten Gianyar bersama dengan Tim Pembina *Subak* Kecamatan Sukawati. Materi pembinaan berupa penyuluhan berbagai bidang kegiatan pertanian.

Pada tahap pelaksanaan, berupa bimbingan yang dilakukan oleh tim pembina *subak* tingkat kecamatan. Camat beserta dinas pertanian, perikanan, kehutanan, kesejahteraan sosial, penerangan, keluarga berencana, sedahan yeh dan PPL secara aktif memberikan pembinaan kepada masyarakat *subak*. Realisasi pelaksanaan program *subak* mengikutsertakan seluruh keluarga warga *subak* yang telah dewasa atau *daha/teruna* dalam berbagai kegiatan.

Pada tahap penilaian, dilakukan oleh Tim Penilai Lomba *Subak* Tingkat Kabupaten. Di dalam acara itu diawali upacara penyerahan *Awig-awig Subak Dangin Umah* dan Monografi *Subak Dangin Umah* oleh *Pekaseh Subak Dangin Umah* kepada ketua tim penilai, yakni Sedahan Agung Kabupaten Gianyar.

Proses penilaian lomba *subak* meliputi beberapa kegiatan. Tim penilai aspek *pawongan* menilai peragaan rapat *subak* yang dilakukan oleh warga *subak* sebanyak 50 orang bertempat di *wantilan* (balai pertemuan). Sebelum

acara rapat dimulai salah seorang pengurus *subak* memukul *gonggong/ketongan* sebagai tanda pemanggilan bagi warga *subak* untuk menghadiri rapat. Setelah warga *subak* berkumpul dan duduk secara tertib, rapat dimulai dengan upacara berupa menghaturkan *cane* (sesajen sebagai saksi rapat yang maknanya mohon kerlindungan kehadapan *Begawan Penyarikan* (manifestasi Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai pemberkat rapat) dipimpin oleh kepala *subak*. Selanjutnya *penyarikan* (juru tulis) *nyacak* atau memanggil warga *subak* satu per satu, untuk mengetahui jumlah yang hadir. Rapat *subak* dengan acara tunggal, yaitu membahas pelebaran jalan yang dilakukan secara gotong-royong.

Di dalam rapat *subak* itu diperagakan cara-cara rapat, seperti penyusunan rencana kerja, penentuan besarnya sanksi, dan cara-cara pengambilan keputusan.

Penilaian aspek *parihyangan* berlokasi di *Pura Ulun Suwi Subak Daging Umah*, yang menilai pelaksanaan upacara persembahyangan bersama yang diiringi *kidung wargasari* (nyanyian rohani) dan gamelan atau tabuhan Gong. Upacara persembahyangan bersama dilakukan oleh warga *subak* dan *daha teruna* (pemuda dan pemudi). Setelah upacara persembahyangan, kemudian dilakukan wawancara antara tim penilai dengan tim pendamping mengenai tata cara pelaksanaan upacara.

Penilaian aspek *pelemahan*, meliputi tanaman padi, saluran air, pembagian air, saluran pembuangan, *pundukan*

(pematang sawah), jalan *subak*, kolam ikan, dan kelengkapan bangunan-bangunan *subak*. Kemudian dilakukan wawancara antara tim penilai dengan para pendamping bertempat di balai *subak*.

Upaya pembinaan *subak* melalui kegiatan lomba *subak*, mempunyai arti penting bagi masyarakat *subak*. Masyarakat *subak* secara bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dibina oleh tim pembina dari Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kecamatan. Mereka juga berinisiatif melakukan kegiatan yang sebaik-baiknya.

Kehadiran tim pembina maupun tim penilai lomba *subak*, dirasakan oleh warga *subak* telah memberikan semangat untuk meningkatkan produksi pangan, dengan cara bekerja yang lebih baik, seperti pemanfaatan sumber daya air secara optimal, pengolahan lahan, dan melaksanakan pola tanam secara teratur. Dengan demikian, pembinaan *subak* dengan jalan melaksanakan lomba *subak* dirasakan sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Pembinaan *subak* melalui lomba *subak* merupakan sarana untuk menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat *subak*. Pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan ikut serta merencanakan bentuk-bentuk pembangunan pengairan yang dibutuhkan oleh masyarakat *subak*. Perhatian pemerintah dalam pembinaan *subak* berupa penataan pengairan oleh dinas Pekerjaan Umum, agar air berdaya guna secara optimal. Peran Dinas Pertanian serta KUD antara lain

menyediakan bibit, pupuk, dan pestisida serta cara-cara pelaksanaannya yang tepat sesuai dengan musim dan jenis bibit. Keberhasilan panen berkaitan dengan kelancaran Dinas Pendapatan/*Sedahan Agung* dan *Sedahan Yeh* dalam memungut pajak, sehingga mereka berharap akan berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

Makna pembangunan dan pembinaan *subak* yang hakiki adalah upaya pemerintah untuk melestarikan nilai budaya *subak* dengan cara melakukan berbagai kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang melibatkan masyarakat *subak* secara langsung. Usaha pembangunan dan pembinaan *subak* antara lain berupa pembangunan prasarana dan sarana *subak*, penulisan *awig-awig subak*, dan berbagai kegiatan terpadu di bidang pertanian.

4.3 Penggabungan Sistem Irigasi Subak dan Sistem Irigasi Teknis

Penggabungan sistem irigasi *subak* dan sistem irigasi teknis dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek tata irigasi, tata organisasi, dan tata hukum. Ketiga aspek tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut.

4.3.1 Aspek Tata Irigasi

Kegiatan sistem irigasi *subak* tradisional dan sistem irigasi teknis bersangkutan paut dengan penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian yang dapat dirinci dalam dua

hal, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan akan air irigasi dan penentuan pola tanam.

4.3.1.1 Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi

Pemenuhan akan air irigasi berkaitan erat dengan sumber air, saluran air, pembagian air, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemungkinan kekurangan air. Dalam sistem irigasi teknis yang ditata oleh pemerintah, telah dibangun sebuah bendungan yang disertai dengan saluran primer dan saluran sekunder, beserta perlengkapannya seperti pintu pengatur pembagian air.

Sejak pembangunan Bendungan Panaraga Giri terjadilah penggabungan sistem irigasi *subak* tradisional dengan sistem irigasi teknis. Sistem irigasi *subak* tradisional mempunyai bangunan pembagi air sebanyak 36 buah. Setelah pembangunan sistem irigasi teknis bangunan pengatur pembagian air menjadi 18 buah. Hal itu menunjukkan bahwa beberapa bangunan pengatur pembagian air tradisional digabungkan menjadi satu bangunan permanen.

Penggabungan sistem irigasi *subak* tradisional dan sistem irigasi teknis menyebabkan penggantian beberapa perangkat *subak* tradisional dengan perangkat teknologi modern, seperti penggantian bangunan empangan tradisional dengan bendungan modern; penggantian *tembuku* atau bangunan pembagi air tradisional diganti dengan bangunan pembagi air modern yang berupa pintu air. Semula *subak-subak* itu

mempunyai sumber air tersendiri, kemudian *subak-subak* itu digabungkan menjadi satu daerah irigasi yang mempunyai satu sumber air yang sama.

Penggabungan empat buah empangan tradisional menjadi satu bendungan, di dasarkan atas pertimbangan teknis dan ekonomis. Pembuatan sebuah bendungan yang besar dipandang lebih menguntungkan, jika dibandingkan dengan membuat empat buah bendungan yang saling berdekatan, baik dilihat dari segi teknis irigasi maupun dari biaya yang dikeluarkan. Ditinjau dari segi teknis penyatuan bendungan serta sarana dan prasarana irigasi, pengawasan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah lebih efisien dan efektif, karena memerlukan tenaga manusia yang lebih sedikit. Dengan demikian, bantuan pemerintah kepada masyarakat *subak* berupa pembangunan irigasi dan perlengkapannya mempunyai arti penting bagi kelangsungan kehidupan *subak*.

Dalam rangkaian sistem irigasi teknis dijumpai satu pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan *subak*. Pihak pemerintah bertanggungjawab atas bendungan, saluran primer, saluran sekunder beserta bangunan pembagi air. Sedangkan pihak *subak* bertanggungjawab mulai saluran tersier sampai kesawah-sawah warga *subak*.

Pada kenyataannya, walaupun ada pembagian tugas dan tanggungjawab secara tegas antara pemerintah dan *subak*, namun dalam menangani kerusakan-kerusakan yang terjadi

dilakukan kerja sama. Sebagai contoh, Subak Temoyang tahun 1987 mengalami kerusakan pada saluran sekunder, yang mestinya menjadi tanggungjawab pemerintah. Oleh karena dana saat itu belum turun, maka perbaikan kerusakan saluran itu dilakukan oleh masyarakat *Subak Temoyang* dengan suwadaya sendiri. Sebaliknya pada saat masyarakat *subak* melakukan kegiatan yang bukan menjadi tugas pemerintah, namun pemerintah memberikan sumbangan, seperti dalam pembangunan sarana irigasi pada saluran tersier, maupun dalam pembangunan *pura subak* dan kegiatan upacara.

Penanganan irigasi di Daerah Irigasi Panaraga Giri dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat *subak*. Walaupun antara pemerintah dan *subak* ada pembagian tugas dan tanggungjawab, namun pelaksanaannya tidak bersifat kaku. Apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah dibantu oleh *subak*, sebaliknya pemerintah sering memberikan bantuan kepada *subak* untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang menjadi tugas dan tanggungjawab *subak*. Dengan demikian, interaksi antara pemerintah dan *subak* dalam kegiatan pengairan bermotif kerjasama, sehingga meringankan beban kedua pihak. Masyarakat *subak* merasakan campur tangan pemerintah dalam bidang irigasi dipandang sebagai suatu pemberian bantuan yang dapat mengurangi bebanya. Dalam hal ini antara pemerintah dan *subak* terjadi interaksi yang bersifat kerja sama (*co-operation*) dan saling menyesuaikan diri (*accommodation*). Dengan demikian,

dapat dikatakan antara pemerintah dan *subak* berkombinasi secara harmonis.

Ketika terjadi ketidakadilan pengaturan pembagian air antara *subak* yang satu dengan *subak* yang laian, maka terjadi konflik antara masyarakat *subak* dengan pemerintah. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, bangunan pengatur pembagian air sistem irigasi teknis itu dimodifikasi sesuai dengan bangunan pembagi air tradisional. Hal itu menandakan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dan *subak* dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat *subak* sesuai dengan nilai budayanya. Dengan demikian, interaksi sistem irigasi *subak* tradisional dan sistem irigasi teknis dapat berkombinasi secara harmonis, namun dapat juga terjadi kontradiksi yang melahirkan konflik.

4.3.1.2 Penentuan Pola Tanam

Pola tanam merupakan satu sistem pemanfaatan tanah sawah dengan menentukan jenis tanaman yang tepat untuk ditanam agar dapat meningkatkan produksi dan sesuai dengan kondisi tanah dan air yang tersedia. Dengan demikian, pola tanam meliputi penentuan waktu tanam, jenis tanaman yang harus ditanam, dan penyesuaiannya dengan kondisi setempat.

Inovasi pertanian yang menerapkan bibit unggul yang berumur empat bulan, telah mengubah waktu pola tanam tradisional yang berumur enam bulan. Pemerintah Daerah

menetapkan waktu tanam bagi beberapa *subak* di Daerah irigasi Panaraga Giri. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 521.41/3139/SKP/EK/1982 tanggal 20 Desember 1982 tentang Pola Pergiliran Lahan Sawah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, ditetapkan pergiliram waktu tanam bagi beberapa *subak* secara bergilir dengan pola yang sama, yaitu padi, padi, palawija. (Hal ini tertera dalam Lampiran III).

Pada kenyataannya, keputusan Bupati tersebut sulit diterapkan, karena terbentur oleh persediaan air. Pada waktu persediaan air yang memadai, ketentuan itu dapat dilaksanakan secara efektif. Tetapi ketika persediaan air tidak memadai ketentuan itu tidak dapat berlaku secara efektif. Dengan demikian, pengaturan pelaksanaan pola tanam akhirnya diserahkan kepada masyarakat *subak* yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa *subak* dalam aspek pola tanam masih menampakkan kedudukan sebagai satu organisasi yang mandiri, karena dapat menunjukkan kemampuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pola tanam diwilayahnya yang dilandasi oleh kesepakatan bersama menurut hukum adat dan dapat menjatuhkan sanksi apabila ada warganya yang melanggar. Namun, pada sisi lain, tampaknya *subak* memperhatikan keberadaannya dalam hubungannya dengan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan pola tanam dan penyelesaian pelanggaran yang terjadi,

organisasi *subak* minta pertimbangan kepada instansi pemerintah.

Uraian di muka menunjukkan bahwa pemerintah campur tangan dalam kegiatan masyarakat *subak* yang tampak pada wujud kegiatan pengairan dan pola tanam. Sedangkan dalam kegiatan upacara ritual secara formal pemerintah tidak mencampuri, namun, pemerintah sering memberikan bantuan kepada *subak* dalam kegiatan yang berkaitan dengan aspek upacara tersebut.

4.3.2 Tata Organisasi

Struktur organisasi *subak* bervariasi sesuai dengan luas wilayah persawahan dan jumlah anggotanya. Luas wilayah *subak* di daerah irigasi Panaraga Giri berkisar antara 14 kepala keluarga sampai 150 kepala keluarga. *Subak* mempunyai batas-batas wilayah yang tegas.

Batas wilayah *subak* umumnya menggunakan batas alam, seperti *pangkung* (sungai kecil), desa, maupun jalan. Penamaan *subak* ada yang menggunakan nama desa terdekat, sebagai contoh nama *Subak Dangin Umah* (*subak* di sebelah timur rumah) karena letaknya disebelah timur rumah warga *subak* yang bersangkutan.

Anggota *subak* bisa berasal dari satu desa maupun dari beberapa desa. Keanggotaan *subak* ditentukan oleh *ayahan* (kewajiban) yang dipikul oleh seseorang warga *subak*, sesuai dengan pembagian air yang dipergunakan. Pembagian

air menggunakan satuan yang disebut *bit* atau *tektek*. Satu *bit* air mencukupi sawah yang luasnya kurang lebih 25 are. Seorang warga *subak* yang menggunakan air satu *bit*, memikul *ayahan* (kewajiban) satu tenaga kerja. Apabila seorang warga *subak* menggunakan air dua *bit*, maka dia memikul dua *ayahan* (kewajiban) tenaga kerja, di mana satu *ayahan* dipikul secara penuh dan satu *ayahan* lagi diganti dengan sejumlah uang yang disebut *pengoot*.

Status keanggotaan *subak* dibedakan menjadi tiga kategori, yakni.

- 1). *Kerama Ngarep* (anggota aktif) yakni, warga *subak* yang melaksanakan *ayahan* (kewajiban) secara penuh.
- 2). *Kerama Pengoot* (anggota pasif) yakni, warga *subak* yang tidak melaksanakan *ayahan* (kewajiban) berupa tenaga kerja, tetapi mengganti dengan sejumlah uang tertentu.
- 3). *Kerama Leluputan* (anggota kehormatan) yakni, warga *subak* yang tidak terkena kewajiban tertentu karena mempunyai kedudukan khusus di dalam organisasi *subak*, seperti *pemangku* (pemimpin upacara) dan *prajuru subak* (pengurus). Bahkan mereka mendapat imbalan berupa uang atau pembagian materi lainnya ketika menyelenggarakan kegiatan upacara.

Sebagai contoh, di bawah ini diuraikan keanggotaan *Subak Lucuk Ujung*, di mana seluruh anggotanya berjumlah 72 orang, yang terdiri dari: 43 orang berstatus sebagai

kerama ngarep dan 29 orang berstatus sebagai *kerama pengoot*. Adapun yang berstatus *kerama leluputan*, adalah *pemangku subak* (pemimpin upacara) dan *prajuru subak* (pengurus) seperti: *pekaseh* (kepala subak), *petajuh* (wakil), *penyarikan* (sekretaris), *Arta Raksa/Patengen* (bendahara), dan *Kesinoman* (juru arah).

Jenis *leluputan pemangku subak*, antara lain bebas dari kegiatan gotong royong dan tidak terkena iuran upacara. Imbalannya berupa hasil *laba pura subak* (hasil tanah sawah) dan *sesari upacara* (uang yang dipersembahkan pada saat upacara). Pada saat upacara di *pura subak*, pengurus *subak* menerima imbalan sebanyak 9 kali besarnya iuran yang dibayar oleh seorang warga *subak* yang memiliki sawah satu *bit*. Imbalan itu kemudian dibagi 5 orang pengurus *subak*, dengan pembagian sebagai berikut: *pekaseh* mendapat 3 kali besarnya iuran, sedangkan pengurus *subak* lainnya, yaitu *petajuh*, *penyarikan*, *patengan*, dan *kesinoman* masing-masing mendapat 1,5 kali besarnya iuran.

Susunan pengurus *subak* sesuai dengan luas wilayah *subak* dan jumlah anggotanya. Sebagai contoh, susunan pengurus *Subak Dangin Umah* yang luasnya 47,51 hektar dan jumlah anggotanya 150 orang, terdiri dari 5 orang, yaitu: *pekaseh* (kepala *subak*), *petajuh* (wakil), *penyarikan* (juru tulis), *arta raksa/patengen* (bendahara), dan *kesinoman* (juru arah).

Subak yang wilayahnya luas dan jumlah anggotanya banyak, dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut *tempek*. Setiap *tempek* mempunyai susunan pengurus tersendiri. Sebagai contoh, *subak* Asak yang luasnya 159,58 hektar, dibagi dalam lima buah *tempek*, yaitu: *tempek* Sandan (37,67 HA), Sasih (34,54 Ha), Ulutabu (25,70 Ha), Yangcatu (30,97 Ha), dan Tauman (30,70 Ha).

Sebagai contoh, susunan pengurus *tempek* Tauman yang luasnya 30,70 Ha dan jumlah anggotanya 99 orang, yaitu *kelihan tempek* (kepala *tempek*), *petajuh* (wakil), dan *kesinoman* (juru arah).

Di Daerah Irigasi Panaraga Giri terdapat dua sumber air, yaitu Bendungan Panaraga Giri dan bendungan Cengcengan. Pada kedua bendungan itu terdapat *pura empelan*, yaitu pada Bendungan Panaraga Giri terdapat Pura Gunung Rata, sedangkan pada Empangan Cengcengan terdapat *Pura Cengcengan*.

Subak yang mendapat air dari Bendungan Panaraga Giri adalah sebanyak sebelas *subak*. (1) Berlokasi di wilayah Desa Sukawati terdapat satu *subak*, yaitu *Subak* Lucuk Ujung. (2) Berlokasi di Desa Celuk ada tiga *subak*, yaitu *Subak* Pemungkul, Tangsub, dan Belaki. (3) Berlokasi di Desa Batubulan Kangin sebanyak tiga *subak*, yaitu *Subak* Temoyang Kelod, *Subak* Dangin Umah, dan *Subak* Uma Desa. (4) Berlokasi di Desa Ketewel empat *subak*, yaitu *Subak* Cegeng, *Subak* Kubur, *Subak* Asak, dan *Subak* Umatundun.

Subak yang mendapat air dari Empangan Cengcengan terdiri dari 4 buah *subak*, yaitu: *Subak* Kulidan, *Subak* Gaduh, *Subak* Puaya, dan *Subak* Tianyar, semuanya berlokasi di Desa Guwang.

Bendungan Cengcengan yang dibuat dengan swadaya murni oleh warga *Subak* Guwang tetap difungsikan oleh masyarakat, walaupun kini telah mendapat pembagian air dari Bendungan Panaraga Giri, antara lain karena pada bendungan itu terdapat *Pura* Cengcengan sebagai tempat warga *subak* untuk melakukan upacara persembahyangan guna memohon keselamatan dihadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sumber air yang utama untuk mengairi sawah-sawah di Desa Guwang adalah yang berasal dari Empangan Cengcengan. Oleh karena itu, warga *Subak Gede* Guwang sampai kini tetap memfungsikan bendungan beserta *pura* Cengcengan tersebut.

Menurut penuturan Pan Leter bekas *Pekaseh Subak Gede* Guwang, sawah-sawah di desa Guwang pernah kekurangan air. Kemudian masyarakat *subak* bermaksud menyelenggarakan upacara *mendak toya* (mohon air) di *pura* Cengcengan. Setelah upacara dilaksanakan, ternyata air dari Empangan Cengcengan mencukupi kebutuhan sawah-sawah di Desa Guwang. Oleh karena itu, masyarakat *Subak Gede* Guwang sampai kini tetap memanfaatkan Empangan Cengcengan dan memelihara *Pura* Cengcengan tersebut, walaupun mereka telah mendapat pembagian air dari bendungan Panaraga Giri.

Subak di Daerah Irigasi Panaraga Giri, ditinjau dari Pura Empelannya, di kelompokkan menjadi dua, yaitu *subak* yang terhimpun dalam *Pura Empelan Gunung Rata*, dan *subak* yang terhimpun dalam *Pura Empelan Cengcengan*. Penggabungan beberapa empangan menjadi satu bendungan menyebabkan beberapa *subak* bergabung menjadi satu yang disebut dengan istilah *subak gede* (Sutawan, 1991: 5). Dengan demikian *subak* yang terhimpun dalam Empangan Gunung Rata disebut *Subak Gede Gunung Rata* atau *Subak Gede Ketewel*. Sedangkan *subak* yang terhimpun dalam Empangan Cengcengan disebut *Subak Gede Cengcengan* atau *Subak Gede Guwang*. Nama itu disesuaikan dengan nama *pura* empangan masing-masing, atau asal sebagian besar anggota *subak* tersebut.

Subak gede dipimpin oleh *pekaseh gede* yang populer dengan sebutan *pekaseh wakil*. Fungsi *pekaseh gede* atau *pekaseh wakil*, antara lain sebagai berikut: (1) mengkoordinasikan beberapa *subak* dalam hubungannya dengan program pemerintah; (2) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan upacara di *pura subak*; (3) menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat *subak*; dan (4) mengawasi dan memelihara saluran air dan bangunan irigasi di wilayahnya.

Kedua *subak gede* tersebut mempunyai struktur kepengurusan dan kelengkapan pengurus yang berbeda. Kegiatan *Pekaseh Gede Ketewel* secara khusus pada pelaksanaan upacara di *Pura Gunung Rata*. Fungsi *pekaseh gede* itu secara nyata tampak pada saat pelaksanaan upacara di *Pura*

Gunung Rata, yang dilakukan setiap 210 hari, yakni pada hari Rabu (*Buda, Kliwon, Pahang*). Selain itu fungsi *pekaseh gede* tampak pada setiap pelaksanaan upacara *pakelem* atau korban yang dilakukan di *Pura Ulun Danu* atau Danau Batur, dan pelaksanaan upacara di *Pura Besakih* yang dilakukan setiap tahun sekali. *Pekaseh Gede Ketewel* setiap tahun bersama para *pekaseh* dari masing-masing *subak* dan *tempek* melaksanakan upacara *pakelem* di *Pura Ulun Danu*. Sedangkan kegiatan-kegiatan pengairan dan pola tanam sepenuhnya dilakukan oleh para *pekaseh* dan *kelihan tempek* pada *subak* dan *tempek* masing-masing.

Hal ini menunjukkan bahwa *pekaseh Gede Ketewel* secara khusus mengkoordinasikan kegiatan upacara, sedangkan kegiatan pengairan dan pola tanam bertumpu pada para *pekaseh* masing-masing.

Susunan pengurus *Subak Gede Guwang*, terdiri dari: seorang *pekaseh gede*, *petajuh*, dua orang *patelik* (petugas pengairan), serta dua orang *kesinoman* yang bertugas sebagai juru arah, satu orang yang bertempat tinggal di desa *Ketewel* dan seorang lagi di Desa *Guwang*.

Pekaseh Gede Guwang mengkoordinasikan 4 orang *pekaseh* dan 8 orang *kelihan tempek*. Setiap *pekaseh* dan *kelihan tempek* mempunyai *petajuh* dan *kesinoman* masing-masing. Kegiatan *subak* bertumpu pada *pekaseh gede*, yang meliputi kegiatan pengairan, pola tanam, maupun upacara. Sedangkan para *pekaseh* dan *kelihan tempek*, sering disebut *pekaseh*

buku, karena memegang daftar anggota *subak* selaku wajib pajak, di mana salah satu tugasnya membantu *sedahan* dalam pemungutan pajak.

Perbedaan struktur organisasi *Subak Gede* Ketewel dan *Subak Gede* Guwang seperti dipaparkan di muka tidak terlepas dari hakikat *subak* sebagai satu lembaga tradisional yang tidak mesti menunjukkan pola yang sama, melainkan tergantung pada situasi dan kondisi setempat dan kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor historis.

Pekaseh Gede Ketewel tidak mengangkat pembantu, melainkan langsung membawahi para *pekaseh*. Mengingat wilayah *Subak Gede* Ketewel sangat luas dan jumlah *pekaseh* sangat banyak (24 orang), maka aktivitas pengairan dan pola tanam bertumpu pada para *pekaseh* masing-masing, sedangkan *pekaseh gede* hanya mengkoordinasikan pada kegiatan upacara, yang berfungsi sebagai pemersatu seluruh warga *Subak Gede* Ketewel.

Subak Gede Guwang mempunyai struktur kepengurusan yang lengkap di mana *pekaseh gede* mengkoordinasikan seluruh *pekaseh* dan *kelihan tempek* dalam seluruh aktivitas *subak*, yang meliputi aspek pengairan, pola tanam dan kegiatan upacara.

Fungsi *pekaseh* erat kaitannya dengan fungsi *subak* sebagai lembaga adat yang otonom yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan menyelenggarakan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga itu sendiri sebagai

kesatuan. Fungsi *subak* itu terutama berkaitan dengan pengadaan dan pembagian air, pengawasan terhadap penggunaan air, serta pemeliharaan bangunan-bangunan pengairan, dan penyelesaian konflik-konflik di antara warga *subak* berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam *awig-awig subak*. Dilihat dari fungsi *subak* itu ternyata tiap-tiap *subak* telah melaksanakan otonomi tersebut.

Bila struktur *subak* itu dikaitkan dengan lembaga pemerintah, seperti dengan *Sedahan Yeh* dan *Sedahan Agung*, maka menurut Peraturan Daerah No. 02/PD/DPRD/1972, pada pasal 8 dinyatakan bahwa *Sedahan Yeh* adalah petugas pemerintah daerah kabupaten yang mengatur dan mengawasi air irigasi untuk *subak-subak* dalam wilayahnya. Sedangkan pasal 9 menyebutkan bahwa *Sedahan Agung* adalah petugas pemerintah daerah kabupaten yang mengatur dan mengawasi tertib pengairan di dalam kabupaten dan merupakan penasihat serta pelaksana dari pemerintah daerah kabupaten di bidang irigasi.

Ketentuan di atas mengatur pembagian tugas di antara *sedahan yeh* dan *sedahan agung* sebagai pejabat pemerintah yang secara khusus mengatur tertib irigasi di wilayah masing-masing *subak* yang menjadi wewenangnya, yakni *sedahan yeh* berada ditingkat kecamatan dan *sedahan agung* berada di tingkat kabupaten.

Pada kenyataannya, *sedahan yeh* secara rutin melaksanakan pemungutan pajak setelah panen, yang dilakukan di balai banjar dengan mengikut sertakan Kelihan Banjar Dinas atau Kepala Dusun dan Kepala Desa. Tugas *sedahan yeh* dalam fungsinya sebagai pemelihara sarana irigasi dikaitkan dengan tugas pemungutan pajak. Masyarakat *subak* yang berhasil melunasi pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan, mendapat imbalan atau premi berupa uang, barang, maupun peralatan yang digunakan untuk memperbaiki sarana irigasi yang mengalami kerusakan.

Sebagai contoh, Subak Temoyang, pada tahun 1990/1991 mendapat premi sebesar Rp 150.000,00 dan semen 10 zak untuk memperbaiki kerusakan saluran air, karena berhasil melunasi pajak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Sedahan Yeh. Hal itu menunjukkan bahwa ketaatan warga *subak* membayar pajak secara keseluruhan, mendapat imbalan atau bantuan dari *sedahan yeh* berupa uang atau materi guna memperbaiki kerusakan-kerusakan yang menimpa sarana dan prasarana *subak*.

Sebagai contoh lain, pada bulan Mei 1994 *sedahan yeh* memberikan baju kaos bagi seluruh *pekaseh* di Daerah Irigasi Panaraga Giri, sebagai jasa atas keberhasilan warga *subak* membayar pajak tahun 1993 sesuai dengan target yang diharapkan.

Tiap-tiap *subak* yang mengalami bencana dapat memohon bantuan biaya untuk memperbaiki sarana irigasi yang rusak,

dengan mengajukan permohonan melalui *pekaseh* masing-masing, yang ditujukan kepada *sedahan yeh*, untuk diteruskan kepada *sedahan agung*. *Sedahan agung* mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai dengan besarnya dana yang dibutuhkan serta prioritas bagi *subak* yang taat atau memenuhi target pembayaran pajak. Setelah bantuan dana diberikan kepada *subak*, maka penanganan perbaikan sarana irigasi dapat dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Subak juga mempunyai kaitan erat dengan Dinas Pertanian terutama dalam kepentingannya guna peningkatan produktivitas hasil pertanian. Dinas Pertanian memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat *subak*. Bila Dinas Pertanian yang mengundang para *pekaseh* untuk mendengarkan pengarahannya, maka undangan itu biasanya ditujukan kepada *pekaseh gede*, sebagai wakil dari para *pekaseh* yang ada di wilayahnya.

Pada Daerah Irigasi Panaraga Giri, ditempatkan dua orang petugas penyuluh lapangan (PPL), yaitu pada bagian barat meliputi Desa Batubulan Kangin dan Celuk, sedangkan pada bagian timur meliputi desa Sukawati, Guwang, dan Ketewel. Instansi-instansi yang terkait dengan *subak* antara lain Koperasi Unit Desa (KUD) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). KUD bertugas untuk membantu masyarakat *subak* menyediakan bibit, pupuk, dan pestisida. Sedangkan

BRI melayani masyarakat *subak* menyediakan kredit dengan pembayaran setelah panen.

Subak sebagai lembaga tradisional berkaitan pula dengan desa adat sebagai lembaga tradisional pula. Hubungan antara *subak* dan desa adat antara lain tampak pada pengelolaan kekayaan desa adat, yang berupa tanah *laba pura*, yaitu tanah sawah milik *pura* desa, yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan upacara maupun segala jenis pembangunan *pura* desa.

Desa adat mempunyai tanah *laba pura* yang berupa sawah, yang berada diwilayah suatu *subak*. Penggarapan tanah *laba pura* itu diserahkan kepada kepala *subak*. Oleh karena itu, kepala *subak* mempunyai kebebasan (*leluputan*) dari beberapa kewajiban desa adat, sehubungan dengan kewajibannya mengatur pengolahan tanah *laba pura* tersebut. Kepala *subak* yang berkewajiban mengelola tanah *laba pura* desa, selain mendapat kebebasan dari beberapa kewajiban desa, kepala *subak* juga mendapat imbalan, antara lain berupa pembagian materi pada saat pelaksanaan upacara di *Pura* Desa.

Dilihat dari sejarah *subak*, seperti pada saat kekuasaan Majapahit, ternyata *subak* sudah berkaitan dengan instansi pemerintah seperti dengan *sedahan yeh* dan *sedahan agung*, yang berfungsi mengatur pengairan dan memungut pajak. Setelah kemerdekaan *subak* mempunyai kaitan yang lebih luas antara lain dengan instansi pemerintah,


seperti dengan Dinas Pertanian dan Pekerjaan Umum, maupun dengan instansi-instansi lainnya.

Struktur organisasi *subak* dan hubungannya dengan instansi pemerintah, tampak bahwa otonomi *subak* terwujud pada tingkat *subak gede* dan *subak*. Mekanisme hubungan antara pengurus dengan warga *subak* merupakan salah satu petunjuk untuk mengetahui sejauh mana *subak* itu telah menerapkan prinsip sebagai organisasi sosial.

Mekanisme hubungan antara pengurus dengan warga *subak* dapat digambarkan sebagai hubungan antara orang tua dengan anak yang didasarkan atas hubungan kekeluargaan. *Prejuru* (pengurus) melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi yang diembannya, dengan mengikutsertakan *kerama* (anggota). Antara warga *subak* atau *kerama subak* dengan pengurus *subak* ada hubungan secara langsung. Sedangkan antara *subak* dengan instansi pemerintah ada hubungan yang bersifat tidak langsung.

Struktur organisasi *subak* dan hubungannya dengan instansi pemerintah, seperti dengan dinas-dinas di tingkat II, Sedahan Agung, Sedahan Yeh, Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun, tertera dalam Bagan 4 sebagai berikut.

Bagan 4.1: Struktur Organisasi Subak dan Hubungannya dengan Instansi Pemerintah



Keterangan ————— = hubungan langsung
 = hubungan tidak langsung

Bagan 4.1: menggambarkan bahwa warga *subak* mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan *sedahan yeh* dan *sedahan agung*. Demikian pula terjadi hubungan secara tidak langsung antara warga *subak* dengan Kelihan Dinas/Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, serta Dinas-dinas Daerah Tingkat II. Warga *subak* mempunyai hubungan langsung dengan *kelihan tempek*, *pekaseh*, dan *pekaseh gede*.

Dilihat dari struktur organisasi itu, terjadi beberapa hambatan di dalam pemungutan pajak. *Sedahan yeh* yang berfungsi sebagai pemungut pajak, di dalam melaksanakan tugasnya berhubungan dengan kepala desa dan *kelihan dinas* atau kepala dusun. Kepala dusun sendiri tidak mengetahui nama warga *subak* sebagai wajib pajak, sebab yang memegang daftar nama warga *subak* adalah para *pekaseh*. Oleh karena itu, kebiasaan pemungutan pajak yang dilakukan bertempat di balai banjar atau kantor kepala dusun, bagi warga *subak* yang berasal dari beberapa desa yang berjauhan, mengalami kesulitan mengumpulkan warga *subak* yang kena wajib pajak. Pemungutan pajak dipandang lebih efektif apabila dilakukan pada tiap-tiap *subak*, yang mengikut sertakan *pekaseh* masing-masing. Tetapi bagi *subak* yang anggotanya berada pada satu banjar atau satu desa, maka pemungutan pajak dapat dilakukan di banjar masing-masing.

Perubahan struktur organisasi *subak* disertai pula perubahan fungsi yang berkaitan dengan kewajiban *subak* masing-masing. Sebelum terbentuk *subak gede*, tiap-tiap

subak berdiri sendiri dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan otonomi yang dimilikinya. Setelah terbentuk *subak gede*, maka tiap-tiap *subak* yang berada di Daerah Irigari Panaraga Giri berada dibawah koordinasi *subak gede*.

Pola kepemimpinan kedua *subak gede* itu bervariasi, di mana *Subak Gede Ketewel* mengkoordinasikan para *pekaseh* terutama di dalam kegiatan upacara saja. Sedangkan kegiatan pengairan dan pola tanam, diserahkan pengaturannya kepada para *pekaseh* masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa *subak* di wilayah *Subak Gede Ketewel* mempunyai otonomi yang kuat. Sedangkan pada *Subak Gede Guwang*, *pekaseh gede* berfungsi mengkoordinasikan para *pekaseh*, yang meliputi seluruh kegiatan *subak* sehingga otonomi bertumpu pada *Subak Gede*.

Perbedaan kegiatan dan tanggung jawab di antara *Pekaseh Gede Ketewel* dengan *Pekaseh Gede Guwang*, antara lain karena perbedaan sejarah dan luas wilayah. Pada *Subak Gede Ketewel* berasal dari beberapa empangan dan wilayahnya sangat luas, yang terdiri dari 24 orang *pekaseh*, yang anggotanya tersebar pada kelima buah desa. Sedangkan *Subak Gede Guwang* hanya terdiri dari 12 orang *pekaseh* dan anggotanya umumnya berasal dari desa Guwang, hanya beberapa orang anggota yang berasal dari desa Ketewel. Oleh karena itulah *Pekaseh Gede Guwang* secara langsung mengkoordinasikan seluruh kegiatan *subak*. Sedangkan *Pekaseh Gede Ketewel*, umumnya hanya mengkoordinasikan

kegiatan upacara saja, sedangkan kegiatan pengairan dan pola tanam diatur sendiri oleh *pekaseh* masing-masing.

Struktur organisasi *subak* mengalami perubahan-perubahan, sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat *subak* itu sendiri, namun tidak terjadi perubahan yang bersifat asasi. Perubahan yang terjadi hanyalah bersifat melengkapi susunan organisasi yang telah ada, agar susunan pengurus *subak* itu lebih fungsional sesuai dengan perkembangan masyarakat *subak*.

Di antara dua *subak gede*, yaitu *Subak Gede Ketewel* dan *Subak Gede Guwang*, ternyata memiliki persamaan dan perbedaan. Unsur yang sama dimiliki oleh kedua *subak gede* tersebut antara lain, memiliki *pura subak*, memiliki pimpinan yang disebut *pekaseh gede*, memiliki beberapa *subak* dan *tempek*. Perbedaannya antara lain: luas areal persawahan, jumlah *subak* dan anggota *subak*, dan sistem pengaturan kegiatan-kegiatan *subak*. Dengan demikian, dapatlah dikemukakan, bahwa: jika *subak gede* hanya membawahi *subak* yang relatif sempit atau sedikit, maka seluruh kegiatan *subak* dapat dikoordinasikan sendiri oleh *pekaseh gede*. Sebaliknya jika *subak gede* membawahi *subak* yang relatif luas dan banyak, maka sebagian kegiatan *subak* diserahkan kepada *pekaseh* masing-masing, dan *pekaseh gede* hanya mengkoordinasikan bidang kegiatan tertentu sebagai persatuan seluruh *subak*.

4.3.3 Aspek Tata Hukum

4.3.3.1 Jenis Aturan Subak

Jenis aturan subak, antara lain, *awig-awig* dan *perarem*. *Awig-awig subak* merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh warga subak sendiri, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan, *perarem* merupakan hasil suatu *paruman* (putusan rapat) yang dirumuskan menjadi aturan subak, yang berkaitan dengan pelaksanaan *awig-awig subak*.

Bentuk *awig-awig subak* di Daerah Irigasi Panaraga Giri sebagian besar tidak tertulis. Pemerintah dalam rangka pembinaan dan pelestarian subak memberi arahan agar setiap subak menyusun *awig-awig* tertulis. *Awig-awig subak* tertulis itu merupakan salah satu persyaratan di dalam penilaian lomba subak yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali. Uraian berikut, mengetengahkan proses pembantuan *awig-awig subak* tertulis dan pembentukan *perarem*.

4.3.3.2 Pembentukan Awig-awig Subak

Di bawah ini dipaparkan contoh proses pembentukan *Awig-awig Subak* Dangin Umah, Pesedahan Yeh Wos Teben, Desa Batubulan Kangin. Proses pembentukan *awig-awig* itu diawali pembentukan panitia kecil yang terdiri dari 20 orang anggota, yang dibagi di dalam tiga kelompok, yaitu (1)

kelompok *parahyangan*, yang bertugas untuk membahas tata agama (*sukerta tata agama*); (2) kelompok *pawongan* yang bertugas membahas tata organisasi (*sukerta tata pekraman*); dan kelompok *palemahan* yang bertugas membahas tentang wilayah *subak* (*sukerta tata pesubakan*). Penyusunan *awig-awig* itu berpedoman pada *Awig-awig Subak* yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Bali.

Panitia kecil setelah berhasil menyusun rancangan *awig-awig subak*, kemudian rancangan itu disampaikan dalam rapat *subak*. Pembahasan rancangan *awig-awig subak* dalam rapat *subak* ditandai oleh adanya tanya jawab antara warga *subak* dan panitia kecil. Setelah warga *subak* menyetujui rancangan *awig-awig subak* tersebut, rapat *subak* kemudian menetapkan *dewasa ayu* (hari baik) untuk melaksanakan upacara pengesahannya.

Upacara pengesahan *Awig-awig Subak Dangin Umah* diselenggarakan pada hari Jumat Kliwon tanggal 1 Januari 1993 (*Rahina Sukra Kliwon, Wuku Tolu, Penanggal Kaping 8, Sasik Kapitu, Icaka Warsa 1914*) bertempat di *Jaba Pura Ulun Carik Subak Dangin Umah*. Dalam upacara itu selain dihadiri oleh warga *subak* juga pejabat pemerintah Kecamatan. Para penandatangan pengesahan *Awig-awig Subak Dangin Umah* adalah *Pekaseh, Penyarikan, Patengen, Bendesa Adat Batuyang, Kepala Dusun/Klihan Dinas, Kepala Desa Batubulan Kangin, Sedahan Yeh Wos Teben, dan Camat Sukawati* (*Awig-Awig Subak Dangin Umah dalam Lampiran 6*).

Materi *Awig-awig Subak Dangin Umah*, terdiri dari: 8 bab (*sarga*), 15 bagian (*indik*), 36 pasal (*pawos*) dan 86 ayat (*wiwit*). Bab I mengatur tentang nama dan wilayah *subak* (*Aran lan Wewidangan Subak*). Bab II mengatur tentang dasar dan tujuan *subak* (*Patitis lan Pamikukuh*). Bab III mengatur tentang tata organisasi (*Sukerta tata Pekraman*). Bab IV mengatur tata agama (*Sukerta tata Agama*). Bab V mengatur tentang tata persubakan (*Sukerta tata Pasubakan*). Bab VI mengatur tentang pelanggaran dan sanksi atau upaya pemulihan keseimbangan (*Wicara lan Pamidanda*). Bab VII mengatur tentang perubahan *awig-awig subak* (*Nguwah Nguwuhin Awig-awig Subak*). Bab VIII tentang penutup (*Samapta*).

Materi *awig-awig subak* terdiri dari beberapa bagian, yaitu. Pertama, aspek tata organisasi, terdiri dari 6 bagian, yaitu tentang warga, tentang pengurus, tentang rapat, tentang kentongan, tentang milik atau kekayaan *subak*, dan tentang bahaya. Kedua, aspek *persubakan*, terdiri dari 5 bagian, yaitu: tentang wilayah dan bangunan; pengairan; pola tanam; dan hama penyakit. Ketiga, aspek tata agama terdiri dari dua bagian, yaitu tentang bangunan suci dan upacara.

Selain mengatur ketiga bagian kegiatan *subak* tersebut, *awig-awig subak* juga mengatur tentang pelanggaran dan sanksi atau upaya pemulihan keseimbangan.

Awig-awig subak tertulis itu hanya mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan kepentingan masyarakat *subak* yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk *perarem*.

4.3.3.3 Pembentukan Perarem

Rapat *subak* yang disebut dengan istilah *sangkepan* atau *paruman* atau *samua*, merupakan wadah musyawarah dan komunikasi antara pengurus dengan warga *subak*. Secara teknis rapat *subak* merupakan perwujudan dari demokrasi dalam suasana pedesaan khususnya di lingkungan *subak*.

Rapat *subak* dilaksanakan secara periodik maupun secara khusus. Rapat periodik umumnya diselenggarakan setiap satu bulan sekali pada hari yang telah ditentukan. Sebagai contoh, *Subak Lucuk Ujung* mengadakan rapat *subak* setiap hari *tumpek* (Sabtu *Kliwon*) (35 hari sekali) bertempat di Balai *Subak Lucuk Ujung*. *Subak* yang belum memiliki balai *subak*, rapat *subak* biasanya diselenggarakan di *balai banjar*. Seperti *Subak Kubur* yang belum memiliki balai *subak*, rapat *subak* dilakukan di Balai *Banjar Kubur*.

Dalam rapat *subak* terjadi interaksi dan komunikasi antara pengurus dengan warga *subak* tentang berbagai hal yang dipandang penting untuk dibicarakan atau dicarikan jalan pemecahannya. Dalam rapat yang bersifat periodik biasanya membicarakan tentang penetapan pola tanam, gotong-royong memperbaiki sarana prasarana *subak*, maupun pelaksanaan upacara di *pura subak*. Selain itu dibicarakan

pula kas subak, serta denda bagi warga subak yang telah melakukan pelanggaran.

Rapat khusus diadakan apabila terjadi sengketa yang memerlukan pemecahan segera. Mengenai penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemerintah, dilakukan dengan cara mengundang Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, Dinas Pertanian (PPL), dan instansi-instansi terkait lainnya. Sebagai contoh, pelanggaran pergiliran pola tanam di Subak Kubur, diselesaikan dengan cara menyelenggarakan rapat khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa, aparat pemerintah kecamatan, dan aparat pemerintah kabupaten.

Dalam pertemuan periodik apabila warga subak tidak hadir dalam rapat dikenakan denda sejumlah uang tertentu, seperti Subak Kubur menetapkan besarnya denda apabila tidak hadir dalam rapat periodik sebesar seratus rupiah, sedangkan di dalam rapat khusus besarnya denda bagi warga subak yang tidak hadir sebesar seribu rupiah.

Melalui wadah komunikasi yang berupa rapat periodik dan rapat khusus, terwujud interaksi antara pengurus dengan warga subak guna menangani masalah yang bersifat perseorangan maupun kelompok.

Pelaksanaan rapat subak, kadang-kadang didahului dengan melakukan kegiatan gotong-royong, seperti dilakukan oleh Subak Temoyang Kelod pada tanggal 14 Maret 1994, Setelah masyarakat subak melakukan kerja gotong-royong

membersihkan jalan, dan saluran air, kemudian dilangsungkan rapat *subak* bertempat di balai *subak*.

Subak Temoyang Kelod terdiri dari tiga *tempek*, yaitu *tempek* Cemcem (81 KK), *Tempek* Dau (90 KK), dan *Tempek* Bremana (73 KK). Ketiga *tempek* itu mempunyai *pekaseh* dan *petajuh* masing-masing. Salah seorang *pekaseh* itu, yaitu *Pekaseh Tempek Dau* diangkat sebagai ketua yang menjabat sebagai *Pekaseh Subak* Temoyang Kelod.

Dalam rapat *subak* ketiga *pekaseh* duduk berjajar, ketua *pekaseh* berada di tengah-tengah. Para *pekaseh* membawa daftar anggota *subak* masing-masing, dan mencatat warga *subak* yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Acara rapat adalah membahas perencanaan pola tanam. Pada saat itu padi sedang menguning di mana dalam waktu satu minggu lagi padi segera ditebas. *Pekaseh* menyampaikan pola tanam yang akan datang adalah menanam kedelai, mengingat *subak* telah menanam padi selama dua kali berturut-turut. Karena itu, warga *subak* supaya mulai sekarang bersiap-siap akan menanam kedelai.

Setelah *pekaseh* selesai menjelaskan perencanaan pola tanam, salah seorang warga *subak* yang bernama IWB mengajukan usul: "apakah tidak sebaiknya menanam padi sekali lagi, mengingat persediaan air mencukupi, dan harga padi saat ini lebih tinggi daripada harga kedelai". Warga *subak* lain yang bernama IMK menanggapi usul warga *subak* tersebut dengan mengemukakan: "*pekaseh* sebaiknya

menegakkan *awig-awig* dengan tegas. Kalau pelaksanaan *awig-awig* sudah tidak tegas, nanti akan bertambah sulit menyusunnya kembali, karena itu apabila telah tiba gilirannya menanam palawija hendaknya hal itu dilaksanakan secara konsekwen".

Pekaseh secara bijaksana menyampaikan jawabannya: "bahwa *awig-awig* yang sudah dibuat dengan susah payah, mestinya seluruh warga *subak* menaatinya. Apabila dipertimbangkan dengan seksama ternyata pola tanam yang telah berjalan, yaitu padi, padi, palawaija sudah cocok dengan kondisi tanah sawah, di mana setelah sawah ditanami padi dua kali, kemudian diperlukan selingan sekali dengan menanam palawija. Janganlah diperhitungkan keuntungan sesaat dengan membandingkan harga padi yang lebih tinggi daripada harga kedelai dalam satu kali panen saja. Tetapi hendaknya dipikirkan kesinambungan *subak* itu agar tetap subur sehingga menjadi sumber kehidupan kita seterusnya". Jawaban *pekaseh* tersebut mendapat dukungan seluruh warga *subak* termasuk warga *subak* yang mengajukan usul-usul juga merasa puas, dan menerima rencana *pekaseh* tersebut.

Selanjutnya salah seorang warga *subak* lainnya yang bernama IKL mengajukan pertanyaan: "kapan mulai dilakukan penanaman kedelai, mengingat padi yang sekarang sedang menguning, dan segera akan ditebas".

Pengurus *subak* mencari *dewasa ayu* (hari baik) berdasarkan *tika* (kalender) secara saksama. Akhirnya

disepakati bahwa pada tanggal 23 Maret 1994 pada hari Rabu (*Buda Kliwon Julungwangi*) di tetapkan hari mulai penanaman kedelai. Setelah rencana pola tanam palawija disepakati oleh warga *subak*, maka *pekaseh* menutup rapat *subak*, dengan menegaskan agar putusan rapat itu dilaksanakan oleh seluruh warga *subak*.

Hasil putusan rapat *subak* itu merupakan *perarem* tentang perencanaan pola tanam palawija. *Perarem* itu mengikat seluruh warga *subak* dan menjadi pedoman untuk berperilaku. Apabila ada warga *subak* yang melanggar *perarem* itu dikenakan sanksi berupa denda.

Sebagai contoh lain, adalah terbentuknya *perarem* di dalam Rapat *Subak* Dangin Umah pada hari Minggu tanggal 2 Januari 1994, mengenai pelaksanaan pola tanam. Dalam rapat itu kepala *subak* atas pertimbangan PPL, menyampaikan rencana pola tanam padi jenis *bibit brumbun*. Warga *subak* menyepakati pelaksanaan pola tanam tersebut.

Di dalam pembahasan pola tanam itu salah seorang warga *subak* yang bernama INB mengusulkan apabila ada warga *subak* yang melanggar *perarem* dikenakan sanksi yang tegas, yaitu warga *subak* yang tidak menanam jenis padi bibit *brumbun* dikenakan sanksi lima ribu rupiah, sedangkan warga *subak* yang tidak menanam padi tetapi masih menanam palawija agar dikenakan denda sepuluh ribu rupiah.

Warga *subak* lain yang bernama IKP mengusulkan agar warga *subak* yang melanggar *perarem* dikenakan denda sebesar

lima ratus rupiah perhari terhitung sejak selesainya *subak* menanam padi sampai warga *subak* yang bersangkutan mencabut palawijanya dan menggantinya dengan padi. Adapun pertimbangannya, adalah mencegah agar tidak ada warga *subak* yang menanam palawija pada saat tiba gilirannya menanam padi.

Usul-usul warga *subak* kemudian dirumuskan oleh kepala *subak* agar mendapat kesepakatan dari seluruh warga *subak*. Rapat *subak* akhirnya menyepakati tentang pola tanam berupa padi jenis bibit *brumbun*. Besarnya denda terhadap warga *subak* yang melakukan pelanggaran, apabila menanam padi jenis bibit yang lain, dikenakan denda sebesar lima ribu rupiah. Sedangkan keterlambatan menanam padi bagi warga *subak* yang masih menanam palawija, dikenakan denda sebesar lima ratus rupiah perhari, terhitung sejak selesainya *subak* menanam padi sampai yang bersangkutan mencabut palawijanya dan menggantinya dengan padi.

Dalam rapat *subak* tersebut terbentuk *perarem* tentang pola tanam padi, dan besarnya denda bagi warga *subak* yang melakukan pelanggaran.

Uraian di muka menunjukkan bahwa aturan-aturan *subak* yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama warga *subak* mengalami perubahan secara dinamis, sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan. Perubahan yang terjadi meliputi aturan pola tanam seperti pergiliran

pola tanam tiga kali setahun dan penerapan sanksi sebagai upaya untuk menegakkan aturan tersebut. Oleh karena itu, melalui proses rapat *subak* berhasil melahirkan *perarem* sesuai dengan perkembangan pembangunan irigasi.

Kepatuhan warga *subak* kepada aturan *subak* merupakan tanda bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi *subak*. Sebagai contoh, *perarem* tertulis yaitu *Perarem Subak Temoyang Kelod, Pasedahan Yeh Wos Teben*, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, yang dibuat pada tanggal 9 Agustus 1992 pada rapat hari minggu (*ring paruman rahina radite kliwon pujut*), yang ditandatangani oleh Pekaseh Subak Temoyang Kelod, Sedahan Yeh Wos Teben, dan Kepala Desa Batubulan Kangin, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang membangun rumah di wilayah *Subak Temoyang Kelod*, yang menggunakan jalan *subak* diwajibkan membayar uang sebesar 500 kepeng.
2. Warga *Subak Temoyang Kelod* yang membangun rumah di wilayah *Subak Temoyang Kelod* dikenakan uang sebesar 500 kepeng, sedangkan warga lain yang bukan warga *Subak Temoyang Kelod* dikenakan uang sebesar 1000 kepeng.
3. Setiap orang yang membangun perumahan di wilayah *Subak Temoyang Kelod*, yang menggunakan jalan *subak* atau membuat jalan baru harus melakukan upacara dan biayanya dipikul oleh yang bersangkutan.
4. Setiap orang yang membangun perumahan di *Subak Temoyang kelod*, tidak diperkenankan menutup jalan *subak*.
5. Jarak pembangunan rumah dengan *pura ulun carik Subak Temoyang Kelod*, tidak boleh kurang dari 'pegaleng pura dua tapak malang' (dua telapak kaki maju ditambah satu telapak kaki melintang).

6. Setiap bangunan rumah di wilayah *Subak* Temoyang Kelod, wajib melakukan upacara yang disaksikan oleh *Pekaseh Subak* Temoyang Kelod. Sebelum pelaksanaan upacara *pemelaspas* (peresmian), pasangan suami-isteri tidak diperkenankan menempati rumah tersebut.
7. Apabila pemilik rumah belum mengubah status tanah sawah menjadi tanah bangunan, tanah tersebut masih dikenakan kewajiban sesuai dengan *awig-awig subak*.

Perarem Subak Temoyang Kelod itu, merupakan aturan-aturan *subak* yang dibentuk oleh masyarakat *subak* untuk mengatur hubungan antara masyarakat *subak* dengan orang luar, yang akan mendirikan rumah di wilayah *subak* tersebut.

Di dalam Peraturan daerah Nomor 02/PD/DPRD/1972 termaktub bahwa "subak berkewajiban mengatur rumah tanganya sendiri baik dalam mengusahakan adanya air maupun dalam mengatur pembagiannya dengan tertib dan efektif untuk persawahan para *krama* (warga) *subak* dalam wilayahnya". Ketentuan itu menunjukkan bahwa organisasi masyarakat petani itu memperoleh pengakuan secara hukum tentang identitas serta hak-hak mereka dalam masyarakat (Korten, 1991: 35).

Walaupun *subak* berhak membuat aturan-aturan sendiri, tetapi *subak* berada dalam kerangka acuan sosial yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan negara. Kekuasaan negara terhadap organisasi *subak* tercermin pada pembagian tugas antara pemerintah dan *subak*, seperti termaktub pada Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, pasal 2 ayat (a) yang

menyebutkan bahwa "air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya dalam petak tersier, irigasi desa, dan *subak* pengurusannya diserahkan kepada petani pemakai air atau desa atau *subak* yang bersangkutan, di bawah pembinaan pemerintah daerah". Peraturan itu menentukan adanya pembagian tugas, di mana pemerintah bertanggung jawab pada saluran primer dan sekunder, sedangkan *subak* bertanggung jawab pada saluran tersier sampai ke sawah-sawah warga *subak* masing-masing. Namun, *awig-awig subak* dan *perarem* yang dibuat oleh masyarakat *subak*, selain berlaku bagi warga *subak* sendiri juga berlaku bagi orang lain yang berkaitan dengan *subak*.

Rangkuman

Sistem irigasi *subak* mempunyai kegiatan utama dalam bidang pengairan, pola tanam, dan upacara yang merupakan manifestasi karakteristik *subak* yang bersifat sosial, agraris, dan religius. Karakteristik *subak* itu merupakan pengejawantahan filosofis *Tri Hita Karana*, yaitu tiga hubungan yang menyebabkan kemakmuran, seperti hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa; hubungan manusia dengan sesamanya; dan hubungan manusia dengan alam. Sebagai landasan operasional, *subak* berdasarkan prinsip kerja sama atau gotong-royong yang disebut *salunglung subayantaka sarpanaya* atau berat-ringan pekerjaan dipikul bersama.

Identitas *subak* tampak pada kegiatan pengairan di tingkat usaha tani yang bercorak sosial religius. Aktivitas sosial tampak dalam wujud kerja sama sesama warga *subak*, sedangkan aktivitas religius tampak dalam wujud pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Dalam situasi sosial yang demikian, aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat *subak* sendiri, seperti hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mempunyai peran penting untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat *subak*.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan irigasi menyebabkan terjadinya dua sistem irigasi, yaitu sistem irigasi *subak* dan sistem irigasi teknis. Dalam pembangunan irigasi, pemerintah secara berencana melakukan perubahan, seperti tampak pada bidang pengairan dan pola tanam. Namun, pemerintah selain melaksanakan pembangunan irigasi juga melaksanakan pembinaan dan pelestarian nilai budaya *subak*. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pembinaan *subak* bukan hanya mempengaruhi aspek fisiknya saja, tetapi juga mempengaruhi aspek sistem sosial, maupun nilai budaya pada berbagai tingkat kehidupan sosial.

Implikasi penggabungan sistem irigasi *subak* dengan sistem irigasi teknis meliputi berbagai aspek. Ditinjau dari aspek tata irigasi, pembangunan sarana dan prasarana irigasi permanen mampu mengadakan dan mengelola persediaan

air secara optimal. Selain itu, pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan, dan perawatan pengairan lebih efisien. Ditinjau dari aspek tata organisasi, penggabungan kedua sistem irigasi itu menyebabkan terjadinya perubahan struktur dan fungsi organisasi tradisional, seperti terbentuknya wadah koordinasi beberapa *subak* dalam satu daerah irigasi, yang dikenal dengan istilah *subak gede*. Ditinjau dari aspek tata hukum, kedua sistem irigasi itu mempunyai landasan hukum yang berbeda. Sistem irigasi *subak* berdasarkan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan sistem irigasi teknis berdasarkan hukum negara yang di buat oleh badan yang berwenang. Kedua norma hukum itu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat *subak*.

Subak mempunyai hak otonomi dalam membentuk aturan-aturan sendiri, seperti *awig-awig* dan *perarem*. Namun, *subak* berada di bawah kekuasaan yang lebih luas, yaitu kekuasaan negara. Oleh karena itu, *awig-awig subak* tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Di dalam praktek, apabila *awig-awig* maupun *perarem* tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat *subak*, maka kepala *subak* mohon bantuan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan hukum negara. Sebaliknya apabila hukum negara tidak mampu mengatur kepentingan kehidupan masyarakat *subak* yang berifat spesifik, hal itu diserahkan pengaturannya kepada *subak*

sendiri. Oleh karena itu, antara pemerintah dan *subak* ada pembagian tugas, yaitu pemerintah mempunyai tanggung jawab pada tingkat saluran primer dan sekunder, untuk mengatur kepentingan masyarakat *subak* yang bersifat umum, sedangkan *subak*, bertanggung jawab pada tingkat saluran tersier sampai saluran ke sawah warga *subak* masing-masing.

Interaksi antara pemerintah dan *subak* ada yang bermotif kerja sama dan saling menyesuaikan diri, seperti dalam memperbaiki kerusakan pada tingkat saluran sekunder dilakukan oleh masyarakat *subak*, walaupun hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya pemerintah memberikan bantuan meteri kepada *subak* untuk pembangunan lainnya yang menjadi tanggungjawab *subak*.

Selain itu, interaksi antara pemerintah dan *subak* ada yang bermotif konflik, seperti adanya ketidakadilan dalam pengaturan pembagian air. Untuk menyelesaikan konflik itu dilakukan modifikasi sistem irigasi teknis yang berlandaskan hukum negara sesuai dengan pola budaya sistem irigasi *subak* yang berlandaskan hukum adat. Dengan demikian, interaksi kedua norma hukum itu dapat berkombinasi secara harmonis, tetapi dapat juga terjadi kontradiksi yang melahirkan konflik maupun tanpa konflik.

BAB V

FUNGSI DAN MAKNA SOSIAL

ANEKA NORMA HUKUM DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL

5.1 Aneka Norma Hukum dalam Masyarakat Subak

Untuk dapat menempatkan jenis hukum tertentu di dalam struktur sosial, terlebih dahulu harus dilihat masyarakat dan kebudayaannya sebagai suatu keseluruhan (Moore, 1993:148). Atas dasar pandangan tersebut, uraian berikut mengetengahkan aneka norma hukum dalam masyarakat *subak* dan kebudayaannya yang kini berada di tengah perubahan sosial.

5.1.1 Aneka Norma Hukum dalam Masyarakat Subak dan Kebudayaanannya

Beberapa sarjana memandang *subak* dari sudut yang berbeda, seperti Grader meninjau *subak* "sebagai kumpulan sawah yang mendapat air dari satu saluran yang sama". Tinjauan Grader mengenai *subak* tampaknya menitikberatkan pada aspek fisiknya. Sedangkan, Korn mengemukakan, bahwa "*subak* sebagai badan hukum yang merupakan suatu organisasi yang dapat bertindak ke dalam dan ke luar, mempunyai kekayaan seperti tanah kering berupa *laba pura* (tanah milik *pura subak*), tanah basah berupa hamparan sawah, *pura* merupakan tempat suci sebagai tempat persembahyangan warga *subak*, bangunan kecil atau balai *subak* sebagai tempat

berapat". Korn tampaknya meninjau *subak* dari aspek fisik, sosial, maupun religius.

Apabila kita meninjau *subak* sebagai fenomena kebudayaan, maka komponen-komponen kebudayaan, seperti dikemukakan Koentjaraningrat (1974: 15) terdiri dari tiga wujud, yaitu (1) berwujud idiil, seperti nilai-nilai, norma-norma, hukum, maupun aturan khusus; (2) berwujud sistem sosial, seperti pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat; dan (3) berwujud kebudayaan fisik seperti benda hasil karya manusia. Sesuai dengan pandangan tersebut, *subak* mempunyai ketiga wujud kebudayaan, yaitu wujud idiil, sistem sosial, dan fisik, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.

Bila kita meninjau *subak* sebagai fenomena sosial budaya, yakni meninjau masyarakat *subak* dan kebudayaannya secara menyeluruh, maka konsep Korn tentang *subak*, tampaknya *subak* bukan hanya satu wilayah persawahan yang hanya terdiri dari aspek pengairan saja, tetapi juga merupakan satu kesatuan wilayah persawahan disertai kesatuan orang dalam satu struktur organisasi, mempunyai pengurus yang dapat bertindak ke dalam dan ke luar, serta mempunyai kekayaan materiil dan immateriil.

Organisasi masyarakat di dalam kepustakaan hukum adat dikenal sebagai persekutuan hukum adat, yang merupakan sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, tersusun dalam suatu organisasi di mana tidak seorangpun

di antara warganya berkeinginan untuk membubarkannya (Ter Haar, 1960: 4). *Subak* sebagai persekutuan hukum adat mempunyai unsur-unsur yang bersifat fungsional. Adapun unsur-unsur *subak* (Griadhi dkk., 1992: 70) adalah adanya kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; adanya tata susunan yang berupa wadah organisasi yang berstruktur dalam jenjang hierarkis disertai pola kepemimpinan tersendiri; adanya harta kekayaan yang bersifat materiil dan immateriil; adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat *subak* sebagai satu organisasi yang berupa *awig-awig*; dan *subak* dapat bertindak sebagai satu kesatuan terhadap pihak luar seperti dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga adat lainnya.

Unsur-unsur *subak* yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 dalam pasal 1 h, adalah: (1) *subak* merupakan masyarakat hukum adat; (2) bersifat sosial, agraris, dan religius; dan (3) secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi pada bidang tata guna air di tingkat usaha tani.

Subak sebagai masyarakat hukum adat dalam pelaksanaannya berdasarkan atas aturan-aturan yang di buat sendiri yang disebut *awig-awig subak*. *Awig-awig subak* mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungannya secara harmonis antara kepentingan duniawi dan rohani. Dengan demikian, norma hukum yang berlaku dalam masyarakat

subak adalah hukum adat, yang mengatur kepentingan duniawi, seperti hubungan antara manusia dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial, dan mengatur kepentingan rohani, seperti unsur agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.

5.1.2 Aneka Norma Hukum dalam Pelaksanaan Pembangunan Irigasi

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi yang menerapkan teknologi modern dan berlandaskan hukum negara, menyebabkan adanya dua pengertian irigasi, yaitu irigasi petani dan irigasi pemerintah (Sutawan, 1984: 5; Ambler, 1991: 4-5). Irigasi yang dikelola oleh petani disebut "irigasi rakyat" atau "irigasi tradisional", di mana dalam peraturan perundang-undangan disebut "irigasi pedesaan" atau "irigasi desa". Irigasi petani ini dibangun sepenuhnya dan dikelola oleh masyarakat petani bersangkutan. Sedangkan, irigasi yang dikelola oleh pemerintah disebut "irigasi PU" atau "irigasi teknis". Irigasi ini umumnya dibangun atau dibantu oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, dan sebagai tugas pengelolaannya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi.

Konsep irigasi pemerintah yang dikenal dengan irigasi teknis lebih mengarah kepada satu wilayah persawahan yang mendapat air dari satu sumber. Sebagai konsekuensinya,

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi, menekankan pentingnya pembangunan fisik seperti pembangunan bendungan, saluran air, dan bangunan pengatur pembagian air. Sedangkan irigasi rakyat meliputi aspek fisik, sistem sosial, dan nilai budaya yang dimanifestasikan dalam kegiatan pengairan, pola tanam, dan upacara yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat *subak*.

Tugas, fungsi, dan peran organisasi petani meliputi berbagai kegiatan. Menurut Norman Uphoff kegiatan organisasi petani itu dapat dipilah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) kegiatan kelembagaan; (2) bangunan kontrol air; dan (3) penggunaan air. Dalam kategori kelembagaan terdapat dimensi-dimensi seperti cara-cara penyelesaian sengketa, komunikasi, pengalokasian sumber daya, dan pengambilan keputusan. Dalam kegiatan bangunan kontrol air terdapat dimensi usaha perekayasaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Dalam rangkaian kegiatan penggunaan air terdapat dimensi pengadaan, pengalokasian, pendistribusian, dan pembuangan air. Ketiga kompleks kegiatan ini saling berkaitan (Ambler, 1991: 8).

Pada kenyataannya organisasi *subak* mempunyai tiga kategori kegiatan, yaitu: (1) kegiatan pengairan, terdapat dimensi jaringan irigasi, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan pembagi air, dan bangunan pelengkap lainnya; (2) pola tanam, terdapat

dimensi penanaman padi menurut sistem *kertamasa* (penanaman padi secara tertib, teratur, dan serempak sesuai dengan musim tanam), sistem *nyorog* (penanaman padi secara bertahap dari hulu, tengah, dan hilir), dan sistem *tulak sumur* (penanaman padi tidak menurut aturan tertentu); dan (3) kegiatan upacara, terdapat dimensi pelaksanaan upacara bersama, seperti upacara *odalan* di *pura subak*, upacara *nanggluk merana* (membasmi hama), upacara *mendak toya* (mohon air), dimensi pelaksanaan upacara perseorangan di sawah warga *subak* masing-masing, atau upacara setelah padi disimpan di lumbung.

Kegiatan *subak* tersebut jika dibandingkan dengan pendapat Norman Uphoff mengenai tugas, fungsi, dan peran organisasi masyarakat petani, ternyata kategori kelembagaan yang dikemukakannya ada persamaan dengan tugas, fungsi, dan peran *subak* secara keseluruhan. Namun, Norma Uphoff tidak memasukkan kategori upacara, yang merupakan salah satu kegiatan *subak* yang tidak terpisahkan daripada kegiatan lainnya. Aspek upacara yang bersumber dari aspek religius mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat *subak*, di mana pada kenyataannya kegiatan *subak* seperti kegiatan pada bidang pengairan dan pola tanam, selalu di mulai, diikuti, atau diakhiri dengan kegiatan upacara. Oleh karena itu, ketiga kegiatan itu merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dalam organisasi *subak*.

Pelaksanaan pembangunan irigasi yang hanya menekankan aspek pengairan dan pola tanam saja, tentu belum menjamin pembangunan yang menyeluruh. Sebetulnya pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan materiil maupun spiritual penduduk secara seimbang (Budhisantoso, 1990:51). Oleh karena itu, dalam pembangunan *subak* selain memperhatikan aspek fisiknya, mestinya juga memperhatikan aspek sosial, dan budayanya.

Dalam bidang pengairan telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan; Peraturan Daerah No. 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali; UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; PP No 23 Tahun 1982 tentang Irigasi; Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Petani Pemakai Air. Sedangkan pada bidang pola tanam telah dibentuk beberapa peraturan, seperti Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomer: 521.41/6897/EK/Skp/1981 tentang Pola Pergiliran Tanaman di Sawah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar; Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Gianyar Nomer: 521.41/3139/SKP/EK/1982 tentang Pola Pergiliran Tanaman Lahan Sawah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar. Berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang

pengairan dan pola tanam, menunjukkan hukum perundang-undangan telah berpengaruh dalam masyarakat *subak*, selain berlakunya hukum adat, dan kebiasaan lainnya.

Dalam pergaulan masyarakat *subak* yang semakin luas, terutama dengan berkembangnya teknologi modern, muncul aturan pengaturan diri sendiri (*self regulation*) yang berbeda dengan hukum perundang-undangan dan hukum adat. Aturan-aturan itu dimaksudkan untuk melancarkan proses interaksi di antara para pelaku sosial.

Atas dasar uraian di muka, pelaksanaan organisasi *subak* pada awalnya berdasarkan hukum adat dan kebiasaan lainnya. Setelah campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi, diterapkan hukum perundang-undangan untuk mengatur kehidupan masyarakat *subak*, terutama berkaitan dengan kegiatan pengairan dan pola tanam. Dalam interaksi masyarakat yang semakin luas dan kompleks timbul aturan pengaturan diri sendiri di antara para pelaku sosial. Dengan demikian, terjadilah kemajemukan norma hukum dalam masyarakat *subak*, antara lain, berlakunya hukum negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hukum adat, serta aturan pengaturan diri sendiri.

Pluralisme atau aneka norma hukum dalam masyarakat, oleh para ahli antropologi hukum, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *state law*, seperti hukum negara yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan *non-state law*, seperti

hukum kebiasaan, hukum adat, hukum rakyat, hukum agama, dan aturan pengaturan diri sendiri (von Benda-Beckmann, 1989 dan Sulistiowati, 1991).

Dalam penyusunan disertasi ini, istilah "hukum negara" dipergunakan sebagai sebutan dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, seperti peraturan di bidang irigasi dan pola tanam. Sedangkan istilah "hukum adat" dipergunakan sebagai sebutan dari hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat *subak*, seperti *awig-awig* maupun *perarem*.

5.2 Hukum dan Perubahan Sosial

Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum adalah alat untuk rekayasa sosial (Moore, 1993: 148). Beberapa versi dari pemikiran ini, antara lain hukum merupakan suatu himpunan yang kompleks dari prinsip-prinsip, norma-norma, ide-ide, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, serta perundang-undangan yang didukung oleh suatu kekuasaan politik dan legitimasi. Hukum yang kompleks ini diabstraksikan dari konteks sosial di mana ia berada, yang merupakan satu kesatuan yang mampu mengendalikan konteks sosial tersebut (Moore, 1993: 149). Kedua pandangan di muka, menunjukkan bahwa hukum pada satu sisi berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial, dan pada sisi lain berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan irigasi hukum menjadi landasan untuk mensukseskan program pembangunan tersebut. Penerapan hukum sebagai landasan pelaksanaan pembangunan mempengaruhi perilaku warga masyarakat, sehingga hukum itu berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang menimbulkan perubahan sosial.

Pembangunan irigasi meliputi pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik, seperti pembangunan bendungan dan pembangunan pembagi air yang menerapkan teknologi modern. Selain itu, inovasi pertanian yang menerapkan panca usaha tani, seperti pelaksanaan pengairan secara teknis modern, pola tanam tiga kali setahun, pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk kimia, dan penggunaan pestisida untuk membasmi hama penyakit, menimbulkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum sebagai landasan pembangunan irigasi, seperti pembangunan bendungan merupakan salah satu tonggak terjadinya perubahan sosial, di mana sejak pembangunan irigasi itu masyarakat *subak* mulai mengenal berbagai program usaha tani.

Komponen *subak* yang mengalami perubahan sangat pesat ialah komponen fisik, seperti teknologi dan peralatan di bidang pertanian. Selain itu, komponen sistem sosial, seperti organisasi sosial tradisional bergeser ke arah bentuk-bentuk organisasi sosial modern. Bahkan komponen

nilai budaya pun mengalami perubahan walaupun agak lambat, seperti pergeseran nilai-nilai dan norma-norma.

Perubahan sosial seperti perubahan perilaku warga masyarakat dapat ditinjau dari berbagai tingkat kehidupan manusia dalam masyarakat, antara lain, dalam tingkat aksi dan interaksi kelompok masyarakat. Tingkat-tingkat kehidupan sosial itu mencakup berbagai aspek, baik aspek fisik, sistem sosial, maupun nilai budaya. Oleh karena itu, perubahan sosial dapat dianalisis pada satu tingkat tertentu atau lebih dengan menggunakan beberapa kawasan studi dan berbagai satuan analisis. Dengan demikian, dalam disertasi ini perubahan sosial dianalisis pada berbagai tingkat kehidupan sosial, yang mengacu pada perubahan fenomena sosial budaya pada berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, seperti aspek fisik, sistem sosial, maupun nilai budaya.

Perubahan komponen *subak* secara rinci diuraikan dari komponen fisik yang paling cepat mengalami perubahan sampai dengan komponen nilai budaya, yang paling lambat mengalami perubahan.

5.2.1 Perubahan Fisik

Pelaksanaan pembangunan irigasi dalam wujud pembangunan fisik meliputi pembangunan bendungan, saluran air, trowongan, bangunan pembagi air, serta perlengkapan peralatan irigasi lainnya. Bangunan tersebut dibuat dengan

menerapkan teknologi modern yang menggantikan bangunan darurat yang dibangun oleh masyarakat petani dengan menerapkan teknologi tradisional.

Penerapan hukum negara sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan irigasi telah menimbulkan perubahan struktur dan fungsi pengairan. Pembangunan irigasi meliputi berbagai tingkat, antara lain, pada tingkat saluran primer, sekunder, dan tersier.

Pada tingkat saluran primer pengaturan pembagian air menggunakan pintu-pintu air yang menerapkan teknologi modern. Pintu-pintu air itu bersifat permanen, yang menggantikan bangunan tradisional yang bersifat darurat. Masyarakat *subak* merasa puas terhadap pengaturan air pada tingkat saluran primer tersebut. Hal itu menandakan bahwa hukum negara yang diterapkan untuk mengatur pembagian air pada tingkat saluran primer dapat berfungsi secara efektif.

Pada tingkat saluran sekunder, air dibagi oleh anggota *subak*. Pengaturan pembagian air di antara *subak* yang satu dengan *subak* lainnya, menggunakan pintu air yang dilakukan oleh juru pintu. Pintu air itu berbeda strukturnya dari pada alat pembagi air tradisional yang disebut *tembuku*. Apabila situasi air tidak stabil, pintu air itu tidak dapat berfungsi mengatur pembagian air secara adil. Perubahan struktur bangunan pembagi air ternyata menimbulkan ketidakpuasan masyarakat *subak*. Oleh karena

itu, masyarakat *subak* kembali menggunakan alat pengatur pembagian air secara tradisional yang menjamin keadilan.

Teknologi tradisional yang diterapkan oleh masyarakat *subak* untuk mengatur pembagian air, bukan hanya kumpulan benda saja, melainkan juga merupakan cerminan kesepakatan sosial di antara sesama warga *subak*. Seperti dikemukakan oleh John S. Ambler bahwa "sebuah bangunan pembagi air tradisional semestinya tidak dipandang dari sudut materi bahannya atau efisiensi teknisnya saja, tetapi juga sebagai hasil musyawarah atau kesepakatan mengenai hak masing-masing petani pemakai air yang dibagi oleh alat itu" (Ambler, 1991:7). Dengan demikian, dalam pembangunan irigasi ternyata bangunan pembagi sistem irigasi teknis tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat *subak*, di mana mereka masih memanfaatkan teknologi tradisional untuk mengatur pembagian air di antara sesama warga *subak*.

Pengaturan pembagian air pada tingkat saluran tersier, yang mengatur air di antara warga *subak* di dalam satu *subak* sepenuhnya menerapkan teknologi tradisional. Mereka mengatur pembagian air berdasarkan kesepakatan di antara mereka.

Ukuran yang digunakan untuk mengatur pembagian air disebut *tektek* atau *bit*. Setiap warga *subak* mempunyai pembagian air yang berbeda-beda, sesuai dengan status keanggotaan dalam organisasi *subak*. Hak-hak warga *subak*

atas pembagian air, berkaitan dengan kewajibannya dalam organisasi *subak*.

Penerapan hukum negara seiring dengan penerapan teknologi modern dalam bidang pengairan, menimbulkan kecepatan perubahan yang berbeda-beda. Pada tingkat saluran primer, pengaturan pembagian air yang berlandaskan hukum negara berlaku efektif. Hal itu menunjukkan bahwa penerapan hukum negara sebagai landasan pembangunan diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku warga masyarakat.

Pada tingkat saluran sekunder, pengaturan pembagian air yang menerapkan hukum negara ternyata tidak berfungsi efektif. Setelah dilakukan modifikasi sesuai dengan pola budaya masyarakat yang bersangkutan, maka sarana pengaturan pembagian air itu dapat berfungsi secara efektif. Hal itu menunjukkan bahwa penerapan hukum negara seiring dengan penerapan teknologi modern dalam mengatur pembagian air mengalami kendala, apabila tidak sesuai dengan pola budaya masyarakat.

Dalam tingkat saluran tersier, pengaturan pembagian air berdasarkan teknologi tradisional berdasarkan hukum adat. Masyarakat *subak* mengatur pembagian air berdasarkan prinsip-prinsip yang dirasakan menjamin keadilan. Namun demikian, masyarakat *subak* melakukan modifikasi teknologi modern sesuai dengan pola budaya masyarakat setempat dalam mengatur pembagian air. Hal itu menunjukkan bahwa

penerapan teknologi modern pada tingkat saluran tersier berjalan sangat lambat.

Dalam pengolahan lahan secara tradisional, teknologi dan peralatan pertanian, antara lain *tenggala* (bajak) yang ditarik oleh dua ekor sapi yang berfungsi untuk membongkar tanah, sedangkan untuk meratakan tanah dipergunakan *lampit*. Peralatan lain yang berfungsi untuk meratakan tanah yang tidak ditarik oleh sapi disebut *tulud*. Peralatan pengolahan lahan tradisional itu mulai berkurang fungsinya setelah masyarakat petani menggunakan alat-alat pengolahan lahan modern, seperti traktor.

Cara pengolahan padi secara tradisional adalah dengan cara menumbuk, yang menggunakan tempat penumbuk padi yang disebut *ketungan*, *lesung*, maupun *belong*, dan menggunakan *alu* sebagai alat penumbuk. Alat-alat pengolahan hasil itu kini mulai berkurang fungsinya sejak masyarakat menggunakan *mesin molen* untuk melepas padi dari kulitnya dan *mesin slip* untuk memutihkan beras. Dengan demikian, teknologi pertanian tradisional dan peralatannya mengalami pergeseran setelah masyarakat petani menggunakan teknologi modern, baik dalam pengolahan lahan maupun pengolahan hasilnya.

Kecenderungan masyarakat *subak* untuk menggunakan peralatan pertanian modern, antara lain karena adanya beberapa keuntungan, seperti waktu yang dibutuhkan lebih

singkat, dan tenaga yang diperlukan untuk pengolahan lahan lebih efisien.

Sebagai contoh, Subak Dangin Umah dalam pengolahan lahan, memerlukan waktu hanya 13 hari, untuk mengerjakan tanah seluas 23 hektar dengan menggunakan dua buah traktor. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat *subak* dalam proses pengolahan lahan yang menerapkan teknologi modern ternyata memerlukan waktu yang sangat singkat. Proses penggarapan lahan dengan traktor dilakukan hanya sekali saja, dan sudah siap ditanami padi.

Proses pengolahan lahan secara tradisional memerlukan waktu yang lebih lama. Sebagai contoh, diuraikan tahap pengolahan lahan secara tradisional yang terdiri dari beberapa tahap.

Pada tahap persiapan, masyarakat petani mengatur air dari sumbernya sampai air masuk kesawah-sawah. Pada tahap ini dilakukan upacara *mendak toya* (mohon air) bertempat pada bangunan pembagian air atau *tembuku penasan* yang menjadi sumber pembagiaan air bagi *subak* masing-masing.

Pada tahap pengolahan lahan, langkah pertama adalah membajak atau *memakal*, yakni dengan menggunakan peralatan yang disebut *tenggala* atau *luku* yang ditarik dua ekor sapi. Alat-alat perlengkapan bajak antara lain berupa *singkal*, *pengigi*, *lahit*, *kunali*, *uga*, dan *sambed*. Pada tahap pengolahan lahan ini pengaturan air dilakukan secara intensif agar memenuhi kebutuhan seluruh warga *subak*.

Langkah ke dua adalah *mungkahin*, yakni membalikkan lahan dan meratakan tanah olahan. Alat yang digunakan adalah *tenggala* untuk membalik lahan dan *lampit* untuk meratakannya. Langkah ketiga sebagai proses akhir pengolahan lahan disebut *melasah* yakni meratakan lahan dengan *tulud* dan menggenangi air secukupnya yang disebut *nyarang*, sehingga lahan itu siap untuk ditanami padi.

Proses pengolahan lahan secara tradisional yang memerlukan waktu lama dapat disingkat langkah-langkahnya, antara lain setelah *memakal* (membajak), kemudian sekaligus dilakukan *mungkahin* dan *melasah* sehingga lahan sudah siap untuk ditanami padi.

Pada tahap menuai padi jenis bibit lokal menggunakan ani-ani yang disebut *anggapan*. Padi kemudian diikat dan dibawa pulang untuk disimpan di lumbung. Selanjutnya padi sedikit demi sedikit diambil untuk ditumbuk guna memenuhi keperluan sendiri atau sebagian dijual sesuai dengan kebutuhan keluarga. Setelah masyarakat *subak* menggunakan bibit unggul, cara-cara menuai padi dengan ani-ani ditinggalkan dan digantikan dengan cara memotong dengan sabit yang dikenal dengan sistem tebas. Padi dijual selama masih berada di tengah sawah, sehingga cara-cara menyimpan padi di lumbung mengalami perubahan.

Perubahan pola perilaku petani tampak pada interaksi yang dilakukan. Sejak pengolahan lahan sampai dengan proses pengolahan padi menjadi beras mengalami perubahan-

perubahan, seperti misalnya membajak diganti dengan sewa traktor; menanam padi secara gotong-royong diganti dengan sistem upah; bibit lokan diganti dengan bibit unggul; pupuk kandang diganti dengan pupuk kimia; menuai padi diganti dengan sistem upah menebas dan merontokkan; dan menumbuk padi diganti dengan pabrik penggilingan padi.

Uraian di muka menunjukkan bahwa pembangunan pertanian yang menerapkan teknologi modern berpengaruh terhadap perilaku warga *subak* di dalam cara mengolah lahan. Perubahan perilaku warga *subak* sangat berarti pada kegiatan pengairan, pengolahan lahan, pemilihan jenis bibit, pemupukan, dan penggunaan obat-obatan pembasmi hama, sesuai dengan pembangunan pertanian.

5.2.2 Perubahan Sistem Sosial

5.2.2.1 Organisasi Sosial Tradisional

Organisasi *subak* terdiri dari beberapa perkumpulan yang disebut *seka*. Perkumpulan itu mempunyai berbagai kegiatan yang dapat diklasifikasikan dalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan pengairan; kegiatan proses pengolahan lahan dan hasil; serta kegiatan upacara. Perkumpulan-perkumpulan itu diuraikan secara rinci sebagai berikut.

Perkumpulan dalam bidang pengairan, disebut *seka yeh*. Perkumpulan itu mempunyai kegiatan, antara lain untuk mengadakan air, membersihkan saluran, mengatur pembagian

air, melakukan pengawasan, dan membersihkan jalan *subak*. Sebagai contoh, *Subak Dangin Umah* mempunyai anggota sebanyak 150 orang, sedangkan yang menjadi anggota *seka yeh* dalam musim tanam tahun 1994 sebanyak 90 orang. Kegiatan *seka yeh* itu, antara lain melebarkan jalan *subak* agar dapat dilalui traktor. Kegiatan melebarkan jalan itu dilakukan secara bertahap, yang di mulai dari bagian *hulu* (atas) yang saat itu sawah dalam situasi *eneng* (kosong). Pengaturan sistem kerja adalah dua kali seminggu, yaitu setiap hari minggu dan hari kamis pagi selama tiga jam, mulai pukul 7.00-10.00. Pada tahap berikutnya, pelebaran jalan dilakukan pada bagian *teben* (bawah) ketika *subak* tersebut selesai panen.

Organisasi sosial tradisional dalam bidang pengolahan lahan dan hasil, antara lain *seka numbeg* (perkumpulan mencangkul), *seka nandur* (perkumpulan menanam padi), *seka mejukut* (perkumpulan membersihkan rumput), *seka manyi* (perkumpulan menuai padi), dan *seka nebuk* (perkumpulan menumbuk padi). Perkumpulan itu hidup subur pada saat masyarakat petani masih menanam padi jenis bibit lokal. Setelah masyarakat petani menanam padi jenis unggul terjadilah perubahan, perkumpulan-perkumpulan tradisional tersebut digantikan oleh perkumpulan-perkumpulan modern yang lebih fungsional. Beberapa perkumpulan tradisional yang digantikan oleh perkumpulan modern, antara lain *seka numbeg* (perkumpulan mencangkul) mulai berkurang fungsinya

seiring dengan penggunaan traktor yang menggantikan bajak dalam mengolah lahan.

Perkumpulan tradisional lainnya , seperti *seka nandur* (perkumpulan menanam padi) yang semula dilakukan secara gotong-royong, kini mulai berkurang karena berkembangnya buruh penanam padi. *Seka manyi* (perkumpulan menuai padi) yang semula dilakukan saling membantu dengan orang lain, kini diganti oleh buruh penebas padi. *Seka nebuk* (perkumpulan menumbuk padi) digantikan oleh buruh perontok bulir dari tangkainya.

Organisasi sosial yang bergerak dalam kegiatan upacara agama, antara lain warga *subak* terhimpun dalam *pura subak* yang disebut *pura ulun carik*, yang terletak di hulu *subak* masing-masing. Selain itu, warga *subak* juga terhimpun dalam *pura subak gede* yang disebut *pura empelan* yang terletak disebelah bendungan. Sebagai contoh, warga *Subak Dangin Umah* terhimpun dalam *Pura Ulun Carik Subak Dangin Umah*, dan mereka juga terhimpun sebagai warga *Pura Empelan Subak Gede Ketewel*.

Dalam organisasi *subak* terdapat sub-sub organisasi, seperti *seka daha-teruna* (perkumpulan muda-mudi). Aktivitas *seka daha-teruna* itu tampak pada saat pelaksanaan upacara di *pura subak* masing-masing.

Kegiatan masyarakat *subak* selain melaksanakan upacara-upacara di *pura*, juga melaksanakan kegiatan upacara membasmi hama penyakit padi. Sebagai contoh, pada tahun

1990 *Subak* Pemungkul terserang hama penyakit padi. Masyarakat petani selain minta bantuan kepada PPL agar diberi petunjuk untuk membasmi hama penyakit, kepala *subak* juga berinisiatif dengan cara melaksanakan upacara. Masyarakat *subak* melakukan persembahyangan di *Pura Besakih* serta di *Pura Ulun Carik Subak Pemungkul*, mohon agar memperoleh sarana untuk membasmi hama penyakit padi. Akhirnya masyarakat *subak* mampu membasmi hama penyakit, sehingga panenpun berhasil.

Cara masyarakat *subak* membasmi penyakit padi menunjukkan telah memanfaatkan teknologi modern bersamaan dengan cara-cara tradisional yang berupa upacara yang disebut *nanggluk merana*. Dengan demikian, masuknya teknologi modern seperti pestisida, ternyata dimanfaatkan oleh masyarakat *subak* dalam hal mencegah hama penyakit padi, berdampingan dengan cara-cara tradisional atas dasar kepercayaan masyarakat *subak*.

5.2.2.2 Organisasi Sosial Modern

Organisasi sosial modern yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat *subak*, antara lain, koperasi unit desa (KUD), lembaga perkreditan desa (LPD), Bank Rakyat Indonesia (BRI). Badan-badan tersebut melayani kebutuhan masyarakat *subak* seperti menyediakan bibit, pupuk, pestisida, dan memberi pinjaman. Dengan demikian,

masyarakat *subak* dapat berinteraksi dengan berbagai organisasi sosial modern.

Masyarakat *subak* di Daerah Irigasi Panaraga Giri, dilayani oleh dua KUD yaitu, KUD Singapadu dan KUD Sukawati. KUD Singapadu melayani masyarakat *subak* yang bertempat tinggal di Desa Celuk dan Batubulan Kangin. Sedangkan KUD Sukawati melayani masyarakat *subak* yang bertempat tinggal di Desa Sukawati, Guwang, dan Ketewel.

Pengurus KUD dengan para kepala *subak* bekerja sama, yang tampak dalam berbagai kegiatan. Para kepala *subak* setiap akan melaksanakan kegiatan, mengajukan kepada KUD program kerja atau perencanaan secara terperinci, mengenai waktu pelaksanaan, jumlah bibit, pupuk, serta pestisida yang diperlukan oleh warga *subak*. Perencanaan kepala *subak* yang rinci memungkinkan KUD dapat memberikan pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat *subak*. Oleh karena itu, KUD akan sukses melaksanakan tugasnya guna melayani kebutuhan masyarakat *subak*, apabila KUD telah mengetahui program masyarakat *subak*, yang disampaikan oleh kepala *subak* masing-masing.

Apabila kepala *subak* tidak membuat perincian yang jelas tentang waktu pola tanam, jumlah seluruh warga *subak*, serta kebutuhan warga *subak* terhadap bibit, pupuk, dan pestisida, maka KUD tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat *subak*. Apabila KUD tidak dapat memenuhi kebutuhan warga *subak*, memungkinkan masyarakat *subak*

mengalami kegagalan panen. Dengan demikian, kerjasama antara subak dan KUD sangat penting untuk mensukseskan program pemerintah di bidang pertanian.

5.2.2.3 Kombinasi Organisasi Sosial Tradisional dan Modern

Sejak masyarakat subak menerapkan padi bibit unggul, cara-cara menuai padi dilakukan dengan sistem tebasan, sehingga lembaga tradisional seperti *seka manyi* (kelompok menuai padi) tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu, muncul perkumpulan penyabit padi dan perontok bulir padi dari tangkainya yang dikenal dengan istilah *seka ngedig* (perkumpulan merontokkan bulir padi dari tangkainya) dikombinasikan dengan penyabit padi.

Organisasi sosial tradisional mengalami perubahan, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu (1) organisasi sosial tradisional yang telah berubah digantikan oleh organisasi sosial modern; (2) organisasi sosial tradisional yang tetap berfungsi; (3) dan terjadinya kombinasi di antara organisasi sosial tradisional dan organisasi sosial modern.

Organisasi sosial tradisional yang digantikan dengan organisasi sosial modern, antara lain karena teknologi modern ternyata lebih efisien dan ekonomis seperti *seka numbeg* (perkumpulan mencangkul) digantikan oleh traktor, *seka nebuk* (perkumpulan menumbuk padi) digantikan oleh pabrik penggilingan padi. Sedangkan organisasi sosial

tradisional yang tetap berfungsi, terutama dalam kegiatan upacara di *pura subak*. Kombinasi organisasi sosial tradisional dengan organisasi sosial modern, antara lain karena organisasi sosial tradisional masih fungsional sedangkan organisasi sosial modern memiliki efisiensi. Sebagai contoh, *seka yeh* (perkumpulan pengairan) bersatu padu dengan petugas pengatur pengairan yang diangkat oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas juru pintu dan *seka yeh* bekerjasama melaksanakan tugas melakukan pembersihan saluran air dan mengawasi pengaturan pembagian air secara adil bagi warga *subak*.

Dalam struktur kepengurusan *Subak Gede Guwang*, petugas jaga pintu yang diangkat oleh pemerintah, ditetapkan sebagai *patelik*, sehingga mereka mendapat imbalan (*leluputan*) sesuai dengan hak-hak yang diterima oleh para pengurus *subak* pada saat pelaksanaan upacara. Sebagai contoh, pada saat pelaksanaan upacara *odalan* di *Pura Cengcengan*, *patelik* itu mendapat imbalan berupa uang sebesar tiga *bit* air. Ketika warga *subak* dikenakan iuran sebesar enam ribu rupiah per *bit* air, maka *patelik* mendapat imbalan sebesar delapan belas ribu rupiah. Dengan demikian, kombinasi organisasi sosial tradisional dan modern terjadi kerjasama yang saling menguntungkan.

5.2.3 Perubahan Nilai

Nilai budaya *subak* mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan *subak* itu sendiri, baik yang mengalami peningkatan, maupun sebaliknya yang mengalami pemudaran. Nilai teori, yaitu nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau kelompok orang yang bekerja atas pertimbangan-pertimbangan rasional mengalami peningkatan. Nilai ini tampaknya berlawanan dengan nilai agama, yaitu nilai budaya yang mendasari perbuatan atas pertimbangan kepercayaan atau kedudukan bahwa sesuatu itu benar.

Dalam kenyataannya, kedua nilai tersebut berjalan secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat *subak*. Pandangan masyarakat *subak* yang bersifat tradisional, kini mulai berkembang sesuai dengan perkembangan kemajuan dalam bidang pertanian, yang menerapkan teknologi modern, seperti dalam pembuatan bangunan irigasi, penggunaan bibit unggul, pupuk, dan pestisida. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat *subak*, nilai teori maupun nilai agama juga ikut berkembang, seperti tampak pada pelaksanaan kegiatan upacara yang semakin efektif dan efisien, tanpa kehilangan makna spiritualnya. Nilai agama terpelihara dan dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat *subak* dalam kegiatan upacara dengan tata kerja yang lebih rasional.

Apabila pertimbangan utama yang mendasari perbuatan seseorang atau kelompok mengenai ada tidaknya keuntungan

finansial sebagai akibat dari perbuatannya, maka nilai budaya yang mendasari perbuatan tersebut adalah nilai ekonomi. Nilai ini berlawanan dengan nilai seni, yakni nilai budaya yang mempengaruhi tindakan seseorang atau kelompok terutama atas pertimbangan rasa keindahan atau rasa seni yang terlepas dari pertimbangan-pertimbangan materiil. Kedua nilai budaya itupun mengalami perkembangan yang berseiring. Masyarakat petani berusaha untuk meningkatkan produksi agar memperoleh keuntungan material, yang berarti mengutamakan nilai ekonomi. Tetapi dalam proses pengolahan lahan, mulai dari menggarap sawah sampai dengan padi dipanen, masyarakat petani membuat terasering sawah sehingga tampak asri, membuat bangunan suci pada masing-masing sawah, membuat *pindekan* (baling-baling) dan *sunari* (sejenis seruling dari bambu besar yang ditiup angin), serta berbagai nilai seni budaya yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara agama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat *subak* selain berusaha meningkatkan produksi, mereka juga memelihara nilai seni.

Apabila perbuatan seseorang atau kelompok didasarkan atas pertimbangan baik-buruk untuk kepentingan diri atau kelompok sendiri, hal itu dinamakan nilai kuasa. Nilai ini berlawanan dengan nilai solidaritas, yakni perbuatan seseorang atau kelompok, terutama didasarkan atas pertimbangan bahwa teman atau tetangganya juga berbuat demikian tanpa menghiraukan akibat perbuatan itu terhadap

dirinya sendiri. Dalam modernisasi kehidupan masyarakat *subak*, nilai kuasa yang mementingkan diri sendiri, dan nilai solidaritas yang mementingkan kehidupan bersama, berkembang silih berganti sesuai dengan situasi. Sebagai contoh, pada musim kemarau setiap warga *subak* secara individual berusaha untuk mendapat air sesuai dengan haknya masing-masing agar mencukupi kebutuhannya. Setiap warga *subak* berusaha menjaga airnya supaya tidak dicuri oleh warga *subak* lainnya. Sikap serupa itu sangat mementingkan diri sendiri. Pada situasi saluran air dalam keadaan rusak, warga *subak* secara keseluruhan bekerja gotong-royong memperbaiki saluran yang rusak, tindakan itu menunjukkan sikap solidaritas. Sikap solidaritas selain dalam melakukan gotong-royong memperbaiki jaringan irigasi, juga tampak pada saat melaksanakan upacara membasmi hama penyakit, maupun dalam melaksanakan upacara persembahyangan bersama di *pura subak*.

Atas dasar uraian di muka, nilai-nilai yang berpasangan itu, dalam kehidupan masyarakat *subak* yang semakin modern, seperti nilai teori, nilai ekonomi, dan nilai kuasa tampak lebih meningkat jika dibandingkan dengan nilai agama, nilai seni, dan nilai solidaritas. Namun nilai agama, nilai seni, dan nilai solidaritas tidak pudar, melainkan ikut berkembang, walaupun perkembangannya tidak secepat nilai teori, nilai ekonomi, dan nilai kuasa. Sebagai

contoh, berkembangnya nilai agama seiring dengan nilai ekonomis dalam kegiatan upacara di *pura subak*.

Masyarakat *subak* memiliki sarana persembahyangan berupa *sanggha catu* atau tempat suci bagi setiap warga *subak* yang terletak disawahnya masing-masing. Selain itu, mereka mempunyai *pura ulun carik* atau tempat suci yang terletak dihulu *subak* masing-masing dan *pura empelan* atau tempat suci yang terletak di bendungan. Masyarakat *subak* melaksanakan upacara *odalan* di *pura* tersebut. Pelaksanaan upacara *odalan* di *pura subak*, mengikuti dua versi, yaitu ada yang menurut perhitungan *wuku* (mingguan), dan ada yang menurut perhitungan *sasih* (bulanan). Satu *wuku* terdiri dari 7 (tujuh) hari. Jumlah *wuku* seluruhnya 30. Oleh karena itu, setiap 210 hari terjadilah perulangan hari yang sama. Pada saat itulah dilakukan upacara *odalan pura* tersebut. Sebagai contoh, upacara *odalan Pura Gunung Rata* yang terletak di Bendungan Panaraga Giri pada hari Rabu *Kliwon Wuku Pahang*, yang jatuh pada tanggal 5 Juli 1995. Sebelunya itu, 210 hari yang lalu adalah hari Rabu *Kliwon Wuku Pahang* yang jatuh pada tanggal 7 Desember 1994. Dengan demikian, upacara *odalan Pura Gunung Rata* adalah setiap 210 hari sekali atau setiap enam bulan. Satu bulan *wuku* terdiri dari lima *wuku* atau 35 hari, sehingga perulangan hari yang sama terjadi setiap enam bulan *wuku* atau setiap 210 hari. Pelaksanaan upacara di Pura Gunung Rata itu, telah dimulai sejak tahun 1433 Saka (1513

Masehi), ketika peresmian *Pura Empelan Gunung Rata* pada Rari Rabu (*Buda Kliwon Wuku Pahang*), yang kemudian ditetapkan menjadi hari *odalan pura* tersebut.

Di lihat dari segi pelaksanaan upacara, ternyata pelaksanaan upacara dilakukan secara rutin, sesuai dengan jenis-jenis kegiatan. Perubahan terjadi pada pengaturan kerja, di mana pada mulanya seluruh kegiatan dikerjakan bersama oleh seluruh warga *subak* yang berjumlah 2225 kepala keluarga. Tetapi kini pekerjaan itu dikerjakan oleh pengurus *subak* saja dengan menerapkan prinsip tata kerja yang efisien dan efektif. Sedangkan warga *subak* lainnya hanya menyerahkan biaya berupa iuran uang dan peralatan upacara lainnya.

Sebagai contoh, pelaksanaan upacara *odalan* di *Pura Gunung Rata* yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 1995, hanya dikerjakan oleh para pengurus *subak* yang terdiri dari *pekaseh gede* beserta istri (2 orang), para *pekaseh* beserta isteri (48 orang), para *petajuh* (wakil kepala *subak*) beserta isteri (48 orang), *tukang banten* (pembuat sesajen) dan pembantunya (4 orang), *pemangku* (pemimpin upacara) dan isterinya (2 orang). Kegiatan persiapan berlangsung selama 5 hari, sehingga para kepala *subak* beserta istri masing-masing selama 5 hari bekerja di *pura*. Pada saat hari persembahyangan, warga *subak* bersama-sama melakukan upacara persembahyangan di *pura*.

Kegiatan upacara *odalan Subak Gede Guwang* di *Pura Cengcengan* berlangsung setahun sekali, yaitu setiap hari Purnama Kedasa. Sebagai contoh, pelaksanaan upacara *odalan* pada tanggal 25 Mei 1994. Jumlah anggota *subak* sebanyak 780 kepala keluarga, yang melaksanakan kegiatan persiapan upacara terdiri dari *pekaseh* (kepala *subak*) dan *petajuh* (wakil) sebanyak 48 orang suami-istri. Sedangkan warga *subak* lainnya hanya melakukan upacara persembayangan bersama pada saat upacara dilangsungkan.

Pada upacara *odalan pura Cengenangan*, kegiatan upacara berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 30 Mei 1994. Pelaksanaan upacara dikerjakan oleh 48 orang, yang terdiri dari *pekaseh* sebanyak 12 orang dan *petajuh* 12 orang beserta istri masing-masing.

Pada saat upacara berlangsung yaitu tanggal 25 Mei 1994, upacara dipimpin oleh seorang pendeta dan dibantu oleh pemangku. Warga *subak* mengaturkan sesajen dan melakukan persembahyangan bersama. Upacara persembahyangan berlangsung selama 5 hari, sehingga warga *subak* beserta keluarganya mendapat kesempatan untuk melaksanakan persembahyangan pada upacara itu.

Kegiatan upacara yang dilakukan oleh warga *subak* secara perseorangan antara lain sejak mengolah lahan, saat menanam bibit atau menyemai, saat bercocok tanam, saat padi bunting, mulai mengetam, serta setelah padi di

lambung. Kegiatan upacara tersebut dilaksanakan secara rutin.

Pelaksanaan upacara padi di lumbung yang disebut upacara *mantenin* mulai bergeser. Sejak penanaman padi jenis bibit unggul, padi telah dijual ketika masih berada di sawah. Warga *subak* kini tidak mempunyai lumbung padi. Oleh karena itu, warga *subak* yang tidak mempunyai lumbung padi melaksanakan upacara *mantenin*, antara lain dilakukan di *sangah/merajan* atau tempat pemujaan keluarga. Sedangkan warga *subak* yang masih mempunyai lumbung, upacara itu tetap dilaksanakan di lumbung tersebut, walaupun padi telah dijual selama padi masih di sawah, namun upacara *mantenin* tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan melaksanakan upacara yang bersifat simbolis. Simbol *Dewi Sri* sebagai lambang kesuburan yang disebut *nini* diwujudkan dalam bentuk beberapa batang padi yang dihias, kemudian dilaksanakan upacara dengan menghaturkan *sesajen*.

Kegiatan upacara di pura *subak*, yang dilaksanakan oleh seluruh warga *subak*, ternyata tidak mengalami perubahan yang asasi. Upacara berlangsung setiap tiga hari *odalam* (persembahyangan) di pura *subak* tersebut. Perubahan yang tampak adalah mengenai tata kerja, yang dipandang lebih efisien.

5.2.4 Perubahan Norma

Perkembangan dan dinamika masyarakat *subak* mempengaruhi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Seiring dengan terjadinya pergeseran nilai, maka norma yang menjadi patokan berperilaku bagi kelompok masyarakat juga mengalami pergeseran.

Pada tingkat kehidupan kelompok sosial yang masih sederhana, mereka menggunakan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bersangkutan, seperti kebiasaan-kebiasaan, maupun hukum adat, dan aturan-aturan lainnya. Setelah kehidupan kelompok masyarakat semakin kompleks, norma hukum yang dibutuhkan untuk mengatur kelompok masyarakat tersebut semakin kompleks juga.

Norma hukum berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat agar tercapai ketertiban. Perubahan masyarakat, menyebabkan masyarakat membutuhkan norma hukum yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat tersebut. Hal itu menandakan bahwa perkembangan masyarakat diikuti oleh perkembangan norma hukum.

Terjadinya perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mempengaruhi norma yang diperlukan untuk mengatur kepentingan kehidupan kelompok masyarakat tersebut. Munculnya norma baru sebagai akibat dari perkembangan masyarakat, menunjukkan norma-norma itu dapat menyesuaikan diri dengan dinamika kemajuan pembangunan,

sehingga norma itu dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.

Sebaliknya, norma hukum seperti hukum perundang-undangan yang diterapkan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan irigari dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat, sehingga norma hukum itu dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Dengan demikian, norma hukum dalam suatu ketika dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi pada situasi tertentu dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial.

5.3 Fungsi dan Makna Sosial Aneka Norma Hukum dalam Berbagai Kegiatan Masyarakat Subak

Aneka norma hukum dalam masyarakat, seperti hukum negara atau hukum perundang-undangan, hukum adat, maupun aturan pengaturan diri sendiri mempunyai fungsi dan makna sosial yang tampak dalam berbagai kegiatan individu maupun kelompok masyarakat pada berbagai tingkat kehidupan sosial. Uraikan berikut mengetengahkan fungsi, peran, dan makna sosial aneka norma hukum yang tampak dalam tindakan kelompok sosial dalam melakukan berbagai kegiatan.

5.3.1 Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Kegiatan pada Aspek Pengairan

Hukum negara yang berbentuk peraturan perundang-undangan diterapkan dalam pembangunan bidang pengairan,

yang meliputi usaha menyediakan air dan mengaturnya untuk menunjang pertanian. Pembangunan irigasi seperti penerapan sistem irigasi teknis mengandung pengertian sebagai usaha pembinaan pengairan dan sumber air untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam usaha pertanian.

Penerapan hukum negara dalam pelaksanaan pembangunan sistem irigasi teknis, antara lain dalam pembuatan bendungan, saluran air, dan bangunan pembagian air yang disertai pintu pengatur pembagian air. Pengelolaan dan pemeliharaan bangunan irigasi itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1969 yang menentukan bahwa pemeliharaan bendungan, saluran primer, saluran sekunder, dan bangunan pembagi air menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan masyarakat petani bertanggung jawab pada saluran tersier, yaitu mulai pembagian air yang disebut *tembuku penasan* sampai dengan saluran air ke sawah para warga *subak* masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1982, penyediaan air dilakukan pada tingkat saluran primer, sedangkan pembagian air dilakukan pada tingkat saluran sekunder. Pada saluran tersier adalah pemanfaatan air ditingkat usaha tani. Dengan demikian, peraturan tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah pemilik air dan sumber-sumber air, dan haknya dimanifestasikan dalam pengaturan, penyediaan air, pembagian air, dan memberikan air kepada rakyat untuk memenuhi hajat hidupnya.

Pengelolaan irigasi dimaksudkan untuk menentukan pembagian tugas antara pemerintah dan *subak*. Pemerintah mengelola jaringan irigasi ditingkat sumber air dan *subak* mengelola jaringan irigasi di tingkat usaha tani.

Sejak campur tangan pemerintah dalam pembangunan irigasi tampaknya kemandirian *subak* terasa berkurang, karena masyarakat petani mendapat pembagian air sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun, pada kenyataannya pengaturan air yang dilaksanakan oleh *mandor dam*, dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat petani secara keseluruhan. *Mandor dam* mengatur pergiliran pembagian air atas dasar musyawarah dengan para kepala *subak*, sehingga dengan demikian pengaturan air didasarkan pada kebutuhan masyarakat petani.

Pada mulanya seluruh kegiatan pengairan ditangani oleh *subak* dibawah pimpinan kepala *subak* berdasarkan hukum adat. Kini kepala *subak* bersama *mandor dam* bertugas mengatur pergiliran air, agar air dapat dimanfaatkan secara optimal bagi seluruh *subak* di daerah irigasi tersebut. Oleh karena itu, pengaturan pembagian air yang pada mulanya sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat *subak*, tetapi kini hal itu dilakukan oleh kepala *subak* bersama dengan *mandor dam*, yang menerapkan hukum adat dan hukum negara.

Pada tingkat saluran primer, hukum negara berfungsi untuk mengatur pembagian air bagi seluruh warga *subak*.

Masyarakat *subak* menaati pengaturan pembagian air pada tingkat saluran primer. Penerapan hukum negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan mempengaruhi perilaku masyarakat *subak*. Ketaatan masyarakat *subak* terhadap hukum negara dalam mengatur pembagian air pada tingkat saluran primer menandakan bahwa hukum itu dapat berfungsi secara efektif sehingga menjadi bermakna sosial.

Pada tingkat saluran sekunder, hukum negara berfungsi untuk mengatur pembagian air di antara *subak* yang satu dengan *subak* lainnya. Sifat masyarakat *subak* pada tingkat kehidupan saluran sekundern sangat sensitif terhadap keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan pengaturan pembagian air, maka mereka melakukan reaksi keras terhadap petugas pengatur pembagian air. Bahkan mereka menuntut agar bangunan pengatur pembagian air yang dibangun menurut sistem irigasi teknis agar dimodifikasi sesuai dengan pola budaya masyarakat *subak* yang mampu menjamin keadilan. Hal itu menandakan bahwa hukum negara kurang efektif mengatur pembagian air, sehingga kurang bermakna sosial mengatur kelompok masyarakat yang sensitif terhadap keadilan.

Pengaturan pembagian air pada petak tersier dilakukan sepenuhnya oleh *subak*, berpatokan pada hukum adat atau aturan-aturan yang telah mereka sepakati bersama yang disebut *awig-awig*. Bangunan pembagi air tradisional yang disebut *tembuku*, merupakan alat pembagi air yang mengatur pembagian air yang menjadi hak setiap warga *subak*.

Ketaatan warga *subak* terhadap hukum adat dalam mengatur pembagian air pada tingkat saluran tersier, manandakan hukum itu dapat berfungsi secara efektif sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur pembagian air kelompok sosial pada tingkat saluran tersier.

Atas dasar uraian di muka, pembangunan irigasi yang bertujuan untuk mengadakan persediaan air dan pengaturan pembagian air yang adil bagi warga *subak*, merupakan kegiatan awal bagi pergiliran pola tanam. Kemampuan sistem irigasi teknis mengadakan persediaan air, mengelola, dan mengatur pembagiannya, berperan penting bagi keberhasilan pergiliran pola tanam yang tertib dan teratur. Penerapan hukum negara untuk mengatur pembagian air hanya berfungsi secara efektif pada tingkat saluran primer, sedangkan pada tingkat saluran sekunder kurang efektif. Bahkan pada tingkat saluran tersier hukum negara tidak efektif untuk mengatur pembagian air, sedangkan hukum adat dapat berfungsi secara efektif mengatur pembagian air pada tingkat saluran tersier.

5.3.2 Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Kegiatan Pada Aspek Pola Tanam

Dalam bidang pola tanam, hukum negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengatur pergiliran pola tanam, seperti Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 521.41/6897/SKP/EK/82 tanggal 20

Desember 1982 tentang Pola Pergiliran Tanaman Lahan Sawah Kabupaten Tingkat II Gianyar. Peraturan itu menentukan masyarakat *subak* yang mendapat pergiliran pola tanam serta pengaturan waktu pengolahan tanahnya. Dengan demikian, dalam kegiatan pola tanam, hukum berfungsi untuk mengatur waktu tanam sesuai dengan musim tanam dan penentuan jenis bibit, pupuk, maupun pestisida, serta pergilirn tanaman padi dan palawija.

Dilihat dari waktu tanam, dibedakan dua jenis pola tanam, yaitu pola tanam *kertamasa* dan *tulaksumur*. Pola tanam *kertamasa* adalah pelaksanaan waktu tanam padi yang dilakukan secara bersamaan bagi seluruh warga *subak* dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu secara serempak. Sedangkan yang dimaksud dengan pola tanam *tulaksumur* adalah pelaksanaan pola tanam yang tidak teratur, di mana dalam satu *subak* ada beraneka ragam tanaman padi, ada padi yang baru ditanam, ada yang masih hijau, bahkan ada yang sudah menguning. Masyarakat *subak* cenderung untuk menanam padi menurut sistem *kertamasa* apabila persediaan air memadai, karena pelaksanaan pola tanam secara serempak dapat mencegah berjangkitnya hama penyakit padi.

Dalam pelaksanaan waktu pola tanam masyarakat *subak* berpegang pada suatu kalender pertanian yang dikenal dengan sebutan *tika*. Berpedoman pada kalender tersebut kepala *subak* bermusyawarah dengan warga *subak* dalam hal merencanakan saat penggarapan lahan, mulai menanam padi,

termasuk jenis padi apa yang akan ditanam sesuai dengan musim tertentu. Masyarakat *subak* berpedoman pada *sasih* (bulan), seperti pola tanam padi pada *sasih ke enam* (bulan Desember) dan pola tanam palawija pada *sasih ke dasa* (bulan April).

Di dalam lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut ditetapkan adanya tiga kegiatan pola tanam di dalam satu tahun, yaitu: padi, padi, palawija, artinya bagi setiap *subak* di dalam satu tahun melakukan tiga kegiatan, yaitu: pada kuartal I menanam padi, kuartal II menanam padi, dan kuartal III menanam palawija.

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar, menentukan Pola Tanam di Daerah Irigasi Panaraga Giri, sebagai berikut.

- a) Golongan I terdiri dari lima buah *subak*, yaitu: *Subak* Lucuk Ujung, Pemungkul, Tangsub, Belaki, dan Temoyang seluas 291,94 Ha. Pola tanam dilaksanakan sebagai berikut: menanam padi (November-Februari), pengolahan lahan (Maret), menanam padi (April-Juli), pengolahan lahan (pertengahan Juli awal Agustus) dan menanam palawija (pertengahan Agustus Nopember).
- b) Golongan II terdiri dari lima buah *subak*, yaitu: *Subak* Dangin Umah, Umadesa, Cegeng, Asak, dan Kubur, seluas 390,05 Ha. Pola tanam dilaksanakan, sebagai berikut: pengolahan tanah (akhir Nopember

awal Desember), menanam padi (pertengahan Desember-Maret), pengolahan lahan (April), menanam palawija (Mei-Juni), Pengolahan lahan (Juli), menanam padi (Agustus awal Desember).

- c) Golongan III terdiri dari lima buah *subak*, yaitu: *Subak Umatundun*, *Gaduh*, *Kulidan*, *Puaya* dan *Tianyar*, seluas 360,77 Ha. Pola tanam dilaksanakan sebagai berikut: pengolahan tanah (Desember), menanam padi (Januari-April), pengolahan lahan (Mei), menanam palawija (Juni-Juli), pengolahan lahan (Agustus), menanam padi (September-Desember). (Surat Keputusan Bupati tersebut di muat dalam Lampiran III pada halaman 274).

Pelaksanaan peraturan pergiliran pola tanam yang ditetapkan oleh pemerintah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi pelaksanaan peraturan pola tanam itu menggunakan Pos Komando (POSKO) yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu POSKO I ditingkat desa dengan anggota: kepala desa, PPL, dan *pekaseh* (kepala *subak*). POSKO II di tingkat kecamatan dengan anggota: camat, danramil, kapolsek, mantri tani, BRI, KUD, juru penerang kecamatan, dan sedahan. POSKO III di tingkat kabupaten dengan anggota: Sedahan Agung, Dinas Pertanian, Instansi terkait, dan PU. Ketiga POSKO itu dikordinasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar. Apabila terjadi masalah yang

menyangkut pertanian diselesaikan oleh camat, mantri tani, balai penyuluh pertanian, dan sekretaris Bimas Kabupaten. Adapun cara kerja dinas pertanian adalah dengan sistem latihan dan kunjungan, setiap dua minggu ke wilayah *subak*.

Masyarakat *subak* dalam tahun 1983 telah menerapkan pola tanam sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar tersebut. Ternyata pelaksanaan pola tanam itu mengalami kesulitan karena persediaan air tidak mencukupi kebutuhan seluruh *subak* untuk melaksanakan pola tanam secara serempak. Pada saat persediaan air kurang memadai, warga *subak* mendatangi *mandor dam* agar diberikan pembagian air yang lebih besar. Keadaan yang demikian menunjukkan betapa sulitnya *mandor dam* untuk mengatur pembagian air bagi seluruh warga *subak* secara serempak.

Setelah pelaksanaan sistem pola tanam secara serempak selama satu tahun diseluruh Daerah Irigasi Panaraga Giri mengalami kesulitan, maka akhirnya pemerintah menyerahkan pelaksanaannya kepada para *pekaseh* masing-masing. Oleh karena itu, di dalam prakteknya para *pekaseh* menentukan sistem pola tanam secara tradisional, antara lain dengan cara mengatur pergiliran pembagian air di dalam *subak* sendiri, yang berdasarkan hukum adat.


Variasi pelaksanaan pola tanam pada tiap-tiap *subak* dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

5.3.2.1 Pola Tanam Sistem Nyibakin

Pelaksanaan pola tanam: padi, padi, palawija dengan sistem *nyibakin* (membagi dua bagian), yaitu pada bagian *hulu* (atas) dan *teben* (bawah). Hal itu dilakukan oleh *Subak Tianyar* dengan cara membagi *subak* menjadi dua bagian, yaitu *subak Tianyar Kaja* (utara) dan *Subak Tianyar Kelod* (selatan), seperti tertera pada Bagan 5.

Bagan 5.1: Pola Tanam Subak Tianyar

Tianyar Kaja : padi padi palawija




Tianyar Kelod: palawija padi padi

Bagan 5.1 dapat diterangkan bahwa pada kuartal I, *Subak Tianyar Kaja* menanam padi, sedangkan *Subak Tianyar Kelod* menanam palawija. Pada kuartal II yakni di musim hujan *Subak Tianyar Kaja* dan *Subak Tianyar Kelod* melaksanakan pola tanam padi bersamaan. Pada kuartal III *Subak Tianyar Kaja* mulai menanam palawija sedangkan *Subak Tianyar Kelod* masih menanam padi. Pada kuartal I tahun berikutnya *Subak Tianyar Kaja* mulai menanam padi sedangkan *Subak Tianyar Kelod* masih menanam palawija, demikian seterusnya.

5.3.2.2 Mengatur Waktu Tanam

Pola tanam padi, padi, palawija, pelaksanaannya diatur menjadi dua bagian, dengan selisih waktu menanam berjarak 40 hari. Sebagai contoh, pola tanam *Subak Dangin Umah*, seperti tertera pada Bagan 6.

Bagan 5.2:.. Pola Tanam *Subak Dangin Umah*



Bagan 5.2 dapat dijelaskan bahwa *Subak Dangin Umah* dibagi dua bagian, yaitu bagian utara dan selatan, yang melaksanakan pola tanam bersama-sama: padi, padi, palawija dengan selisih jarak 40 hari, karena air tidak mencukupi apabila pelaksanaan pola tanam dilakukan bersamaan. Pola tanam dilakukan bergilir dengan jalan menunda waktu penanaman selama 40 hari bagi salah satu bagian, dengan pertimbangan bahwa setelah padi berumur 40 hari, padi itu mulai berkurang memerlukan air, sehingga air dapat dialirkan kepada bagian lainnya.


Pada kuartal I bagian utara dan selatan menanam padi, tetapi pada bagian utara lebih dahulu selama 40 hari daripada bagian selatan. Demikian pula pada kuartal II,

ke dua bagian menanam padi, tetapi bagian utara 40 hari lebih dahulu daripada bagian selatan. Pada kuartal III ke dua bagian menanam palawija.

5.3.2.3 Mengatur Pola Tanam Tahunan

Pola tanam padi tiga kali setahun dan palawija setahun pula, dengan jalan membagi *subak* menjadi dua bagian. Sebagai contoh, *Subak Lucuk Ujung*, yang membagi dua bagian, yaitu *subak Lucuk Ujung Utara* dan *Subak Lucuk Ujung Selatan*, seperti tertera pada Bagan 7.

Bagan 5.3: Pola Tanam *Subak Lucuk Ujung*

Subak Lucuk Ujung Utara	: palawija 3x	padi 3x
		
Subak Lucuk Ujung Selatan	: padi 3x	palawija 3x

Pola tanam *Subak Lucuk Ujung* pada bagan 5.3: dapat dijelaskan bahwa pada Tahun I, *Subak Lucuk Ujung Utara* selama setahun menanam palawija, mulai bulan Januari 1993 sampai dengan Januari 1994, dan pada saat itu *Subak Lucuk Ujung Selatan* menanam padi tiga kali selama setahun. Pada tahun 1994 dilakukan pertukaran, yaitu *Subak Lucuk Ujung Utara* menanam padi selama tiga kali setahun, sedangkan

Subak Lucuk Ujung Selatan menanam palawija, mulai Januari 1994 sampai dengan Januari 1995.

Sebagai contoh, pelaksanaan pola tanam padi *Subak* Lucuk Ujung Utara, adalah sebagai berikut; pada tanggal 15 Januari 1994 air dialirkan ke sawah, dan para warga *subak* mulai menyemaikan bibit. Pada tanggal 20 Februari 1994 mulai menanam padi dan berakhir tanggal 6 Maret. Masa penanaman padi hanya selama seminggu. Apabila ada warga *subak* yang menanam padi setelah tanggal 6 Maret 1994, maka ia di kenakan denda sebesar lima ratus rupiah perhari sampai yang bersangkutan menanam padi.

Ditinjau dari pengaturan pergiliran pola tanam, hukum negara yang diterapkan untuk mengatur pola tanam dapat berfungsi mengubah perilaku masyarakat *subak* dalam pelaksanaan pola tanam dari dua kali setahun menjadi tiga kali setahun, hal itu menandakan bahwa hukum itu berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Namun, masyarakat petani *subak* tidak sepenuhnya dapat melaksanakan peraturan tersebut, terutama pada saat persediaan air kurang memadai. Oleh karena itu, masyarakat petani *subak* kembali mengatur penggiliran air secara tradisional yang menggunakan hukum adat, agar dapat melaksanakan pola tanam bagi seluruh warga *subak*.

Kepatuhan masyarakat *subak* melaksanakan peraturan penggiliran pola tanam, menandakan bahwa ketentuan hukum itu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat *subak*. Hal

itu menyebabkan perhatian pemerintah semakin besar kepada masyarakat *subak* tersebut. Masyarakat *subak*, dapat mengikuti perkembangan kemajuan dalam bidang pertanian, sesuai dengan inovasi pembangunan di bidang pertanian melalui penyuluhan-penyuluhan PPL, yang menerapkan teknologi pertanian modern.

Sebagai salah satu faktor yang mendorong keberhasilan inovasi pertanian, seperti dilaksanakan di *Subak* Kubur ialah tersedianya air yang memadai. *Subak* Kubur yang letaknya agak rendah, memperoleh air *tirisan* (sisa) dari berbagai *subak* lain, sehingga memadai untuk melaksanakan pola tanam. Selain itu, pengurus *subak* cukup tanggap terhadap pembangunan pertanian, mereka menghubungi para petugas pertanian, dan meninjau *subak-subak* lain yang telah berhasil melaksanakan pola tanam.

Sebaliknya ada pula beberapa *subak* yang kondisi tanahnya sangat boros akan air, sehingga masyarakat *subak* tidak dapat melakukan pola tanam *kertamasa* secara teratur, seperti *Subak* Tauman di Desa Ketewel. Pola tanam *kertamasa* hanya dapat dilakukan pada saat musim hujan saja.

Dari uraian di muka, ternyata hukum negara mempengaruhi perilaku masyarakat *subak* dalam inovasi pertanian, seperti pelaksanaan sistem pola tanam yang teratur dan tertib selama persediaan air memadai. Peran aparat pemerintah selaku motivator pembangunan serta kesadaran masyarakat petani *subak* itu sendiri, merupakan

faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum negara dalam pergiliran pola tanam. Intensitas bimbingan aparat pemerintah kepada masyarakat petani *subak*, berpengaruh terhadap perilaku warga *subak*. Semakin intensif bimbingan pemerintah kepada masyarakat *subak*, semakin mampu masyarakat *subak* mengikuti pembangunan sesuai dengan perkembangan teknologi modern. Selain itu kesadaran dan kepatuhan masyarakat petani *subak* kepada ketentuan di bidang pertanian merupakan modal keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Selama persediaan air memadai, hukum negara dapat berfungsi secara efektif sehingga hukum itu bermakna sosial mengatur kelompok sosial dalam melaksanakan pergiliran pola tanam. Tetapi pada saat persediaan air kurang memadai, hukum negara kurang mampu mengatur pergiliran pola tanam. Dalam situasi serupa itu, hukum adat dapat berfungsi secara efektif sehingga hukum itu menjadi bermakna sosial mengatur kelompok sosial mengatur pergiliran pola tanam.

5.3.3. Hukum Adat yang Mengandung Unsur Agama dalam Kegiatan Upacara

Masyarakat *subak* dalam berbagai kegiatannya, seperti dalam pelaksanaan kegiatan pengairan, pola tanam, dan upacara berpedoman pada *dewasa ayu* (hari baik) dan menghindari hari-hari pantangan. Mereka mengetahui adanya

hari baik dan hari pantangan secara turun temurun. Dewasa ini masyarakat petani mengetahui hari-hari baik melalui kalender yang telah tersebar luas dalam masyarakat.

Sebagai contoh, hari baik untuk melakukan kegiatan bercocok tanam adalah pada *sasih ke enam* (bulan Desember). Pada saat itu selain air memadai untuk melakukan pola tanam *kertamasa*, juga terhindar dari serangan hama penyakit. Oleh karena itu, kepala *subak* dalam merencanakan kegiatan pengairan dan pengolahan lahan memperhatikan hari-hari baik secara cermat. Sehingga dengan demikian, beberapa kegiatan masyarakat petani, mulai dari upacara *mendak toya* (mohon air), menggarap sawah, menyemai bibit, menanam padi, menuai, dan menyimpan padi di lumbung, selalu dilaksanakan pada hari baik.

Beberapa contoh, nama-nama hari baik untuk melaksanakan kegiatan di bidang pertanian, antara lain: *Banyu milir* (hari baik untuk mulai mengalirkan air ke sawah); *Banyu urung* (hari baik untuk memperbaiki kebocoran saluran air); *Ayu nulus* (hari baik untuk bercocok tanam); *Srigati Munggah* (hari baik untuk menebar bibit); *Srigati Turun* (hari baik untuk menyimpan padi di lumbung); *Sri Murti* (hari baik untuk mempersembahkan sesajen kepada Dewi Sri di Lumbung); *Kala Beser* (hari baik untuk mengusir hama penyakit padi); *Kala Sapuhawu* (hari baik untuk membuat bajak serta alat-alat perlengkapan pertanian lainnya);

Kala Penyeneng (hari baik untuk mengadakan rapat agar tercapai musyawarah mufakat).

Beberapa nama hari pantangan untuk melakukan berbagai kegiatan pertanian, antara lain: *Basah Gede* (hari buruk untuk bercocok tanam). *Kala Mereng* (hari pantangan untuk bercocok tanam karena akan diserang hama penyakit). *Tali Wangke* (hari buruk untuk membajak di sawah).

Menurut penuturan informan IMK, pernah seorang petani yang membajak pada hari *tali wangke*, ke dua sapinya ketakutan dan tidak mampu menanrik bajak. Bahkan pernah pula sapi mati, ketika membajak pada hari *tali wangke*. Adapun makna hari *tali wangke* itu adalah hari yang baik untuk membuat tali pengikat untuk keperluan pengamanan, seperti untuk mengikat pagar, tetapi sebaliknya, tidak baik untuk mengikat ternah sebab dapat mematikan ternak tersebut (Anonim,1992: 30). Atas dasar kepercayaan itu dalam melaksanakan kegiatan yang penting, masyarakat *subak* selalu berpedoman pada hari baik.

Upacara bersama yang dilakukan oleh warga *subak* secara rutin berlangsung setiap 210 hari di *pura subak* disebut upacara *odalan*, yakni menghaturkan sesajen kepada Dewi Sri, yang secara simbolis bermakna sebagai rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan kesejahteraan kepadanya. Bilamana terjadi bencana seperti kegagalan panen, masyarakat *subak* mohon agar panen berikutnya akan berhasil.

Dalam melaksanakan kegiatan upacara bersama, seperti upacara *odalan* di *pura subak*, masyarakat *subak* berpedoman pada hukum adat yang mengandung unsur Agama Hindu. Ketaatan masyarakat *subak* dalam kegiatan upacara, menandakan bahwa masyarakat *subak* dalam perannya sebagai pengguna hukum, menunjukkan hukum itu dapat berfungsi secara efektif sehingga menjadi bermakna sosial.

5.3.4. Aturan Pengaturan Diri Sendiri dalam Interaksi Sosial di dalam Berbagai Kegiatan

Aturan pengaturan diri sendiri muncul dalam interaksi sosial dalam berbagai kegiatan warga masyarakat, baik yang bersifat internal maupun eksternal sebagai akibat dari perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Uraian berikut mengemukakan beberapa aturan pengaturan diri sendiri, yang timbul dalam interaksi sosial di antara warga *subak* dengan berbagai pihak.

5.3.4.1 Interaksi Sosial dalam Pengaturan Air

Pada saat masyarakat *subak* Gede Guwang melaksanakan pengolahan lahan keadaan air agak kecil. Oleh karena itu, *pekaseh* Gede Guwang minta bantuan kepada petugas juru pintu agar mengizinkan menggunakan air selama beberapa jam untuk mengairi sawah-sawah di wilayah *subak* itu. Antara *pekaseh* dan juru pintu, lahir aturan pengaturan diri sendiri, yaitu petugas juru pintu memberikan air kepada

subak di wilayah *subak* gede Guwang yang sedang melakukan pengolahan lahan. Petugas juru pintu membuka air lebih besar untuk *subak-subak* yang sedang mengolah lahan selama dua jam, setelah itu air diatur secara normal kembali.

Aturan yang timbul dalam hubungan antara kepala *subak* dan petugas juru pintu, merupakan aturan pengaturan diri sendiri. Juru pintu memberikan air kepada *subak* yang sangat membutuhkannya pada saat mengolah lahan. Sebagai imbalannya, *subak* mengangkat petugas juru pintu itu sebagai anggota kehormatan dalam susunan pengurus *subak* dengan memperoleh *leluputan* (imbalan), yakni berupa barang atau uang yang diterima pada saat upacara di *pura subak*. *Subak* memberikan kedudukan kepada petugas juru pintu dalam kepengurusan *subak* sebagai *patelik*, yakni petugas pengawas air. Interaksi sosial antara *subak* dan juru pintu bersifat kerjasama berdasarkan aturan pengaturan diri sendiri. Dengan demikian, aturan pengaturan diri sendiri dapat berfungsi secara efektif untuk mengatur interaksi antara *subak* dan petugas pengatur air yang bermotif kerjasama, sehingga aturan itu bermakna sosial.

3.5.4.2 Interaksi Sosial dalam Pola Tanam

Di dalam rapat *Subak* Dangin Umah pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1993, kepala *subak* menyampaikan perencanaan pola tanam, yang meliputi penentuan jenis bibit, pupuk, dan pestisida (obat-obatan pembasmi hama).

Pengaturan pola tanam disesuaikan dengan keadaan air yang tersedia.

Dalam rapat *subak* itu kepala *subak* menyampaikan tentang jenis bibit yang ditanam, yakni: jenis bibit *berumbun*, sesuai dengan anjuran PPL. Warga *subak* sepakat untuk menanam jenis bibit yang telah ditentukan oleh kepala *subak* tersebut.

Kepala *subak* selanjutnya mengumumkan kepada seluruh warga *subak* bahwa pengadaan jenis bibit serta sarana pertanian lainnya, seperti pupuk dan pestisida telah disiapkan oleh pemerintah yang disalurkan melalui KUD. Untuk itu warga *subak* dipersilahkan mendaftarkan segala kebutuhannya, agar disampaikan kepada KUD, sehingga KUD dapat melayani kebutuhan warga *subak* sepenuhnya. Apabila warga *subak* tidak mendapatkan kebutuhannya, memungkinkan mereka tidak mendapat sarana pertanian dari KUD, karena KUD mereka harus membeli di kios-kios pertanian dengan harga yang lebih tinggi dan kualitasnya tidak terjamin.

Interaksi antara KUD dan *subak* timbul aturan pengaturan diri sendiri, yaitu KUD berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat *subak* yang diajukan oleh kepala *subak* kepadanya, dan kepala *subak* mengajukan rencana secara terperinci tentang kebutuhan masyarakat *subak* tersebut. KUD dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat *subak*, apabila KUD telah mengetahui jenis kebutuhan masyarakat *subak*. Oleh karena itu, kepala *subak* dalam

pelaksanaan pola tanam, terlebih dahulu menyusun program kerja yang jelas mengenai kebutuhan masyarakat *subak* masing-masing.

Sebagai contoh, rencana kerja tiap-tiap *subak* yang disusun oleh kepala *subak* bersama PPL di bawah koordinasi dinas pertanian kecamatan. Enam orang kepala *subak* yang berada di wilayah Desa Batubulan Kangin, yaitu: *Subak* Dangin Umah, Kasian, Belaki, Temoyang Kelod, Uma Desa, dan Asak Sandan, menyelenggarakan rapat kerja pada tanggal 10 Februari 1994 bertempat di Kantor Kepala Desa Batubulan Kangin, untuk menyusun rencana kerja.

Di dalam rencana kerja itu ditetapkan bahwa musim tanam padi, sebagai berikut. April-September 1994 dan September 1994-Maret 1995. Rencana kerja itu disusun bersama, yakni memadukan rencana yang datang dari atas (pemerintah) dan dari bawah (masyarakat *subak*). Setelah rencana kerja itu disepakati maka lahirilah rencana definitif. Dengan demikian, setiap *subak* memiliki rencana definitif kelompok (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Apabila *subak* telah memiliki RDK dan RDKK maka KUD berusaha untuk melayani kebutuhan masyarakat *subak* dalam hal menyediakan bibit, pupuk, dan pestisida. Hal ini berarti KUD juga merencanakan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat *subak* masing-masing.

Tugas KUD adalah menyediakan sarana produksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Tugas KUD akan berjalan lancar, apabila tiap-tiap *subak* telah merencanakan kebutuhannya masing-masing, yang dituangkan di dalam RDK dan RDKK. Dengan demikian, keberhasilan KUD dalam melaksanakan tugasnya ditentukan oleh kemajuan masyarakat *subak* masing-masing, yang tampak dari rencana kerja yang disusunnya.

Apabila masyarakat *subak* tidak mempunyai rencana kerja yang jelas, kemungkinan KUD tidak dapat menyediakan bibit, pupuk, dan pestisida yang memenuhi kebutuhan masyarakat *subak*. Sebagai konsekuensinya KUD tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat *subak*, sehingga mereka terpaksa membeli bahan pertanian di warung-warung yang mutunya tidak terjamin dan harganya lebih mahal.

Aturan pengaturan diri sendiri yang mengatur interaksi antara *subak* dan KUD dapat berfungsi secara efektif apabila kedua pihak telah berperan untuk memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati, yaitu *subak* menyusun secara rinci segala kebutuhannya yang dituangkan dalam RDK dan RDKK, sedangkan KUD menyediakan kebutuhan masyarakat *subak* tersebut. Dengan demikian, aturan pengaturan diri sendiri dapat berfungsi secara efektif mengatur interaksi antara KUD dan *Subak* apabila kedua pihak telah memenuhi diwajibkan masing-masing, sehingga aturan itu menjadi bermakna sosial.

Rangkuman

Norma hukum yang semula menjadi pedoman berperilaku masyarakat *subak* adalah hukum kebiasaan seperti hukum adat. Setelah dilaksanakannya pembangunan irigasi yang berlandaskan hukum negara yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maka masyarakat *subak* juga menggunakan hukum itu sebagai landasan bertindak. Selain itu, dalam interaksi masyarakat *subak* dengan berbagai pihak, kadang-kadang muncul aturan pengatran diri sendiri di antara mereka. Dengan demikian, terjadilah pluralisme atau aneka norma hukum dalam masyarakat *subak*, antara lain, hukum negara, hukum adat, dan aturan pengaturan diri sendiri.

Penerapan hukum negara sebagai landasan pelaksanaan pembangunan irigasi merupakan salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum itu mempengaruhi tindakan masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial.

Perubahan sosial meliputi berbagai aspek sosial budaya. Pertama, perubahan aspek fisik, seperti bidang pengairan dan pola tanam terjadi sangat cepat, yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Kedua, perubahan aspek sistem sosial, seperti pergeseran organisasi sosial tradisional digantikan oleh organisasi sosial modern. Ketiga, perubahan aspek nilai budaya, seperti pergeseran nilai solidaritas ke arah nilai ekonomis, sekalipun nilai spiritual tetap menjiwai

masyarakat *subak* dalam melaksanakan kegiatannya. Norma hukum sebagai aspek nilai budaya juga mengalami perubahan sesuai dengan gerak dan dinamika masyarakat.

Dilihat dari perubahan sosial itu, antara hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Pada satu sisi dinamika masyarakat mempengaruhi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk norma hukum. Oleh karena itu, perubahan masyarakat menimbulkan pembaharuan hukum, agar hukum yang dibentuk dapat mengendalikan tindakan warga masyarakat untuk mencapai ketertiban, sehingga hukum itu berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Pada sisi lain, hukum sebagai landasan pelaksanaan pembangunan berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Dengan demikian, pada saat masyarakat mempengaruhi hukum, dalam hal itu, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Pada saat hukum mempengaruhi masyarakat, hukum berfungsi sebagai sarana reka yasa sosial.

Fungsi dan makna sosial aneka norma hukum adalah saling berkaitan. Hukum negara berfungsi secara efektif untuk mengatur kelompok sosial pada tingkat kehidupan masyarakat yang bersifat umum dan netral, sehingga hukum itu menjadi bermakna sosial. Hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok sosial pada tingkat kehidupan masyarakat yang bersifat spesifik, sesuai dengan sifat-sifat masyarakat

yang sangat sensitif terhadap rasa keadilan. Selain itu hukum adat yang mengandung unsur agama menjiwai masyarakat *subak* dalam melakukan kegiatan upacara. Dalam hal ini hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur perilaku kelompok sosial dalam melaksanakan kegiatan upacara.

Aturan pengaturan diri sendiri yang dibuat oleh para pelaku sosial dalam interaksi sosial berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk melancarkan proses interaksi di antara mereka. Dengan demikian, aneka norma hukum berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial sesuai dengan karakteristik norma hukum masing-masing, jenis kegiatan, situasi, dan kondisi kelompok masyarakat pada tempat dan waktu tertentu.

BAB VI
KASUS DAN SIMPULAN INTERPRETATIF TERBENTUKNYA
TEORI TENTANG MAKNA SOSIAL HUKUM

6.1 Pemilihan dan Penyajian Jenis Kasus

Jenis kasus yang dipilih dan disajikan dalam penulisan disertasi ini, meliputi kasus sengketa maupun bukan sengketa. Kasus yang disajikan secara situasional (van Velsen, 1993: 41), meliputi berbagai bidang kegiatan, seperti pada bidang pengairan, pola tanam, dan upacara. Selain itu, disajikan pula kasus yang terjadi dalam interaksi sosial yang semakin kompleks sesuai dengan dinamika masyarakat.

Kasus terjadi pada berbagai tingkat kehidupan sosial, antara lain, pada tingkat tindakan dan interaksi kelompok masyarakat. Penyelesaian kasus itu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga adat, yang menerapkan aneka norma hukum, seperti hukum negara, hukum adat, dan aturan pengaturan diri sendiri.

Analisis kasus yang terjadi pada berbagai tingkat kehidupan sosial dan aneka norma hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan atau mendamaikan sengketa, diklasifikasikan dalam bentuk matriks seperti tertera dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 6.1: Analisis Kasus pada Berbagai Tingkat Kehidupan Sosial dan Aneka Norma Hukum yang Diterapkan untuk Menyelesaikan

Tk.Analisis	Dimensi dan Kategori	Aneka Norma Hukum
Tindakan	a. Pengairan: Saluran Primer Saluran Sekuder Saluran Tersier b. Pola Tanam: Air Memadai Air Kurang Memadai Air Tidak Memadai c. Upacara: Nista Madia Utama	Hukum Negara Hukum Negara di- modifikasi Hukum Adat Hukum Negara dan Hukum Adat Hukum Negara di- modifikasi Hukum adat Hukum Adat Hukum Adat Hukum Adat
Interaksi	Hubungan Antara: a. Individu dan Indi- vidu Tanpa Konflik b. Individu dan Kelom- pok Tanpa Konflik c. Kelompok dan Kelom- pok Disertai Konf- lik	Aturan Penga- turan diri sendiri Aturan Penga- turan diri sendiri Hukum negara, Hukum Adat, dan Aturan Penga- turan Diri Sendiri

Tabel 6.1: menunjukkan bahwa jenis kasus yang terjadi dalam masyarakat subak, di analisis pada tingkat aksi atau tindakan dan interaksi para pelaku sosial dalam berbagai dimensi, yaitu bidang pengairan, pola tanam, dan upacara,

serta interaksi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, antara kelompok dan kelompok.

Tindakan para pelaku sosial pada dimensi pengairan, diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pada tingkat saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Selanjutnya, tindakan para pelaku sosial pada dimensi pola tanam diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pada saat air memadai, saat air kurang memadai, dan saat air tidak memadai. Kemudian, tindakan pelaku sosial pada dimensi upacara diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pada upacara nista, madia, dan utama. Interaksi di antara para pelaku sosial diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu interaksi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, antara kelompok dan kelompok.

Aneka norma hukum, yaitu hukum negara, hukum adat, dan aturan pengaturan diri sendiri yang berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk menyelesaikan atau mendamaikan suatu kasus sengketa maupun kasus tanpa sengketa. Makna sosial aneka norma hukum itu diabstraksikan dan dikembangkan suatu teori dengan cara menarik simpulan interpretatif, sehingga muncullah teori ber-dasarkan data empiris.

6.2 Kasus Pembagian Air

6.2.1 Pada Tingkat Saluran Primer

Pengaturan pembagian air pada tingkat saluran primer merupakan kegiatan mengatur volume air yang masuk dari bendungan menuju saluran primer dengan menggunakan bangunan pintu air. Volume air yang dialirkan pada saluran primer disesuaikan dengan kebutuhan seluruh masyarakat *subak* di daerah irigasi tersebut. Dengan demikian, pengaturan air pada tingkat saluran primer dimaksudkan agar dapat memenuhi kepentingan umum kelompok masyarakat dalam satu daerah irigasi.

Pengaturan pembagian air di Daerah Irigasi Panaraga Giri, dilakukan oleh *mandor dam*. Dalam melaksanakan tugasnya, *mandor dam* bersama para kepala *subak* membuat jadwal pembagian air yang disusun sesuai dengan kebutuhan *subak* masing-masing. Dengan demikian, *mandor dam* selaku aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas berpatokan pada peraturan irigasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat *subak*.

Tindakan *mandor dam* secara nyata dapat diamati oleh masyarakat *subak*. Volume air yang dibagi di antara *subak* yang satu dengan *subak* lainnya tampak pada tanda yang tertera pada pintu air tersebut. Tindakan *mandor dam* dalam mengatur pembagian air pada saluran primer telah memenuhi rasa keadilan masyarakat *subak*. Oleh karena itu, dalam

pengaturan pembagian air pada tingkat saluran primer tidak pernah terjadi kasus sengketa. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat *subak* menaati hukum negara yang diterapkan oleh *mandor dam* dalam mengatur pembagian air pada saluran primer. Dengan demikian, pada tingkat saluran primer hukum negara berfungsi secara efektif untuk mengatur pembagian air guna memenuhi kepentingan umum kelompok masyarakat pada suatu daerah irigasi.

Pada tingkat saluran primer masyarakat *subak* menaati penerapan hukum negara seperti peraturan irigasi, yang diterapkan oleh *mandor dam* untuk mengatur pembagian air bagi seluruh warga *subak* yang terbagung dalam satu daerah irigasi. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat *subak* menaati hukum negara untuk mengatur pembagian air pada saluran primer, antara lain, hukum negara sebagai landasan pelaksanaan pembangunan irigasi mampu memenuhi kepentingan warga *subak* secara keseluruhan, seperti pengadaan air, pengelolaan, dan pengaturan pembagiannya secara adil.

Pada tingkat saluran primer, bangunan pembagi air yang kokoh dan permanen sangat berguna bagi masyarakat *subak*. Pada musim hujan *mandor dam* mengatur volume air agar tidak melebihi batas maksimal kekuatan saluran air, sehingga pada waktu air besar, air yang masuk ke saluran primer tidak menimbulkan kerusakan. Sebaliknya, pada waktu air kecil, *mandor dam* mengatur pembagian air sesuai dengan kebutuhan warga *subak*, berdasarkan perencanaan yang telah

disusunnya bersama para kepala *subak*. *Mandor dam* bekerjasama dengan para kepala *subak* dalam menyusun jadwal pembagian air sesuai dengan kebutuhan masyarakat *subak* yang melaksanakan pergiliran pola tanam. Tindakan *mandor dam* selaku pelaksana hukum negara, menyebabkan masyarakat *subak* menaati hukum tersebut untuk mengatur pembagian air pada tingkat saluran primer. Dengan demikian, hukum negara yang diterapkan untuk mengatur pembagian air pada tingkat saluran primer dapat berfungsi secara efektif.

Pada tingkat saluran primer, pengaturan pembagian air dilakukan oleh *mandor dam* atau petugas pengatur pembagian air pada bendungan untuk memenuhi kepentingan masyarakat *subak* di dalam satu daerah irigasi. *Mandor dam* sebelum melaksanakan tugasnya, menyusun perencanaan bersama para kepala *subak*. Mereka mengatur jadwal penggunaan air sesuai dengan kegiatan pola tanam pada *subak* masing-masing. Selain itu *mandor dam* mengatur volume air yang disalurkan pada saluran primer. Pada saat air besar air dibatasi agar tidak merusak pematang saluran dan pada saat air kecil air didayagunakan secara optimal untuk memenuhi kepentingan seluruh masyarakat *subak*. Masyarakat *subak* menaati hukum negara yang diterapkan oleh *mandor dam* yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat *subak* akan air.

Pada tingkat saluran primer, perasaan kebersamaan masyarakat *subak* sangat tebal, yang memandang air sebagai milik bersama. Mereka merasa bersatu, mempunyai bendungan

permanen yang mampu mengatur pembagian air secara adil bagi seluruh masyarakat *subak*. Kebutuhan kelompok masyarakat akan air pada tingkat saluran primer bersifat umum. Penerapan hukum negara seperti peraturan irigasi yang berlaku umum dan netral mampu mengatur kepentingan kelompok sosial pada tingkat kehidupan masyarakat yang bersifat umum. Hal itu menandakan bahwa hukum negara dapat berfungsi secara efektif mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang bersifat umum.

Interaksi antara *subak* dengan pemerintah yang menerapkan hukum negara, ternyata hukum negara itu berlaku efektif, sehingga bermakna sosial untuk mengatur kepentingan yang bersifat umum. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi berhasil ketika memperhatikan kepentingan kedua kelompok. Seperti dikemukakan oleh Demons bahwa "cita-cita tentang kepentingan umum dengan praktik dari kelompok-kelompok kepentingan, keduanya merupakan bagian dari kehidupan politik, dan tinjauan yang memuaskan kehidupan politik harus memperhatikan keduanya, walaupun ada kontradiksi diantaranya. Kita akan memperoleh pandangan yang salah jika kita berusaha untuk menjelaskan realita perilaku politik hanya dengan meninjau salah satu darinya" (van Velsen, 1993: 30). Sesuai dengan pandangan Demons tersebut, dalam pengaturan pembagian air,

kedua kelompok kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan kepentingan warga *subak* mesti diperhatikan.

Ditinjau dari fungsinya, antara lain, hukum berfungsi untuk mencapai ketertiban dan ketenteraman. Ketertiban menekankan kepada kepentingan umum, sedangkan ketenteraman menekankan kepada kebebasan pribadi agar mencapai ketenangan bathin. Oleh karena itu, tepatlah jika hukum negara diterapkan untuk mengatur kepentingan umum, seperti pengaturan pembagian air pada saluran primer.

Pada situasi pembagian air di tingkat saluran primer, masyarakat *subak* berada pada peringkat kehidupan kebersamaan yang sangat kuat, mereka memandang air pada saluran itu sebagai milik bersama. Oleh karena itu, ketentuan hukum negara yang bersifat umum dan netral yang diterapkan untuk mengatur pembagian air pada saluran tersebut dapat berlaku efektif.

Berdasarkan analisis data empiris tersebut diabstraksikan dan dikembangkan teori *grounded* dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pada tingkat saluran primer pengaturan pembagian air diperuntukkan bagi seluruh warga *subak* dalam suatu daerah irigasi. Hukum yang diterapkan untuk mengatur pembagian air pada tingkat saluran primer adalah hukum negara, seperti peraturan irigasi. Hukum negara yang berlaku umum bagi seluruh warga *subak* dapat berfungsi secara efektif mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang bersitat umum dan netral.

Dengan demikian, "hukum negara berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang bersifat umum".

6.2.2 Pada Saluran Sekunder

6.2.2.1 Kasus Ketidakadilan Pembagian Air

Pada tingkat saluran sekunder, air dibagi untuk memenuhi kepentingan beberapa *subak*. Pengaturan pembagian air pada saluran sekunder, dilakukan oleh *juru pintu*, yang mengatur pembagian air di antara *subak* yang satu dengan *subak* lainnya. Kasus ketidakadilan terjadi dalam pengaturan pembagian air antara *Subak Dangin Umah* dan *Subak Umadesa*.

Pada saat masyarakat *Subak Dangin Umah* sedang mengolah lahan, volume air yang masuk ke sawah warga *subak* sangat kecil. Salah seorang warga *Subak Dangin Umah* melakukan pengawasan. Ternyata pembagian air pada bangunan pembagi air yang mengalir ke saluran *Subak Dangin Umah* sangat kecil, tetapi air yang mengalir ke *Subak Umadesa* cukup besar. Warga *subak* itu segera menyampaikan keadaan tersebut kepada Kepala *Subak Dangin Umah*. Dalam waktu singkat warga *Subak Dangin Umah* yang sedang mengolah lahan di sawah masing-masing telah berkumpul. Kemudian dengan menumpang kendaraan *colt*, mereka sebanyak 9 orang yang

masih membawa peralatan pertanian, menemui *mandor dam* di Rumah Dinas PU di Bendungan Panaraga Giri. Mereka melaporkan situasi pembagian air yang tidak adil.

Mandor dam kemudian bersama warga *Subak Dangin Umah* memeriksa keadaan air pada pintu pembagi air tersebut. Ternyata volume air yang mengalir ke *Subak Dangin Umah* sangat kecil. *Mandor dam* kemudian menghubungi *juru pintu* yang bertugas mengatur pembagian air tersebut. Pada saat itu *juru pintu* tidak berada di tempat, sehingga *mandor dam* sendiri yang mengatur pembagian air pada pintu air itu.

Masyarakat *Subak Dangin Umah* dengan emosi yang meluap mengajukan tuntutan kepada *mandor dam* agar petugas *juru pintu* itu ditindak, karena telah melaksanakan tugas yang tidak adil. Selain itu, masyarakat *subak* menuntut agar bangunan pembagi air yang dibuat dengan menerapkan sistem irigasi teknis itu dibongkar, karena telah menjadi sumber ketidakadilan dalam mengatur pembagian air, kemudian di bangunan pembagi air tradisional yang menjamin keadilan.

Mandor dam pada saat itu menyampaikan kepada warga *Subak Dangin Umah* dua hal, yaitu pertama, *juru pintu* yang melakukan tindakan tidak adil akan disampaikan kepada atasannya, yakni Pengamat Pengairan Kecamatan Sukawati, agar diambil tindakan sesuai dengan hukum; kedua, agar *subak* mengaktifkan kembali *patelik* yakni petugas pengawas pengairan, untuk mencegah terulangnya kembali tindakan yang merugikan masyarakat *subak*.

Sebagai tindak lanjut terjadinya peristiwa tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Cabang Gianyar kemudian mengambil keputusan, yakni memindah tugaskan *juru pintu*, yang dinilai tidak adil melaksanakan tugasnya, keluar dari Daerah Irigasi Panaraga Giri. Sedangkan, mengenai usul masyarakat *subak* untuk mengganti bangunan pembagi air sistem irigasi teknis yang berupa pintu air dengan bangunan pengatur pembagian air tradisional belum bisa dilaksanakan, karena memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk mencegah timbulnya sengketa, agar masyarakat *subak* mengaktifkan *patelik* atau petugas pengawas pengairan dari *subak* masing-masing.

6.2.2.2 Kasus Penggantian Pintu Air dengan Tembuku

Pintu air pada BC.5 yang mengatur pembagian air antara *Subak Gede Ketewel* dan *Subak Gede Guwang* sering menjadi sumber sengketa, karena terjadinya pembagian air yang tidak adil. Ketika terjadi banjir besar (1989), pintu air pada bangunan BC.5 tersumbat oleh dahan kayu yang hanyut, yang mengakibatkan pematang saluran dan bangunan pembagi air itu jebol. Dalam rangka membangun kembali bangunan pembagi air tersebut, masyarakat *subak* mengusulkan kepada pemerintah agar bangunan pembagi air yang dibangun berdasarkan sistem irigasi teknis itu diganti dengan bangunan *tembuku*, yakni alat pengatur pembagian air secara tradisional yang lebih menjamin keadilan.

Usul masyarakat *subak* disetujui oleh pemerintah, agar bangunan pembagi air pada BC 5 diganti dengan bangunan pembagi air secara tradisional yang disebut *tembuku*. Biaya pembuatan bangunan pembagi air itu dipikul oleh pemerintah, karena perbaikan pada tingkat saluran sekunder menjadi tanggungjawabnya. Sejak digantinya bangunan pembagi air yang berupa pintu air dengan *tembuku*, sampai kini belum pernah terjadi sengketa pengaturan pembagian air pada bangunan pembagi air tersebut.

6.2.2.3 Kasus Pembuatan *Tembuku* Berdampingan dengan Pintu Air

Bangunan pembagi air yang berupa pintu air pada bangunan BC 17 dan BC 18, yang dibangun oleh pemerintah berdasarkan sistem irigasi teknis, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat *subak*. Mereka kembali membuat bangunan pembagi air tradisional yang disebut *tembuku* dengan biaya sendiri, di samping bangunan pintu air pada BC 17 dan BC 18 tersebut. Sejak pembuatan bangunan tradisional itu, air dialirkan melalui *tembuku*, sehingga masyarakat *subak* tidak menggunakan bangunan pintu air lagi.

Tindakan masyarakat *subak* yang kembali membuat sarana pembagi air secara tradisional sebagai pengganti sarana pembagi air sistem irigasi teknis berdasarkan pertimbangan bahwa bangunan pintu air tidak menjamin keadilan bagi masyarakat *subak*. Selain itu, petugas juru pintu yang

bertempat tinggal agak jauh, sangat lambat mengatur pembagian air apabila masyarakat *subak* menghendaki pengaturan penggiliran pembagian air. Keterlambatan juru pintu mengatur penggiliran pembagian air menyebabkan masyarakat *subak* terlambat melaksanakan pola tanam, yang memungkinkan mereka dapat dikenakan denda. Oleh karena itu, mereka membuat *tembuku* yang mampu mengatur pembagian air secara cepat dan lebih menjamin keadilan.

Katiga kasus pada tingkat saluran sekunder di muka menunjukkan bahwa sikap masyarakat *subak* sangat peka terhadap keadilan dalam mengatur pembagian air. Ketidakadilan petugas pengatur pembagian air pada pintu-pintu air, menyebabkan masyarakat *subak* melakukan reaksi keras, yang menuntut petugas jaga pintu agar ditindak, dan alat pembagi air yang berupa bangunan pintu air itu dibongkar, karena merupan sumber ketidakadilan dalam mengatur pembagian air. Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ketidakadilan petugas jaga pintu yang mengatur pembagian air pada tingkat saluran sekunder, yakni dengan jalan memindahtugaskan petugas tersebut keluar dari daerah irigasi tersebut, telah memuaskan masyarakat *subak*. Hal itu, menunjukkan bahwa pemerintah telah memperhatikan kepentingan masyarakat *subak*.

Pada tingkat saluran sekunder, tindakan masyarakat *subak* yang mengganti pintu air dengan *tembuku* menunjukkan secara simbolik bahwa masyarakat *subak* menolak pengaturan

pembagian air pada saluran sekunder yang menerapkan sistem irigasi teknis. Masyarakat *subak* kembali mengatur pembagian air berdasarkan prinsip tradisional. Sikap masyarakat *subak* yang menolak pengaturan pembagian air yang menerapkan sistem irigasi teknis yang berlandaskan hukum negara kemudian kembali menerapkan sistem irigasi *subak* yang berlandaskan hukum adat, berdasarkan pertimbangan dari segi keadilan. Sistem irigasi *subak* tradisional sejak bertahun-tahun telah digunakan oleh masyarakat *subak* untuk mengatur pembagian air, karena mampu menjamin keadilan bagi warga *subak*. Hal itu menunjukkan keberdayaan sistem irigasi *subak* untuk mengatur pembagian air yang lebih menjamin rasa keadilan.

Pemerintah dapat memahami tindakan masyarakat *subak* pada kasus penggantian alat pembagi air yang berupa pintu air dengan *tembuku*, bahwa masyarakat *subak* sendirilah yang paling mengetahui hak dan kepentingan masing-masing. Pemerintah bahkan memberikan bantuan meteri berupa uang dan bahan kepada masyarakat *subak* dalam pembuatan *tembuku*. Bangunan pengatur pembagian air dimodifikasi dari *tembuku* yang menggunakan bahan dari kayu yang mudah lapuk, kemudian diganti dengan menggunakan bahan beton yang bersifat permanen. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan irigasi telah memperhatikan kepentingan masyarakat *subak*. Oleh karena itu, program pembangunan di bidang irigasi dikatakan berjalan

lancar, ketika pemerintah berhasil memanfaatkan lembaga *subak*, dalam melaksanakan program pembangunan irigasi tersebut.

Pada tingkat saluran sekunder masyarakat *subak* pada awalnya bersikap *permisif* atau acuh tak acuh terhadap penerapan sistem irigasi teknis yang berlandaskan hukum negara. Mereka tampaknya menerima campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi. Namun, terhadap pengaturan pembagian air, masyarakat *subak* agak peka terhadap keadilan. Oleh karena itu, ketika terjadi ketidakadilan petugas jaga pintu mengatur pembagian air, maka masyarakat *subak* bereaksi, yakni menuntut agar petugas jaga pintu ditindak dan bangunan pengatur pembagi air yang berupa pintu air diganti dengan bangunan pembagi air secara tradisional yang menjamin keadilan. Masyarakat *subak* yang bersikap acuh tak acuh terhadap penerapan hukum negara untuk mengatur pembagian air pada tingkat saluran sekunder, ternyata menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan pembagian air. Hal ini menunjukkan, bahwa penerapan hukum negara untuk mengatur pembagian air pada tingkat saluran sekunder kurang berfungsi secara efektif, karena ketentuan yang dimanifestasikan dalam pembagian air itu kurang mencerminkan keadilan.

Pembangunan irigasi yang mengganti alat pembagi air tradisional dengan bangunan pembagi air sistem irigasi teknis ternyata tidak menjamin keadilan. Oleh karena itu,

alat pembagi air secara tradisional janganlah dipandang sebagai benda belaka, melainkan dipahami makna apa yang terkandung di dalam simbol tersebut. *Tembuku* sebagai alat pembagi air tradisional merupakan simbol kebersamaan, di mana setiap warga *subak* yang mendapat pembagian air diperhitungkan secara adil sesuai dengan asal-asul atau sejarah terbentuknya organisasi *subak* tersebut. *Tembuku* yang mengatur pembagian air itu merupakan simbol yang dipahami oleh masyarakat *subak* dalam interaksi sosial dengan sesama warga *subak*. Dengan simbol itu masyarakat *subak* menata pembagian air yang seadil-adilnya bagi warga *subak* sendiri. Cara pembagian air itu dipertahankan oleh masyarakat *subak* sampai kini. Bahkan prinsip-prinsip pembagian air yang disepekatkan oleh warga *subak* selain dipertahankan juga dapat dikembangkan.

Pengembangan konsep tentang pembagian air secara tradisional tersebut, sebagai sarana pengatur pembagian air yang menjamin keadilan, sampai kini dipertahankan, dengan cara menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu, teknologi modern diterima secara selektif untuk mengembangkan teknologi sederhana yang dimiliki oleh masyarakat *subak*. Prinsip-prinsip teknologi modern, yang diterapkan dalam masyarakat tradisional, dapat berfungsi apabila ada kesepakatan umum tentang cakupan arti yang terdapat dalam konsep itu. Kesepakatan umum itu tidak hanya berlaku satu hari atau

seminggu, melainkan berlaku untuk suatu kurun waktu yang relatif lama (Lawang, 1986: 65). Karena itu, terjadinya perpaduan yang harmonis di antara teknologi modern dengan teknologi tradisional dalam bidang irigasi, merupakan pertanda bagi masyarakat petani bahwa mereka mampu mengikuti perkembangan pembangunan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Pembagian air pada tingkat saluran sekunder, antara kepentingan *subak* sebagai kelompok dan warga *subak* selaku individu terjadi hubungan yang bersifat timbalbalik. *Subak* memperhatikan kepentingan kehidupan warganya sebagai individu dan sebaliknya individu juga memperhatikan kepentingan *subak*. Terjadinya kasus dalam pembagian air pada saluran sekunder menandakan bahwa kepentingan masyarakat *subak* sebagai satu kesatuan sangat menonjol, di mana mereka memiliki solidaritas horozontal yang kuat (Soedjito, 1986: 7). Oleh karena itu, ketidakadilan petugas jaga pintu yang mengatur pembagian air pada saluran sekunder, menimbulkan kegoncangan bagi masyarakat *subak* tersebut.

Lokasi pembagian air pada saluran sekunder, berada pada tingkat kepekaan yang sangat tinggi bagi masyarakat *subak*. Hukum negara untuk mengatur pembagian air pada saluran sekunder itu, yang tidak menjamin rasa keadilan ditolaknyanya. Masyarakat *subak* kembali menggunakan alat

pembagi air tradisional atas dasar aturan hukum adat, yang mampu menjamin rasa keadilan baginya.

Uraian di muka menandakan bahwa penerapan hukum negara untuk mengatur pembagian air pada situasi yang agak sensitif, seperti pada tingkat saluran sekunder kurang berfungsi secara efektif. Dalam hal itu, hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat bersangkutan kembali dipergunakan untuk mengatur pembagian air karena hukum itu dapat menjadnkan keadilan.

Pada tingkat saluran sekunder, pengaturan pembagian air menggunakan pintu air, yang diatur berdasarkan hukum negara. Masyarakat *subak* sangat peka terhadap keadilan dalam pengaturan pembagian air pada tingkat saluran sekunder. Terjadinya ketidakadilan dalam mengatur pembagian air, mendorong masyarakat *subak* untuk melakukan modifikasi hukum negara sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat. Alasan masyarakat *subak* melakukan modifikasi, antara lain pembagian air yang menggunakan pintu air yang berdasarkan sistem irigasi teknis dirasakan kurang adil. Oleh karena itu, mereka kembali menggunakan cara mengatur pembagian air menurut sistem irigasi *subak* yang disebut *tembuku*. Setelah bangunan pengatur pembagian air sistem irigasi teknis yang berdasarkan hukum negara dimodifikasi sesuai dengan sistem irigasi *subak*, hal itu berfungsi secara efektif.

Berdasarkan uraian beberapa kasus di muka, disusun teori berdasarkan data empiris, dengan beberapa langkah sebagai berikut. Pada tingkat saluran sekunder pengaturan pembagian air untuk memenuhi kepentingan beberapa *subak*. Kelompok masyarakat pada tingkat saluran sekunder sangat sensitif terhadap keadilan dalam pembagian air. Ketika terjadi ketidakadilan pembagian air, masyarakat *subak* mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar petugas pengatur air ditindak. Selain itu, bangunan pintu air yang dibuat berdasarkan sistem irigasi teknis diganti dengan bangunan *tembuku* yang dibangun berdasarkan sistem irigasi *subak* yang lebih menjamin keadilan. Hal itu menandakan bahwa hukum negara yang mengatur pembagian air pada tingkat saluran sekunder kurang berfungsi secara efektif. Setelah pintu air yang dibangun berdasarkan sistem irigasi teknis yang berlandaskan hukum negara dimodifikasi sesuai dengan pola budaya masyarakat setempat yang menerapkan sistem irigasi *subak* yang berlandaskan hukum adat, bangunan pengatur pembagi air itu berfungsi secara efektif. Dengan demikian, "hukum negara kurang efektif untuk mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang sensitif terhadap keadilan; setelah dimodifikasi sesuai dengan pola budaya masyarakat setempat, hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial".

6.2.3 Pada Saluran Tersier

Pada tingkat saluran tersier pengaturan pembagian air diatur oleh masyarakat *subak* sendiri, sesuai dengan Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1969 yang menentukan bahwa jaringan irigasi pada tingkat saluran primer dan sekunder menjadi tanggungjawab pemerintah, sedangkan pada tingkat saluran tersier diserahkan pengelolaannya kepada *subak*.

Kasus yang terjadi pada tingkat saluran tersier, antara lain, pencurian air pada waktu malam hari di Subak Telaga yang dilakukan oleh seorang warga Subak Kubur. Antara Subak Kubur dan Subak Telaga mempunyai satu bangunan pembagi air. Kadua *subak* itu bersamaan mengolah lahan, sedangkan persediaan air agak kecil. Warga *subak* melakukan penjagaan air pada malam hari untuk mencegah supaya airnya tidak tercuri.

Pada suatu malam, salah seorang warga Subak Telaga yang bernama IDR, mengetahui bahwa saluran airnya tersumbat, sehingga air mengalir agak besar pada saluran air salah seorang warga Subak Kubur yang bernama ICG. Oleh karena itu, IDR melaporkan peristiwa itu kepada Kepala Subak Telaga.

Kepala Subak Telaga dan Kepala Subak Kubur kemudian menyelenggarakan rapat khusus untuk membahas pencurian air yang dilakukan oleh ICG. Dalam rapat itu ICG mengakui terus terang telah menutup saluran air IDR. Rapat *subak*

memutuskan, bahwa ICG dinyatakan telah bersalah melakukan pencurian air, dengan cara menutup saluran air orang lain. Kepala *subak* mengupayakan agar kedua warga *subak* itu berdamai, dan kedua pihak akhirnya mau berdamai dan ICG berjanji untuk tidak melakukan pencurian air lagi.

Kasus yang terjadi pada tingkat saluran tersier itu, diselesaikan oleh kepala *subak* berdasarkan *hukum* adat. Tindakan ICG yang menutup sebagian saluran air IDR menyebabkan IDR kekurangan air. Dalam rapat *subak*, warga *subak* yang menutup sebagian atau sepenuhnya saluran air warga *subak* lain, dinyatakan telah melakukan pencurian air. Cara-cara kepala *subak* menyelesaikan kasus berdasarkan hukum adat disepakati oleh kedua pihak.

Pengaturan pembagian air pada tingkat saluran tersier sangat spesifik, di mana masyarakat *subak* menggunakan alat pengatur pembagian air yang disebut *tembuku*. Alat itu dibuat bersama atas kesepakatan warga *subak* sendiri sesuai dengan hak warga *subak* bersangkutan. Mereka menaati aturan-aturan yang mereka buat sendiri, sehingga hukum itu berlaku efektif.

Ketika terjadi pencurian air, maka sipelaku pencurian dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat. Dalam kasus pencurian air itu, rapat *subak* memutuskan perdamaian kedua pihak, karena tindakan ICG hanya menimbulkan kerugian yang ringan, dan IDR telah mengampuni kesalahan ICG. Putusan rapat menghasilkan suatu kesepakatan bersama seluruh warga

subak, agar tidak melakukan pencurian air. Dalam hal situasi air kecil agar warga *subak* mengupayakan saling meminjam air di antara sesama warga *subak* yang bertetangga, ketika sedang mengolah lahan.

Berdasarkan kasus di muka, disusun suatu teori dengan beberapa langkah sebagai berikut. Pada tingkat saluran tersier air dibagi oleh warga *subak* yang di alirkan langsung kesawah masing-masing. Hukum yang dipergunakan untuk mengatur pembagian air di antara sesama warga *subak* adalah hukum adat. Pengaturan pembagian air pada tingkat saluran tersier di antara kelompok masyarakat *subak* bersifat spesifik, yakni hak dan kewajiban setiap warga *subak* sesuai dengan status keanggotaanya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Hukum adat berfungsi secara efektif untuk menyelesaikan atau mendamaikan sengketa di antara sesama warga *subak*, dan hukum itu menjadi pedoman berperilaku bagi masyarakat *subak*. Dengan demikian, "hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang bersifat spesifik".

6.3 Kasus Pergiliran Pola Tanam

Dalam pelaksanaan pola tanam secara tradisional dikenal sistem pola tanam *kertamasa* dua kali setahun, yang berdasarkan perhitungan musim hujan dan musim kemarau. Setelah inovasi pembangunan pertanian dengan menerapkan

bibit unggul, dimungkinkan melakukan pola tanam tiga kali setahun. Pelaksanaan penggiliran pola tanam tiga kali setahun diatur berdasarkan hukum negara, seperti penggiliran pola tanam yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar. Dalam pelaksanaan Surat Keputusan itu, seluruh camat dan aparat terkait lainnya diwajibkan ikutserta mengamankan ketentuan tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan peraturan penggiliran pola tanam tergantung kepada persediaan air. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan penggiliran pola tanam itu, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: saat persediaan air memadai; saat persediaan air kurang memadai; dan saat persediaan air tidak memadai.

Berikut ini diuraikan beberapa kasus tentang ketaatan masyarakat *subak* terhadap peraturan penggiliran pola tanam berkaitan dengan saat persediaan air tersebut.

6.3.1 Saat Air Memadai

6.3.1.1 Kasus Pencabutan Semangka Diganti dengan Padi

Pada saat *subak* tiba gilirannya menanam padi, seorang warga *Subak* Kubur yang bernama IWM masih menanam semangka. Kepala *subak* memperingati IWM agar segera mencabut tanaman semangkanya dan menggantinya dengan padi. IWM tidak

menghiraukan peringatan kepala *subak* itu. Oleh karena itu, warga *subak* lainnya mendesak agar kepala *subak* mengambil tindakan tegas kepada IWM, karena secara nyata telah melanggar *awig-awig*.

Atas desakan warga *subak* itu, kepala *subak* kemudian merencanakan untuk menyelenggarakan rapat khusus guna membahas pelanggaran pergiliran pola tanam. Penentuan hari rapat telah diumumkan sehingga seluruh warga *subak* telah mengetahuinya, bahkan surat undangan kepada Kepala Desa, PPL, aparat pemerintah di tingkat Kecamatan Sukawati, dan Dinas di Tingkat Kabupaten Gianyar yang berkaitan dengan pertanian telah dikirimkan. Tetapi tiga hari sebelum rapat akan dilangsungkan, IWM mencabut tanaman semangkanya sendiri dan menggantinya dengan tanaman padi.

Rapat *subak* berlangsung sesuai dengan hari dan tempat yang telah ditentukan, yakni pada hari Selasa tanggal 12 Mei 1991 bertempat di Balai Banjar Kubur, yang dihadiri oleh warga *subak* dan para undangan, seperti Kepala Desa Ketewel, instansi-instansi terkait dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Di dalam rapat *subak*, acara pertama diselenggarakan penyuluhan oleh Dinas Pertanian. Namun, dalam acara itu salah seorang warga *subak* secara emosional menyampaikan kepada pengurus *subak* dan aparat pemerintah, agar setiap pelanggaran *awig-awig* ditindak. Seperti usul IDK, yang mengemukakan bahwa: "kalau orang yang melakukan pelangga-

ran *awig-awig* tidak ditindak, maka sayapun ingin juga melakukan pelanggaran. Untuk apa bersusah payah membuat *awig-awig* kalau orang yang melakukan pelanggaran tidak dikenakan denda. Kalau pengurus *subak* tidak mampu menyelesaikan pelanggaran itu lebih baik berhenti saja menjadi pengurus". Pernyataan IDK disambut hangat oleh masyarakat *subak* lainnya, yang menunjukkan solidaritas tinggi warga *subak*, yang mendukung tindakan tegas kepala *subak* untuk mengenakan sanksi kepada orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap *awig-awig* tersebut.

IWM tidak hadir dalam rapat *subak* tersebut. Namun demikian, rapat *subak* kemudian memutuskan bahwa IWM tetap dipersalahkan, karena terlambat melakukan penanaman padi. Sanksi yang dikenakan kepadanya adalah berupa denda sebesar lima ratus rupiah setiap hari, terhitung mulai batas terakhir *subak* melakukan penanam padi sampai dengan ia menanam padi.

Uraian kasus di muka menunjukkan bahwa aturan mengenai pola tanam secara serempak terlaksana secara efektif. Pelaksanaan sistem pola tanam tiga kali setahun membutuhkan persediaan air yang stabil sepanjang tahun. Tanpa persediaan air yang memadai pelaksanaan pola tanam tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, persediaan air yang memadai merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat *subak* untuk dapat melaksanakan pola tanam *kertamasa* secara serempak.

Ditinjau dari norma hukum yang diterapkan dalam pengaturan pergiliran pola tanam, ternyata ada dua norma hukum, yaitu hukum negara dan hukum adat. Hukum negara, seperti Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengatur pergiliram pola tanam bagi seluruh *subak* di Daerah Kabupatern Gianyar.

Masyarakat *subak* mengartikan ketentuan-ketentuan pola tanam sama dengan *awig-awig subak*. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan pergiliran pola tanam yang datang dari pemerintah telah terjadi perpaduan dengan *awig-awig subak*. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan pola tanam yang dilakukan oleh warga *subak*, kedua norma hukum itu dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Ditinjau dari bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in society*), maka peraturan yang datang dari pemerintah dapat terlaksana secara efektif jika sesuai dengan budaya hukum masyarakat, atau sesuai dengan norma yang hidup atau disepakati dalam masyarakat (Friedman, 1969: 15). Oleh karena peraturan pergiliran pola tanam pada prinsipnya diterima oleh masyarakat *subak*, maka hukum negara itu dapat berfungsi secara efektif.

Dalam penyelesaian kasus di muka, sebagai penegak hukum adalah kepala *subak*. Bahkan aparat pemerintahpun berfungsi sebagai penegak hukum yang ikut serta menangani kasus pelanggaran terhadap ketentuan pergiliran pola tanam. Reaksi masyarakat *subak* menimbulkan solidaritas

tinggi yang menuntut agar warga *subak* yang melanggar *awig-awig* ditindak. Hal itu manandakan bahwa peraturan pergiliran pola tanam yang telah sesuai dengan *awig-awig subak* ditaati dan dipertahankan oleh masyarakat *subak*.

Ketaatan warga *subak* terhadap ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tergantung kepada penegaknya. Ketentuan yang tidak ditegakkan sama saja dengan ketentuan yang mati. Seperti ucapan IDK sebagai salah seorang warga *subak*: "kalau orang yang melakukan pelanggaran tidak ditindak, maka sayapun akan melakukan pelanggaran". Ungkapan itu menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki agar *awig-awig* ditegakkan. Ketentuan yang tidak ditegakkan dengan tegas tidak bermakna bagi masyarakat *subak*. Dengan dijatuhkannya hukuman berupa denda kepada warga *subak* yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pola tanam karena ke-terlambatan menanam padi, menunjukkan bahwa *awig-awig* telah ditegakkan.

Kasus pelanggaran peraturan pergiliran pola tanam menampakkan masalah yang sangat kompleks. Warga *subak* yang melakukan pelanggaran pada awalnya merupakan pelanggaran terhadap peraturan pergiliran pola tanam yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi hukuman yang dikenakan kepadanya, adalah karena melanggar *awig-awig* yang dibuat oleh masyarakat *subak* sendiri yang berupa "keterlambatan menanam padi pada saat pelaksanaan pola tanam *kertamasa*". Hal ini menunjukkan bahwa "penyelesaian sengketa sering

lebih merupakan seni mencari hasil musyawarah yang dapat dilaksanakan daripada pemaksaan penerapan aturan berperilaku yang kurang lebih dinyatakan secara tegas" (Holleman, 1993: 68).

Faktor-faktor yang mendorong IWM tidak mencabut semangkanya pada saat tiba gilirannya menanam padi, antara lain karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebab harga semangka pada waktu itu lebih tinggi daripada harga padi. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong IWM kemudian mencabut semangkanya dan menggantinya dengan padi, antara lain karena takut akan sanksi yang dijatuhkan; rasa malu kepada warga *subak* lainnya yang mendesak agar setiap pelanggaran segera ditindak; dan situasi sosial pada waktu itu yang sedang menggalakkan pola tanam tiga kali setahun dengan menerapkan bibit unggul, sehingga aparat pemerintah sangat berketentingan akan suksesnya pelaksanaan program tersebut.

Ditinjau dari ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pola tanam ternyata hukum negara dan hukum adat terjadi perpaduan secara serasi. Ketentuan tentang pergiliran pola tanam berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar, pada prinsipnya sesuai dengan aturan hukum adat berupa sistem *kertamasa* yakni pola tanam secara semempak. Perbedaannya, terletak pada frekuensinya. Pelaksanaan sistem pola tanam *kertamasa* ketika masyarakat masih menanam padi bibit lokal dua kali setahun, yakni

padi dan palawija sesuai dengan musim. Sedangkan, sejak penerapan bibit unggul pelaksanaan sistem pola tanam tiga kali setahun, yakni padi, padi, palawija. Frekuensi pola tanam tiga kali setahun, tentu lebih rumit daripada dua kali setahun. Oleh karena itu, kepada kepala *subak* bekerja lebih keras untuk mengatur pergiliran pola taman.

Atas dasar uraian di muka, dapat disusun suatu teori berdasarkan data empiris, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Pengaturan pelaksanaan pergiliran pola tanam *kertamasa* secara serempak berdasarkan hukum negara dan hukum adat. Ketika situasi persediaan air memadai, masyarakat *subak* dapat mengolah lahan dan melaksanakan pola tanam secara tertib. Saat persediaan air yang memadai menandakan kelompok masyarakat berada pada tingkat kehidupan sosial yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya. Pelanggaran terhadap peraturan pergiliran pola tanam menimbulkan reaksi keras masyarakat *subak*, yang menunjukkan solidaritas tinggi masyarakat *subak* untuk menuntut agar orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pergiliran pola tanam dikenakan sanksi yang tegas. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran pola tanam, hukum negara dan hukum adat berkombinasi secara harmonis. Oleh karena itu, kombinasi hukum negara dan hukum adat berfungsi secara efektif mengatur kelompok masyarakat untuk melaksanakan pergiliran pola tanam secara serempak pada

saat persediaan air memadai. Dengan demikian, "hukum negara dan hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial ketika kebutuhan dasarnya memadai".

6.3.2. Saat Air Kurang Memadai

Pelaksanaan peraturan pergiliran pola tanam tiga kali setahun pada saat persediaan air kurang memadai mengalami kendala. Namun, masyarakat *subak* mempunyai cara yang khas dalam melaksanakan pola taman ketika persediaan air kurang memadai, antara lain, dengan melaksanakan sistem pola tanam *nyibakin* (membagi dua bagian), seperti dilaksanakan oleh masyarakat *Subak* Kubur dan *Tempek* Telaga.

Kepala *Subak* Kubur dan kepala *Tempek* Telaga mengatur waktu penggiliran air menjadi dua bagian, yaitu selama 15 hari *Subak* Kubur mendapat air pada siang hari, sedangkan saat itu *Tempek* Telaga mendapat air pada malam hari. Selanjutnya dilakukan pertukaran waktu, yaitu selama 15 hari berikutnya *Subak* Kubur mendapat air pada malam hari dan *Tempek* Telaga mendapat air siang hari. Pengaturan air serupa itu memungkinkan seluruh warga *subak* dapat melaksanakan pola tanam.

Kasus yang terjadi adalah salah seorang warga *Tempek* Telaga yang bernama IKD membuka air pada sore hari sebelum tiba saatnya untuk melakukan penggantian pembagian air.

Salah seorang warga *Subak* Kubur yang bernama IPK mengetahui peristiwa itu, kemudian melaporkan kepada kepala *Subak* Kubur. Kepala *Subak* Kubur dan kepala *Tempek* Telaga mengadakan rapat khusus untuk membahas pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang warga *Tempek* Telaga.

Dalam rapat *subak* yang diselenggarakan secara khusus untuk membahas pelanggaran pergiliran pengaturan pembagian air, ternyata IKD mengakui perbuatannya dengan jujur bahwa ia telah membuka air dengan alasan saat itu hari sudah gelap karena mendung, sehingga sudah tiba saatnya membuka air untuk *Tempek* Telaga.

Masyarakat *subak* dalam rapat itu mengampuni tindakan IKD, dengan syarat tidak mengulangi untuk melakukan kesalahan lagi, dan apabila melakukan pelanggaran akan diambil tindakan yang tegas. Rapat *subak* selanjutnya membentuk *perarem* (ketentuan) bahwa hanya kepala *subak* saja yang boleh membuka air dan waktu pergiliran pengaturan pembagian air ditetapkan sore hari saat *sandikala* (saat matahari terbenam).

Uraian di muka menunjukkan bahwa pada saat persediaan air kurang memadai, peraturan pergiliran pola tanam tidak dapat berfungsi secara efektif untuk mengatur kelompok masyarakat dalam melaksanakan pola tanam. Oleh karena itu, masyarakat *subak* melakukan pola tanam sistem *nyibakin* yakni dengan cara mengatur pembagian air secara bergiliran menjadi dua kelompok. Setelah melakukan modifikasi

pelaksanaan peraturan pengaturan pergiliran pola tanam pada saat air kurang memadai sesuai dengan pola budaya masyarakat *subak* bersangkutan, ternyata masyarakat dapat melaksanakan pola tanam secara serempak.

Tindakan yang dilakukan oleh salah seorang warga *subak*, yang membuka air sebelum tiba saat yang tepat untuk itu, telah dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Hal itu menunjukkan betapa ketatnya pengaturan pergiliran pembagian air tersebut.

Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh seorang warga *subak*, yang telah membuka air sebelum tiba saatnya yang tepat, telah diupayakan untuk menyelesaikannya melalui rapat *subak*. Salah seorang warga *subak* yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran, setelah yang bersangkutan mengakui kesalahannya dengan jujur, akhirnya rapat *subak* mengampuninya dengan syarat tidak melakukan pelanggaran lagi. Hal itu menandakan bahwa *awig-awig subak* yang mereka sepakati bersama dihormati. Untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa pelanggaran terhadap *awig-awig subak* tersebut, akhirnya rapat *subak* mengeluarkan *perarem* (ketentuan), yang memperbaharui aturan yang telah disepakati bersama, dengan mempertegas pelaksanaan aturan tersebut, yakni hanya kepala *subak* yang berhak membuka air pada saat pertukaran pergiliran pembagian air. Hal itu menunjukkan bahwa *awig-awig subak* bersifat luwes yang tumbuh sebagai kreasi masyarakat *subak* sesuai dengan

situasi yang dihadapinya. Keluwesan *awig-awig subak* itu ternyata mampu mengatur perilaku warganya dalam menyelenggarakan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, modifikasi peraturan pergiliran pola tanam yang datang dari pemerintah sesuai dengan nilai budaya masyarakat *subak*, memungkinkan masyarakat *subak* dapat melaksanakan pola tanam secara tertib dan teratur.

Atas dasar uraian di muka, dapat disusun teori berdasarkan data empiris dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Pada saat persediaan air kurang memadai, peraturan pergiliran pola tanam yang datang dari pemerintah tidak dapat berfungsi secara efektif. Masyarakat *subak* melakukan modifikasi pelaksanaan peraturan pergiliran pola tanam sesuai dengan pola budaya masyarakat *subak*. Mereka melaksanakan pergiliran pola tanam yang disebut sistem *nyibakin* atau membagi areal *subak* menjadi dua bagian, kemudian pengolahan lahan diatur secara bergilir, sehingga pola tanam *kertamasa* dapat dilaksanakan oleh masyarakat *subak* secara keseluruhan. Saat persediaan air yang kurang memadai menandakan kelompok masyarakat berada pada tingkat kehidupan sosial yang kurang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, "hukum negara kurang efektif untuk mengatur kelompok masyarakat ketika kebutuhan dasarnya kurang memadai; setelah hukum itu dimodifikasi sesuai

dengan pola budaya masyarakat setempat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial".

6.3.3 Saat Air Tidak Memadai

Peraturan pergiliran pola tanam pada saat situasi air tidak memadai, ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat *subak*. Seperti pada *Subak Tempek Tauman* hanya melaksanakan pola tanam *kertamasa* pada saat musim hujan, sedangkan pada musim kemarau mereka menanam palawija.

Beberapa warga *subak* yang telah mencoba menanam padi pada saat musim kemarau, ternyata mengalami kegagalan panen, yakni tanaman padi tidak dapat tumbuh secara normal karena tidak mendapat air yang memadai. Sebagai salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat petani di *Tempek Tauman* tidak dapat melaksanakan pola tanam, antara lain, kondisi tanah yang berpasir sehingga sangat boros akan air. Warga *subak* walaupun telah mendapat penyuluhan dari PPL tentang pelaksanaan pergiliran pola tanam, tetapi mereka tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut. Hal itu menunjukkan, bahwa ketentuan pergiliran pola tanam yang menentukan pola tanam padi, padi, palawija tidak dapat dilaksanakan pada saat situasi persediaan air tidak memadai.

Pada saat persediaan air tidak memadai, masyarakat *subak* tidak dapat melaksanakan pola tanam tiga kali setahun. Saat persediaan air tidak memadai, manandakan

kelompok masyarakat berada pada tingkat kehidupan yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan uraian di muka, di susun suatu teori dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ketika persediaan air tidak memadai, masyarakat *subak* tidak dapat melaksanakan pola tanam padi sesuai dengan ketentuan hukum negara. Situasi persediaan air yang tidak memadai merupakan situasi pada tingkat kehidupan sosial yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, masyarakat *subak* melaksanakan pola tanam palawija sesuai dengan musim tanam berdasarkan aturan hukum adat. Keberhasilan penerapan hukum adat yang bersifat luwes untuk mengatur kelompok masyarakat ketika berada dalam situasi sosial yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, menandakan hukum itu dapat berfungsi secara efektif. Dengan demikian, "hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat, sekalipun kebutuhan dasarnya tidak memadai".

Berdasarkan atas jenis kasus yang terjadi dalam kegiatan pola tanam, ternyata perubahan yang direncanakan dalam sistem pola tanam dengan menggunakan hukum negara, yakni menerapkan peraturan pergiliran pola tanam tiga kali setahun tidak berjalan secara efektif pada seluruh *subak*.

Perubahan sistem pola tanam *kertamasa* dua kali setahun yang berdasarkan perhitungan musim hujan dan musim kemarau, menuju pola tanam tiga kali setahun, ternyata

bervariasi sesuai dengan situasi persediaan air. Pada *subak* yang mendapat pembagian air yang memadai, ketentuan pola tanam tiga kali setahun dapat dilaksanakan secara efektif. Sedangkan, pada *subak* yang mendapat pembagian air kurang memadai, pola tanam tiga kali setahun kurang efektif. Oleh karena itu, masyarakat *subak* melakukan modifikasi, antara lain, dengan cara mengatur pembagian air yang dikenal dengan istilah *nyibakin* (membagi areal persawahan menjadi dua bagian), sehingga masyarakat *subak* dapat melaksanakan pola tanam *kertamasa* secara keseluruhan.

Pada *subak* yang mendapat pembagian air tidak memadai, ketentuan pergiliran pola tanam tiga kali setahun tidak dapat diterapkan. Masyarakat *subak*, dalam situasi serupa itu melaksanakan pola tanam *kertamasa*, yakni menanam padi secara bersamaan pada musim hujan dan menanam palawija pada musim kemarau.

Dilihat dari aspek pola tanam ternyata *subak* menampilkan kedudukannya sebagai suatu organisasi yang mandiri, yakni sebagai suatu persekutuan hukum adat, karena dapat menunjukkan kemampuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pola tanam di wilayahnya yang ditandai oleh kesepakatan bersama. Namun demikian, inovasi pembangunan pertanian dengan menerapkan teknologi modern yang berlandaskan hukum negara, diterima oleh masyarakat *subak* secara selektif, sepanjang hal itu menguntungkan. Bahkan masyarakat *subak*

secara aktif melakukan interaksi dengan pemerintah yang terkait dengan kepentingan pertanian. Hal ini menunjukkan dinamika masyarakat *subak* yang selalu berupaya mencapai kemajuan guna meningkatkan produktivitasnya.

Air merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat *subak*, sebab tanpa air yang memadai mereka tidak dapat melaksanakan pola tanam secara serempak. Oleh karena itu, masyarakat *subak* memanfaatkan sumber daya air secara optimal, agar dapat melaksanakan pola tanam *kertamasa*.

6.4 Kasus Kegiatan Upacara

6.4.1 Kasus Tidak Ikut Gotong-royong dan Membayar

Iruan Upacara.

Pada saat *Subak Dangin Umah* melaksanakan kegiatan upacara di *pura ulun carik*, salah seorang petani penggarap yang bernama ICK tidak ikut kerja gotong-royong selama tiga hari dalam rangka mempersiapkan upacara, dan yang bersangkutan tidak pula membayar iuran upacara.

Antara pemilik tanah dan petani penggarap tinggal di desa yang berlainan. ICK selaku petani penggarap tinggal di Desa Ketewel, sedangkan pemilik tanah yang bernama MSA bertempat tinggal di Desa Sukawati, bahkan sawah yang digarapnya berada dalam wilayah Desa Batubulkan Kangin.

Di dalam rapat *subak* ICK dinyatakan telah melakukan pelanggaran, oleh karena itu rapat *subak* memutuskan

mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar iuran upacara sebesar empat ribu rupiah dan membayar denda sejumlah tiga ribu rupiah, dengan perincian besarnya sanksi denda selama satu kali tidak ikut gotong-royong adalah sebesar seribu rupiah.

Pada saat dilangsungkan rapat *subak*, ICK tidak hadir. Oleh karena itu, kepala *subak* menyampaikan hasil keputusan rapat *subak* tersebut kepada ICK. Pada saat itu ICK menyatakan kesanggupannya untuk membayar denda, hanya saja ia minta penangguhan beberapa hari karena saat itu ia belum mempunyai uang. Namun, sampai dengan rapat *subak* bulan berikutnya, ternyata ICK belum juga membayar iuran dan dendanya dengan alasan belum mempunyai uang, dengan alasan padinya belum laku dijual. Warga *subak* memberi kesempatan kepada ICK waktu itu untuk melunasinya sampai pada rapat *subak* berikutnya.

Setelah rapat *subak* ketiga ternyata ICK belum juga membayar denda, akhirnya rapat *subak* memutuskan denda *nikel* (dilipatgandakan sebesar dua kali). Warga *subak* mendesak agar Kepala *Subak* mengambil tindakan tegas kepada ICK. Salah seorang warga *subak* yang bernama AAR mengemukakan pendapatnya, antara lain, "apakah *awig-awig subak* yang telah berjalan selama bertahun-tahun dibiarkan begitu saja dirusak oleh seorang petani penggarap". Warga *subak* lainnya menyatakan, bahwa "setiap orang yang

melanggar *awig-awig* harus ditindak tegas, kalau tidak ditindak akan lebih banyak yang akan melanggarnya".

Selama ICK belum melunasi denda tersebut, ICK selalu menjadi bahan pembicaraan warga *subak*. Bahkan pada saat masyarakat *subak* melakukan kerja gotong-royong untuk memperbaiki saluran air, salah seorang warga *subak* yang bernama IGT dinyatakan melakukan pelanggaran, sehingga yang bersangkutan terkena denda karena tidak ikut melakukan kerja gotong-royong. Kepala *subak* kemudian minta agar IGT membayar denda tersebut. Pada saat IGT segera mengambil uang seribu rupiah dari sakunya, tetapi ia bertanya, "apakah ICK sudah melunasi dendanya, kalau belum, sayapun menunda untuk membayar denda".

Pada rapat *subak* berikutnya ternyata ICK belum melunasi kewajibannya, karena itu rapat *subak* mengenakan sanksi adat berupa penutupan air, yang berarti ICK tidak diperkenankan lagi menggunakan air *subak*. Kepala *subak* setelah menutup saluran air yang masuk ke sawah ICK, selanjutnya ia menyampaikan kepada ICK selaku petani penggarap dan kepada MSA sebagai petani pemilik sawah tentang penutupan saluran air tersebut.

MSA selaku pemilik sawah sangat kecewa atas tindakan ICK selaku penggarap. Oleh karena itu, ia langsung membayar seluruh iuran upacara serta *penikelnya* (setelah dilipatgandakan) yang menjadi kewajibannya selaku pemilik sawah. Namun, denda berupa pelanggaran tidak ikut kerja

gotong-royong adalah menjadi tanggung jawab ICK. MSA saat itu menyampaikan kepada kepala *subak* bahwa ICK tidak diperkenankan lagi mengerjakan sawahnya dan ia mencari penggarap lainnya. MSA mohon kepada kepala *subak* agar membuka kembali saluran airnya.

Setelah pemilik sawah melunasi iuran, maka kepala *subak* membuka air yang berarti mengizinkan kepada pemilik sawah untuk menggunakan air *subak* kembali. Namun ICK ternyata tidak membayar denda, dan rapat *subak* memutuskan bahwa selama ICK belum membayar denda, selama itu pula ia tidak diperkenankan untuk menggarap sawah di wilayah *Subak Dangin Umah*.

Kasus pelanggaran pelaksanaan upacara, seperti pembangkangan yang dilakukan oleh ICK jarang terjadi. Kegiatan upacara yang dilakukan di *pura subak* merupakan kegiatan bersama yang dilakukan oleh warga *subak*. Upacara *odalan* di *pura subak* berlangsung setiap enam bulan atau setiap 210 hari. Pelaksanaan kegiatan upacara merupakan manifestasi hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Persiapan upacara, antara lain, kerja gotong-royong membersihkan *pura*, menghias, maupun membuat sesajen. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara di *pura subak* membutuhkan tenaga kerja dan biaya. Untuk itu setiap warga *subak* dalam kegiatan upacara diwajibkan turut serta dalam kerja gotong-royong dan membayar iuran

upacara, yang besarnya tergantung kepada jenis upacara, yaitu nista, madia, dan utama.

Pada kasus pelanggaran pelaksanaan kegiatan upacara yang dilakukan oleh ICK, rapat *subak* memutuskan bahwa ICK dikenakan sanksi denda, karena melanggar *awig-awig*. Upaya hukum yang dilaksanakan oleh kepala *subak* adalah bertahap, yaitu pertama memberikan peringatan kepada ICK yang melakukan pelanggaran karena tidak ikut kerja gotong-royong dan belum membayar iuran. Kepala *subak* menyampaikan kepada ICK agar memenuhi kewajibannya. Setelah satu bulan ternyata ICK belum melunasi dendanya, maka rapat *subak* mengenakan denda *nikel* (dilipatgandakan.) Oleh karena ICK melakukan pembangkangan, yakni tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi dendanya, akhirnya rapat *subak* memutuskan mengenakan sanksi berupa penutupan air, sehingga ICK tidak boleh menggunakan air *subak*.

Pengenaan sanksi berupa penutupan air, menimbulkan kerugian pemilik tanah (MSA) dan ICK sendiri selaku petani penggarap. Oleh karena itu, pemilik tanah melaksanakan kewajibannya, yaitu melunasi iuran upacara, sedangkan petani penggarap wajib membayar denda, karena tidak ikut kerja gotong-royong. Sejak pemilik tanah melunasi pembayaran iuran upacara, kepala *subak* kemudian mengizinkan kepada MSA menggunakan air *subak*.

Berdasarkan kasus di muka, dapat dikemukakan bahwa hukum yang diterapkan dalam penyelesaian kasus tersebut

adalah hukum adat yang mengandung unsur agama. Peran kepala *subak* sebagai penegak hukum telah melaksanakan tugasnya dengan tegas, sehingga hukum itu dapat berfungsi secara efektif. Keputusan yang diambil dalam rapat *subak*, mengandung makna bahwa apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran serupa, akan dikenakan sanksi yang sama dengan putusan tersebut.

Di kalangan masyarakat *subak* sebutan nama ICK selalu disebut-sebut sebagai petani penggarap yang telah melakukan pembangkangan terhadap *awig-awig*. Oleh karena itu, warga *subak* yang lain tidak ingin bertindak seperti tindakan ICK, melainkan mereka berusaha untuk menaati *awig-awig* agar tidak disebut seperti ICK. Masyarakat *subak* menilai tindakan ICK yang tidak taat terhadap *awig-awig* sebagai tindakan tercela. Celaan yang ditujukan kepada ICK, bukan karena besarnya sanksi yang dikenakan kepada ICK yang melakukan pelanggaran terhadap *awig-awig*, melainkan karena dia berani melalaikan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan upacara. Masyarakat *subak* dalam kegiatan upacara merasa menunaikan suatu kewajiban yang mulia. Warga *subak* yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan *awig-awig* yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan upacara dipandang sangat tercela. Oleh karena itu, timbul reaksi keras dari warga *subak* yang melahirkan solidaritas tinggi untuk menegakkan hukum secara tegas.

Pelaksanaan hukum yang ketat, bukan saja karena ketegasan kepala *subak*, tetapi juga karena dorongan warga *subak* lainnya. Warga *subak* merasa tidak tenang selama ICK belum dikenakan sanksi hukum. Walaupun sanksi hukum itu tidak begitu besar, hanya seribu rupiah bagi satu kali melakukan pelanggaran, namun selama sanksi itu belum dipenuhi, terjadi reaksi keras dari warga masyarakat.

Sanksi yang dikenakan baik kepada pemilik sawah maupun kepada petani penggarap, di dasarkan atas pertimbangan adanya perbedaan tanggung jawab, antara pemilik sawah dan penggarap. Pemilik sawah berstatus sebagai anggota *subak* yang permanen, sedangkan penggarap berstatus sebagai anggota *subak* sementara. Kewajiban yang sifatnya permanen, seperti kegiatan upacara di *pura subak* yang diselenggarakan setiap enam bulan adalah menjadi tanggung jawab pemilik sawah. Sedangkan, kegiatan kerja gotong-royong, seperti memperbaiki kerusakan saluran air adalah menjadi tanggung jawab penggarap. Hal itu disepakati dalam rapat *subak*. Terbentuknya kesepakatan itu sebagai suatu ketentuan yang kemudian berlaku bagi seluruh warga *subak*.

Kelalaian petani penggarap dalam melakukan kewajiban terhadap *subak*, menyebabkan *subak* memutuskan menjatuhkan sanksi denda kepada pemilik tanah dan petani penggarap. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum organisasi *subak* itu sangat ketat.

Berdasarkan uraian kasus di muka, dapat dirumuskan suatu teori berdasarkan data empirik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pada pelaksanaan kegiatan upacara, baik jenis upacara pada tingkat nista, madia, maupun utama, masyarakat *subak* berpedoman pada hukum adat yang mengandung unsur agama. Dalam pelaksanaan kegiatan upacara, setiap warga *subak* wajib kerja gotong-royong mempersiapkan upacara, dan membayar iuran upacara. Warga *subak* yang melanggar *awig-awig* dikenakan sanksi berupa denda. Orang yang melanggar *awig-awig* setelah membayar sanksi berupa denda, tidak menimbulkan reaksi dari masyarakat *subak* lainnya. Sedangkan warga *subak* yang melakukan pembangkangan, menyebabkan timbulnya reaksi warga masyarakat yang melahirkan solidaritas tinggi, yang menghendaki agar hukum dilaksanakan dengan tegas. Kepala *subak* melaksanakan hukum dengan ketat, yang mengenakan sanksi terhadap warga *subak* yang melakukan pembangkangan. Dengan demikian, "hukum adat yang mengandung unsur agama berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan upacara".

6.5 Kasus Perjanjian Bagi Hasil

Beberapa warga *subak* di Desa Celuk tidak dapat mengolah tanahnya, karena mereka beralih pekerjaan pada bidang kerajinan emas dan perak. Oleh karena itu, mereka

menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap dari desa lain dengan perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap menentukan besarkan pembagian hasil 2 : 3, yakni dua bagian diperoleh pemilik tanah dan tiga bagian diperoleh petani penggarap. Kewajiban para pihak, antara lain, hal-hal yang bersifat permanen seperti pembayar pajak, iuran upacara, dan biaya pembangunan dipikul oleh pemilik tanah, sedangkan tugas melakukan kerja gotong-royong, seperti memperbaiki saluran menjadi tanggung jawab petani penggarap.

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan petani penggarap berdasarkan aturan pengaturan diri sendiri. Aturan tersebut berbeda dengan aturan menurut hukum adat maupun hukum negara. Menurut hukum adat, kebiasaan perjanjian bagi hasil menentukan bahwa pemilik tanah mendapat bagian yang lebih besar dari pada penggarap. Sedangkan menurut hukum negara, seperti undang-undang bagi hasil menentukan pembagian yang seimbang. Oleh karena para pihak telah sepakat menentukan perbandingan pembagian hasil menurut aturan pengaturan diri sendiri, walaupun berbeda dengan ketentuan hukum adat maupun hukum negara, interaksi antara pemilik tanah dan penggarap berjalan lancar, dan tidak terjadi sengketa.

Atas dasar uraian kasus di muka, disusun suatu teori dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dalam penggarapan

tanah terjadi interaksi antara pemilik tanah selaku individu dan petani penggarap sekali individu pula, berdasarkan kesepakatan kedua pihak menurut aturan pengaturan diri sendiri. Interaksi antara pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil menurut hukum adat menentukan pemilik tanah mendapat pembagian yang lebih besar daripada penggarap. Sedangkan, menurut ketentuan hukum segara menentukan bahwa pemilik tanah dan penggarap mendapat pembagian hasil yang seimbang. Sejak tenaga kerja untuk menggarap tanah mulai langka, pemilik tanah dan penggarap sepakat menentukan pembagian hasil atas dasar aturan pengaturan diri sendiri, yang menentukan bahwa pemilik tanah mendapat pembagian yang lebih kecil daripada penggarap. Mereka menaati aturan yang telah mereka sepakati bersama sehingga tidak terjadi sengketa. Dengan demikian, "aturan pengaturan diri sendiri berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial mengatur hubungan antara individu dan individu, yang telah sepakat menentukan hak dan kewajiban masing-masing, sekalipun berbeda dengan ketentuan hukum adat dan hukum negara".

6.6 Kasus Pelebaran Jalan Traktor.

Sejak masyarakat petani menerapkan teknologi modern, seperti menggunakan traktor untuk mengolah lahan, kini beberapa warga Subak Dangin Umah cenderung untuk menggunakan traktor sebagai pengganti bajak. Beberapa kelompok

warga *subak* berkeinginan untuk melebarkan jalan *subak*, agar dapat dilalui traktor. Gagasan untuk melebarkan jalan *subak* didukung oleh sebagian besar warga *subak*, tetapi ada beberapa warga *subak* yang tanahnya terkena pelebaran jalan merasa keberatan.

Dalam rapat *subak*, yang membahas pelebaran jalan *subak* agar bisa dilalui traktor, salah seorang pemilik tanah yang tanahnya terkena pelebaran jalan, mengusulkan agar mendapat ganti rugi. Kepala *subak* menjelaskan bahwa jalan *subak* adalah milik *subak* sendiri. Apabila warga *subak* merencanakan pelebaran jalan *subak* agar dapat dilalui traktor demi kepentingan bersama, seyogyanya warga *subak* yang tanahnya terkena pelebaran jalan merelakannya, tanpa menuntut imbalan ganti rugi.

Akhirnya para warga *subak* yang tanahnya terkena pelebaran jalan merelakan tanahnya demi kepentingan bersama. Dengan demikian, rapat *subak* memutuskan pelebaran jalan selebar 150 cm.

Berdasarkan uraian kasus di muka, disusun suatu teori dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dalam kasus pelebaran jalan traktor, interaksi warga *subak* selaku individu dan *subak* selaku kelompok adalah berdasarkan aturan pengaturan diri sendiri. Kelompok mempengaruhi individu agar merelakan sebagian tanahnya dalam pelebaran jalan traktor, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan pertanian. Individu pada mulanya menuntut

ganti rugi kepada kelompok. Tetapi, karena pengaruh kelompok sangat kuat, dan didorong oleh kesadaran individu sendiri, akhirnya individu merelakan sebagian tanahnya kepada kelompok demi kepentingan bersama, berdasarkan aturan pengaturan diri sendiri. Dengan demikian, "aturan pengaturan diri sendiri berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur hubungan antara individu dan kelompok, sekalipun kelompok mempengaruhi individu, agar merelakan sebagian haknya untuk kepentingan bersama".

6.7 Kasus Penggunaan Air Oleh Kelompok Warga Desa

Kelompok warga desa memerlukan air untuk kepentingan mandi, cuci, dan kakus. Mereka minta izin kepada kelompok masyarakat *subak* untuk dapat menggunakan air guna memenuhi kepentingan tersebut. Kelompok masyarakat *subak* dan kelompok warga Desa sepakat, yakni kelompok warga *subak* mengizinkan kepada kelompok warga desa menggunakan air dalam ukuran tertentu kepada kelompok warga desa, dengan kewajiban agar kelompok warga desa membayar *dana punia* (sumbangan sukareala) pada saat upacara di *pura subak*. Air itu dialirkan ke desa dengan menggunakan pipa plastik selebar satu dim.

Pada saat kelompok masyarakat *subak* tiba gilirannya untuk bercocok tanam padi (1992), mereka kesulitan mengolah lahan karena keadaan air sangat kecil. Ketika

salah seorang warga *subak* membersihkan saluran air ternyata air *subak* yang diambil oleh kelompok warga desa untuk kepentingan air minum, cuci, dan kakus menggunakan pipa besi sebesar 12 dm dengan cara membuat bak penampungan air permanen. Kelompok masyarakat *Subak* seketika itu pula membongkar pipa tersebut, sehingga kelompok warga desa tidak mendapat air untuk kepentingan minum, cuci dan kasus.

Kelompok masyarakat desa melaporkan peristiwa itu kepada Polisi Sektor Kecamatan Sukawati. Pada malam hari itu pula beberapa orang polisi memanggil Kepala *Subak* dan seorang warga *subak* lainnya ke kantor polisi. Mereka selama semalam berada di kantor polisi. Peristiwa penahanan kepala *subak* itu menyebabkan masyarakat *subak* menjadi marah.

Pada siang hari berikutnya, kelompok masyarakat *subak*, beserta beberapa warga desa, dan Kepala Desa Guwang, sebanyak kurang lebih 50 orang datang ke kantor polisi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pukul 10 pagi ke dua orang warga *subak* itu di izinkan pulang oleh polisi.

Peristiwa penahanan Kepala *Subak* dan seorang warga *subak* lainnya menimbulkan ketegangan masyarakat di Desa Guwang. Kelompok warga Desa yang menggunakan air *subak* ikut tegang dan mereka tidak mendapat air, karena takut akan terjadi peristiwa perkelahian dengan warga *subak*.

Untuk menyelesaikan kasus itu, diselenggarakan rapat khusus bertempat di *Balai Banjar* Daging Rurung Desa Guwang, di tempat warga *subak* sebagian besar bertempat tinggal. Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Camat Sukawati, Polisi Sektor Sukawati, Kepala Desa Guwang, *Pekaseh Subak Gede Guwang*, *Pekaseh Subak Baturampel*, warga *subak* dan beberapa orang yang mewakili kelompok warga desa yang menggunakan air *subak*.

Dalam pertemuan itu, dibahas sebab-musebab terjadinya sengketa, antara lain, bermula dari kelompok masyarakat desa yang berasal dari Desa Ketewel, memasang pipa air sebesar 12 dim tanpa izin kepada Kepala *Subak Baturampel*. Kemudian terjadi tindakan kelompok masyarakat *Subak Baturampel* yang membongkar pipa air karena kesulitan melaksanakan pola tanam.

Putusan rapat menyatakan bahwa kelompok warga desa yang menggunakan air dipersalahkan telah memasang pipi yang lebih besar daripada yang telah disepakati bersama tanpa izin Kepala *Subak Baturampel*. Kelompok warga *Subak Baturampel* dipersalahkan telah membongkar pipa tersebut tanpa melakukan musyawarah sebelumnya. Dengan demikian, rapat kemudian mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, dengan menetapkan putusan sebagai berikut, (1) Kelompok masyarakat *subak* mengizinkan kelompok warga desa untuk menggunakan sebagian airnya untuk kepentingan air minum, cuci, dan kakus dengan ukuran sebesar satu dim. (2)

Kelompok warga desa yang menggunakan air *subak* wajib membayar *dana punia* kepada *subak* pada saat upacara di *pura subak*.

Sebagai pelaksanaan putusan tersebut, kini kelompok warga desa yang memerlukan air *subak*, telah memasang pipi sebesar satu dim untuk kepentingan air minum, cuci, dan kakus.

Sengketa antara kelompok masyarakat *subak* dengan kelompok warga desa, antara lain, adanya perbedaan persepsi di antara kelompok warga desa dan kelompok masyarakat *subak*. Pertama, kelompok masyarakat desa yang menggunakan air *subak* dengan memasang pipa sebesar 12 dim, yang jauh lebih besar daripada besarnya pipa yang telah disepakati bersama, menyebabkan kelompok masyarakat *subak* tidak dapat melaksanakan pola tanam *kertamasa*. Kedua, tindakan kelompok masyarakat *subak* yang membongkar pipa air, yang menyebabkan kelompok warga desa tidak mendapat air, merupakan tindakan yang didorong oleh lonjakan emosi yang sangat tinggi, karena pada saat itu, kelompok masyarakat *subak* telah tiba saatnya melakukan pergiliran pola tanam. Apabila mereka tidak dapat melaksanakan pola tanam *kertamasa*, akan dikenakan sanksi, karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pergiliran pola tanam, yang saat itu sedang digalakkan oleh pemerintah.

Dalam menyelesaikan atau mendamaikan sengketa antara kelompok masyarakat *subak* dengan kelompok warga desa, yang

aktif berperan adalah aparat pemerintah, seperti Wakil Kecamatan Sukawati, Aparat Keamanan Sektor Kepolisian Sukawati, Kepala Desa Guwang, *Kelihan Banjar* atau Kepala Dusun Dangin Rurung, *Pekaseh Gede Guwang*, dan Kepala *Subak* Baturampel.

Menurut pandangan masyarakat *subak* yang mempunyai air adalah masyarakat *subak* sendiri. Sebab, masyarakat *subak* sejak dahulu kala telah menaikkan air Sungai Wos untuk mengairi sawahnya. Oleh karena itu, pemasangan pipa air sebesar 12 cm yang dilakukan oleh kelompok warga desa untuk kepentingan mandi, cuci, dan kakus, adalah termasuk tindakan pencurian air *subak*. *Subak* berwenang untuk melakukan tindakan, berupa pembongkaran pipa tersebut. Bahkan, masyarakat *subak* berwenang menuntuk kelompok warga desa yang mencuri air itu, untuk menjatuhkan sanksi hukum berupa denda.

Pandangan pemerintah, dalam menyelesaikan kasus itu, berdasarkan atas asas umum yang terkandung dalam UUD 1945, di mana air adalah milik bersama, dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kelompok warga desa boleh menggunakan air *subak* untuk kepentingan air minum, cuci dan kakus. Hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut, antara lain, hukum negara dan hukum adat.

Kehadiran *Pekaseh Subak Gede Guwang* dan *Pekaseh Subak Baturampel* yang mempunyai hak otonomi atas air *subak* itu

di dengar pula pendapatnya yang memberikan pertimbangan berdasarkan hukum adat. Kepala subak mengemukakan bahwa air adalah karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang yang menggunakan air wajib melakukan persembahan kepada-Nya berupa *dana punia*, antara lain, dengan melakukan upacara di *pura subak*.

Putusan perdamaian dalam rapat itu, merupakan pembaharuan aturan pengaturan diri sendiri antara kelompok masyarakat *subak* dengan kelompok warga desa yang menggunakan air *subak*. Sanksi yang dikenakan kepada kelompok warga desa yang menggunakan air adalah wajib membayar *dana punia* pada saat upacara *odalan* di *pura subak*. Oleh karena itu, hukum adat dipergunakan untuk memperkuat kesepakatan aturan pengaturan diri sendiri tersebut.

Dalam penyelesaian kasus tersebut ternyata tidak hanya dilakukan di antara para pihak yang berkepentingan saja, tetapi karena menyangkut kepentingan masyarakat desa, maka aparat keamanan wajib ikut menyelesaikannya. Hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus tersebut, hukum negara dan hukum adat. Walaupun aturan pengaturan diri sendiri itu tidak bertentangan dengan hukum negara, tetapi dalam pelaksanaannya, apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, sengketa itu diselesaikan oleh pejabat yang berwenang bersama kepala adat, yang menerapkan hukum negara dan hukum adat.

Kewajiban kelompok warga desa yang menggunakan air *subak* berupa pembayaran *dana punia* setiap pelaksanaan upacara di *pura subak*, menunjukkan bahwa hukum adat yang mengandung unsur agama juga digunakan dalam interaksi antara kelompok masyarakat desa dengan warga *subak*. Norma hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah hukum negara dan hukum adat. Dengan demikian, apabila interaksi sosial di antara para pelaku sosial yang berlandaskan aturan pengaturan diri sendiri terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua pihak, maka lembaga hukum, baik lembaga pemerintah maupun lembaga adat berfungsi secara efektif untuk menyelesaikan atau mendamaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian kasus di muka, disusun suatu teori dengan langkah-langkah sebagai berikut. Interaksi antara kelompok masyarakat *subak* dengan kelompok warga desa yang penggunaan air *subak* untuk kepentingan mandi, cuci, dan kakus berdasarkan aturan pengaturan diri sendiri. Kelompok masyarakat *subak* mengizinkan kepada kelompok warga desa menggunakan air dalam batas tertentu, dengan kewajiban kelompok warga desa membayar *dana punia* (suatu persembahan) pada saat upacara di *pura subak*. Ketika kelompok warga desa mengambil air melebihi batas yang telah disepakati bersama, menyebabkan kelompok masyarakat *subak* kesulitan mengolah sawahnya, sehingga mereka kemudian menutup saluran air tersebut. Hal itu menimbulkan

sengketa antara kelompok masyarakat *subak* dengan kelompok warga desa. Dalam penyelesaian sengketa itu, aparat pemerintah kecamatan, desa, dan *subak* melaksanakan pertemuan khusus.

Dalam menyelesaikan kasus sengketa antara kelompok masyarakat *subak* dengan kelompok warga desa, pemerintah berdasarkan hukum negara mengemukakan pertimbangan bahwa air adalah hak seluruh warga negara, karena itu warga desa berhak menggunakan air tersebut. Kelompok masyarakat *subak* berdasarkan hukum adat yang mengandung unsur agama mengemukakan pertimbangan bahwa air adalah karunia Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena itu setiap orang yang menggunakan air wajib melaksanakan persembahan kepada-Nya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut putusan rapat menentukan bahwa kelompok warga *subak* mengizinkan kepada kelompok warga desa menggunakan air dalam batas yang telah disepakati semula oleh kedua kelompok, dengan kewajiban kelompok warga desa membayar *dana punia* pada saat upacara *odalan* di *pura subak*. Putusan itu mengukuhkan aturan pengaturan diri sendiri yang telah disepakati oleh kedua kelompok. Namun, aturan pengaturan diri sendiri yang mengatur interaksi antara kelompok dan kelompok apabila terjadi sengketa ternyata diselesaikan oleh lembaga pemerintah dan lembaga adat dengan menerapkan hukum negara dan hukum adat. Dengan demikian, "hukum negara dan hukum

adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk menyelesaikan kasus sengketa antara kelompok dengan kelompok yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan aturan pengaturan diri sendiri".

Rangkuman

Jenis kasus yang terjadi pada berbagai tingkat kehidupan sosial dianalisis pada tingkat aksi dan interaksi. Terjadinya kasus pada berbagai tingkat kehidupan sosial diklasifikasikan dalam beberapa dimensi dan kategori. Kasus pada dimensi pengairan dikategorikan menjadi tiga, yaitu pada tingkat saluran primer, sekunder, dan tersier. Dimensi pola tanam, dikategorikan menjadi tiga, yaitu pada saat persediaan air memadai, kurang memadai, dan tidak memadai. Pada dimensi kegiatan upacara, dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu upacara nista, madia, dan utama. Dimensi intraksi di antara para pelaku sosial, diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pada hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok.

Pada tingkat saluran primer, hukum negara diterapkan untuk mengatur pembagian air bagi seluruh warga *subak* berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kepentingan kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang bersifat umum.

Pada tingkat saluran sekunder, hukum negara kurang berfungsi efektif untuk mengatur kelompok masyarakat yang bersifat sensitif terhadap keadilan. Setelah dimodifikasi sesuai dengan pola budaya masyarakat setempat yang berlandaskan hukum adat, hukum itu berfungsi secara efektif.

Pada tingkat saluran tersier, masyarakat *subak* tidak menerapkan hukum negara untuk mengatur pembagian air di antara sesama warga *subak* melainkan menerapkan hukum adat. Masyarakat *subak* mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat spesifik berkaitan dengan pembagian air. Hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan sosial yang bersifat spesifik.

Pada saat persediaan air memadai, hukum negara dan hukum adat berkombinasi secara harmonis mengatur pergiliran pola tanam. Kedua hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kepentingan kelompok masyarakat yang kebutuhan dasarnya memadai.

Pada saat persediaan air kurang memadai, hukum negara kurang berfungsi secara efektif mengatur pergiliran pola tanam. Setelah dimodifikasi sesuai dengan pola budaya masyarakat *subak* bersangkutan, hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial.

Pada saat persediaan air tidak memadai, kelompok masyarakat berada pada tingkat kehidupan sosial yang tidak

memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada situasi sosial serupa itu, hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial.

Hukum adat yang mengandung unsur agama diterapkan untuk mengatur berbagai jenis kegiatan upacara. Dalam kegiatan upacara, hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial.

Interaksi antara individu dan individu berlandaskan aturan pengaturan diri sendiri. Interaksi yang bermotif kerjasama dan saling menyesuaikan diri dengan situasi dan kebutuhan para pihak tidak menimbulkan sengketa di antara mereka. Oleh karena itu, aturan pengaturan diri sendiri dapat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kepentingan antara individu dan individu dalam interaksi yang bersifat kerjasama dan saling menyesuaikan diri.

Interaksi antara individu dan kelompok berlandaskan aturan pengaturan diri sendiri. Kelompok mempengaruhi individu untuk menyerahkan sebagian haknya kepada kelompok. Kerelaan individu untuk menyerahkan sebagian haknya kepada kelompok, demi kepentingan bersama, sehingga tidak terjadi sengketa antara individu dan kelompok. Dengan demikian, aturan pengaturan diri sendiri dapat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial dalam interaksi yang bermotif kerjasama antara individu dan kelompok.

Interaksi antara kelompok dan kelompok yang berlandaskan aturan pengaturan diri sendiri yang bermotif pertikaian atau konflik menimbulkan sengketa kedua kelom-

pok. Dalam menyelesaikan sengketa, instansi pemerintah dan lembaga adat berperan aktif. Hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan atau mendamaikan sengketa itu adalah hukum negara dan hukum adat. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa antara kelompok dan kelompok yang tidak dapat diselesaikan berlandaskan aturan pengaturan diri sendiri, maka hukum negara dan hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk menyelesaikan atau mendamaikan sengketa tersebut.

BAB VII

S I M P U L A N

1. Peran Hukum Adat Dalam Pembangunan Irigasi

Masyarakat petani menata irigasi dengan menggunakan pola tradisional yang terwujud dalam suatu wadah organisatoris yang disebut *subak*. Kegiatan masyarakat *subak* meliputi bidang pengairan, pola taman, dan berbagai upacara, yang dikerjakan atas dasar prinsip kerja gotong-royong. Pelaksanaan sistem irigasi *subak* berlandaskan pada hukum adat, yakni hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dari masyarakat.

Rencana dan tujuan warga *subak* secara perseorangan berkembang menjadi rencana dan tujuan bersama, baik dalam kelompok yang luas maupun dalam kelompok-kelompok sosial yang terbatas. Hal itu menandakan bahwa mutu hidup warga *subak* masing-masing tampak pada usaha bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan mutu pangan dan pemerataan hasil pertanian, bukan semata-mata masalah perseorangan, melainkan mencakup seluruh kehidupan kelompok masyarakat. Sebaliknya, kegagalan panen yang menimpa masyarakat *subak* menimbulkan keprihatinan bersama, sehingga mereka berusaha untuk menganggulangi kegagalan panen itu. Dengan demikian, rencana perseorangan yang disepakati oleh kelompok masyarakat merupakan sumbangan pada kehidupan sosial.

Masyarakat *subak* melakukan usaha yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, seperti dalam melaksanakan berbagai bidang kegiatan yang selalu disertai suatu kegiatan upacara. Dalam penyelenggaraan upacara, mereka mempersembahkan berbagai sesajen dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, memohon kehadapanNya agar panen berhasil, sehingga mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dalam pembangunan irigasi, masyarakat *subak* berpartisipasi dalam melaksanakan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang terwujud dalam bentuk kesepakatan bersama, yang dituangkan dalam bentuk awig-awig dan perarem. Dengan demikian, hukum adat yang menjadi landasan irigasi sistem *subak* berperan penting dalam mensukseskan program pembangunan irigasi.

2. Perubahan dan Dinamika Masyarakat Subak

Pembangunan irigasi merupakan salah satu faktor eksternal yang menimbulkan perubahan sosial. Selain itu, faktor internal seperti timbulnya ide, gagasan, serta keinginan warga *subak* sendiri, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok, juga menimbulkan perubahan sosial. Bahkan, kekuatan-kekuatan lain, seperti pengaruh pembangunan pada sektor ekonomi dan jasa, juga berpengaruh terhadap perubahan dan dinamika masyarakat *subak*.

Subak sebagai fenomena sosial budaya mengalami perubahan yang meliputi komponen fisik, sistem sosial, dan nilai budaya. Komponen fisik, seperti aspek pengairan dan pola tanam mengalami perubahan sangat cepat dan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Penerapan teknologi dan peralatan modern dalam aspek pengairan dan pola tanam merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perubahan dan dinamika masyarakat.

Perubahan aspek fisik diikuti perubahan sistem sosial, antara lain, timbulnya berbagai organisasi sosial modern sebagai pengganti organisasi sosial tradisional yang tidak berfungsi lagi. Pada saat pola tanam masih menggunakan bibit lokal, ada berbagai organisasi tradisional yang berfungsi untuk melancarkan kegiatan masyarakat. Setelah masyarakat menggunakan bibit unggul yang umurnya sangat pendek, timbul berbagai jenis organisasi sosial modern yang berfungsi melancarkan proses pengelolaan kegiatan tersebut.

Perubahan aspek nilai budaya, antara lain, terjadi pergeseran nilai solidaritas ke arah nilai ekonomi, seperti pada tata kerja yang lebih efisien. Dalam pelaksanaan upacara, pengerahan tenaga kerja disesuaikan dengan tingkat upacara, yakni pada tingkat nista, madia, dan utama. Pengaturan tenaga kerja dilakukan secara rasional dan efisien, serta pembagian tanggung jawab bagi seluruh anggota masyarakat. Walaupun ada pembagian kerja secara

rasional, namun nilai spiritual menjiwai atau menyemangati warga *subak* dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dikerjakan secara gotong-royong, sebagai perwujudan dari karakteristik *subak* yang bersifat sosial religius.

Perubahan sosial dari keadaan tradisional menuju modernisasi, ditandai oleh penggunaan teknologi dan peralatan modern dalam berbagai tingkat kehidupan masyarakat. Penerapan teknologi modern dalam berbagai bidang kegiatan pengairan dan pola tanam berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat *subak*. Dengan demikian, perubahan dan dinamika masyarakat *subak* seiring dengan perkembangan pembangunan irigasi, yang meliputi aspek fisik, sistem sosial, maupun nilai budaya, namun aspek spiritual tetap menjiwai masyarakat *subak* dalam melaksanakan kegiatannya.

3. Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Negara Dalam Pembangunan Irigasi

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi dilakukan dengan cara menerapkan sistem irigasi teknis yang berlandaskan hukum negara. Pelaksanaan pembangunan itu menyebabkan terjadinya interaksi sistem irigasi *subak* yang berlandaskan hukum adat dengan sistem irigasi teknis yang berlandaskan hukum negara. Kedua sistem irigasi itu saling mempengaruhi satu sama lain.

Interaksi sistem irigasi *subak* dengan sistem irigasi teknis ditinjau dari aspek teknologi, ternyata masyarakat *subak* menerima teknologi modern secara selektif. Penerapan teknologi modern yang berlandaskan hukum negara dalam berbagai aspek kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat telah mengarah pada modernisasi. Namun demikian, masyarakat *subak* masih menggunakan teknologi tradisional yang berlandaskan hukum adat dalam berbagai bidang kegiatan.

Teknologi modern dan hukum negara berperan penting dalam pelaksanaan berbagai jenis pembangunan yang berskala besar, seperti dalam pembangunan bendungan, serta pengaturan pembagian air pada tingkat saluran primer. Sedangkan, penerapan teknologi modern yang berlandaskan hukum negara dalam mengatur pembagian air pada tingkat saluran sekunder kurang efektif, tetapi setelah dimodifikasi sesuai dengan nilai budaya masyarakat *subak* ternyata hal itu dapat berfungsi secara efektif. Pada tingkat saluran tersier masyarakat *subak* menerapkan teknologi tradisional dalam mengatur pembagian air yang berdasarkan hukum adat.

Interaksi antara hukum adat dengan hukum negara saling mempengaruhi. Masyarakat *subak* menerapkan teknologi modern yang berdasarkan hukum negara secara selektif dalam berbagai bidang kegiatan tertentu saja. Sedangkan teknologi tradisional yang berlandaskan hukum adat, yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat *subak* di-

pertahankannya. Dalam hal ini, hukum adat yang menjadi landasan irigasi sistem *subak* menunjukkan keberdayaan dan ketahanannya di dalam pembangunan irigasi. Dengan demikian interaksi hukum adat dengan hukum negara bermotif kerjasama yang saling melengkapi, walaupun kadang-kadang kontradiksi, namun setelah hukum negara itu dimodifikasi sesuai dengan pola budaya masyarakat, maka kedua norma hukum itu saling menyesuaikan diri.

4. Keefektifan dan Makna Sosial Aneka Norma Hukum

Sesungguhnya norma hukum yang semula menjadi pedoman bertingkahtaku masyarakat *subak* adalah hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Setelah masyarakat petani berkembang sesuai dengan pelaksanaan pembangunan irigasi yang berlandaskan hukum negara, maka masyarakat *subak* juga menggunakan hukum tersebut sebagai landasan bertindak. Bahkan, warga masyarakat dalam interaksi sosial yang semakin luas dan kompleks dapat melahirkan aturan pengaturan diri sendiri di antara mereka, yang berbeda dengan hukum adat dan hukum negara. Dengan demikian, terjadilah aneka norma hukum dalam masyarakat *subak*.

Terjadinya aneka norma hukum di dalam masyarakat, dapat berkombinasi secara harmonis maupun kontradiksi. Kombinasi secara harmonis di antara aneka norma hukum memungkinkan masyarakat menggunakan norma hukum itu sebagai pedoman bertindak. Sebaliknya, kontradiksi di

antara aneka norma hukum memungkinkan warga masyarakat melakukan tindakan yang menyimpang terhadap norma hukum tertentu, namun dibenarkan oleh norma hukum lainnya. Akhirnya, warga masyarakat memilih norma hukum tertentu di dalam melakukan tindakan dan interaksi sesuai dengan kepentingan sendiri maupun kepentingan kelompok sosialnya. Hal ini menunjukkan keefektifan berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Apabila hukum itu memenuhi kepentingan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka masyarakat menaatinya. Apabila penegak hukum tidak melaksanakan hukum secara tegas, maka masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap hukum.

Hukum negara yang berbentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang diterapkan untuk mensukseskan program pembangunan mempengaruhi perilaku warga masyarakat, sehingga hukum itu berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Sebaliknya ketika terjadi perubahan sosial, masyarakat mempengaruhi hukum, agar hukum itu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dalam situasi perubahan sosial, adat istiadat maupun hukum adat dimaksudkan untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat, agar tercapai ketertiban. Dalam hal itu, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam interaksi sosial warga masyarakat dapat menggunakan aturan pengaturan diri sendiri yang berfungsi untuk melancarkan proses interaksi

di antara mereka. Dengan demikian, aneka norma hukum, seperti hukum negara, hukum adat, dan aturan pengaturan diri sendiri berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi serta kondisi sosial kelompok masyarakat.

5. Identifikasi Aneka Norma Hukum yang Bermakna Sosial

Usaha untuk memahami makna sosial hukum di antara aneka norma hukum, antara lain dengan cara menelusuri aksi dan interaksi sosial kelompok masyarakat, serta menarik simpulan interpretatif terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hukum negara berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur tindakan dan interaksi sosial warga masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan yang bersifat umum dan netral. Hukum adat berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur tindakan dan interaksi sosial masyarakat *subak* dalam memenuhi kebutuhan kelompok sosial pada tingkat kehidupan masyarakat yang bersifat spesifik.

Hukum negara dan hukum adat berkombinasi secara harmonis untuk mengatur kepentingan kehidupan masyarakat pada tingkat tertentu, sehingga masyarakat menggunakan kedua hukum itu di dalam interaksi sosialnya. Dengan kata lain, kedua hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial.

Bilamana hukum negara dan hukum adat dalam keadaan kontradiksi, maka timbul alternatif bagi warga masyarakat untuk memilih norma hukum tertentu yang dijadikan dasar berinteraksi. Ketika para aktor memilih hukum negara sebagai landasan berinteraksi, maka terjadilah perubahan sikap dan perilaku warga masyarakat, sehingga hukum itu bermakna sosial sebagai pembaharu, untuk mengatur tatanan kehidupan yang sesuai dengan pembangunan secara terencana. Pada saat para aktor memilih hukum adat sebagai landasan berinteraksi, maka hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga bermakna sosial sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Hukum adat yang mengandung unsur agama berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan upacara. Dalam menyelenggarakan kegiatan upacara, masyarakat *subak* menunjukkan rasa persatuan. Mereka melaksanakan upacara yang mempunyai arti simbolik, sebagai rasa syukur atas berkah yang telah dilimpahkan oleh-Nya kepada mereka.

Pelaksanaan berbagai jenis kegiatan upacara bervariasi, seperti upacara *nista*, *madia*, dan *utama*, yang tampak pada besar-kecilnya upacara, pengaturan tenaga, biaya, dan waktu. Dalam menyelenggarakan kegiatan upacara, organisasi *subak* memadukan prinsip kerja sama secara gotong-royong, sebagai manifestasi karakteristik *subak*

yang bersifat sosial religius dengan prinsip organisasi modern, yang mempertimbangkan segi rasional dan efisiensi. Dalam mengatur kegiatan upacara itu, masyarakat subak berpedoman pada hukum adat yang mengandung unsur-unsur agama. Dengan demikian, hukum itu berfungsi secara efektif, sehingga bermakna sosial dalam mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan upacara.

Aturan pengaturan diri sendiri, yang timbul berkaitan dengan interaksi sosial para pelaku sosial dalam dinamika masyarakat merupakan pertanda bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Aturan itu berfungsi secara efektif, sehingga bermakna sosial, selama tidak terjadi konflik di antara para pelaku sosial. Ketika terjadi konflik, mereka tidak dapat menyelesaikannya berdasarkan aturan pengaturan diri sendiri. Mereka memerlukan bantuan pihak ketiga, seperti instansi pemerintah dan lembaga adat, yang menerapkan hukum negara dan hukum adat.

Aneka norma hukum berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial mengatur kelompok masyarakat pada berbagai tingkat kehidupan manusia. Hukum negara bermakna sosial mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan yang bersifat netral dan umum; hukum adat bermakna sosial mengatur kelompok masyarakat pada tingkat kehidupan yang bersifat spesifik; dan aturan pengaturan diri sendiri bermakna sosial untuk mengatur kelompok masyarakat dalam

interaksi di antara mereka. Namun, ketika terjadi konflik kepentingan di antara pelaku sosial, aturan pengaturan diri sendiri memerlukan lembaga pemerintah dan lembaga adat untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan menerapkan hukum negara dan hukum adat.

Berdasarkan atas uraian di muka, masyarakat subak di tengah perubahan dan pembangunan irigasi menuju modernisasi, mempunyai ketahanan dan keberdayaan untuk memilih norma hukum tertentu, sebagai landasan untuk merasionalisasikan dan membenarkan tindakannya. Mereka memilih norma hukum yang sesuai dengan rasa keadilan, dan yang memenuhi kepentingan bersama. Aneka norma hukum yang dipilih sebagai acuan bertindak dan berinteraksi adalah norma hukum yang bermakna sosial. Aneka norma hukum yang bermakna sosial, terwujud dalam tindakan pelaksana hukum dalam menerapkan hukum guna menyelesaikan atau mendamaikan suatu sengketa, maupun dalam interaksi para pengguna hukum dalam pelbagai kegiatan. Dengan demikian, identifikasi aneka norma hukum yang bermakna sosial dalam pembangunan irigasi dapat juga diterapkan pada jenis pembangunan lainnya dalam berbagai tingkat kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambler, John S.1991. "Dinamika Irigasi Petani: Kerangka dan Prinsip-prinsip Kelembagaan" dalam *Irigasi di Indonesia Dinamika Kelembagaan Petani*, Editor, John S. Ambler, LP3ES, Jakarta.
- Anonim, t.t.*Uraian Singkat Jaringan Irigasi Cengcengan di Daerah Tingkat II Gianyar*, Dinas PU, Kabupaten Gianyar.
- Archer, M.S.1989. *Culture And Agency : The Place of Culture in Social Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
- Astiti, T.I.P., 1994, *Pengaruh Hukum Adat dan Program Keluarga Berencana Terhadap Nilai Anak Laki-laki dan Perempuan pada Masyarakat Bali yang sedang Berubah*, Disertasi, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Aubert, Vilhelm. 1969. "Theory of Conflict and Conflict Resolution", Lawrence M. Friedman and Sewart Macaulay, *Law and The Behavioral Sciences*, Contemporary Legal Education Series, The Bobbs Merrill Company, Inc. A Subsidiary of Howard W Sams Co.Inc. Publishers Indianapolis, Kansas City, New York.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1986. *Hubungan Pura Subak Dengan Pertanian di Bali*, Universitas Udayana, Denpasar.
- , 1988. *Tantangan Ilmu Sosial Dan Humaniora Dalam Masyarakat Pasca Tradisional: Kasus Bali*, Widya Pustaka, Tahun VI Edisi Khusus, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- , dkk.1986. *Dinamika Masyarakat Petani Dalam Modernisasi di Bali*, Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Bailey, Kenneth D. 1987. *Methods of Social Research*, Third Edition, The Free Press, A Division of Macmillan, Inc. New York.
- Benda-Beckmann, F. von 1979. *Property In Social Continuity*, Continuity and Change in The Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra, The Hague-Martinus Nijhoff.

- 1983. *Why Law Does Not Behave Critical and Constructive Reflection on The Social Scientific Perspective of The Social Significance of Law*, XIth International Congress of IUAES, Canada Vancouver.
- 1990. *Changing Legal Pluralisms in Indonesia*, Vith International Symposium Commission on Folk Law and Legal Pluralisms, Ottawa.
- Benda-Beckman, F.von et.al.1989. *Interfaces and Janus Faces : A Critical Apprasal of the Interfaces Approach in Development Sociology from A Social Legal Study Perspective.*
- Benda-Beckmann, Keebet, and Fons Stijbosch. 1986. *Anthropology of Law in The Netherlands: Essays on Legal Pluralism*, Foris Publications, Dordrecht-Holland/Cinnamison-U.S.A.
- Black, Donald. 1976. *The Behavior Of Law*, Academic Press, New York, Sanfrancisco, London.
- Bodgan, Robert & Taylor, Steven J., 1993, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia.
- Brown, A.R. Radcliffe, E.E. Evans Pritchard, and Fred Eggan. 1980. *Struktur dan Fungsi Dalam Masyarakat Primitif*, Diterjemahkan oleh Ab. Razak Yahya dan Disunteing oleh Md. Muzaket, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.
- Budiastra, Putu dan Wayan Suanda. 1986. *Museum Subak, Proyek Pengembangan Permuseuman Bali*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Budhisantoso, S, 1989, "Petani dan Pembangunan" dalam *Berita Antropologi*, Th XIII, No.46 April-Juni 1989.
- Burns, Tom R.et.al., 1987. *Manusia, Keputusan, Masyarakat Teori Dinamika Antara Aktor Dan Sistem Untuk Ilmuwan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Campbell, Tom, 1994, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, diterjemahkan oleh F. Budi Hardiman, Refleksi Sosial, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Coser, Lewis A., 1970, *Continuities in The Study of Social Conflict*, The Free Press, New York.

- Covarrubias, Miguel, 1986, "Rice, Work & Wealth", In: *Island of Bali*, KPI, London and New York.
- Craib, Ian, 1986, *Teori-teori Sosial Modern Dari Parsons Sampai Habermas*, Rajawali, Jakarta.
- Eisenstadt, S.N, 1973, " Post Tradirional Societies and The Continuity and Reconstruction of Tradition", *Daedalus, Journal of The American Academy of Art and Scienses*.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Y A 3 Malang.
- Fernandes, Walter dan Rajesh Tandor, Ed, 1993, *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*, Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Yayasan Karti Sarana, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *The Legal System A Social Sciences Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Galenter, Marc, 1981, *Justice in Mary Rooms : Courts, Private Ordering and Indigenous Law*, *Journal of Legal Pluralism*.
- Garna, Judistira K, 1992, *Teori-teori Perubahan Sosial*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Geertz, Clifford, 1972, "The Wet and the Dry: Traditional Irrigation in Bali and Morocco", *Human Ecology*, Vol. 1, No. 1. p. 23-39.
- 1973, *The Interpretation Of Cultures*, Basic Books, Inc., Publishers, New York.
- 1959, "Form and Variation in Balinese Village Structure", *American Anthropologist*, vol.61.
- Geertz, Hildred, 1991, *State And Society In Bali Historical, Textual And Anthropological Approaches*, KITLV Press, Leiden.
- Geriya, Wayan dkk, 1985, *Pola Kehidupan Petani Subak Rejasa di Tabanan*, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Giddens, Anthony, 1986, *Central Problems in Social Theory*, Mc.Millan Education, Ltd. London.

- Glaser, Berney G./ Strauss, Anselm l., 1976, *The Discovery of Grounded Theory*, University Of California San Fransisco, Aldone De Gruyter/New York.
- Goris, R, 1954, *Prasasti Bali*, diterjemahkan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya (Fakultas Sastra dan Filsafat) Universitas Indonesia, Jilid I, N.V. Masa Bina, Bandung.
- Grader, C.J, 1979, *Persubakan di Kerajaan Jembrana*, Penyunting Tjok. Raka Dherana, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas udayana Denpasar.
- , 1990, "Sistem Pengairan di Daerah Jembrana", *Sosiologi Pedesaan*, Jilid I, Editor: Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Griadhi, I Ketut Wirta, dan kawan-kawan, 1988, *Pokok-pokok Antropologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Griadhi, I Ketut, dan kawan-kawan, 1992, *Eksistensi Subak Sebagai Badan Hukum Tradisional, Studi Kasus di Daerah Irigasi Cengcengan, Sukawati, Gianyar, Kerjasama Universitas Udayana dengan The Ford Foundation*.
- Haar, Bzn. B. Ter, 1960, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta.
- Hendropuspito, D, 1989, *Sosiologi Sistematis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Heritage, John, C, 1988, "Ethnomethodology", *Social Theory Today*, Edited by Anthony Giddens and Jonathan H. Turner, Standford University Press, Stanford, California.
- Hooker, M. B, 1975, *Legal Pluralism : An Introduction to Colonial and Neo-colonial Laws*, Clarendon Press, Oxford, London.
- Ihromi, T.O., 1984, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- , 1993, "Pendekatan Antropologi dalam Kajian Hukum", *Warta Hukum & Masyarakat*, No. 1 Tahun Ke-1, Nopember, Badan Pemkajian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok.

- Johnson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1 dan 2, Diindonesiakan oleh: Robert M.Z. Lawang, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Koch, Klaus Friederich, 1969, "Law and Anthropology Notes on Interdisciplinary Research", *Law and Society Review*, Vol. 11-23 No. 1, Harvard University
- Koentjaraningrat, 1958, *Metode-metode Anthropologi Dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat Dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Universitas, Jakarta.
- 1974, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Koesnoe, H. Moch, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bagian I (Historis), Bandar Maju, Bandung.
- Korn, V. E, 1932, *Het Adatrecht van Bali*, Tweede Herzien Druk, Uitgegeven met Steun Der Adatrechtstichting, S Gravenhage-G.Naeff.
- Korten, Frances F., 1991, "Organisasi Petani Pemakai Air: Perbandingan Kebijakan antara Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Muangthai" dalam *Irigasi di Indonesia Dinamika Kelembagaan Petani*, LP3ES, Jakarta.
- Lansing, J. Stephen, 1991, *Priests and Programmers: Technologies of Power in The Engineered Land cape of Bali*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Lauer, Robert H., 1989, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Bina Aksara, Jakarta.
- Leech, Geoffrey, 1993, *Prinsip-prinsip Pragmatik*, Penerjemah Oka, M.D.D., Pendamping Setyapranata, Setyadi, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Liefrinck, F.A., 1969, *Bali Further Studies in Life, Thought and Ritual*, W.van Hoeve Publishers ltd The Hague, The Royal Tropical Institute, Amsterdam.
- Lofland, John & Lyn H. Lofland, 1984, *Analyzing Social Setting A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Wadsworth Publishing Company Adivision of Wadsworth. inc. Belmont, California.
- Malinoswski, Bronislaw, 1987, *Tertib Hukum dalam Masyarakat Terasing*, Alih Bahasa:A.G. Soekadijo, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Merry, S.E., 1988, " Legal Pluralisms", *Law and Society Review*, 22: 869-896.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Heberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi, Pendamping: Mulyarto, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Misra, A. P. & Nguyen Tri Dung Editor, 1986, *Third World Peasantry a Continuing Saga of Deprivation*, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi.
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung.
- Moore, Sally Falk, 1978, *Law And Social Change: The Semi-Autonomous Social Field As An Appropriate Subject of study*, Reprinted in: *Sally Falk Moore: Law as a Process: An Anthropological Approach*, Routledge & Kegan, London.
- Mouzelis, Nicos, 1989, "Restructuring Structuration Theory", *Sociological Review*, vol. 7, No.4.
- Mubyarto, 1992, "Pariwisata, Kesejahteraan Petani dan Pelestarian Lingkungan di Propinsi Bali", *Seminar Nasional Strategi Pengembangan sektor Pertanian di Daerah Pariwisata Untuk Melestarikan Lingkungan dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani*, Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar.
- Muhadjir, Noeng, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivisme, Rasionalistik, Phenomenologik, Realisme Methaphisik*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nader, Laura and Harry F. Todo Jr., Editors, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York, Columbia University Press.
- Nasution, S., 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nehen dan Iswara, 1990, "Nilai Budaya dan Peran Organisasi Sosial di Sektor Pertanian" *Prisma*, No. 3. LP3ES.
- Nordholt, Henk Schulte, 1991, *State, Village, and Ritual in Bali, a Historical Perspective*, VU University Press, Amsterdam.
- Poloma, Margaret, A, 1984, *Sosiologi Kontemporer*, Yayasan Solidaritas Gadjah mada Rajawali, Jakarta.

- Poespoprodjo, w, 1987, *Interpretasi*, Remadja Karya, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka, dan Soejono Soekanto, 1979, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung.
- Ritzer, George, 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur: Alimandan, Rajawali, Jakarta.
- , 1988, *Contemporary Sociological Theory*, Second Edition, Alfred A,Knopf, New York.
- Samudra, Ngakan Made, 1993, "Lomba Subak Sebagai Usaha Pelestarian dan Pengembangan Subak" dalam *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canang-sari*, Ed. I Gde Pitana, Penerbit Upada Satra, Denpasar.
- Santosa, Slamet, 1992, *Dinamika Kelompok*, Bumi Aksara, Surabaya.
- Seidman, R.B., 1978, *The State, Law and Development*, St. Martin's Press, New York.
- Soedjito, S, 1986, *Tranformasi Sosial Menuju Masyarkat Industri*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1980, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni Bandung.
- , 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung.
- Spradley, James P., 1980, *Participant Observation*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Spiertz, H.L.J.,1991, *The Transformation of traditional Law: a tale of people's participation in Irrigation management on Bali*, Landscape and Urban Planning, 20, P 189-196.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, 1990, *Basics of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques*, Sage Publications, The International

Professional Publishers Newbury Park, London, New Delhi.

- Jelantik, 1992, "Subak: Sistem Irigasi di Bali", dalam *Irigasi di Indonesia Dinamika Kelembagaan Petani*, Editor John S. Ambler, LP3ES, Jakarta.
- Sutawan, dan kawan-kawan, 1984, *Studi Perbandingan Subak Dalam Sistem Irigasi Non-PU Dan Subak Dalam Sistem Irigasi PU, kasus Subak Timbul Baru dan Subak Celuk Kabupaten Gianyar*, Universitas udayana, Denpasar.
- Sutawan, dan kawan-kawan, 1989, *Laporan Akhir Pilot Proyek Pengembangan Sistem Irigasi Yang Menggabungkan Beberapa Empelan/ Subak di Kabupaten Tabanan dan Buleleng*, Kerja sama sub Dinas Pengairan Dinas PU Propinsi Bali dengan Universitas Udayana, Denpasar.
- Sutawan, dan kawan-kawan, 1991, *Laporan Akhir Penelitian Aksi Pembentukan Wadah Koordinasi Antar Sistem Irigasi (Subak Agung) di Wilayah Kabupaten Tabanan dan Buleleng Propinsi Bali*, Kerjasama Antar Bagian Proyek O & P Proyek PTPI-I Direktorat Irigasi I Direktorat Jenderal Pengairan Departemen PU dengan Pusat Penelitian Univeristas Udayana, Denpasar.
- Sutawan, 1992, *Strategi Pengembangan Subak Sebagai Lembaga Irigasi Tradisional Di Bali*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sosial-Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar.
- Sutha, I Gusti Ketut, 1978, *Meninjau Persubakan di Bali*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Sutjipta, Nyoman, 1989, *Seluk Beluk Subak, Tinjauan Terhadap 15 Subak di Bali*, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar.
- Suyatna, I Gde, 1982, *Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional di Bali Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Disertasi pada Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Teken, I.B. dkk, 1988, "Irigasi Subak di Bali", *Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi, Seri Pembangunan Pedesaan*, Jilid 2, Penyunting: Effendi Pasandaran & Donald C. Taylor, Gramedia, Jakarta.
- Triyono, Lambang dan Nasikun, 1992, *Proses Perubahan Sosial di Desa Jawa, Teknologi, Surplus Produksi dan Pergeseran Okupasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, bekerja sama dengan Rajawali Pers.

Turner, Jonathan H. Editor, 1989, *They Building in Sociology Assessing Theoretical Comulation*, Sage Publication, Newbury Park London, New Delhi.

Velsen, J.van, 1969, *The Extended-case Method and Situational Analysis*, In : A.L. Epstein (ed). *The Craft of Social Anthropology*, Tavistock, London.

Vermillion, Douglas L, 1991, "Peraturan dan Interaksi Antar-Petani Subak di Lingkungan Baru: Kasus Daerah irigasi Mopugad dan Werdi Agung, Sulawesi Utara", dalam *Irigasi di Indonesia Dinamika Kelembagaan Petani*, LP3ES, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1992, *Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial (Sebuah Perbincangan Tentang Perbedaan Ancangannya Dan Tentang Upaya Mengatasi Silang Selisihnya)*, Universitas Airlangga, Surabaya.

-----, 1992, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, Dan Metode Penelitiannya*, Universitas Airlangga, Surabaya.

-----, 1993, "Sedikit Penjelasan Tentang Kajian-kajian Tentang Hukum dari Perspektif Ilmu Sosial" *Warta Hukum & Masyarakat*, No. 1 Tahun Ke-1, Nopember, Badan Pengkajian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru UI, Depok.

Windia, W, 1993, "Intervensi Pemerintah Terhadap Subak" dalam *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canangsari*, Ed. I Gde Pitana, Upada Sastra, Denpasar.

Wuthnow, Robert, et.al, 1987, *Cultural Analysis: The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault, and Jurgen Habermas*, Routledge & Kegan Paul, London and New York.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi-propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan irigasi).

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik Nomor 4 Tahun 1973, Nomor 3/Inst/Um/3/1973, Nomor 13/In/1973 Tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten (Daerah Tingkat II).

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Nomor 11/Perbang.61/II/C/1972 Tentang Panitia Pengairan/Irigasi.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 02/PD/DPRD/1972, tentang Irigasi.

Undang-undang No. 11 Tahun 1974, Tentang Pengairan.


Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 521.41/6897/EK/Skp/1981 Tentang Pola Pergiliran Tanaman di Sawah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 521.41/3139/SKP/EK/1982 tentang Pola Pergiliran Tanaman Lahan Sawah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.


Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air.

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1982, tentang Irigasi.

LAMPIRAN 1: Peta Pulau Bali dan Irigasi Panaraga Giri



LAMPIRAN 2: Peta Situasi Daerah Irigasi Panaraga Giri



LAMPIRAN 3: Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Gianyar Nomor 521.41/6897/EK/Skp/81 tanggal
21 September 1981

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR

I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GIANYAR
Nomer: 521.41/6897/EK/Skp/81

Tentang

Pola Pergiliran Tanaman di Sawah Kabupaten
Daerah Tingkat II Gianyar

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GIANYAR

- Menimbang : 1. Bahwa penanaman padi secara terus-menerus oleh petani di Daerah Tingkat II Gianyar telah mengakibatkan sistem "tulak sumur", hal mana berarti tetap memberikan ruang hidup bagi hama penyakit tanaman padi khususnya "tunggro" untuk berkembang biak sepanjang tahun.
2. Bahwa siklus kehidupan hama/penyakit tersebut hanya dapat dipotong secara tepat dengan jalan menjalankan "pola tanam" yang tertib, teratur, dan serempak dengan menggilir tanaman padi dengan palawija.
3. Bahwa dengan melaksanakan pola tanam yang tertib, teratur, dan serempak, berarti peningkatan efisiensi penggunaan air sekaligus peningkatan produktivitas tanah di samping secara langsung mendukung kelestarian lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat

II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

2. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Koordinasi Bimas Nomer 001/SK/Mentan/Bimas/1981 tanggal 14 Januari 1981 tentang Program Intensifikasi Padi, Palawija, dan Sayuran tahun 1981/1982.
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomer 16/Inst/Ek/I.a/167/1982 di Daerah Tingkat I Bali.
5. Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Gianyar Nomer 521.41/5300/SKP/EK/1981 tanggal 10 Juli 1981 tentang Pola Tanam Daerah Irigasi Panaraga Giri/Cengcengan.

- Memperhatikan:
1. Pengarahan Gubernur Kepala daerah/Ketua Satuan Pembina Biman Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Rapat Pleno Biman tanggal 9 Juli 1981 di Jayasabha Denpasar.
 2. Kesimpulan Temu Wicara Kontak Tani-Nelayan Andalan yang dihadiri sebagian besar Pekaseh se Kabupaten Gianyar pada tanggal 11 Juli 1981 di Abianbase, Kecamatan Gianyar.

M E N G I N T R U K S I K A N

- Kepada :
1. Semua Camat di Daerah Tingkat II Gianyar.
 2. Semua Perbekel di Daerah Tingkat II Gianyar
 3. Semua Pekaseh di Daerah Tingkat II Gianyar.

- Untuk :
1. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi aktif para petani untuk menerapkan pola tanam di sawah yang tertib, teratur, dan serempak dengan

menggilir tanaman padi dengan ganaman palawija, serta menghindari adanya sistem "tulak sumur".

2. Pada musim kemarau para petani agar digerakkan menanam palawija secara serempak dengan memilih komoditi palawija yang paling cocok di daerah tersebut.
3. Pada musim hujan petani digerakkan menanam padi seintensif mungkin dan diusahakan memanfaatkan musim hujan untuk dapat menanam padi maksimal sebanyak dua kali dalam satu tahun.
4. Subak-subak agar dimusyawarahkan sehingga penanaman padi secara serempak dapat dileksanakan seluas mungkin dalam satu hamparan, dengan sistem "nyorog", yaitu mengadakan pergiliran penanaman padi pertempek atau per-subak.
5. Musyawarah subak-subak dalam satu daerah irigasi agar terus ditingkatkan sehingga terwujud "golongan-golongan irigasi" yang mempunyai "pola pergiliran tanaman" yang tertib, teratur, dan serempak.
6. Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gianyar

Pada Tanggal : 21 September 1981

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GIANYAR

cap. ttd.

ANAK AGUNG GDE PUTERA, SH
NIP 040014232

Tembusan : dari Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
3. Para Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
4. Ketua DPRD Tingkat II Gianyar di Gianyar.
5. Kepala Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
6. Para Anggota Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Gianyar di Gianyar.
7. Para Anggota Satuan Pelaksana Kecamatan se Kabupaten Gianyar.
8. Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan betapa mestinya.

LAMPIRAN 4: Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 521.41/3139/Skp/Ek/1982 tanggal 20 Desember 1982

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GIANYAR
Nomer 521.41/3139/Skp/Ek/1982

T E N T A N G

Pola Pergiliran Tanaman Lahan Sawah
Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GIANYAR

- Menimbang : 1. Bahwa penanaman padi secara terus-menerus telah mengakibatkan sistem tulaak sumuryang memberikan peluang bagi hama penyakit tanaman padi untuk berkembang merajalela sepanjang tahun seperti wereng, tungro, helminthosporium oryzae, dan lain-lainnya.
2. Bahwa siklus kehidupan hama penyakit tersebut hanya dapat dipotong secara tepat dengan jalan melaksanakan pola tanam yang tertib, teratur, dan serempak, dengan menggilkir tanaman padi dengan tanaman palawija atau tanaman hortikultura yang lazim disebut kerta-masa, gadon, dan meabian.
3. Bahwa dengan melaksanakan pola tanam yang tertib, teratur, dan serempak, berarti meningkatkan efisiensi penggunaan air yang sekaligus berarti meningkatkan produktivitas tanah.
4. Bahwa untuk tercapainya tujuan tersebut di atas, perlu dituangkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomer 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

2. Undang-undang nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang nomer 11 tahun 1974 tentang pengairan.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomer 1 tahun 1969 tentang pelaksanaan pengelolaan pengairan/irigasi.
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Kooordinasi Bimas nomer 010/S.K/Mentan/Bimas/XII/1981 tertanggal 11 Desember 1981.
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali nomer 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali.
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali nomer 521.22/697/EK/Bin.Prod/1982 tanggal 12 Desember 1982.

Memperhatikan : Pengarahan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali dala, rapat Pleno Bimas tanggal 9 Juli 1981 dan tanggal 4 Oktober 1982.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Petama : Menetapkan Pola pergiliran Tanaman Lahan Sawah dari masing-masing Daerah Irigasi se Kabupaten Gianyar seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : GIANYAR
 PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 1982

PJ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GIANYAR

CAP. TTD.

ANAK AGUNG GDE PUTERA, SH.
 NIP. 04001422.

Tembusan Surat keputusan ini dikiratkan kepada :

1. Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas P.U. Propinsi Bali di Denpasar.
6. Para Anggota Muspida Tingkat II Gianyar di Gianyar.
7. Ketua DPRD Tingkat II Gianyar di Gianyar.
8. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar.
9. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
10. Kepala Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
11. Kepala Cabang Dinas P.U. Propinsi Bali Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
12. Kepala Dinas pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
13. Para Anggota Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Gianyar di Gianyar.
14. Para Anggota Panitia Irigasi dan Pengelolaan Sumber-sumber alam serta Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.
15. Para Kepala Bagian pada kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar.
16. Para Camat se Kabupaten Gianyar.
17. Para Anggota Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan se kabupaten Gianyar.
18. Para Kepala Desa se Kabupaten Gianyar.
19. Para Pekaseh se Kabupaten Gianyar.
20. Para Pengamat Pengairan se Kabupaten Gianyar.

Lampiran Skp Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar,
Nomer 521.41/3139/Skp/1982 tanggal 20 Desember 1982.

POLA TANAM

DAERAH IRIGASI PANARAGA GIRI

LUAS AREAL : 1042,76 Ha

Golongan I : Subak Lucuk, Pemungkul, Tangsub, Belaki,
Temoyang seluas 291,94 Ha.

Sept/////Nop+++++Mrt/////Apr+++++Jul/////Ags*****Sept
pt. padi pt. padi pt. palawija

Golongan II : Subak Dangin Umah, Umadesa, Cegeng, Asak,
dan Kubur seluas 390,05 Ha.

Agt++++ Nop/////Des+++++Mrt/////Apr*****Jun/////Jul
padi pt. padi pt. palawija pt.

Golongan III: Subak Umatundun, Gaduh, Kulidan, Puaya,
dan Tianyar seluas 360,77 Ha

Sep+++++Des/////Jan+++++Apr/////Mei*****Jul/////Agt
padi pt. padi pt. palawija pt.

Keterangan:

- +++++ = waktu menanam padi
- ***** = waktu menanam palawija
- ///// = waktu pengolahan tanah (pt.)

LAMPIRAN 5: Awig-awig Subak Sewilayah Dam
Cengcengan/Panaraga Giri

Sesuai dengan Keputusan rapat Pekaseh sewilayah Dam Cengcengan/Panaraga Giri, secara musyawarah dan demokrasi yang dilaksanakan pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 12 Oktober 1980
Jam : 9.00 WIB.
Tempat : Balai banjar Tangsub Desa Celuk.

Yang ikut hadir dalam rapat tersebut:

1. Sedahan Yeh Oos Teben.
2. Pengamat Pengairan Dinas P.U.
3. Petugas Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Desa Sukawati.
4. Pekaseh sewilayah Dam Cengcengan/Panaraga Giri.

Maka Awig-awig diputuskan sebagai berikut:

- I Kerta/Tertib Pengairan
Barang siapa anggota *subak/pekaseh* melakukan pencurian air (menutup pembagian air orang lain) padabangunan bagi dan pembagian air di *subak*, maka:
 1. Kalau menutup air pada siang hari dikenakan dendaRp 5.000,- dan airnya ditutup selama 12 (dua belas) jam, untuk mengembalikan air yang dicurinya.
 2. Kalau menutup air pada malam hari dikenakan dendaRp 7.000,- dan airnya ditutup selama 24 (duapuluh empat) jam, untuk mengembalikan air yangdicurinya.
- II Pengaturan Pengairan
Air diatur oleh Pekaseh sewilayah Dam Cengcengan/Panaraga Giri, yang mana pengaturannya diawasi oleh Pengamat pengairan.
- III Semua hal-hal yang menyangkut uang denda diatur oleh *pekaseh* masing-masing *subak*.

- IV Apabila ada yang membandel tidak mau membayar denda, maka pembagian airnya ditutup selama belum melunasi dendanya.
- V Awig-awig ini disetujui oleh seluruh *Pekaseh* se-wilayah Dam Cengcengan/Panaraga Giri dalam rapat pada tanggal 12 Oktober 1980 di Balai Banjar Tangsung, Desa Celuk.

Mengetahui/Menyetujui

1. Sedahan Yeh Oos Teben

ttd.

(I Made Sukadana)

2. Pengamat Pengairan

ttd.

(I Made Leci)

3. PPL Wilud IV Sukawati

ttd.

(I Made Sujendra).

4. *Pekaseh* Gede Ketewel

ttd.

(I Wayan Trongking)

5. *Pekaseh* Gede Guwang

ttd.

(I Wayan Nuk Sujana).

LAMPIRAN 6: AWIG-AWIG SUBAK DANGIN UMAH PASEDAHAN YEH WOS
TEBEN KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR

AWIG-AWIG SUBAK DANGIN UMAH

PESEDAHAN YEH WOS TEBEN
KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR

PIDAGING MAKA BANTANG AWIG-AWIG

- SARGA I ARAN LAN WAWIDANGAN SUBAK
- SARGA II PATITIS LAN PAMIKUKUH
- SARGA III SUKERTA TATA PAKRAMAN
- Palet 1 Indik Krama
- Palet 2 Indik Prajuru
- Palet 3 Indik Paruman
- Palet 4 Indik Kulkul
- Palet 5 Indik Padruwean Subak
- Palet 6 Indik Bhaya
- SARGA IV SUKERTA TATA AGAMA
- Palet 1 Indik Palinggih
- Palet 2 Indik Pangaci/Kasucian
- SARGA V SUKERTA TATA PASUBAKAN
- Palet 1 Indik Palemahan Lan Pakubon
- Palet 2 Indik Toya
- Palet 3 Indik Tatanduran
- Palet 4 Indik Mrana
- Palet 5 Indik Patikawenangan
- SARGA VI WICARA LAN PAMIDANDA
- Palet 1 Indik Wicara
- Palet 2 Indik Pamidanda
- SARGA VII NGUWAH NGUWUHIN AWIG-AWIG SUBAK
- SARGA VIII S A M A P T A

**MURDHA CITTA
A UM, OM**

Om Swastyastu, Om Awighnamastu nama sidham.

Subak wantah pinaka pasayuban I Krama Subak rawuhin kulawarganya sami. Manut dresta, subak sinamnggeh Bhuwana Agung, Pawonganya pinaka Bhuwana Alit. Sotaning Bhuwana Agung, subak wantah pawakan Bhawa mahurip jangkep saha Tri Hita Karana luwire:

- a. Parhyangan, sahanan Kahyangan panyiwian subak genah ngarcana Hyang, maka atman subak.
- b. Palemahan, tanah kakuwuban saha sarwa prani dagingnya sinanggeh stula sariran subak.
- c. Pawongan, krama saha kaluwargan subak sami pawakan Trikaya, mawinan subak sidha molih maprawerti.

Adung patemonin Bhuwana Agung kalih Bhuwana Alit, larapan santha jagadhita sinanggeh murdhaning prayojana gumawe Awig-awig ring sabha Krama Subak Dangin Umah maka sepat siku-siku pamatut, wastu kasidhan mami kabeh prasama anghidep miwah amagahaken kadi linggih Awig-awig iki.

**SARGA I
ARAN LAN WAWIDANGAN SUBAK
Pawos 1**

- (1) Subak puniki mewasta Subak Dangin Umah
- (2) Jebar kekuwub wewidangannya mewates nyatur:
 - Sisi Wetan : Subak Batupuwon
 - Sisi Kulon : Subak Juan
 - Sisi Lor : Subak Umatundun
 - Sisi Kidul : Desa Adat Batuyang
- (3) Kakuwub wewidangan subak manut desta keepah dados tempek/dahanan luwire:
 - Tempek/Dahanan Gayan
 - Tempak/Dahanan Kamitan
 - Tempek/Dahanan Tebe
 - Tempek/Dahanan Asan
 - Tempak/Dahanan Tapis
 - Tempek/Dahanan Bakung
- (4) Pahpahan subak inucap wantah ngamargiang tur ngaryanin usaha subak manut kawentenan pawidangan sowang-sowang, santukan punika, tempekan tan kawenang ngardi awig-awig.

**SARGA II
PATITIS LAN PAMIKUKUH
Pawos 2**

Subak Dangin Umah puniki ngemanggehang pamikukuh utawi dasar:

- a. Pancasila
- b. UUD 1945 (pamekas pasal 18 miwah pasal 33)
- c. Tri Hita Karana manut sedasare Agama Hindu

Pawos 3

Pinaka petitis utawi tatujuan Subak Dangin Umah:

- a. Ngamanggehang tata prawertine magama Hindu lan dresta
- b. Ngrajegan kasukertan subak lan padruweyan pawonganya ngupadi jagadhita.

SARGA III
SUKERTA TATA PAKRAMAN

Palet 1
Indik Krama
Pawos 4

- (1) Sapasira ugi sane jenek madruwe sawah ring Subak Dangin Umah kasinanggeh krama subak
- (2) Manut linggihnyane krama subak wenten:
 - a. Kabawos pangayah sane madruwe wiadin ngaryanin carik malinggah akecoran
 - b. Kabawos krama pangoot/pangampel:
 - 1. Manawi sangkanin tan prasida ngayahang
 - 2. Wiadin langkungan padruweyan ring payahan
 - 3. Munggwing pangoot inucap manut pararem subak.

Pawos 5

- (1) Swadharman subak luwire:
 - a. Drede atwang ring subak, tan maren mautsaha mangda subak prasida nyujur manut patitis
 - b. Ngamiletin paruman tur wenang mastikayang pamutus
 - c. Kadadosan madeg prajuru subak manut pararem
- (2) Tategenan krama subak luwire:
 - a. Tinut saturut ring dading awig-awig, perarem miwah paswaran subak
 - b. Ngamargiang payah-ayangan, pawangunan miwah pangaci ring subak
 - c. Ngingkupin wiadin negepin pakarsan sang Mawang Rat, minekadi sajronin:
 - 1. Pangupetian (pajak)
 - 2. Panca/Sapta Usaha tani, antuk ngepah krama sajeroning paseka-sekaan

Pawos 6

Petias utawi olih-olihan luwire:

- a. Polih pasayuban prajuru ngamanggehang luih patitis tur kabawosin saha katiwakin pamutus sahananing wicaranya.
- b. Kangin mapwangkid, nyuksikin, laluputan, mogpog, miwah ngowot manut pararem.

Pawos 7

- (1) Wusan makrama subak luwire:
- a. Prade sawah garapan wiadin padruweanya nenten kantun.
 - b. Prade tannginutin paayah-ayahan subak manut pawos ring ajeng (pawos 5. 2a) antuk tata cara sane kabawos kapegatin toya.
- (2) Krama subak sane wusan:
- a. Tan polih pah-pahan padruwen subak sajawanin padruwen marupa jinah sane prasida keedum manut cacakan payahan.
 - b. Sang kapegatin toya taler tan polih eduman selami kadanda penyampet inucap jantos wenten paripolah mawali malih ngamargiang paayah-ayah sane nawur danda manut paetangan danda seha panikelnyane maduluran panyangaskara pamerasyascita.

Palet 2
Indik Prajuru
Pawos 8

- (1) Subak punika kaenter olih pekaseh
- (2) Panyanggan pekaseh luwire:
- a. Petajuh, pinaka wâkilnya
 - b. Penyarikan, pinaka juru surat
 - c. Patengen, pinaka juru raksa
 - d. Kasinoman, pinaka juru arah
- (3) Pekaseh keadegang melarapan kacatri olih krama subak, sane mewiwit sakeng krama pengayah selami 5 (limang) warsa, sajawaning wenten parindikan sewos tur dados kacatri malih.

Pawos 9

Swadharma prajuru luwire:

- a. Ngenterang paruman tur mastikayang pamutus saha muntun krama ngamargiang sadaging awig-awig, perarem miwah paswaran subak.
- b. Nuntun saha nyaksinin tata cara miwah upacara ngulati kasucian subak.
- c. Maka duta subak metemuang bawos ring sapasira ugi manut dresta.

Pawos 10

Piolihi-olihi prajuru subak:

- a. Pekaseh lan petajuh polih upon sawah/pecatu miwah sane sewosan manut perarem.
- b. Penyarikan lan patengen polih leluputan lan sewosan manut perarem.
- c. Juru arah polih laluputan lan sewosan manut perarem.

Pawos 11

Prajuru kagentosin prade:

- a. Sampun tutug panamaya
- b. Kawusang sangkanin swadharmanya tan praida kacumponin malih olih krama
- c. Sane sangkanin becik polih cihna yasa olih subak
- d. Sane kawusang patut ngawaliang arta brana sane kalinyokang tur tan kalugrahin cihna yasa.

Palet 3

Indik Paruman

Pawos 12

- (1) Paruman wenten makekalih, inggih punika, paruman krama subak miwah paruman prajuru.
- (2) Paruman krama wiadin prajuru kawentenang nitya kala wiadin padgatakala manut wiguna.
- (3) Paruman kamargiang yaning sampun katedunin olih krama wiadin prajuru manut dresta wiadin bilih langkungan ringatenge sane patut ngamilatin.

Pawos 13

- (1) Paruman kautsahayang gilik seguluk, prade tan prasi da, sane makehan sinanggeh pamutus.
- (2) Pamutus paruman krama ngawetuang perarem sane patut kamargiang olih kama subak sami.
- (3) Paruman prajuru wantah ngarincikang usaha nincapang kahanan subak, tur dereng kangkat katiwakang prade durung kaingkupin olih krama subak sajronin paruman, sawawanin paruman prajuru sane mawiwit pitutuh sang Mawang Rat utawi ngonekang pecak perarem krama si nanggeh paswaran subak.

Palet 4

Indik Kulkul

Pawos 14

- (1) Kulkul subak ketepak manut wiguna, sekadi sane sampun karencanayang saha katuntun olih prajuru, miwah tengaranya manut dresta.
- (2) Kulkul subak tan ketepak, sawawanin wenten bhaya utawi sangkanin pituduh prajuru.
- (3) Tabuh tatepakan kulkul:
 - a. Kalih puluh banban, cihna tedun ngayah utawi wenten pakaryan.
 - b. Bulus, cihna wenten bhaya manut perarem.
 - c. Ngempang 3 (tingang) klantungan, ngawangdeang pakaryan.

Palet 5
Indik Padruwean Subak
Pawos 15

- (1) Padruwen subak luwire:
 - a. Palinggih-palinggih subak
 1. Pura Masceti
 2. Pura Ulun Suwi
 3. Pura Bedugul
 4. Pura Ulun Empelan, miwah sane lianan
 - b. Piranti-piranti subak makadi
 1. Bale subak
 2. Jineng/lumbung lan wawangunan sewosan
 - c. Tanah pecatu subak
 - d. Lekita-lekita rawuhing nyasa (pelambang)
- (2) Munggwing padruwean nunjuk lungsur kapikolihang saking:
 - a. Urunan
 - b. Sawinih lokika nyabran are/kecoran, wiadin papkala manut pararem/wiguna
 - c. Dadosan, dadendan, rawuh panikel-panikelnya
 - d. Paica sakeng guru wisesa
 - e. Utsaha-utsaha subak sane sewosan
- (3) Pamargin padruwean manut wiguna, samaliha mangda kasobyahang kawentenanya nyabran paruman olih sang ngaraksa.

Palet 6
Indik Bhaya
Pawos 16

- (1) Luwir bhaya ring sawah/carik:
 - a. Memaling sarwa phala, ulam/nyuluh, miwah toya
 - b. Mamekel midik-midik minakadinya ngalahang pundukan, jelinjingan, miwah kekalen
 - c. Jiwa bhaya sangkaning megarang toya, ngawirangan ngangan bebek miadin wewalungan neda pantun/pala wija sewosan
 - d. Kameran
- (2) Krama subak sane manggihin bhaya kadi ring ajeng lan sakaluwirnya, patut atur uning ring prajuru subak.
- (3) Sang makrama mamaling wiadin mamidik-midik, keni pamidanda manut pararem wiadin jiwa bhaya kanin maweweh pamrayascita carik/subak. Sakewenten prade kameran, patut kawentenang pananggluk merana nunasang pamargi ring sang mawang rat.

SARGA IV
SUKERTA TATA AGAMA
Palet 1
Indik Palinggih
Pawos 17

- (1) Palinggih-palinggih subak luwire:
 - a. Pura Panguluh Carik
 - b. Palinggih Panguluh Empelan Arep
 - c. Palinggih Panguluh Empelan Dayang
 - d. Palinggih Panguluh Empelan Asan
- (2) Piodalan ring Palinggih inucap: Purnama Kadasa
- (3) Prebeya ngewangun wiadin pujawali, kawedalin olih krama subak manut pararem.

Pawos 18

- (1) Ring pura subak inucap patut keadegang pemangku, mawiwit sakeng krama subak.
- (2) Pamangku ngemargiang upacara piodalan wiadin rarahinan nyabran sasih sane keprebeyanin olih krama subak.
- (3) Olih-olihan pemangku luwire: luput ayahan miwah olih-olihan sane sewosan manut pararem.

Palet 2
Indik Pangaci/Kasucian ring Subak
Pawos 19

- (1) Sajawaning piodalan, kawentenang paneduhan wiadin nanggluk merana manut wiguna.
- (2) Prade wenten sinanggeh ngaletihin manut sastra Agama Hindu:
 - a. Ring Parhyangan subak, patut sang melaksana kadanda marisuda wiadin panukunya manut pararem.
 - b. Ring wawidangan subak subak luwire:
Campur wong laki pawestri/masanggama tur katangehan, kadanda taler manut kadi ring ajeng.
- (3) Eedan pangaci manut dresta luwire:
 - a. Ngemping utawi mungkah pertiwi
 - b. Mapag toya
 - c. Ngurit utawi mamulih
 - d. Panuasan
 - e. Ngarorasin
 - f. Mubuhin
 - g. Malik sumpah lan nanggluk merana
 - h. Nipatin
 - i. Nyepi ring carik
 - j. Nyungsung utawi ngiseh
 - k. Mabiyyukukung
 - l. Ngusaba, Nyengseng Tanggluk
 - m. Mamendak nini
 - n. Mantenin ring lumbung.

SARGA V
SUKERTA TATA PASUBAKAN
Palet 1
Indik Palemahan
Pawos 20

- (1) Sikut/kecoran/saihan bangket sawah krama subak patut kawatesin mangda sida trepi nyatur genah.
- (2) Wates sane atep utawi penyandingnya patut kategen olih krama sowang-sowang kabawos magaleng kateben utawi manut dresta.
- (3) Tatanduran lan olih-olihan sane mentik ring wates, kadruweyang olih I Krama sane negen wates inucap.

Pawos 21

- (1) Tanam tuwuh utawi wawangunan ring carik tan dados nyayubin utawi nainin sawah inucap.
- (2) Tan wenang wong alaki rabi mapakubon ring pasawahan
- (3) Prade murub ring ajeng:
 - a. Sane naonin wenang kaenteb kasepat gantungin utawi kadanda manut pararem.
 - b. Sang mapakubon patut mantukang Bhatara Sri, sajanin punika taler kadanda manut pararem.

Palet 2
Indik Toya
Pawos 22

- (1) Subak puniki ngemolihang toya sakeng Dam Lucuk/
Panaraga Giri
- (2) Prabeya ngawangun pangawit toya inucap miwah pamar-ginya sane merupa;
 - a. Telabah Gede
 - b. Kakalen-kakalen
 - c. Andungan lan selantur ipun kemadalin manut pararem wiadin dahanan, kaamong olih satunggal panas an wiadin paica sakeng Sang Mawang Rat.
- (3) Prabeya ngawangun miwah miara temuku panas an wiadindahanan, kaamong olih satunggal panas an wiadin soang-soang krama subak.

Pawos 23

- (1) Sapasira ugi krama subak tan kawenang:
 - a. Amidik-midik kakalen, temuku lan selantur ipun.
 - b. Nyampetin toya/temuku krama sewos.
- (2) Prade kecunduk melaksana kadi ring ajeng, keni danda manut pararem maweweh ngawaliang sane kealah-alah.

Pawos 24

- (1) Prade karasayang kasaatan toya, kengin pagiliran manut paetangan Sedahan Yeh.
- (2) Subak sane tan polih toya patut ngagadon antuk pala wija manut pararem.

Palet 3

Indik Petanduran

Pawos 25

- (1) Pananduran kamargiang antuk ngertamasa, prade polih toya sategennyane, maka pamialang mrana.
- (2) Sajawanin bibit pantun del wiadin cicih manut dresta maka don nin capang pikolih patur nginutin dedawuhan sang mawang rat, kabawos: bibit unggul tahan wereng.
- (3) Pananduran pantun patut ngangge caplak tandur, saja wanin manut dresta, samalihe tan kadadosang tulak sumur.

Pawos 26

- (1) Sajawanin mulungin, ngaduk, majukut, ngiskis, mangda kalemekin antuk rabuk manut tata cara padang nin-capang pikolih pantun wiadin palawija ring carike.
- (2) Rikala pantun mandeg, patut ketancebin sundari lan pindekan kulkul maka panudut nincapan pikolih pantun.
- (3) Sajeronin ngampung wiadin ngarit padi, mangda tan makuweh ical paselambéh patut karyanang panigtigan pangambrosan manut tata cara.

Palet 4

Indik Merana

Pawos 27

- (1) Merana ring carik wenten buron mekanten, miwah sane tan makanten
- (2) Indik kemeranan inucap patut kapialangin antuk pamargi skala lawan niskala:
 - a. Skalanya antuk pamargi
 1. Ngejuk bikul, ngulah kedis antuk kapuwakan
 2. Mutbut pantun sane keni lanas
 3. Antuk nyemprot nganggen tama ngamademang merana
 - b. Niskala luwire:
 1. Antuk pamayuh/paneduhan ring sowang-sowang carik krama
 2. Nanggluk merana manut sasih
 3. Ngabenang Jero Ketut
 4. Panyepian ring carik kamargiang wusan upacara malik sumpah lan nanggluk merana.

Palet 5
Indik Petikawenang
Pawos 28

- (1) Prade wusan nandur sadurung tutug panamaya, tan kawenang:
 - a. Ngangon itik ring sajeroning carik
 - b. Ngarereh pici-pici lan jajukutan sewos ring saihan carik
 - c. Ngarereh lindung ngaruwak punden wiadin nyuluh
 - d. Nuba ulam
- (2) Sapasire ugi melaksana kadi ring ajeng, tur ngawinang kapocolang sang maduwe carik, patut:
 - a. Keni pamidanda manut pararem saha prabeya kapocolan manut pangeloika prajuru subak.
 - b. Wiadin kadulurin naban wawalungan sane ngeleb/malumbar.

SARGA VI
WICARA LAN PAMIDANDA
Palet 1
Indik Wicara
Pawos 29

- (1) Sane wenang mawosin raris muputang sakaluwiring wicara sajeroning pasubakan, inggih punika Prajuru Subak, luwire:
 - a. Ring Pasubakan, Pekaseh/Prajuru Subak.
 - b. Ring Tempek wiadin dahanan, Kelihan Tempek kategepin olih Pekaseh lan Prajuru sewosan.
- (2) Prade sang mawicara tan wenten cumpu ring tata cara wawidangan Tempek/Dahanan mawosin, kengin nunas tatimbang ring Pakaseh.
- (3) Taler tan wenten cumpu ring panepas Pakaseh, karerehang pararem krama subak sinanggeh wasananing pamutus ring subak.
- (4) Pamutus subak tan kacumpunin, kengin nunasang wicara nucap ring Sang Rumakseng Jagat.

Pawos 30

- (1) Sahanan wicara sane mawiwit kacorahan saha luwir sinanggeh nungkasin daging awig-awig, pararem, miwah paswara, wiadin kameranan, patut pramangkin kabawosin tan nyantos pasadok.
- (2) Sajaba wicara ring ajeng patut nyantos pasadok sang nunas bawos.
- (3) Panepase mangda pastika nyantenang iwang patut melarapan Tri Pramana (ilikita, bukti, saksi) tan maren nepek ring daging awig-awig, pararem, lan dresta.

Palet 2
Indik Pamidanda
Pawos 31

- (1) Subak wenang nibakang pamidanda ring I Krama sane sisip/tungkas ring awig-awig.
- (2) Paniwak inucap kamargiang olih Prajuru Subak nunggal-nunggal manut didonan:
 - a. Ring pasubakan, Pakaseh.
 - b. Ring Tempek/Dahanan, Kelihan Tempek/Dahanan.
- (3) Ageng alit pamidanda masor singgih manut kasisipan tan maren ngupadi kawelas arsan, pinih ajeng maka buatan kasudamalan subak.
- (4) Bacakan pamidanda, luwire:
 - a. Danda arta
 - b. Pangampura
 - c. Upacara panyangaskara
 - d. Kasampetin toya.
- (5) Jinah/arta brana pamidanda ngeranjing dados druwen subak risampun kapituwasang ring sang nanda manut pararem.

Pawos 32

- (1) Kerama subak sane nenten nawur urunan, dadosan, saha panikel-panikelnya, risampun kalugrahin wanengasasih (sangkepan) wenang karampag.
- (2) Pangrampag inucap patut:
 - a. Kamargiang olih prajuru kasarengin krama tigang pinaka saksi.
 - b. Sangkanin darsana ngambil barang wiadin nyawenin barang rampagan manut mauweh utang sang karampag, sangkanin lila nyukserahan barang sane karampag maka wala.
 - c. Rampagan mangda tan jantos ngamademang pangupa jiwa sag karampag miwah tan nganinin barang sane patut inggilang manut agama.
 - d. Mitekatang mangda barang rampagan sane kasawenini digelis katebus.
- (3) Sang karampag patut:
 - a. Nyarengin sapamargin pangrampagan.
 - b. Pade mialangin mawastu tan manut ring awig-awig, miwah pararem, wenang kapegatin toya.
- (4) Pamidanda ring ajeng sampun buntas risampun sang kakenanin:
 - a. Nunas pangampura panyewaka ring krama subak, riantukan piwal (nguwak) ubaya pararem pecak.
 - b. Nawur prabeya pangargan sane ngawinang karampag wiadin kapegatin toya.

SARGA VII
 NGUWAH NGUWUHIN AWIG-AWIG SUBAK
 Pawos 33

- (1) Nguwah nguwuhin Awig-awig Subak puniki kamargiang olih paruman subak.
- (2) Paruman inucap mangda kadasarin antuk pakarsan krama subak, yadiyastun kamedalang olih prajuru nunggal-nunggal wiadin sinarengan.
- (3) Pamutus bawos mangda kadasarin antuk gilik saguluk.

SARGA VIII
 S A M A P T A
 Pawos 34

- (1) Awig-awig puniki kawastanin Awig-awig Subak Daging Umah.
- (2) Awig-awig puniki kamargiang ngawit kararemin.

Pawos 35

- (1) Sakaluwirin sane wenten saderengnya, patut kaanutang ring sadaging Awig-awig puniki.
- (2) Sakaluwiring sane durung kabawos sajeronin Awig-awig puniki, patut kamargiang manut tata cara sampun ketah mamargi, kadulurin antuk pararem-pararem.

Pawos 36

- (1) Awig-awig puniki kararemin duk rahina Sukra Kliwon wuku Tolu, Pananggal/Panglong kaping 8, sasih Kapitu, Icaka warsa 1914, tanggal Masehi 1 Januari 1993 magenah ring Jaba Pura Ulun Sawah Daging Umah.
- (2) Awig-awig puniki Kalingga tanganin olih Prajuru Subak kasaksinin olih Sedahan Yeh Wos Teben, lan Kepala Desa Batubulan Kangin, miwah Camat Sukawati, saha Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar maka murda pamikukuh.
- (3) Luwir sang ngalingga tangan:

a. Prajuru Subak

Pakaseh Subak Dangin Umah

ttd

I Wayan Puja

Patengen

Panyarikan

ttd

ttd

I Made Kuwit

I Nyoman Dira

b. Pinaka Saksi

Bendesa Adat Batuyang

Kepala Dusun/Kelihan Dinas

ttd

ttd

I Wayan Mandra

I Wayan Adnyana

Kepala Desa Batubulan Kangin

ttd

I Wayan Sumita

c. Kacumponin antuk

Sedahan Yeh Wos Teben

Camat Sukawati

ttd

ttd

I Wayan Sunatra

Drs. I Gusti Ngurah Rai
NIP: 010087320

GLOSARI

A

- Anggapan : ketam/ani-ani sebagai alat untuk memotong padi
- Ayahan : kewajiban
- Ayahan Ngarep : kewajiban secara penuh yang dipikul oleh warga subak
- Ayahan Pengoot : kewajiban yang dipikul oleh warga subak dengan cara menggantinya dengan uang
- Ayahan Leluputan : kebebasan dari kewajiban yang diberikan kepada warga subak karena kedu-dukannya, seperti pengurus subak
- Ayu : baik
- Ayu mulus : hari baik untuk melakukan sesuatu pekerjaan
- Awig-awig : aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat

B

- Banjar : kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari suatu desa
- Banyu : air
- Banyu milir : hari baik untuk mulai mengalirkan air ke sawah.

- Banyu urung : hari baik untuk menutupi kebocoran saluran air.
- Basah cenik : hari baik untuk bercocok tanam.
- Basah gede : hari buruk untuk bercocok tanam.
- Bale banjar : bangunan milik warga banjar yang berfungsi antara lain sebagai tempat pertemuan dan berbagai kegiatan sosial.
- Bedugul : tempat suci di sawah.
- Biyukukung : pelaksanaan upacara yang dilakukan pada saat padi sedang bunting.
- C
- Cane : sesajen yang dihaturkan pada saat rapat
- Carik : sawah
- D
- Dewasa ayu : hari baik
- Dewi Sri : lambang kesuburan
- K
- Kala : waktu
- Kala beser : hari baik untuk mengusir hama padi.
- Kala mereng : hari pantangan untuk bercocok tanam.
- Kaping : ke-, (kesatu, kedua, dan seterusnya) yang menunjukkan nama bilangan.

- Kerama/krama : warga
- Krama ngarep : warga yang mempunyai hak dan kewajiban penuh, seperti pemilik tanah yang mengerjakan tanahnya sendiri.
- Krama Pengoot : warga yang mengganti kewajibannya dengan uang karena tidak dapat memikul dengan tenaga sendiri.
- Krama Leluputan : warga yang tidak kena kewajiban karena jabatannya, seperti pengurus subak dan peminpin upacara.
- Kerta : tertib
- Kertamasa : pola tanam secara teratur, tertib, serempak seluruh warga subak sesuai dengan musim.
- Kesinoman : juru arah atau pesuruh.
- Ketungan : tempat menumbuk padi
- Kidung wargasari : nyanyian rohani
- L
- Lampit : alat untuk meratakan tanah yang telah dibajak, yang ditarik oleh dua ekor sapi
- Luput : tidak kena kewajiban

- Leluputan : imbalan yang diterima oleh pengurus subak atau pemimpin upacara karena jabatannya.
- Lesung : tempat menumbuk padi
- Lu : alu (alat untuk menumbuk padi)
- M
- Makal : membajak sawah dengan bajak yang dita- rik oleh dua ekor sapi
- Merapat : perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perbandingan, 3 : 1
- N
- Nandu : perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perbandingan, 1 : 1
- Nandur : menanam padi.
- Nebek : mulai menanam padi.
- Nelon : perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perbandingan, 3 : 1
- Ngayah : melakukan kewajiban sesuai dengan kegiatan subak

- Ngapit : perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perbandingan, 2 : 1
- Ngusaba : upacara di pura subak.
- Nyibakin : pengolahan lahan pada saat air kurang mencukupi seluruh subak, dengan cara membagi sawah menjadi dua bagian, sehingga kedua bagian itu dilakukan penggiliran pembagian air.
- Nyorog : pengolahan lahan secara bertahap mulai dari atas, tengah, dan bawah, yang dilakukan pada saat air kurang mencukupi seluruh warga subak dalam melaksanakan pola tanam bersamaan.
- O
- Odalan : pelaksanaan upacara ritual memperingati kelahiran suatu pura yang dilakukan setiap 210 hari sekali menurut perhitungan wuku, atau setahun sekali menurut perhitungan sasih.
- P
- Pakelik/patelik : pengurus subak yang bertugas melakukan pengawasan pengairan.

- Pakiyuh/papiyuh : saluran pembuangan air, yang berfungsi untuk membuang air pada saat di saluran telalu besar, sehingga tidak merusak saluran.
- Palemahan : alam atau wilayah subak yang merupakan hamparan sawah beserta jaringan irigasinya, sebagai simbol hubungan manusia dengan lingkungannya .
- Palet : bagian, yang digunakan dalam sistematika awig-awig
- Paos : pasal, yang digunakan dalam sistematika awig-awig.
- Parahyangan : tempat suci, sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
- Parum : rapat atau sangkep, peparuman, pesamuhan.
- Patengen : pengurus subak yang berfungsi sebagai juru saksa/bendahara.
- Pawongan : manusia sebagai warga subak, yang secara simbolik merupakan hubungan antara manusia dengan sesamanya.
- Pecalang : penjaga keamanan
- Pekaseh : kepala subak, atau kelihan subak.
- Pekaseh Gede/
pekaseh wakil : kepala subak gede.

- Penyakap : penggarap.
- Penyarikan : juru tulis/sekretaris.
- Perarem : aturan-aturan subak sebagai hasil keputusan rapat.
- Perejuru : pengurus.
- Petajuh : wakil kepala subak
- Pindekan : baling-baling yang ditiup angin yang dipasang pada saat upacara di sawah.
- Pundukan : pematang sawah.
- Pura : tempat suci, sebagai tempat persembahyangan
- Pura Ulun Suwi : pura milik warga subak yang terletak di hulu subak masing-masing.
- Pura Ulun Danu : pura yang terletak di Hulu Danau.
- Pura Empelan : pura yang terletak di bendungan
- S
- Sangkep : rapat (lihat parum)
- Sarga : bab yang dipergunakan dalam sistematika waig-awig.
- Seka/sekaa/sekaha : perkumpulan yang mempunyai sifat tertentu yang berada dibawah naungan organisasi yang lebih besar, seperti seka manyi (perkumpulan menuai padi).

- Seka Yeh : perkumpulan yang mengadakan persediaan air, mengatur, dan memelihara pengairan.
- Seka nandur : perkumpulan menanam padi
- Seka numbeg : perkumpulan mencangkul sawah
- Seka manyi : perkumpulan menuai padi
- Seka nebuk : perkumpulan menumbuk padi
- Sima : kebiasaan yang telah ada secara turun temurun.
- Srigati jenek : hari baik untuk mulai pembibitan.
- Srigati mungah : hari baik untuk mulai pembibitan.
- Srigati turun : hari baik untuk menyimpan padi di lumbung.
- Sri murti : hari baik untuk mempersembahkan sesajen kepada Dewi Sri di Lumbung.
- Subak : organisasi pengairan masyarakat petani.
- Sunari : alat musik di buat dari batang bambu yang ditiup angin.
- T
- Taliwangke : hari buruk untuk membajak.
- Tembuku : bangunan pengatur pembagian air
- Tenggala : bajak/luku
- Teludua : perjanjian bagi hasil, di mana perbandingan hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap 3 : 2

Tika : kalender pertanian.
Titi : jembatan.
Tulak sumur : pola tanam tidak menurut aturan.

U

Ulun Danu : pura danau
Ulun suwi : pura subak

W

Warga Sari : nyanyian rohani
wates : batas